

Dr. Khairul Hamim, MA

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM
DALAM PANDANGAN SHAYKH
UTHAYMIN



UIN MATARAM PRESS
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 100 Jemping Baru Kec. Sekarbela - Kota Mataram
Telp. (0370) 621298 Fax. (0370)625337 email : ip2mg@uinmataram.ac.id

Relasi muslim dan non-muslim
dalam pandangan Shaykh Uthaymin

Penulis :

Dr. Khairul Hamim, MA

ISBN : 978-623-95282-9-4

Editor :

Dr. Emawati, M.Ag.

Penyunting :

Dr. Emawati, M.Ag.

Desain Sampul Dan Tata Letak :

Yuga Anggana Sosani, M.Sn.

Penerbit :

UIN Mataram Press

Redaksi :

Kampus II UIN Mataram (Gedung *Research Center* Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Telp. (0370) 621298

Fax. (0370) 625337

Email : lp2muinmataram.ac.id

Distributor Tunggal :

UD. DAMAR SAKTI

Jl. Terusan Bung Hatta No. 38B

Majeluk – Kota Mataram

Cetakan Pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang merupakan hamba dan rasul-Nya untuk seluruh umat manusia.

Alhamdulillah buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil penelitian penulis pada saat menyelesaikan studi S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. yang berupaya menelusuri pemikiran salah seorang tokoh Islam kontemporer yaitu Muhammad Ibn Shalih al-Uthaymin atau yang lebih dikenal dengan Syaikh Uthaymin. Tokoh yang dikaji dalam buku ini (baca: Syaikh Uthaymin) oleh banyak pihak diklaim sebagai salah satu tokoh salafi-wahabi yang notabene memiliki pandangan atau fikiran yang radikal dan intoleran terutama fatwa terkait relasi Muslim dan Non-Muslim. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga yang memandang bahwa meski dia “dilabelkan” bermazhab salafi-wahabi tetapi pandangan-pandangannya tidak seekstrim yang

dibayangkan, yakni banyak juga fatwa-fatwanya yang moderat dan sejalan dengan ulama *mainstream*.

Fatwanya yang terkesan radikal itu penulis melihatnya sebagai upaya dalam menjaga kemurnian akidah seorang muslim supaya tidak terkontaminasi dan tidak ternodai oleh “virus” kemusyrikan dan kekafiran. Karena apabila itu terjadi maka “nilai” ke-Islam-an seseorang menjadi tidak murni lagi. Selain itu, munculnya fatwa-fatwa beliau yang terkesan radikal tidak lepas dari pengaruh guru dan tempat di mana Syaikh Uthaymin berada yakni di Saudi Arabia yang notabene penduduknya tidak se-plural Indonesia atau negara lainnya.

Dalam kajian hukum Islam, pokok bahasan tentang fatwa sangat erat kaitannya dengan ijtihad karena produk fatwa diperoleh melalui ijtihad itu sendiri. Hasil ijtihad yang dilakukan baik secara individu (*ijtihad fardī*) maupun kolektif (*ijtihad jamā'ī*) tidak serta merta diterima penuh oleh semua kalangan, akan tetapi kerap kali menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Hasil ijtihad bukanlah “harga mati” atau bersifat absolut, akan tetapi ia bersifat relatif yang terbuka dan berpotensi menerima perubahan dan bahkan juga kritik dari para intelektual atau mujtahid yang lain. Namun demikian, hasil ijtihad para ulama di segala bidang harus dihormati dan dihargai, bukan dikecam apalagi dihujat. Kita

harus sadar bahwa sebuah ijtihad pasti melahirkan perbedaan. Oleh sebab itu pemahaman dan kesadaran akan perbedaan ragam pendapat diyakini sebagai suatu keniscayaan yang pasti terjadi di muka bumi persada ini. Tokoh yang dikaji dalam buku ini hendaknya diposisikan secara proporsional yakni diapresiasi, dihormati dan dihargai pendapatnya meski ada sebagian pandangannya yang bersebrangan dengan ulama yang lainnya terutama pendapatnya yang berkaitan dengan relasi Muslim dan Non Muslim.

Mengkaji Fatwa Syaikh Uthaymin bukan berarti penulis “mengamini” seluruh fatwa-fatwanya, akan tetapi penulis juga berupaya memahami dan mengkritisi fatwa atau pandangannya terutama yang terkait dengan tema bahasan dalam buku ini. Terbitnya karya ini, penulis berharap dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam terutama dalam bidang Tafsir dan Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan buku ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik dukungan yang bersifat moril maupun materil. Karena itu, kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim LP2M UIN Mataram yang telah berupaya mereview, mengedit dan menerbitkan naskah ini sehingga menjadi buku seperti yang ada saat ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Drs. H. Masriadi, MA, dan Hj. Masrurah. Demikian juga kepada Bapak-Ibu mertua H. Thamrin Aziz, S.Pd (Alm) dan Hj. Syarifah. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga buat Istri tercinta Sri Ajeng Kartiningsih, S.AB., M.E., juga anak-anakku tersayang: Zafira Agnia Fadila, Lazuardi Ahmad Baragi, dan Azumi Lediya Azkiya.

Tidak lupa juga penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam saat ini dan di masa yang akan datang. Penulis sadar bahwa buku ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi, bahasa, analisis dan lain sebagainya. Untuk itu saran, kritik, masukan, dan perbaikan dari pembaca dengan senang hati akan penulis terima, diiringi ucapan terima kasih. *Wa Allah al-Kamil, al-Haq, wa A'lam bi al-Sawab.*

Mataram, 2 November 2020

Khairul Hamim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x

Bagian Pertama

LATAR SOSIAL DAN INTELEKTUAL MUḤAMMAD

IBN ṢĀLIḤ AL-'UTHAYMĪN	1
A. Biografi Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn	1
B. Guru dan Murid Shaykh 'Uthaymīn	11
C. Latar Pemikiran Shaykh 'Uthaymīn.....	19
D. Aktifitas dan Karir Shaykh 'Uthaymīn	40
E. Karya-Karya Shaykh 'Uthaymīn	48

Bagian Kedua

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM

PERSPEKTIF ISLAM	55
A. Pengertian Muslim dan Non-Muslim	55
B. Makna Relasi dalam Bingkai Ukhuwah	68
C. Toleransi Islam terhadap Non-Muslim.....	82
1. Prinsip Kebebasan Beragama	83
2. Penghormatan Islam terhadap Agama Lain	91
D. Identifikasi Ayat-Ayat Relasi Muslim dan Non-Muslim	106
E. Macam-Macam Non-Muslim dalam Al-Qur'an	117
F. Bentuk Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an	149

G. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Hadis dan Sejarah.....	152
--	-----

Bagian Ketiga

METODE PENAFSIRAN DAN ISTINBAT HUKUM

MUḤAMMAD IBN ṢĀLIḤ AL-‘UTHAYMĪN	164
A. Metode Tafsir dalam Kajian Ilmu Al-Qur’an	164
B. Mengenal Tafsir <i>al-Kanz al-Thamī fī Tafsīr ibn ‘Uthaymīn</i>	190
1. Komposisi Tafsir Ibn ‘Uthaymīn	190
2. Sistematika Penulisan Tafsir Ibn ‘Uthaymīn	193
3. Metode Penafsiran Shaykh ‘Uthaymīn	196
C. Metode Istinbat Hukum Shaykh ‘Uthaymīn	213

Bagian Keempat

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM

PANDANGAN SHAYKH ‘UTHAYMĪN.....	240
A. <i>Al-Walā’ wa al-Barrā’</i> : <i>Entry Point</i> Relasi Muslim dan Non-Muslim	240
1. Pengertian <i>al-Walā’ wa al-Barrā’</i>	204
2. Kedudukan <i>al-Walā’ wa al-Barrā’</i> dalam Islam	247
3. Dalil yang menunjukkan <i>al-Walā’ wa al-Barrā’</i>	249
4. Pembagian Sikap <i>al-Walā’ wa al-Barrā’</i>	252
B. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Berbagai Bidang	256
1. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Bidang Sosial	256
a. Mengucapkan Selamat Natal (Merry Christmas) ...	256

b. Memberi Salam kepada Non-Muslim	271
2. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Bidang Hukum dan Budaya	280
a. Menikah dengan Non-Muslim.....	280
b. Memakan Sembelihan Non-Muslim.....	307
c. Hukum Waris-Mewarisi antara Muslim dan Non- Muslim	311
3. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis	321
4. Relasi Muslim dan Non-Muslim di Bidang Politik (Kepemimpinan Non-Muslim)	327
5. Relasi Muslim-Non Muslim di Bidang Pendidikan	346

Bagian Kelima

PENUTUP	358
DAFTAR PUSTAKA	361
LAMPIRAN	375
TENTANG PENULIS	411

PEDOMAN TRANSLITERASI

INDONESIA	ARAB	INDONESIA	ARAB
Ṭ	ط	A	ا
Ẓ	ظ	B	ب
‘	ع	T	ت
Gh	غ	Th	ث
F	ف	J	ج
Q	ق	Ḥ	ح
K	ك	Kh	خ
L	ل	D	د
M	م	Dh	ذ
N	ن	R	ر
W	و	Z	ز
H	ه	S	س
’	ء	Sh	ش
Y	ي	Ş	ص
		Ḍ	ض

ā = a panjang
ī = i panjang
ū = u panjang

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اَ, اِ dan اُ). Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran ta’ marbūṭah dan berfungsi sebagai ṣifah (modifier) atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf di transliterasikan dengan “at”.



Bagian Pertama

LATAR SOSIAL DAN INTELEKTUAL MUḤAMMAD IBN ṢĀLIḤ AL-‘UTHAYMĪN

A. Biografi MuḤammad Ibn ṢĀliḤ al-‘Uthaymīn

Nama lengkap Shaykh ‘Uthaymīn adalah al-Shaykh al-‘Ālim al-Muḥaqqiq, al-Faqīh, al-Mufasssir, al- Warā’, al-Zāhid Muḥammad ibn ṢĀliḤ ibn Muḥammad ibn Sulaymān ibn ‘Abd al-Rahmān ālu- ‘Uthaymīn¹ al-Wuhaybī² al-Tamīmī.³ Dia

¹ Al-‘Uthaymīn merupakan nama keturunan dari Muḥammad ibn ṢĀliḤ al-‘Uthaymīn yang diambil dari nama kakeknya yang ke empat yang bernama ‘Uthmān, dari nama ‘Uthmān inilah kemudian terambil kata ‘Uthaymīn atau al-‘Uthaymīn. Keluarga ‘Uthaymīn merupakan gabungan dari keluarga Muqbil dan keluarga Zākhir.

² Al-Wuhaybī adalah keturunan dari Muhammad ibn ‘Alawī bin Wuhayb, dan nama Muḥammad adalah nama kakeknya juga yang menyatukan semua keturunan al-Wuhaybī.

³ Al-Tamīmī atau sering disebut dengan Banī Tamīm (bahasa arabnya *Banū Tamīm*) adalah salah satu kabilah Arab terbesar dan paling luas penyebarannya di Semenanjung Arab, pantai Mediterania timur, dan Irak. Banī Tamīm terbagi menjadi banyak suku antara lain Zaid Manah, Hanzalah, Rayah, Kulaib, Yarbū’, Niḥṣāl, dan Majasha’. Di antara klan yang terkenal saat ini adalah keluarga Emir Al-Tāni yang menguasai Qatar. Banī Tamīm adalah keturunan dari tokoh bernama Tamīm ibn Mūr ibn

dilahirkan pada malam tanggal 27 Ramaḍān 1347 H (8 Maret 1929 M) di Unaizah sebuah kota di wilayah Qasim Saudi Arabia.⁴ Shaykh ‘Uthaymīn lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terkenal religius dan shalih. Ibu dan Bapaknya bekerja sebagai pedagang atau saudagar di kota Riyad dan Unaizah. Dia menikah dengan satu orang istri

‘Ād, yaitu salah seorang dari keturunan Ilyās ibn Muḍar, yang tak lain adalah salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad saw.. Pada masa pra-Islam, mereka menetap di Nejd, Yamāmah, Bahrain, hingga Lembah Eufрат. Banī Tamīm masuk Islam pada tahun ke-2 Hijriyah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakr al-Ṣiddīq, sebagian Banī Tamīm sempat murtad dan menolak mengeluarkan zakat karena terbawa ajakan Sajah binti al-Hārith, yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Khalīd Ibn Wafīd dengan bala tentara Muslim diutus untuk mengubah pendirian Banī Tamīm, yang mana sekelompok kecil Banī Tamīm tewas terbunuh namun sebagian besar kembali memeluk Islam. Pada masa penyebaran Islam, mereka termasuk suku yang dikirim oleh ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb untuk menaklukkan Irak, Persia, dan Khurasan, dan semenjak saat itu tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Sebagian juga dikirimkan untuk menaklukkan Afrika Utara, sehingga menjadi kuat dan berkuasa di Tunisia sebagai dinasti Aghlabiyyah. Lihat Jamie Stokes, ed., *Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East*. (British: Infobase Publishing, 2009), 100. Lihat juga Shaykh Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *al-Halal wa al-Haram*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub “*Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), 13. Lihat juga Syauqi Abu Khalil, *Atlas Hadis: Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang Disabdakan Rasulullah saw.*, Terj. Muhammad Sani dan Dedy Januarsyah (Jakarta: Almahira, 2007), 89. Lihat D.P.C. Thalen, *Ecology and Utilization of Desert Shrub Rangelands in Iraq* (Dordrecht : Springer Netherlands, 1979), 11-112.

⁴ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), 9.

bernama Ummu ‘Abdillah dan dikaruniai delapan orang anak, lima laki-laki⁵ dan tiga perempuan.

Pada masa kecilnya, Shaykh ‘Uthaymīn belajar dan menghafal al-Qur’an kepada kakeknya (ayah dari ibunya) yaitu Shaykh ‘Abd al-Raḥmān ibn Sulaymān ‘Alī al-Dāmigh, hingga dia hafal. Selain belajar al-Qur’an, ‘Uthaymīn juga belajar *khat* (ilmu tulis menulis), ilmu hitung, dan ilmu sastra kepada kakeknya tersebut. Sebelumnya, dia juga pernah belajar di sekolah ‘Alī Ibn ‘Abd Allāh al-Shahyitān sampai ia menghafal al-Qur’an di luar kepala pada usianya yang belum menginjak lebih dari sebelas tahun.

Setelah itu, atas anjuran orang tuanya Shaykh ‘Uthaymīn melanjutkan belajarnya di *maktab* (sekolah kecil) yang dibina oleh Shaykh al-‘Allāmah ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa‘dī⁶ (selanjutnya di tulis al-Sa‘dī). Al-Sa‘dī

⁵ Penulis belum menemukan nama asli dari istri Shaykh ‘Uthaymīn. Bisa jadi nama Ummu ‘Abdillah merupakan nama *kunyah* (julukan) yang diambil dari nama anak-anaknya sebagian besar bernama ‘Abd yang berarti hamba. Disebutkan bahwa nama anaknya yang laki-laki adalah: ‘Abd Allāh, ‘Abd al-Raḥmān, Ibrāhīm, ‘Abd al-‘Aziz, dan ‘Abd al-Raḥīm. Lihat Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasaḥ Shar’iyyah Ibn Taimiyyah*, Terj. Ajmal Arif (Jakarta: Griya Ilmu, 2014), 8.

⁶ Al-Sa‘dī atau *al-Si‘dī* (1889–1956 M) adalah seorang alim *Ahl al-Sunnah* yang ahli bahasa arab, fikih dan tafsir. Dia memiliki karya tafsir yaitu “*Taisīr Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr al Kalām al-Mannān* yang lebih dikenal sebagai *Tafsīr Al-Sa‘dī*. Kitab tersebut diakui memiliki struktur

menugaskan dua orang muridnya yaitu Shaykh ‘Ālī al-Ṣāliḥīn dan Shaykh Muḥammad ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Muṭawwi‘ untuk mengajari para murid junior (murid-muridnya yang masih kecil) termasuk salah satunya Shaykh ‘Uthaymīn .

Dari Shaykh Muḥammad ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Muṭawwi‘, Shaykh ‘Uthaymīn belajar kitab "*Mukhtaṣar al-Aqīdah al-Waṣīṭiyah*" dan "*Minḥāj al-Ṣāliḥīn fī al-fiqh*" karya al-Sa‘dī. Di samping itu, Shaykh ‘Uthaymīn juga belajar ilmu *farāīḍ* (tata cara pembagian waris) dan fikih kepada Shaykh ‘Abdurrahman ibn ‘Ālī ibn ‘Audān. Sedangkan kepada guru utama dia yaitu Shaykh al-Sa‘dī, ‘Uthaymīn mengkaji masalah tauhid, tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh, faraid, *muṣṭalah al-ḥadīth* (ilmu-ilmu hadis), *naḥu*, dan *ṣaraf*. Dia juga menghafalkan matan-matan ringkas dalam masing-masing disiplin ilmu ini.

Al-Sa‘dī (w. 1956 M) dapat dikategorikan sebagai guru Shaykh ‘Uthaymīn yang pertama. Alasannya karena dia mengambil ilmu, metode pengajaran dari Shaykh al-Sa‘dī lebih banyak dari Shaykh lainnya. Dia juga dipengaruhi oleh al-Sa‘dī dalam hal *manhaj* dan penjabaran dasar-dasar

bahasa yang ringan dan mudah dibaca dan dipahami terutama bagi tingkat pemula.

keilmuannya serta perhatian terhadap konsep pengajaran dan dalil *syara'* yang digunakan.⁷

Shaykh 'Uthaymīn termasuk murid yang memiliki kedudukan penting di sisi Shaykh al-Sa'dī. Ketika ayah Shaykh 'Uthaymīn pindah ke Riyāḍ di usia pertumbuhannya, dia pun ingin ikut bersama ayahnya. Oleh karena itu Shaykh al-Sa'dī mengirim surat kepada bapaknya: "Hal ini tidak mungkin, kami menginginkan Muḥammad (Shaykh 'Uthaymīn) tetap tinggal di sini agar ia bisa mempelajari ilmu al-fāidah." Shaykh 'Uthaymīn berkata tentang gurunya ini:

“Aku banyak dipengaruhi oleh Shaykh al-Sa'dī dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan, dan pendekatannya pada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. Begitu juga aku banyak dipengaruhi olehnya dari sisi akhlak; karena Shaykh 'Abd al-Raḥmān al-Sa'dī memiliki kharisma yang besar sekali dalam hal akhlak dan budi pekerti. Dia memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan ibadah. Dia suka bercanda dengan anak-anak dan

⁷Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, 10. Lihat juga Muḥammad Ibn Ṣālih al-'Uthaymīn, *al-Ta'fīq 'alā al-Siyāsah al-Shar'īyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyah li Shaykh al-Islām Ibn Taimiyah*, Cet. I (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1427 H.), 6.

tersenyum pada orang dewasa. Dalam pandanganku, dia seorang yang berbudi pekerti yang luhur.”⁸

‘Ali ibn Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz al-Shibī⁹ juga mengemukakan pengakuan rasa takzim ‘Uthaymīn dan pengaruh al-Sa‘dī yang begitu kuat terhadap dirinya sebagai berikut:

يقول الشيخ ابن عثيمين عن العلاقة بينه و بين شيخه ابن سعدي : (...ثم انني انتقلت الى الجلوس في حلقة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - فهو الذي ادركت عليه العلم كثيرا, لانه رحمه الله له طريق خاصة في تدريسه, وهو انه يجمع الطلبة على كتاب واحد, ثم يقوم بشرحه, حتى احيانا رحمه الله نقرأ عليه في التفسير, فيفسر لنا القران الكريم, ما يعتمد على اي كتاب اخر! يفسره ويحلل الفاظه, ويستنبط منه من فوائد. درسنا عليه - رحمه الله - وكان مركز دروسنا عليه في علم الفقه و قواعده واصوله, وقد حصلنا و لله الحمد منه شيء كثير.)

“Shaykh ‘Uthaymīn berkata tentang gurunya (al-Sa‘dī): pada saat saya belajar di halaqah (pengajian)

⁸ Shaykh Muḥammad Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012), 13.

⁹ ‘Alī ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Shibī, *Mashāyikh al-Shaykh Muḥammad ibn ‘Uthaymīn Raḥimahumullāh wa athāruhūm fī Takwīnīh* (Riyad: Shabakah al-Alūkiyah, tt), 14.

Shaykh ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa‘dī, saya banyak mendapat ilmu dari dia, karena dia memiliki metode khusus dalam mengajar, yaitu dia mengumpulkan siswa dan menjelaskan isi kitab, terkadang pada saat tertentu kami belajar tafsir, kemudian dia menjelaskan isi al-Qur’ān al-Karīm tanpa berpegang pada kitab yang lain. Dia menafsirkan dan menjelaskan kosa katanya, kemudian menyimpulkan hal penting yang terkandung di dalamnya (faidah-faidah). Dia adalah tempat kami menimba ilmu fikih, kaidah fikih, dan ushulnya. Dan alhamdulillah kami mendapat ilmu yang banyak dari dia.”

Ketika Shaykh ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Ali Ibn ‘Audān menjabat sebagai hakim di kota ‘Unaizah, Shaykh ‘Uthaymīn belajar ilmu *farāiḍ* kepadanya. Sedangkan pada saat al-Shaykh ‘Abd al-Razzāq ‘Afīfī menjadi guru di kota Unaizah, dari ulama ini Shaykh ‘Uthaymīn belajar *nahwu dan balāghah*.

Pada waktu Ma‘had al-‘Ilmī dibuka di kota Riyad, salah seorang temannya yaitu Shaykh ‘Ali ibn Ḥamdi al-Ṣāliḥī menganjurkan kepada Shaykh ‘Uthaymīn untuk belajar di Ma‘had al-‘Ilmī tersebut. Setelah meminta izin kepada gurunya al-Sa‘dī dan mendapat restu, maka mulailah dia belajar di Ma‘had al-‘Ilmī tersebut sejak tahun 1372 H hingga 1373 H. Selama dua tahun Shaykh ‘Uthaymīn bergabung di Ma‘had al-‘Ilmī tersebut, dia telah banyak menimba ilmu

pengetahuan dari para ulama yang ketika itu mengajar di Ma'had al-'Ilmī tersebut. Di antara mereka adalah al-'Allāmah al-Mufasssir al-Shaykh Muḥammad Ibn al-Amīn al-Shanqīṭiy (w. 1973/1393), al-Shaykh al-Faqīh 'Abd al-'Azīz ibn Nāṣir ibn Rashīd, dan al-Shaykh al-Muḥaddith 'Abd al-Raḥmān al-Afriqī.

Di sela-sela kegiatannya di Ma'had al-'Ilmī tersebut, Shaykh 'Uthaymīn belajar kepada Shaykh 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh ibn Bāz (yang dikenal dengan Shaykh Bin Bāz). Kepada Bin Bāz, Shaykh 'Uthaymīn mempelajari kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, sebagian risalah-risalah (karya tulis) Ibn Taimiyah, serta beberapa kitab fikih. Dia juga menyadur pengetahuan dalam bidang ilmu hadis serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para fuqaha dari masing-masing mazhab. Shaykh Bin Bāz (w. 1999 M) termasuk guru kedua Shaykh 'Uthaymīn dalam mendalami keilmuan dan memberinya pengaruh besar kepadanya. Shaykh 'Uthaymīn menyampaikan rasa kagum dan takzimnya kepada Bin Bāz sambil berkata: "Aku terkesan terhadap Shaykh 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd Allāh ibn Bāz karena perhatian dia terhadap hadis, dan saya juga

terkesan dengan akhlak dia serta sikap terbukanya dengan manusia."¹⁰

Setelah selesai menuntut ilmu di Ma'had 'Ilmī Riyad, pada tahun 1374 H, ia kembali ke Unaizah dan mengajar di Ma'had Unaizah al-'Ilmī. Di sela-sela tugas mengajar di Ma'had Unaizah, Shaykh 'Uthaymīn juga belajar secara *intisāb* (semacam universitas terbuka) pada Fakultas Syari'ah cabang Universitas Muḥammad ibn Sa'ūd di Qāsim di bawah bimbingan Shaykh 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī hingga meraih ijazah sarjana.¹¹ Pada saat menuntut ilmu, diakui oleh gurunya (baca: al-Sa'dī) bahwa Shaykh 'Uthaymīn memiliki kelebihan dalam hal kecepatan menangkap ilmu (*fast learner*.pen) yang dipelajarinya.

Pada tahun 1376 H, gurunya yang sangat dia hormati, Shaykh al-Sa'dī meninggal dunia. Setelah Shaykh al-Sa'dī wafat, Shaykh 'Uthaymīn dipercaya menggantikannya sebagai imam tetap Masjid Agung di Unaizah dan pengajar di

¹⁰ Lihat Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl min 'ilm al-Uṣūl*, Beirut: al-Kitāb al-'Alamī fī al-Nashr, 2011), 7. Lihat juga al-'Uthaymīn, *Halal Haram dalam Islam*, 14.

¹¹ Al-'Uthaymīn, *al-Ta'fiq 'alā al-Siyāsah fī Iṣlāḥ al-Rā'i*, 8.

perpustakaan nasional Unaizah, di samping dia mengajar di Ma‘had Unaizah al-‘Ilmī.¹²

Ketika murid-mudirnya semakin banyak, perpustakaan itu tidak cukup menampung mereka, mulailah Shaykh ‘Uthaymīn mengajar di Masjid Raya, maka murid-murid dari seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia dan negeri-negeri lain berdatangan dan berkumpul dalam jumlah ratusan untuk belajar. Mereka belajar dengan tekun supaya mendapat ilmu yang banyak. Dia tetap menjadi imam, khatib, dan guru hingga akhir hayatnya.

Sebelum wafatnya, Shaykh ‘Uthaymīn menderita kanker usus besar. Atas permintaan para *wali al-amr* (pemerintah) Kerajaan Arab Saudi dan atas persetujuan Putera Mahkota, Shaykh ‘Uthaymīn berangkat ke Amerika Serikat untuk mendiagnosa penyakit tersebut. Karena penyakit yang diderita tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, Shaykh ‘Uthaymīn kembali ke Arab Saudi dan masuk ke rumah sakit Raja Faisal. Pengobatan terus diberikan di rumah sakit ini sampai ajal menjemput.

¹² Abū Muḥammad Ashraf ibn ‘Abd al-Maqṣūd, *Fatāwā al-Mar’ah al-Muslimah li aṣḥāb al-Fadīlah al-‘Ulamā’* Cct. I (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Tabāriyyah, 1995), 15.

Shaykh ‘Uthaymīn wafat di kota Jeddah menjelang magrib pada hari Rabu 15 Syawal 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2001 M.¹³ Dia dishalatkan pada hari Kamis setelah shalat Asar. Kemudian jenazahnya diantar oleh ribuan pelayat yang ikut menshalatkannya. Shaykh ‘Uthaymīn dimakamkan di Makkah al-Mukarramah setelah shalat Jum’at di hari berikutnya.

B. Guru dan Murid Shaykh ‘Uthaymīn

Di bagian biografi Shaykh ‘Uthaymīn pada subbab terdahulu telah ditulis beberapa nama dari guru Shaykh ‘Uthaymīn. Pada bagian ini kembali disebutkan untuk lebih ringkas, jelas, dan gamblang serta mencantumkan nama-nama murid yang pernah belajar pada Shaykh ‘Uthaymīn. Perjalanan Shaykh ‘Uthaymīn dalam menuntut ilmu yang telah ia lewati seluruhnya di wilayah Unaizah dan Qāsim. Shaykh ‘Uthaymīn tidak pernah menuntut ilmu ke negara yang jauh, kecuali hanya sekali saja dia pernah pergi keluar yaitu ke Riyadh. Selama menuntut ilmu ada beberapa guru yang dapat dicatat nama-namanya sebagai tempat dia pernah menimba selain kepada keluarga dekatnya yaitu:

1. ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī

¹³ *Ibid.*

2. ‘Abdullāh ibn Bāz
3. Muḥammad al-Amīn ibn Mukhtār al-Jakanī al-Shinqitī
4. ‘Alī Ibn Muḥammad al-Ṣāliḥī
5. Muḥammad ibn ‘Abd al-Azīz al-Muṭawwi‘
6. ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn ‘Audān
7. ‘Abd al-Raḥmān ibn Sulaymān al-Dāmigh
8. ‘Abd al-Raḥmān al-Afriqī

Setelah menimba ilmu dari guru-gurunya tersebut dan telah “matang” dalam pengembaraan intelektualnya, dia pun kemudian layak disebut sebagai seorang guru atau Shaykh atas kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Shaykh ‘Uthaymīn mulai pertama kali mengajar pada tahun 1371 H. lima tahun sebelum wafatnya Shaykh al-Sa‘dī. Syaikh ‘Uthaymīn menggunakan waktu untuk mengajar kurang lebih setengah abad (50 tahun) dari kahidupannya.

Pada awal mula ia mulai mengajar, jumlah murid yang datang belajar kepadanya saat itu sangat sedikit yaitu tidak lebih dari 10 orang, bahkan seringkali jumlah siswa yang masuk di kelas berjumlah 2 sampai 3 orang. Jumlah ini terus bertahan sampai dengan tahun tahun 1406 H. Setelah tahun 1406 H sampai wafatnya, jumlah murid yang belajar pada Shaykh ‘Uthaymīn mencapai 600 orang.

Murid yang belajar di majlis ‘*ilmi*-nya Shaykh ‘Uthaymīn datang dari berbagai kalangan dan profesi. Di antara mereka ada yang telah menjadi guru, pegawai di kantor, dan ada juga mahasiswa yang datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang datang dari luar Kerajaan Saudi Arabia seperti dari benua Eropa, Afrika, Asia (salah satunya Indonesia). Namun demikian saat itu dapat dikatakan sebagian besar yang belajar di majlis ilmu tersebut datang dari wilayah Qasim itu sendiri.

Para murid atau mahasiswa yang datang belajar, mempunyai maksud dan tujuan masing-masing; di antara mereka ada yang datang belajar dengan tujuan ingin menimba ilmu pada ilmu-ilmu tertentu saja atau untuk mendapat ijazah dari *dawrah ‘ilmiyyah* yang diikuti. Ada juga muridnya yang hanya menghadiri pengajian rutin yang diadakan pada musim haji dan bulan ramadhan saja. Selain itu, ada pula murid Shaykh ‘Uthaymīn yang istiqamah benar-benar menuntut ilmu. Mereka hadir di semua pengajian yang diadakan oleh Shaykh ‘Uthaymīn sesuai jadwal yang telah ditentukan. Di antara mereka ada yang mengambil *takhassus* ilmu tertentu seperti kajian ilmu fikih yang menggunakan kitab *Zād al-Mustaqni’* sebagai *marāji’*nya yang dikaji setelah magrib tiap

hari Senin dan Sabtu. Ada juga sejumlah murid Shaykh ‘Uthaymīn yang tinggal dan menetap dalam waktu yang relatif lama yakni bertahun-tahun lamanya untuk belajar dan menimba ilmu dari Shaykh ‘Uthaymīn. Mereka itu adalah:¹⁴Ibrāhīm ibn ‘Alī al-‘Abīd, Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Dibyān, Ibrāhīm ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Qādī, Aḥmad ibn Muḥammad al-Khafīl, Khālīd ibn Sulaymān al-Mazinī, Khālīd ibn ‘Abd Allāh al-Musliḥ, Khālīd ibn ‘Alī al-Munshīh, Sāmī ibn Muḥammad al-Saqīr, ‘Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ al-Dahshi, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, Muḥammad ibn Sulaymān al-Sulaymān, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Barrāk, dan Muḥammad Yaḥyā al-Yaḥyā. Selain nama-nama tersebut di atas, ditemukan juga nama-nama murid Shaykh ‘Uthaymīn yang lain yaitu:¹⁵ ‘Abd al-‘Azīz al-Fawzān, ‘Abd al-‘Azīz al-Humadī, Sulaymān Abū al-Khayl, ‘Umar al-Muqbil, dan Yūsuf al-Shubayfī.

¹⁴ Buka <http://vb.tafsir.net/tafsir18092>

¹⁵ <http://majles.alukah.net/t21718/>

Sedangkan murid-murid Shaykh ‘Uthaymīn yang berasal dari Indonesia dapat dicantumkan nama-nama mereka antara lain:¹⁶

1. Abu Yahya Badrussalam, salah seorang pengasuh website Cintasunnah.com, dan tinggal di desa Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor, tempat dimana studio radio Rodja berdiri.
2. Arifin Badri, dia adalah Doktor lulusan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Pendidikan S1, S2, dan S3-nya diselesaikan di jurusan yang sama, yaitu jurusan fikih, Fakultas Syariah. Dia adalah pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), pengasuh majlis Syariah dan PM-Fatwa, majalah Pengusaha Muslim, dan website Pengusaha Muslim.com
3. ‘Abd Allāh Ṣāliḥ al-Ḥadramī, tinggal di Malang Jawa Timur. Ayahnya bernama Ṣāliḥ ibn ‘Alī al-Ḥadramī dan ibunya bernama Ruqayyah binti Muhsin Munabari. Ia pernah kuliah di LIPIA Jakarta selama 3 tahun, kemudian mendapat beasiswa untuk *mulāzamah* (berguru) ke Faḍilah al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-’Uthaymīn –

¹⁶ Baca: [http://cbyromance.blogspot.co.id/2013/03/riwayat-
pendidikan-para-dai-salafi.html](http://cbyromance.blogspot.co.id/2013/03/riwayat-
pendidikan-para-dai-salafi.html)

Rahimahullāh- di Unaizah, Qasim Kerajaan Saudi Arabia selama empat tahun, 22 Dzul Hijjah 1417 H/ 30 April 1997 M sampai 15 Muharram 1422 H/ 9 April 2001 M sekaligus mengajar Tenaga Kerja Indonesia di Islamic Center Unaizah.

4. Muhammad Abduh Tuasikal. Dia tinggal di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunung Kidul Yogyakarta. Dia sering mengikuti kajian agama di Riyad di beberapa *Mashāyikh* pada saat melanjutkan studi S2-nya jurusan engineering di Universitas Mālik Su'ūd/ King Sa'ud University.
5. Abu Ubaidah Yusuf. Dia pernah belajar langsung dengan para *mashāyikh* di Unaizah, Qasim, Saudi Arabia, yang merupakan menantu dan murid-murid senior Shaykh 'Uthaymīn yaitu:
 - a. Shaykh Sāmi Muḥammad, dia adalah menantu Shaykh 'Uthaymīn dan Imam masjid jāmi' Ibn 'Uthaymīn. Abu Ubaidah banyak belajar dari dia ilmu fikih, ushul fikih dan qawā'id fiqhiyah, seperti kitab *Zādul Mustaḥqī'*, *al-Rauḍ al-Murbi'*, *al-Kāfi'*, *Zād al-Ma'ād*, *Qawā'id Ibn Rajab*, *al-Qawā'id wa al-Uṣūl*, *al-Uṣūl min 'Ilm al-Uṣūl*, *'Umdah al-Aḥkām*, *Bulūgh al-Marām*, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya yang tidak

bisa disebut semua, terutama risalah-risalah Shaykh ibn ‘Uthaymīn dan Shaykh al-Sa‘dī yang dipelajari saat liburan sekolah.

- b. Shaykh Khālīd al-Muṣliḥ, dia juga menantu Shaykh ‘Uthaymīn, dia banyak belajar dari dia aqidah, tafsir, fiqh nawāzil dan adab/tazkiyah, seperti *Thalāthah al-Uṣūl*, *Kashf al-Shubuhāt*, *Kitāb al-Tawḥīd*, *aqīdah salaf*, *al-Iqtisād*, *al-Hamawiyah*, *Aqīdah Ibn Abī Dāwūd*, *Al-Iqtisād fī al-I’tiqād*, *Tajrīd al-Tauḥīd*, *Fiqh al-Nawāzil* karya dia sendiri, Tafsir al-Sa‘dī, ‘Ādāb al-Shar‘iyyah dan kebanyakan risalah Imam Ibn Rajab.
- c. Shaykh ‘Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ al-Dahshī. Dia adalah murid senior Shaykh ‘Uthaymīn dan seorang yang sangat memiliki akhlak yang indah. Abu Ubaidah banyak belajar dari dia tentang ilmu Tafsir, bahasa, hadis dan Sirah. Di antara kitab yang dipelajarinya ialah *Tafsīr Jalālain*, *Ṣāḥīḥ Bukhari dan Muslim*, *‘Umdah al-Aḥkām*, *al-Jurumiyah*, *Alfiyah Ibn Mālik*, *al-Qawāid al-Talāthūn*, *al-Fuṣūl ilā Sirāti al-Rasūl* dan lain sebagainya.
- d. Shaykh ‘Abdul ‘Azīz Ālu Shaykh. Dia adalah Mufti Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini.

- e. Shaykh ‘Abd al-Muḥsin al-‘Abbād. Dia adalah salah satu ahli hadis ternama yang masih ada sampai saat ini. Dia pernah menjabat sebagai rektor Universitas Islam Madinah menggantikan Shaykh ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz. Sekarang, dia menjadi guru besar ilmu hadis di Masjid Nabawi Madinah Saudi Arabia.
- f. Shaykh Ṣāliḥ al-Fauzān. Dia adalah ulama besar, anggota *Hai’ah Kibār al-‘Ulamā* Saudi Arabia. Dia mengisi tiga kali *muhāḍarah* di Jami’ Ibn ‘Uthaymīn selama Abu Ubaidah masih di sana.
- g. Shaykh Ṣāliḥ al-Luhaydān. Dia adalah mantan Ketua Mahkamah Syari’at di Saudi Arabia. Dia mengisi pengajian di Jāmi’ Ibn ‘Uthaymīn dua kali selama Abu Ubaidah masih di sana.
- h. Shaykh Sa’d al-Shatīrī. Dia adalah anggota Lajnah al-Dāimah. Dia mengisi pengajian di Masjid Jāmi ‘Uthaymīn sekali selama Abu Ubaidah masih di sana, dan masih banyak para *mashāyikh* yang lain.

Sebagian besar murid-muridnya yang di Indonesia melanjutkan paham yang diperoleh dari gurunya yang menganut faham *salafī*.

C. Latar Pemikiran Shaykh ‘Uthaymīn

Dalam sejarah pemikiran tercatat bahwa tidak ada satu pun pemikiran yang lahir begitu saja di luar konteks ruang dan waktu dimana pemikiran itu tumbuh. Setiap corak pemikiran akan mencerminkan zamannya yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu, serta hal-hal yang berpengaruh di dalamnya, sehingga pemikiran itu menjadi sintesis antara kesinambungan dan perubahan. Artinya bahwa gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh seorang pemikir pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir dan lingkungan sosio-historis yang mengitarinya.

Berdasarkan pemikiran di atas, untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai pemikiran Shaykh ‘Uthaymīn, maka penelusuran sejarah secara singkat tentang muncul dan berkembangnya suatu negara atau daerah di mana ia dilahirkan menjadi suatu yang diperlukan.

Seperti telah ditulis sebelumnya bahwa Shaykh ‘Uthaymīn dilahirkan di kota Unaizah wilayah Qasim yaitu salah satu propinsi yang ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia adalah sebuah negara terluas dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang berada di Jazirah Arabia. Saudi Arabia tumbuh dan berkembang dari gerakan kesukuan (kabilah).

Keberadaan kabilah atau suku-suku tersebut diakui keberadaannya dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak zaman jahiliyah. Datangnya Islam di dunia Arab telah banyak mewarnai kehidupan sosial masyarakat Arab ke arah yang lebih baik. Meski demikian tetap saja tatanan sosial-budaya Arab masih kental dengan kesukuannya, sehingga sampai saat ini pun kesukuan yang menjadi *trade mark* (ciri utama) di dunia Arab.

Dalam sistem kerajaan Saudi Arabia, agama dan negara memiliki kaitan yang sangat erat antara keduanya. Raja dipandang sebagai pemimpin agama yang bertanggung jawab menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Sedangkan para ulama memiliki peran penting selain sebagai penasihat bagi para penguasa, juga sebagai pimpinan peradilan, sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam, dan sebagai sumber nasihat moral dan otoritas politik.¹⁷

Munculnya Kerajaan Saudi Arabia bermula dari gerakan ekspansi yang dilancarkan oleh sebuah pemerintahan kesukuan kecil di Semenanjung Arab yang dipimpin oleh Muhammad ibn Sa'ud (w.1765 M). Pada tahun 1157 H/1745 M, Muḥammad ibn Sa'ūd berkolaborasi dengan Muḥammad

¹⁷ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, ter. Ghufron A. Mas'adi, Vol. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 189-190.

ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703-1787 M) yang bermazhab Ḥanbalī.¹⁸ Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb (w. 1792 M) adalah tokoh pembaharu yang cukup terkenal di dunia Islam modern sejak abad ke-18.¹⁹

Walaupun Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb hidup pada abad ke-18, pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaharuan dalam Islam pada abad setelahnya (termasuk pada masa hidupnya Shaykh ‘Uthaymīn bahkan hingga kini).²⁰ Pemikiran keagamaan yang dibawa oleh Ibn ‘Abd al-Wahhāb difokuskan pada pemurnian tauhid, oleh karenanya kelompok ini menamakan dirinya dengan *muwahhiddūn*. Sebutan *Wahabiyyah* adalah nama yang diberikan kepada kaum itu oleh lawan-lawannya, karena pimpinannya bernama Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb.

Pada tahun 1765 M, Muḥammad ibn Sa‘ūd meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad ibn Sa‘ūd dengan tetap berada di bawah bayang-

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Aḥmad Amīn, *Zu‘amā’ al-Islām fī al-‘Aṣr al-Hādīr*, (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1979), cet. IV., 10. Lihat pula, H. A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Jembatan, 1995), 5-8, 43-44.

²⁰ Salah seorang yang sangat kuat memegang pemikiran dan ajarannya adalah Muḥammad ibn Ṣālīḥ al-‘Uthaymīn hingga akhir hayatnya pada tahun 1421 H/2001 M. Pemikiran-pemikirannya-terutama bidang hukum-akan dibahas lebih lanjut pada bab IV.

bayang Wahabi. Pada masa ‘Abd al-‘Azīz itulah pembaharu dan pemimpin itu, Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb wafat. Selang beberapa tahun kemudian, ‘Abd al-‘Azīz pun meninggal dunia pada tahun 1802 M dan kepemimpinan kerajaan digantikan oleh putra mahkota, Sa‘ūd ibn ‘Abd al-‘Azīz atau yang lebih dikenal dengan nama Sa‘ūd II. Ia memperkuat kerajaan dengan menjalankan ajaran Islam secara konsekuen berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Pada masa pemerintahan Sa‘ūd II ini, kerajaan Saudi Arabia mengalami kemunduran disebabkan karena beberapa kota di Saudi Arabia seperti Riyadh, Nejd, Arabia Tengah dikuasai oleh Bani Rashidiyah. Demikian juga kekalahan Bani Sa‘ūd oleh Muhammad Ali Pasya di Mesir yang pada akhirnya melakukan pendudukan kota Mekah dan Madinah sekaligus menghancurkan Saudi Arabia pada tahun 1818.²¹

Kerajaan Saudi mulai bangkit pada awal abad ke-20 di bawah kepemimpinan ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd yang kembali merebut kekuasaan atas Riyadh, 1319 H/1902 M yang sebelumnya berada di bawah hegemoni Turki Usmani, kemudian memproklamirkan dirinya sebagai imam kaum

²¹ *Ibid.*, 190. Lihat juga Ishak M. Husaini, “*Kebudayaan Islam di Negara-negara Arab dan Afrika*”, dalam Kenneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, ter. Abu Salamah dan Chaidir Anwar, Cet. III, (Jakarta, Pustaka Jaya, 1986), 258-260.

Wahabi, dan menegakkan kembali kerajaan Saudi.²²

Pembenahan dilakukan mulai dari sektor politik, ekonomi, maupun pendidikan. Dalam bidang politik terjadi peralihan sistem kekuasaan dari sistem kepatuhan kepada penguasa atau raja kepada sistem kepatuhan kepada syariat Allah dan penghormatan kepada raja yang menjaga kemaslahatan masyarakat banyak dan mengusahakan kehidupan rakyatnya kepada yang lebih baik, jauh dari pertentangan antar sesama umat Islam.²³

Dengan terbentuknya sistem pemerintahan Saudi Arabia yang baru ini sangat berpengaruh bagi kehidupan umat Islam, terutama bagi para ulama di negara itu. Perubahan-perubahan yang sangat mendasar itu terjadi sekitar tahun 1926-an (tiga tahun sebelum Shaykh ‘Uthaymīn lahir), yaitu pada masa kepemimpinan ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd. Perubahan yang dapat dirasakan oleh umat Islam, khususnya para ulama adalah sebagai berikut:²⁴

Pertama, terbentuknya undang-undang (*al-nizām*) yang sepenuhnya bersandarkan pada syari’at Islam yang dasar-dasarnya bersumber dari al-Qur’an dan Hadis Rasulullah.

²² Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, 191.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 12-14.

Dengan demikian, tidak ada undang-undang lain yang berlaku pada pemerintahan Saudi Arabia melainkan undang-undang yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Suatu prinsip yang harus dipegang dalam pembuatan undang-undang dan pelaksanaannya ialah bahwa suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam yang merupakan undang-undang tertinggi dalam kerajaan. Dengan demikian, pembuatan dan penerapannya tidak dapat keluar dari nilai-nilai syari'at Islam.²⁵

Kedua, terbentuknya tiga lembaga pemerintahan yang terpisah tetapi memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Tiga lembaga itu adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Ketiga, pemerintah memberi kewenangan yang tinggi kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan baik yang menyangkut pidana maupun perdata yang terjadi di kerajaan tanpa ada campur tangan dari pihak luar, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif sendiri. Lembaga peradilan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan, para ulama, dan pakar hukum syari'at.

²⁵ Muḥammad 'Abd al-Jawād Muḥammad, *al-Taṭawwur al-Tashrī'ī fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1977), 25.

Sehingga, orang-orang yang dapat duduk di lembaga ini adalah mereka yang dianggap menguasai ilmu-ilmu agama, khususnya hukum-hukum syari'at. Sebab, lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting bagi umat dalam mencari keadilan.

Keempat, dalam masalah kebijakan secara umum, para ulama juga menempati posisi yang cukup penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam berbagai hal, baik dalam bidang hukum maupun administratif.

Dengan demikian, ulama juga menjadi rujukan utama dalam mengeluarkan kebijakan secara umum, dan fatwa ulama adalah kata pemutus terhadap semua problematika yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dalam hal ini, para ulama yang memberikan fatwa tidak akan mendapat celaan ataupun ejekan selama mereka bersandar pada dalil-dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Untuk itu, pemerintah Saudi Arabia pun membentuk lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang menyatukan mereka guna mengoptimalkan keahlian dan peranan mereka dalam membantu pemakmuran bangsa dan negara. Di antara lembaga-lembaga itu adalah *al-Ri'āsh al-'Āmmah li al-*

*Idārāt al-Buḥūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’ wa al-Da’wah wa al-Irshād dan Hai’ah Kibār al-‘Ulama’ wa al-Risālah li al-‘Ammah li Hai’at al-Amru bi al-Ma’rūf wa al-Nahyu ‘an al-Munkar.*²⁶

Shaykh ‘Uthaymīn pernah berkiprah di lembaga-lembaga tersebut di atas, dan lembaga-lembaga ini ada di seluruh penjuru wilayah bagian dan seluruh lembaga peradilan, lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Shaykh ‘Uthaymīn sebagai salah satu bagian dari para ulama semasanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan Saudi Arabia. Artinya, para ulama memiliki peran yang besar dalam menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi, bahkan politik. Juga, memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum-hukum Allah di negeri ini maupun di negeri-negeri Arab lainnya, baik yang sifatnya memberi dukungan maupun penolakan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Sikap ini terus dipertahankan meskipun kepemimpinan silih berganti hingga sekarang.

Dalam bidang sosial dan ekonomi yang dimotori oleh Raja ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd. Dengan adanya perubahan ini,

²⁶ Muhammad Bunyamin, “Pemikiran Hukum Islam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (Studi atas Fatwanya)” (Tesis—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005), 30-31.

Saudi Arabia memiliki wajah baru; yang semula para penduduknya tinggal di pemukiman-pemukiman terpencil dan terbelakang dari segi keahlian dan keilmuan, kini banyak di antara mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu pertanian, bangunan, dan agama; yang semula mereka tinggal di pedalaman dengan goa-goa buatan sebagai tempat tinggal, kini mereka dapat tinggal di dalam rumah-rumah permanen yang terbuat dari batu bata.²⁷

Transformasi kontemporer Saudi Arabia ini dimulai dengan konsesi eksplorasi minyak kepada *Standar Oil Company* milik Amerika pada tahun 1933 dan 1939, dan dibuatlah perusahaan patungan dengan nama ARAMCO (*Arabian American Company*).²⁸ Hasil minyak inilah yang kemudian digunakan untuk membangun negara, di samping juga untuk dipakai senjata dalam perang Arab Israel, dengan embargo minyak oleh Saudi terhadap negara-negara yang menyokong negeri Yahudi itu.

Perubahan-perubahan ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Saudi Arabia, terutama dari segi peningkatan taraf kehidupan ekonomi dan ketenteraman hidup, jauh dari

²⁷ Ibid., 14.

²⁸ Don Peretz, *The Middle East Today*, (New York, Praeger, 1988), 3.

pertentangan antar sesama umat Islam yang sebelumnya sering terjadi perselisihan karena adanya perbedaan mazhab fikih maupun aliran teologi. Hal ini berkat jasa gerakan Wahabi yang selalu menopang gerakan pemerintah.

Dengan adanya perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan, kerajaan Saudi Arabia menjadi salah satu kerajaan yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain, baik oleh negara-negara yang ada di jazirah Arabia seperti Mesir, Yaman, Jordania, Palestina, Libanon, Syria, Turki, Irak, Iran dan Uni Emirat Arab, juga oleh negara-negara Barat. Dengan demikian, banyak negara-negara yang menggantungkan kebutuhannya pada negara itu, terutama untuk pasokan minyak. Selain itu, dengan tingginya perekonomian dan taraf hidup penduduk Saudi serta proses pembangunan sejumlah infrastruktur membuat masuknya tenaga asing semakin besar. Pada tahun 1975 diperkirakan 43 persen jumlah penduduk adalah para pekerja asing dari Yaman, Oman, Mesir, dan Pakistan.²⁹

Selain itu pembenahan juga dilakukan dari segi pemahaman keagamaan, karena semenjak negara Saudi Arabia dikuasai oleh Turki Usmani dengan mengusung jargon

²⁹ Lihat Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Human (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), 406-407.

kemajuan, peradaban, dan kebebasan, banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa ajaran Islam tidak sesuai lagi dengan zaman. ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd bersama para ulama wahabi melakukan pemurnian kembali beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berlandaskan akidah Islam. Akidah Islam inilah yang menjadi dasar penyatuan kembali wilayah-wilayah yang telah terceraiberaikan oleh pemikiran dan kebudayaan Barat yang menyimpang. Tidak hanya itu pemurnian terhadap paham tahayul, bid’ah dan khurafat yang masih ada saat itu juga terus menjadi perhatian ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd.

Proses pembaharuan dalam berbagai sektor ini, tentunya tidak akan terlepas kaitannya dengan kiprah para ulama Saudi. Sebab, dengan semakin pesatnya pembangunan, tentunya akan semakin kompleks pula permasalahan baru yang muncul, terutama dalam sosial kemasyarakatan yang banyak berhubungan dengan budaya-budaya Barat, sehingga membutuhkan kerja ekstra dari para ulama untuk mengatasi semua permasalahan yang muncul dengan memunculkan hukum-hukum syara’ yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis untuk menanggapinya. Inilah yang banyak dihadapi oleh para ulama yang menjabat sebagai mufti kerajaan pada masa

kepemimpinan ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd sampai Faḥd ibn ‘Abd al-‘Azīz.

Perjalanan pembaharuan pemikiran dan kebudayaan Saudi Arabia di bawah kemurnian ajaran Islam ini mencapai puncaknya pada saat Fayṣal ibn ‘Abd al-‘Azīz memegang tampuk kekuasaan. Raja Fayṣal memerintah dengan arif dan bijaksana, banyak mendermakan harta kekayaannya untuk kepentingan umum umat Islam, dan untuk membiayai perang melawan Israel, ia terkenal dengan embargo minyaknya. Namun sayang, kebijaksanaan dan keberaniannya melakukan manuver-manuver politik terhadap negara luar membuat negara-negara Barat menjadi kurang senang. Akhirnya, dengan perantaraan kemenakannya sendiri, ia dibunuh pada saat sedang menghadiri acara Maulid Nabi saw. pada tahun 1975.³⁰

Terbunuhnya raja Fayṣal menjadi catatan tersendiri bagi ‘Uthaymīn dimana Barat yang selama ini mendapat tempat di Kerajaan Saudi terutama dalam menjalin hubungan ekonomi telah menodai hati warga Saudi. Demikian pula beberapa perang yang berkecamuk saat itu seperti perang Teluk I dan Teluk II, dan juga perang Israel-Palestina. Sikap Barat yang notabene non-Muslim terhadap warga Muslim

³⁰ C. E. Bosworth, *Dinasti-Dinasti Islam*, Gandung: Mizan, 1988),107-109.

Arabia tersebut menjadikan *word view* Shaykh ‘Uthaymīn menjadi antipati terhadap Barat sehingga melahirkan fatwa-fatwa yang keras terutama terkait dengan hubungan Muslim non-Muslim. Terlebih lagi di zaman kontemporer saat ini, Negara Barat baik di benua Eropa, Amerika, dan Australia. Mereka bebas hidup, berbuat dengan mengatasnamakan HAM yang terkadang banyak bertentangan dengan nilai moralitas yang dianut oleh umat Islam.

Sebagaimana dijelaskan juga sebelumnya bahwa lingkungan dan orang-orang sekitar itu sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian seseorang. Shaykh ‘Uthaymīn, sebagai seorang ulama yang hidup di negara Kerajaan Saudi Arabia, sedikit banyak terpola pemikirannya dengan pola-pola kehidupan di mana ia berada. Demikian juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para pendahulunya. Apalagi, dilihat dari tahun kelahirannya, dapat dipastikan bahwa Shaykh ‘Uthaymīn lahir dan tumbuh berkembang pada masa pemerintahan ‘Abd al-‘Azīz (yang mendapat gelar Ibn Sa‘ūd), (1932-1953 M). Pada saat ‘Abd al-‘Azīz ibn Sa‘ūd sedang gencar-gencarnya melancarkan gerakan pemersatuan kerajaan Saudi Arabia pada pertengahan 1363 H/1945 M, ‘Uthaymīn sudah berusia 16 tahun.

Ini berarti ‘Uthaymīn mengalami pergolakan politik maupun sosial yang terjadi pada saat itu. Sedikit banyaknya, kondisi ini sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadiannya serta cara pandang terhadap kondisi-kondisi sosial yang akan dihadapinya pada saat dia memegang jabatan penting di lingkungan pemerintahan sebagai seorang mufti kerajaan atau sebagai seorang ulama besar dunia abad ke-19.

Salah satu bentuk keterpengaruhannya adalah dalam bidang teologi. Dalam bidang teologi, ‘Uthaymīn banyak terpengaruh oleh pemikiran paham Wahabi yang dengan keras memerangi paham-paham yang dianggap banyak menyebarkan paham *khurafat* dan *bid’ah*.

Hal ini tampak dari gerakan-gerakan yang ia lakukan melalui jalur dakwah dengan menanamkan pemahaman sejak dini kepada para generasi muda akan bahaya *khurafat* dan *bid’ah*. Semua bentuk ritual yang tidak dijelaskan dalam sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah adalah *bid’ah*, dan *bid’ah* itu adalah kesesatan. Dalam kesehariannya, ia selalu mengajak untuk kembali kepada al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan semua amal perbuatan.

Hingga dewasa ini, gerakan Wahabi terus dijalankan oleh para pengikutnya dan mendapat dukungan dari pemerintah. Tentunya, hal ini terkait dengan perjanjian awal

yang dilakukan oleh Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb dengan Muḥammad ibn Sa‘ūd di awal perjuangan mendirikan Kerajaan Saudi Arabia. Sehingga, paham Wahabi ini menjadi paham resmi kerajaan Saudi Arabia dalam bidang teologi yang harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat.³¹ Adapun penggerak dari gerakan ini adalah para ulama pengikut Wahabi, salah satunya adalah Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn.

Selain gerakan tersebut di atas, Wahabi juga gencar menyerang aliran Mu’tazilah yang juga masih banyak diikuti oleh sebagian penduduk Arab. Aliran Mu’tazilah dianggap aliran yang sesat, sedangkan yang harus diikuti adalah aliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Meskipun demikian, banyak para ulama yang memandang bahwa dalam masalah akidah, ‘Uthaymīn tergolong sangat moderat. Artinya, ia bukan orang yang tergolong keras dan berlebihan dengan menghukumi syirik dan kafir pada setiap hal yang kecil maupun besar, namun ia pun bukan orang yang tergolong memudahkan hukum, yang tidak mau menoleh ke perkara-perkara yang dianggap kecil. Akan tetapi, ia tunjukkan masalah yang dianggap kecil atau besar secara proporsional. Ia dudukkan

³¹ Benyamin, *Pemikiran Hukum Islam...*, 40.

masalah pada tempat yang sebenarnya, yang syirik dikatakan syirik dan yang *bid'ah* dikatakan *bid'ah*.³²

Sebagaimana paham Wahabi, gerakan yang sangat gencar dilakukan adalah “pemurnian tauhid”. Hal ini dilakukan karena banyaknya praktek-praktek ritual keagamaan yang sudah menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan penuh dengan muatan-muatan megis; seperti kepercayaan kepada benda-benda keramat, kuburan-kuburan orang yang dianggap suci, tukang ramal, dan lain sebagainya.

Dalam bidang hukum, pemikiran para pendahulu dan lingkungan pun sangat mempengaruhi pemikiran hukum Shaykh 'Uthaymīn. Meskipun para tokoh di Saudi Arabia menganggap bahwa Shaykh'Uthaymīn dalam pemikiran hukum sudah mencapai tingkatan seorang mujtahid, namun dalam prakteknya ia masih banyak mengikuti pendapat para imam mazhab terdahulu yang disebarluaskan para murid dan pengikutnya. Saudi Arabia adalah negara yang menerapkan mazhab Hambali sebagai mazhab resmi. Mazhab ini dapat berkembang luas di Saudi Arabia berkat Muḥammad ibn 'Abd al- Wahhāb yang mendapat dukungan dari penguasa pada

³² 'Aṭīyah Muḥammad Saḥīm dalam pengantar *al-Imām Muḥammad ibn 'Abdul Wahhāb; Da'watuh wa Sīratuh* (Riyāḍ: Faḥrasah Maktabah al- Mamlakah al-Waṭaniyyah Athnā' al-Nashr, 2002), 20.

waktu itu. Di antara para pengikut mazhab Hambali yang cukup diperhitungkan dan pendapat-pendapatnya banyak dijadikan rujukan dalam masalah-masalah hukum adalah Ibn Taimiyah (w. 728 H) dan muridnya, Ibn Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H).³³ Di antara karya monumental Ibn Taimiyah yang dijadikan rujukan dalam memecahkan permasalahan hukum oleh para ulama adalah *Majmū' Fatāwā Ibn Taimiyah*. Sedangkan karya Ibn Qayyim adalah *I'ām al-Mūwaqī'in 'an Rab al-'Alamīn*.

Sebagai konsekuensi logis bahwa kerajaan Saudi Arabia menerapkan mazhab Hambali sebagai mazhab resminya, maka dalam tata perilaku pemerintahan dan masyarakat harus mensejajarkan dengan syari'at Islam yang dalam hukum telah ditegaskan menurut mazhab Hambali. Logisnya pula adalah bahwa dalam usaha pemecahan hukum pun mereka terikat dan memakai metode pemecahan hukum atau sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Hambali. Sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Hambali, selain prinsip berpegang kepada urutan al-Qur'an, Sunnah

³³ Tadinya pengikut mazhab Hambali tidak begitu banyak. Setelah dikembangkan oleh kedua tokoh ini maka mazhab Hambali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lihat Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. Ke 2, (Jakarta; Rajawali Press, 1997), 125-126.

Rasulullah, *ijmā'* para sahabat, *tarjīh* antara *aqwāl* sahabat yang berbeda, hadis *mursal* dan hadis *ḍā'īf* selama ke-*ḍā'īfan*-nya tidak disebabkan kebohongan dan kefasikan perawinya, dan metode *qiyās*, juga ada beberapa sumber hukum yang selalu difungsikan dalam pemecahan hukum di Saudi Arabia antara lain:³⁴

Pertama, pintu ijtihad selalu terbuka bagi siapa saja yang mampu. Tokoh Ibn Taimiyah yang menjadi panutan mazhab Hambali dan gerakan Wahabi, di samping ajakannya agar kembali kepada sumber utama al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dengan tegas pula menyatakan bahwa pintu ijtihad selalu dan bahkan harus di buka; meskipun pada prakteknya ia memperketat dalam penerapannya dengan berbagai syarat.

Pinsip ini selalu dikembangkan di Saudi Arabia, sehingga prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah, melalui ijtihad selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Ijtihad di sini selalu dilaksanakan dalam bentuk bersama, di mana tergabung di dalamnya bermacam-macam disiplin ilmu sesuai dengan macam hukum yang hendak ditemukan.

³⁴ 'Abd al-Majīd Muḥammad al-Ḥafnāwī, *Uṣūl al-Tashrī' fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah*, (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1997), 96.

Kedua, pengertian *ijma'* yang terbatas. Sesuai dengan prinsip Ahmad ibn Hanbal bahwa *ijma'* yang harus dipegang hanyalah *ijma'* para sahabat. Adapun *ijma'* pada periode sesudahnya, tidaklah dianggap mengikat untuk menerima perubahan penafsiran. Dengan demikian menjadi lebih luas lapangan ijtihad mereka yang sangat banyak membantu dalam usaha-usaha memperbaharui penafsiran-penafsiran hukum.

Ketiga, *'Urf* selalu menjadi pertimbangan. *'Urf* di bidang muamalah negeri itu, selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam pemecahan hukum. Artinya bahwa *'urf* selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam kebijaksanaan pemerintah. Prinsip ini banyak diterapkan terutama dalam peraturan jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa menyewa.

Keempat, segala sesuatu di bidang keduniaan pada dasarnya adalah boleh (sah) sampai terbukti keharamannya. Umumnya dunia Islam menilai bahwa ulama-ulama Saudi Arabia secara ketat dan hati-hati dalam mengambil keputusan, dan secara ketat berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sebagian orang menganggap bahwa sikap kehati-hatian itu menimbulkan suatu kekakuan. Akan tetapi apabila dilihat dari dekat, kenyataannya adalah sebaliknya. Dengan

suatu prinsip yang selalu menjadi pegangan ulamanya yaitu bahwa segala sesuatu di bidang keduniaan pada dasarnya adalah boleh sampai terbukti keharamannya, telah membuat para ulamanya berpadangan luas dalam bidang keduniaan. Prinsip ini selalu difungsikan dalam setiap perkembangan sosial, sehingga tak satu pun perkembangan baru yang terlepas dari jaringan prinsip tersebut. Dengan demikian mudah sekali bagi mereka menggabungkan setiap perkembangan dan perubahan sosial dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-prinsip dasar di atas, tentunya dipegang teguh dan diterapkan oleh Shaykh ‘Uthaymīn sebagai seorang ulama yang juga menjabat sebagai seorang mufti agung yang banyak menghadapi berbagai pertanyaan maupun kasus di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern.

Meskipun Shaykh ‘Uthaymīn mengakui bahwa mazhab fikihnya adalah mazhab Hambali, namun dalam mengambil keputusan hukum tidak hanya merujuk pada fikih mazhab Hambali saja. Hal ini dilakukan bila dalam kasus tertentu, ternyata pendapat ulama mazhab lain lebih kuat dari segi dalil dan lebih rasional untuk diterima. Prinsip yang Ia pegang adalah bahwa *ta‘aṣub* atau fanatik terhadap salah satu mazhab itu tidak dibenarkan. Sebagai contoh adalah hukum orang yang tidak mengeluarkan zakat. Menurut Imam Aḥmad ibn

Ḥanbal bahwa hukum orang yang tidak mengekuarkan zakat adalah kafir.³⁵ Shaykh ‘Uthaymīn lebih condong ke pendapat ulama (Imām Abū Ḥanīfah, dan Imam al-Shāfi‘ī) yang berpendapat bahwa dia tidak kafir (keluar dari agama Islam), dia adalah orang fasik dan akan dihukum dengan hukuman berat yang telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya dan disebutkan oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya yang terdapat dalam hadis Abū Hurayrah ra bahwa Nabi menyebutkan hukuman orang yang tidak mengeluarkan zakat, dimana pada bagian akhirnya disebutkan:

ثم يرى سيّله اما الى الجنة و اما الى النار

“Kemudian dia melihat jalannya, bisa jadi ke surga bisa jadi ke neraka.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan lengkap dalam bab “*ithmu mā’ni’ al-Zakāh* (dosa orang yang tidak mengeluarkan zakat).” Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak kafir, sebab sekiranya dia menjadi kafir, tentu tidak ada jalan baginya ke surga.

Shaykh ‘Uthaymīn dalam berbagai karyanya telah mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut teologi *ahl al-*

³⁵Al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Mumtī’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Vol. 1, 330. Lihat juga al-‘Uthaymīn, *Shahih Fiqh Wanita*, 90.

sunnah wa al-jamā'ah hal ini dapat dipahami ketika dia memberi syarah terhadap kitab *Sharḥ al-Aqīdah al-Wasiṭiyyah* karya imam Ibn Taimiyah. Shaykh ‘Uthaymīn sebagai generasi penerus, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, ‘Abd al-Raḥman al-Sa‘dī, dan ‘Abd Allāh ibn Bāz melengkapi karya-karyanya dengan menulis kitab *Sharḥ ‘aqīdah ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Peran serta Shaykh ‘Uthaymīn terhadap penguatan akidah khususnya di Arab Saudi dan di dunia Islam pada umumnya patut mendapat apresiasi mengingat situasi dan kondisi sosial saat itu menuntut dia untuk berkiprah dan melanjutkan misi perjuangan yang telah dilakukan oleh guru-gurunya.

D. Aktivitas dan Karir Shaykh ‘Uthaymīn

Shaykh ‘Uthaymīn dikenal sebagai salah seorang ulama yang sangat giat dalam menuntut ilmu. Ilmu yang ia peroleh kemudian ia amalkan di tengah masyarakat tempat ia tinggal. Aktivitas kesehariannya tidak jauh dari kegiatan belajar mengajar baik secara formal maupun non formal.

Sebagai guru (penulis: dosen) Shaykh ‘Uthaymīn memiliki metode yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Dia mengajak diskusi para muridnya, dan menyambut dengan hangat pertanyaan-pertanyaan mereka. Dia menyampaikan pelajaran dan ceramah dengan penuh

semangat dan diiringi ketenangan jiwa, penuh percaya diri, dan ceria dalam menyebarkan dan mengajarkan ilmu kepada manusia.³⁶ Aktivitasnya yang lain adalah sebagai pengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada musim haji dan di bulan Ramadhan serta pada libur musim panas sejak tahun 1402 H hingga dia wafat. Aktivitas dia yang lain adalah berdakwah serta menjadi mentor untuk para da'i di berbagai tempat.³⁷ Para ulama banyak yang mengapresiasi jasanya yang begitu besar dalam masalah ini.

Selain aktif mengajar dan berdakwah, dia juga aktif menulis sehingga banyak buku yang telah ia tulis. Selama kurang lebih lima puluh tahun, Shaykh 'Uthaymīn memperlihatkan kesungguhan yang luar biasa dalam mempersembahkan karya-karya ilmiahnya baik dalam tulisan, pengajaran, pemberian nasihat, bimbingan maupun ceramah sebagai salah satu bentuk jihad di jalan Allah swt.

Menekuni profesi sebagai guru dan da'i, Shaykh 'Uthaymīn memperlihatkan kesungguhan yang luar biasa dalam mempersembahkan karya-karya ilmiahnya, baik dalam tulisan, pengajaran, maupun aktivitas dakwahya. Perhatian

³⁶ Al-'Uthaymīn, *al-Ta'fiq 'alā al-Siyāsah fī Islāh al-Rā'i*, 9.

³⁷ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥ Thalāthah al-Uṣūl* (Riyād: Dār al-Aimān, 2001), 7.

besarannya tercurah pada karya tulis, fatwa, dan pemberian jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan ciri khas memelihara keaslian sumber yang kuat. Puluhan karyanya berupa kitab, risalah, ceramah, fatwa, khutbah, dan makalah ada yang belum diterbitkan dan ada pula yang sudah diterbitkan. Begitu pula rekaman yang memuat uraian tentang tafsir al-Qur'an, hadis, sejarah, matan-matan dan syair dalam ilmu bahasa telah disebarluaskan.

Diantara karya atau buku yang telah ditulis oleh Shaykh 'Uthaymīn adalah: *Talkhīṣ al-Hamawīyyah*, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, *Sharḥ 'Umdah al-Aḥkām*, *Muṣṭalah al-Hadīth*, *Al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, *Risālah fī al-Wuḍū'* wa *al-Ghusl wa al-Ṣalāh*, *Risālah fī al-Kufri Tārik al-Ṣalāh*, *Majālis al-Ramaḍān*, *al-Uḍḥiyah wa al-Dhakāh*, *al-Manhaj Limurīd al-Ḥaj wa al-'Umrah*, *Tashīl Al-Farā'id*, *Sharḥ Lum'ah al-'Itiqād*, *Sharḥ al-'Aqīdah al-Wasiyyah*, *'Aqīdah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, *Al-Qawā'id al-Muthlā fī Sifātillāh wa Asmā'ih al-Ḥusna*, *Risālah fī Annaṭ al-Ṭalāq al-Thalāth Wāḥidah Walaw Bikalimatīn* (belum dicetak), *Takhrīj Aḥādīth al-Rauḍ al-Murbi'* (belum dicetak), *Risālah al-Ḥijāb*, *Risālah fī al-Ṣalāh wa al-Ṭahārah li Ahl al-'A'dhār*, *Risālah fī Mawāqīt al-Ṣalāh*, *Risālah fī Sujūd al-Sahwī*, *Risālah fī Aqsām al-Mudāyanah*, *Risālah fī Wujūb Zakāt al- Huliyyi*, *Risālah fī Aḥkām al-*

Mayyit wa Ghuslih (belum dicetak), Tafsīr Ayāt al-Kursī, Nail al-‘Arab min Qawā'id Ibn Rajab (belum dicetak), Uṣūl wa Qawā'id Nudhima ‘Ala al-Baḥr al-Rajāz (belum dicetak), al-Dīya.’ al-‘Allām min al-Khiṭāb al-Jawāmi’, Al Fatāwa al-Nisā’iyyah, Zād al-Dā’iyah ila Allāh Azza wa Jalla, Fatāwa al-Ḥaj, Al-Majmū‘ al-Kabīr Min al-Fatāwā, Ḥuqūq al-Da‘āt Ilaiḥā al-Fiṭrah wa Qarrarathā al-Shar‘iyyah, al-Khilāf Bayn al-‘Ulamā’ Asbābuh wa Muāqifunā minh, Min Mushkilāt al-Shabāb, Risālah fī al Mash‘ala al-Khuffayn, Risālah fī Qaṣri al-Ṣalāḥ li al- Mubtaisīn, Uṣūl al-Tafsīr, Risālah fī al-Dimā’ al- Ṭābi’iyyah, As’ilah Muhimmah, al-Ibtidā’ fī Kamāli al-Shar‘i wa Khaṭar al-Ibtidā’, Izālāt al-Sitār ‘an al-Jawāb al-Mukhtār li Hidāyah al-Mukhtār, dan Sharḥ Riyāḍ al- Ṣāliḥīn.³⁸

Untuk menyebarkan karya-karya, risalah-risalah, ceramah, khutbah, dan fatwa-fatwanya tersebut, Shaykh ‘Uthaymīn mendirikan sebuah yayasan dengan nama *Mu’assasah al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn al-Khairiyyah* (Yayasan Sosial Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-

³⁸ Menurut Muḥammad Khayr Yūsuf, karya Shaykh ‘Uthaymīn mencapai 175 buku yang sebagian besar ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya dan diambil dari hasil ceramah, khutbah, dan fatwa-fatwanya. Lihat Muḥammad Khair Yūsuf, *Muallafāt Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn* (Riyād: Dār , 1414 H), 94. Baca juga al-‘Uthaymīn, *Halal Haram dalam Islam*, 14.

‘Uthaymīn).³⁹ Yayasan ini didirikan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual sekaligus peran sosial Shaykh ‘Uthaymīn dalam melestarikan komitmen keilmuan dan publikasi ilmiah. Setelah itu, berangkat dari arahnya, dibuatlah situs khusus pada jaringan informasi internasional demi manfaat global⁴⁰ yang diharapkan sekaligus mempersembahkan seluruh warisan ilmiahnya berupa tulisan dan rekaman.

Selain kegiatan produktifnya di bidang pengajaran dan penulisan, Shaykh ‘Uthaymīn juga mempunyai kegiatan-kegiatan lain, di antaranya:

1. Sebagai anggota dalam Organisasi Ulama Senior (*Hai’ah Kibār al-‘Ulamā’*) di kerajaan Saudi Arabia dari tahun 1407 H hingga dia wafat.
2. Sebagai anggota dalam Majelis Ilmu Pengetahuan di Universitas Islam al-Imām Muḥammad ibn Su’ūd dalam dua tahun akademik, yaitu tahun 1398 H-1400 H.
3. Sebagai anggota Majelis Fakultas Syari’ah dan Ushuluddin (*Majlis Kulliyah al-Shar‘iyyah wa Uṣūl al-Dīn*) di Universitas Islam al-Imam cabang al-Qasim sekaligus menjadi Ketua Jurusan Aqidah.

³⁹ Al-‘Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, 13.

⁴⁰ Publikasi ilmiah Shaykh ‘Uthaymīn dapat diakses melalui www.binothaimcen.com

4. Di akhir masa mengajarnya di Ma'had al-'Ilmi, dia bergabung dalam keanggotaan Komite Program Perencanaan Kurikulum untuk lembaga-lembaga pendidikan dan menerbitkan sejumlah buku pelajaran.
5. Sebagai anggota dalam komite bimbingan (*Lajnah al-Tauṣiyah*) pada musim haji dari tahun 1392 H hingga wafatnya.
6. Ketua organisasi sosial untuk Tahfiz al-Qur'an al-Karim (*Jam'iyah Taḥfīz al-Qur'ān al-Karīm al-Khairiyyah*) di Unaizah yang dia dirikan sejak tahun 1405 H hingga wafatnya.
7. Dia menyampaikan banyak ceramah di dalam negeri Kerajaan Saudi Arabia kepada berbagai kelompok orang yang berbeda, selain itu dia juga menyampaikan ceramah jarak jauh melalui telepon kepada perkumpulan dan pusat-pusat Islam di berbagai penjuru dunia.
8. Shaykh 'Uthaymīn merupakan salah seorang ulama senior kerajaan Arab Saudi yang menjawab berbagai pertanyaan seputar tata aturan hukum dan dasar-dasar agama, baik akidah maupun syari'ah yaitu melalui program siaran dari Kerajaan Saudi Arabia, yang

paling populer yaitu *Nūr ‘alā al-Darb* (cahaya pada lorong).

9. Dia berkomitmen pada diri sendiri untuk setia menjawab berbagai pertanyaan, baik melalui telepon, tulisan, maupun lisan secara berhadapan.
10. Menyusun jadwal berbagai *talk show* ilmiah; mingguan, bulanan, dan tahunan.
11. Ikut serta dalam banyak konferensi yang diadakan di Kerajaan Saudi Arabia.
12. Karena dia memberi perhatian besar pada perilaku pendidikan dan aspek penyadaran, maka dia memberi perhatian, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada murid agar bersungguh-sungguh dalam menuntut dan meraih ilmu. Dia berusaha keras mengumpulkan potensi mereka, sabar dalam mengajar mereka, siap dalam menjawab aneka ragam pertanyaan mereka serta memberi perhatian terhadap ihwal mereka.
13. Shaykh ‘Uthaymīn mempunyai berbagai kegiatan di bidang sosial, ladang-ladang kebajikan dan santunan kepada sesama, mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka serta memberi nasihat kepada mereka dengan hati yang tulus.

Shaykh ‘Uthaymīn dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam dengan keaslian sumber dan penguasaan luas dalam memahami dan mengikuti dalil serta menyimpulkan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Dia sangat dicintai oleh masyarakatnya karena memiliki sifat-sifat ulama yang mulia, memiliki akhlak yang terpuji, dan menggabungkan antara ilmu dan amal.

Di lain kesempatan, Shaykh ‘Uthaymīn pernah menerima penghargaan internasional yakni hadiah dari Raja Fayṣal atas pengabdian dan jasanya bagi Islam pada tahun 1414 H. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan bagi panitia seleksi untuk penganugerahan hadiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, dia memiliki akhlak yang mulia, di antara yang paling menonjol adalah sifat *wara’* (ketakwaan), lapang dada, menyampaikan yang *haq*, bekerja untuk kepentingan kaum Muslimin dan memberi nasihat kepada kalangan tertentu dan juga kepada masyarakat umum. *Kedua*, banyak kalangan mendapat manfaat dari ilmunya melalui pengajaran, fatwa dan karya tulisnya. *Ketiga*, penyampaian ceramah-ceramah umum yang bermanfaat di berbagai daerah di wilayah kerajaan. *Keempat*, partisipasinya yang aktif dan produktif

dalam konferensi-konferensi Islam. *Kelima*, penggunaan gaya khasnya dalam berdakwah dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, selain memberi contoh hidup *manhaj al-salaf al-ṣāliḥ* baik pemikiran maupun tingkah laku.⁴¹

Sebagai seorang ulama, dia istiqamah dalam belajar dan mengajar baik secara formal seperti keaktifan dia mengajar di *Ma'had 'Ilmi* dan di Universitas Islam Muḥammad Iibn Sa'ūd maupun non formal seperti jadwal dakwah dan pengajian-pengajian rutin dia di dalam *Masjid al-Ḥarām* hingga akhir hayatnya.

E. Karya-karya Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn

Karya-karya Shaykh 'Uthaymīn pada umumnya banyak berkaitan dengan masalah Aqidah dan Hukum Islam (fikih-ushul fiqh), akan tetapi ia juga menulis hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa, tafsir dan hadis, demikian juga masalah etika. Karya-karyanya itu merefleksikan keseriusan intelektualnya yang komprehensif dan mapan.

Sejumlah karya 'Uthaymīn sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak semua dapat diketahui keberadaan maupun isi kandungannya. Namun di antara karya-karya

⁴¹ Al-'Uthaymīn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, 14-16., Lihat juga al-'Uthaymīn, *al-Ta'fiq 'alā al-Siyāsah fī Iṣlāḥ al-Rā'i*, 9-10.

tersebut yang dapat penulis kemukakan keberadaan maupun isi kandungannya dalam kepustakaan digital maupun non digital adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. *Al-Sharḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘ fī ikhtiṣār al-Muqni‘*. Kitab ini merupakan Sharah (penjelasan) dari kitab *Zādu al-Mustaqni‘ fī al-Ikhtiṣār al-Muqni‘* ringkasan kitab *al-muqni‘* yang ditulis oleh Abū al-Najā Mūsa Ibn Aḥmad ibn Mūsa al-Ḥijāwī. Kitab *al-Muqni‘* sendiri merupakan salah satu kitab fikih mazhab Hambali. Kitab *Sharḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘ fī ikhtiṣār al-Muqni‘* tersebut terdiri dari 6 Volume.⁴² Volume 1 menguraikan seputar masalah-masalah yang terkait dengan *ṭahārah, wuḍū’, tayammum, dan ṣalāh*.⁴³ Volume 2 masih menguraikan tentang shalat baik yang wajib maupun sunnah termasuk di dalamnya shalat ‘id, *kusūf, istisqā’* dan jenazah.⁴⁴ Volume 3 menjelaskan tentang zakat, puasa, dan haji.⁴⁵ Volume 4 menguraikan masalah jihad, jual-beli dan hal-hal yang terkait di dalamnya

⁴² Lihat Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘ fī Ikhtiṣār al-Muqni‘* (Beirūt: al-Kitāb al-A‘lām fī al-Nashr, 2005), Vol. 1-6.

⁴³ *Ibid.*, Vol. 1, 1- 687.

⁴⁴ Lihat al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumti‘*, Vol. 2, 1- 630.

⁴⁵ *Ibid.*, Vol. 3, 1- 627.

seperti akad salam, gadai, *kafālah*, *ḍamān*, *shirkah*, *ijārah*, *‘ariyah*, *hiwālah*, dan lain-lainnya.⁴⁶ Volume 5 menguraikan masalah pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, wakaf, wasiat, dan warisan.⁴⁷ Dan pada Volume 6 masih menguraikan kelanjutan tentang pernikahan dan di penghujung bahasan menguraikan seputar masalah *jināyāt*, *ḥudūd*, *qaḍā’* (peradilan), persaksian, dan pengakuan (*kitāb al-ikrār*).⁴⁸

2. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dengan judul: *Halal Haram Dalam Islam*. Buku ini pada garis besarnya mencakup 17 pembahasan: 1) tentang Iman; 2) ilmu; 3) taharah; 4) Azan; 5) Shalat; 6) Jenazah; 7) Zakat; 8) Puasa; 9) Haji; 10) Uḍḥiyah (kurban); 11) Nikah; 12) Jual Beli; 13) Makanan dan minuman; 14) Adab; 15) Pakaian dan Perhiasan; 16) sumpah; dan yang terakhir yakni pembahasan ke 17 tentang pidana dan kafarat.⁴⁹

⁴⁶ Lihat al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī*, Vol. 4, 1- 695.

⁴⁷ *Ibid.*, Vol. 5, 1- 695.

⁴⁸ *Ibid.*, Vol. 6, 1- 730.

⁴⁹ Lihat al-‘Uthaymīn, *Halal Haram dalam Islam* yang diterjemah dari karya aslinya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām* oleh Abu Halbas Muhammad Ayyub (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), 1- 717.

3. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terjemahan dalam Bahasa Indonesia dengan judul: *Shahih Fiqih Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Karya ini secara keseluruhan terdiri dari 15 bab yaitu: 1) Bab Taharah; 2) Bab Shalat; 3) Bab Zakat; 4) Bab Puasa; 5) Bab haji; 6) Bab Nikah; 7) Bab *al-Ṭalāq* (perceraian); 8) Bab *al-Zihār*; 9) Bab *al-Li'ān*; 10) Bab *al-'Iddah*; 11) Bab *al-Raḍa'* (menyusui); 12) Bab *al-Bay'* (jual-beli); 13) Bab Hibah; 14) Bab Wasiat, dan bab terakhir yakni bab ke15 tentang *farā'id* (warisan).⁵⁰
4. *Sharḥ al-Ushūl min 'Ilm al-Ushūl*. karya ini pada garis besarnya menjelaskan tentang: a) Pengertian pujian, permohonan, istigfar, dan taubat; b) Penjelasan arti shahadatain, Hidayah Allah kepada Makhhluknya, dan tentang keluarga Nabi saw.; c) Pengertian Ushul Fikih, pembagian hukum syara', dan hakekat dan majaz; d) *Dalālah al-alfāz* (*al-amr wa al-nahy*, *'ām dan khās*, *muṭlaq-muqayyad*, *mujmal-mubayyan* e) *ẓāhir dan*

⁵⁰ Lihat al-'Uthaymīn, *Shahih Fiqih Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah* yang diterjemah dari karya aslinya *Fiqhu al-Mar'ah al-Muslimah* oleh Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani dan hadis-hadisnya di takhrij oleh Shaykh Muhammad Naṣīruddīn al-Albānī (Jakarta: Akbar Media, 2015), 1-568.

Mu'awwal; f) *Naskh*; g) *Ijmā'* dan *Qiyās*; h) *Al-Muftī wa al-Mustaftī*; i) Ijtihad dan taklid.⁵¹

5. *Sharḥ al-Aqīdah al-Wāsiṭiyyah li Shaykh al-Islām Ibn Taimiyah*, karya ini berbicara banyak tentang tauhid oleh sebab itu, secara garis besarnya kitab ini menguraikan tentang a) ma'na *shahādātayn*, rukun iman dan pembagian ayat kepada ayat kauniyah dan ayat syariyah; b) pengertian *'arsh* dan penjelasan mengenai ayat-ayat sifat Allah swt. c) Hadis- hadis tentang sifat Allah; d) Posisi *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* di antara golongan lainnya; e) Iman kepada Al-Qur'an bahwa ia adalah kalam Allah yang hakiki, iman kepada hari akhir, kepada takdir, iman kepada hari kiamat, dan iman terkait bisanya orang mukmin melihat tuhan di akhirat kelak; f) kekeramatan *waliullah* (ciri-ciri dan pembagian keramat); g) Metode *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam rangka amr ma'ruf nahi munkar.⁵²

⁵¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Beirūt: al-Kitāb al-A'lāmi li al-Nashr), 1-538.

⁵² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Sharḥu al-Aqīdah al-Wāsiṭiyyah li al-Shaykh Ibn Taimiyah*, ditaṣṣiḥ oleh 'Abd Allāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar (tt.p: Dār al-Ḥikam al-Dīniyyah, 2012), 1- 468.

6. *Mudhakkirah Fiqhin*.⁵³ Karya ini terdiri dari 4 Volume yang keseluruhannya berisi masalah fikih. Volume 1 uraiannya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama diuraikan tentang *tahārah* (bersuci) dan hal-hal yang berkaitan dengan shalat. Sedangkan pada bagian kedua diuraikan tentang jenazah dan zakat.⁵⁴ Volume 2 menjelaskan tentang puasa, Haji dan Jual beli.⁵⁵ Pada Volume 3 penjelasan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang wakaf, hibah, wasiat dan nikah. Sementara bagian kedua menjelaskan tentang talak, zihar, li'an dan raqā'.⁵⁶ Volume 4 menguraikan tentang *hudūd*, *al-aṭ'imah*, *al-dhakāt* (penyembelihan), *al-Ṣaid*, *al-Aimān*, *al-Nudhūr*, dan *al-Qaḍā'*.⁵⁷
7. *Al-Kanz al-Thamīn fī Tafsīr Ibn 'Uthaymīn*. Isi dan keberadaan karya ini akan dibahas secara khusus mulai dari komposisi, sistematika penulisan, pengaruh serta

⁵³ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Mudhakkiratu Fiqhin*, ditahqīq oleh Ṣalahūddin ibn Maḥmūd Sa'īd, (Kairo: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2007), Vol. 1- 4.

⁵⁴ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Mudhakkiratu Fiqhin*, Vol. 1, 1-283.

⁵⁵ *Ibid.*, 1-279.

⁵⁶ *Ibid.*, 1-167.

⁵⁷ *Ibid.*, 1-113.

komentar para ulama terhadap tafsir *al-Kanz al-Thamīn*
karya Shaykh ‘Uthaymīn pada bab berikutnya.



Bagian Kedua

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian Muslim dan Non-Muslim

Sebelum menyelami lebih dalam mengenai ayat relasi Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah mengenai siapa yang dimaksud dengan Muslim dan non-Muslim yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Penjelasan beberapa istilah yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai makna etimologi maupun terminologi dari kata Muslim dan non-Muslim itu sendiri dan hal-hal yang tercakup di dalam kedua istilah tersebut.

1. Muslim

Kata Muslim berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk partisipa-ajektiva (*ism fā'il*) dari kata *aslama*. Dari

kata *aslama* lahirlah kata Islam⁵⁸ yang berarti kedamaian, keselamatan, kepatuhan, dan berserah diri kepada Allah. Selain itu Islam menurut Syed Mahmudunnasir berarti berbuat kebaikan.⁵⁹ Kata Islam ini kemudian menjadi nama dari sebuah agama yaitu agama Islam, karena agama yang benar menurut Allah adalah Islam.⁶⁰ Orang-orang yang telah mengakui agama Islam disebut Muslim. Menurut Toshihiko Izutsu Muslim adalah seorang anggota komunitas religius yang ditetapkan oleh Muhammad saw.⁶¹

Ada enam keimanan pokok yang diimani oleh setiap Muslim yang baik yaitu: 1) Beriman kepada Allah; 2) Beriman kepada Malaikat; 3) Beriman kepada Kitab Suci al-Qur'an; 4) Beriman kepada nabi-nabi Allah; 5) Beriman kepada hari pembalasan; 6) Beriman kepada takdir Allah swt. Di samping keenam pokok ajaran Islam itu, ada lagi lima kewajiban penting yang harus dilaksanakan oleh umat

⁵⁸Louis Ma'ūf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, Cet.15 (Beirūt: al-Maṭba'ah al-Katūlikiyah, 1956), 347.

⁵⁹ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 3.

⁶⁰ Baca al-Qur'an 3: 19, dan al-Qur'an 3: 85.

⁶¹Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 226.

Islam yang taat, dan lima kewajiban itu disebut rukun Islam.⁶²

Islam menurut Murthada Muthahhari meliputi tiga ajaran penting yaitu: *pertama*, ajaran doktrinal atau prinsip pokok. Dalam ajaran doktrinal atau prinsip pokok, semua orang diminta untuk beriman. Tugas yang harus ditunaikan dalam hal ini adalah kerja ilmiah dan penelitian. *Kedua*, hukum moral atau kualitas yang harus ditanamkan seorang Muslim pada dirinya. Seorang Muslim juga menghindari kualitas yang bertentangan dengan hukum moral. Tugas yang harus dilakukan dalam hal ini adalah pembangunan karakter. *Ketiga*, hukum atau garis kebijaksanaan berkenaan dengan aktivitas manusia, baik yang berkaitan dengan dunia fana ini atau yang berkaitan dengan akhirat, baik yang berkaitan dengan aktivitas perorangan maupun aktivitas sosial.⁶³

Menurut Mazhab Syiah, lanjut Muthahhari ada lima ajaran doktrinal Islam yaitu, tauhid, keadilan, kenabian, *imāmah*, dan akhirat. Sejauh menyangkut ajaran doktrinal, Islam menganggap belum cukup dengan hanya menerima

⁶² Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, 4.

⁶³ Murthadaha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta; Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, terj. Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 2002), 42.

begitu saja ajaran doktrinal atau menerimanya karena sudah menjadi tradisi keluarga. Setiap orang berkewajiban menerima ajaran doktrinal dengan sukarela dan independen setelah meyakini kebenaran ajaran tersebut. Dari sudut pandang Islam, ibadah tidak hanya ibadah fisik saja seperti shalat dan puasa, atau tidak hanya ibadah finansial saja seperti membayar zakat, namun ada juga ibadah lain yaitu ibadah mental seperti berfikir dan merenung. Ibadah mental membuat manusia menjadi sadar dan semakin memahami yang dilakukannya. Oleh karena itu ibadah ini jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah fisik yang dilakukan bertahun-tahun lamanya.⁶⁴

Kata Muslim dengan beragam *ishtiqaq*-nya disebut sebanyak 42 kali dalam al-Quran yang tersebar dalam 25 Surah dan 40 ayat. Keempat puluh dua kata tersebut mengambil beragam bentuk yaitu: *Pertama*, dalam bentuk *jama' mudhakkar al-sālim (al-Muslimūn)* sebanyak 14 kali. *Kedua*, dalam bentuk *mudhakkar al-sālim majrūr (al-Muslimīn dan Muslimin)* sebanyak 22 kali. *Ketiga*, dalam bentuk *ism fā'il* (pelaku atau subjek) sebanyak 3 kali. *Keempat*, dalam bentuk *tathniah (Muslimayni)* sebanyak 1

⁶⁴ *Ibid.*, 43.

kali. *Kelima*, dalam bentuk *jama' mu'annath al-sālim* disebut sebanyak 2 kali.

Berikut tabel Surah dan ayat kata *Muslim* lengkap sesuai dengan urutan kronologi turunnya wahyu.

N0	Nam a Sura h	N0. Surah	N0. Ayat	Uruta n Wahy u	Makkiy ah/Mad aniyah	Şighah	
1	Al- Qala m	68	35	02	Makkiy ah	Jama' Mudha kkar al- Sālim manşūb	المسد لمين
2	Al- A'rāf	07	126	39	Makkiy ah	Jama' Mudha kkar al- Sālim manşūb	مسد مين
3	Al- Jin	72	14	40	Makkiy ah	Jama' Mudha kkar al- Sālim	المسد لمو ن
4	Al- Naml	27	31	48	Makkiy ah	Jama' Mudha kkar al- Sālim	مسد مين
5	Al- Naml	27	38	48	Makkiy ah	Jama' Mudha	مسد مين

						kkar al-Sālim	
6	Al-Naml	27	42	48	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	مسلمين
7	Al-Naml	27	81	48	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	مسلمون
8	Al-Naml	27	91	48	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	المسلمين
9	Al-Qaṣas	28	53	49	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	مسلمين
10	Yūnus	10	72	51	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	المسلمين
11	Yūnus	10	84	51	Makkiyah	Jama'udha kkar al-Sālim	مسلمين
12	Yūnus	10	90	51	Makkiyah	Jama'udha kkar al-	المسلمين

						Sālim	
13	Hūd	11	14	52	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلمون
14	Yūsuf	12	101	53	Makkiyah	Ism Fā'il	مسلم ما
15	Al-Hijr	15	2	54	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلمين
16	Al-An'am	06	163	55	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسلمين
17	Al-Zumar	39	12	59	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسلمين
18	Fuṣilat	41	33	61	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسلمين
19	Al-Zukhruf	43	69	63	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلمين
20	Al-Aḥqā	46	15	66	Makkiyah	Jama' Mudha	المسلمين

	f					kkar al-Sālim	
21	Al-Zāriāt	51	36	67	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسد لمين
22	Al-Nahl	16	89	70	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسد لمين
23	Al-Nahl	16	102	70	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	المسد لمين
24	Al-Anbiyā'	21	108	73	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلا مون
25	Al-Rūm	30	53	84	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلا مون
26	Al-'Ankabūt	29	46	85	Makkiyah	Jama' Mudhakkkar al-Sālim	مسلا مون
27	Al-Baqarah	02	128	87	Madaniyah	Tathniyah/ Ism Fa'il	مسلا مين/ مسلا

							مة
28	Al-Baqarah	02	132	87	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
29	Al-Baqarah	02	133	87	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
30	Al-Baqarah	02	136	87	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
31	Al-'Imrān	03	52	89	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
32	Al-'Imrān	03	64	89	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
33	Al-'Imrān	03	67	89	Madaniyah	Ism Fa'il	مسلم ما
34	Al-'Imrān	03	80	89	Madaniyah	Jama' Mudhakkarkar al-Sālim	مسلمون
35	Al-	03	84	89	Madaniyah	Jama'	مسلم

	‘Imrān				yah	Mudhakkkar al-Sālim	مون
36	Al-‘Imrān	03	102	89	Madaniyah	Jama’ Mudhakkkar al-Sālim	مسلمون
37	Al-Aḥzāb	33	35	90	Madaniyah	Jama’ Mudhakkkar al-Sālim/ Jama’ Muannath al-Salim	المسلمين لما ت
38	Al-Ḥaj	22	78	103	Madaniyah	Jama’ Mudhakkkar al-Sālim	المسلمين
39	Al-Taḥrīm	66	5	107	Madaniyah	Jama’ Mudhakkkar al-Sālim	مسلمات
40	Al-Mā’idah	05	111	112	Madaniyah	Jama’ Mudhakkkar al-Sālim	مسلمون

Redaksi lengkap ayat-ayat di atas dapat dilihat dalam

lampiran 1 yang ada di bagian akhir buku ini.

Bila dicermati ayat-ayat yang termuat di dalamnya kata Muslim dengan berbagai macam *ṣīghahnya* mengandung beberapa arti yaitu: *pertama*, pasrah, berserah diri, dan beriman kepada Allah, Tuhan yang maha segalanya. Seperti kepasrahan dan berserah dirinya Fir'aun kepada Tuhannya nabi Musa ketika dia akan tenggelam ke dalam lautan pada saat ia mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. (QS. Yūnus (10): 90), (al-Naml (27): 81, 91), (QS. al-Baqarah (2): 128, 133. *Kedua*, tunduk dan patuh seperti tunduknya ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman (al-Naml (27): 31, 38, 42). *Ketiga*, agama Islam, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub as. berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti agama Islam dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim (yaitu mengikuti agama Islam).⁶⁵ (QS. al-Baqarah (2): 133), (al-'Imrān (3): 64).

Kata *Muslimīn* atau *Muslimūn* seringkali diikuti sebelumnya dengan kata *āmanū*, *amannā*, *āmantu*, dan *yu'minu* menunjukkan bahwa sebelum seseorang menjadi Muslim terlebih dahulu ia harus beriman atau percaya akan keesaan Allah swt. Oleh sebab itu, seseorang belum

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol. 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 207.

dikatakan sebagai Muslim yang benar-benar Muslim jika dia masih belum mempercayai keesaan Allah swt. Iman merupakan sesuatu yang nampak pada ucapan dan perbuatan, sedangkan Islam adalah ketundukan lidah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat serta ketundukan anggota tubuh dengan mengamalkan perintah Allah, baik ucapan dan pengamalan tersebut sesuai dengan isi hati maupun tidak.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menceritakan sikap orang Arab Badui yang pura-pura tunduk dan patuh kepada Nabi saw supaya dikatakan beriman, padahal dia belum dapat dikatakan Mukmin, melainkan baru pada tahap Muslim.

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁶⁷

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Cet. 1, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 266.

⁶⁷ al-Qur'an, 49: 14.

pahala amalanmu; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."⁶⁸

Ayat di atas turun berkenaan dengan kehadiran rombongan Bani Asad ibn Khuzaymah. Ketika itu-tahun IX H- terjadi pacekelik di daerah mereka. Mereka memeluk Islam dengan harapan mendapat bantuan Nabi saw. Mereka berkata: "Kami datang kepadamu bersama sanak keluarga kami, dan tanpa mengangkat senjata melawanmu sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang lain" ini mereka ucapkan dengan maksud agar Nabi menilai kehadiran mereka sebagai jasa yang wajar mendapat imbalan materi. Sikap dan ucapan mereka itu diluruskan oleh ayat di atas dan ayat-ayat berikutnya.⁶⁹

Ayat tersebut mempertegas bahwa sikap Arab Badui tersebut belum mencerminkan iman seperti yang mereka katakan. Iman yang benar akan melahirkan Muslim yang benar baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi Muslim yang baik adalah Muslim yang melaksanakan seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh para Nabi dengan baik dan benar.

⁶⁸ Khādim al-Haramayn al-Sharīfain Faḥd ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Sa‘ūd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. diterjemah oleh Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an yang diketuai oleh R.H.A. Soenarjo, 848.

⁶⁹ Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, 266.

2. Non-Muslim

Kata non-Muslim merupakan lawan kata dari Muslim itu sendiri. Penyebutan kata Muslim dalam pembahasan tema ini erat kaitannya dengan masalah agama yang dianut oleh seseorang. Jika Muslim adalah orang yang beragama Islam, maka non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam. Dengan kata lain non-Muslim adalah orang yang menganut agama selain agama Islam seperti agama Yahudi, Nasrani (Kristen), Hindu, Budha, Konghucu dll. Jadi kata non-Muslim sangat identik dengan kata kafir yang ada di dalam al-Qur'an. Terkait dengan kata kafir ini akan dijelaskan kemudian pada subbab berikutnya (Macam-macam non-Muslim dalam al-Qur'an).

B. Makna Relasi dalam Bingkai Ukhuwah

Kata relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan hubungan; perhubungan; pertalian, kenalan, dan pelanggan.⁷⁰ Dalam bahasa Inggris relasi berarti *relation, connection, client, dan customer*. Secara lebih luas, relasi dapat juga diartikan dengan jejaring sosial (*networking*) seperti *Facebook, Twitter, Whats App (WA)*, dan lain sebagainya yang dapat menjadikan seseorang

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke IV. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 830.

berhubungan antar satu orang dengan lainnya. Dengan demikian, relasi dapat diartikan hubungan atau interaksi yang terjalin antara seseorang dengan orang lain dalam berbagai bentuk aktivitas.

Interaksi yang terjalin baik antar individu maupun kelompok dapat menimbulkan ikatan emosional yang kuat antar mereka, tidak terkecuali hal tersebut terjadi pada suku, ras, bahkan juga agama. Dalam pokok bahasan terkait dengan hubungan Muslim dan non-Muslim, ikatan emosional tersebut dapat dimaknai dengan istilah ukhuwah atau persaudaraan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk ukhuwah yang dijelaskan dalam Islam?

Ukhuwwah merupakan salah satu ajaran penting yang banyak disampaikan al-Qur'an. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ajaran persaudaraan. Kata *ukhuwwah* berasal dari Bahasa Arab yang terambil dari kata *akhā* (أخا), dari sini kemudian melahirkan beberapa kata *al-akh*, *akhu*, yang makna dasarnya "memberi perhatian (اهتم)", dan kemudian berkembang artinya menjadi "sahabat, teman (الصاحب، الصديق)" yang secara leksikal menunjuk pada makna "dia bersama di setiap keadaan, saling bergabung antara selainnya pada suatu komunitas (يستعار لكل مشارك لغيره في)

القبييلة)." ⁷¹ Oleh karena arti dasar tadi, yakni "memperhatikan", menyebabkan setiap orang yang bersaudara mengharuskan ada perhatian di antara mereka, dan menyebabkan mereka selalu bergabung (*mushārik*) dalam banyak keadaan.

Masih dalam makna leksikal, kata *ukhuwwah* tersebut pada dasarnya berakar dari *akh* (أخ) yang *jamaknya* *ikhwah* (إخوة), artinya saudara. Kalau saudara perempuan disebut *ukhtun* (أخت), *jamaknya* *akhawāt* (أخوات). Dari kata ini kemudian terbentuk *al-akh*, bentuk *muthannā*-nya *akhawān*, dan *jamak*-nya *ikhwān* (إخوان) artinya banyak saudara. Dan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata ini dinisbatkan pada arti orang yang seibu dan seapak, atau hanya seibu atau seapak saja. Arti lainnya adalah orang yang bertalian sanak keluarga, orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat.⁷² Jadi tampak sekali bahwa kata *akhun* tersebut semakin meluas artinya, yakni bukan saja saudara seayah dan seibu, tetapi juga berarti segolongan, sepaham, seagama, dan seterusnya.

⁷¹ Ma'ā'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah*, 5.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1003.

Berdasar dari arti-arti kebahasaan tadi, maka *ukhuwwah* dalam konteks bahasa Indonesia, memiliki arti sempit seperti saudara sekandung, dan arti yang lebih luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia, dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Berkenaan dengan itulah, M. Quraish Shihab menjelaskan definisi *ukhuwwah* secara terminologis sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari persusuan, juga mencakup persamaan salah satu dari unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan.⁷³

Selanjutnya dalam konteks masyarakat Muslim, berkembanglah istilah *ukhuwwah islāmiyyah* yang artinya adalah persaudaraan antarsesama Muslim, atau persaudaraan yang dijalin oleh sesama umat Islam. Namun M. Quraish Shihab lebih lanjut menyatakan bahwa istilah dan pemahaman seperti ini kurang tepat. Menurutnya, kata *islāmiyyah* yang dirangkaikan dengan kata *ukhuwwah* lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga *ukhuwwah*

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004), 486.

islāmiyyah berarti "persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam"⁷⁴

Setidaknya terdapat empat konsep tentang ukhuwwah yang diajarkan al-Quran yaitu: *ukhuwwah fī al-'ubūdiyyah*, *ukhuwwah fī al-dīn*, *ukhuwwah fī al-waṭaniyyah wa al-nasab*, *ukhuwwah fī al-insāniyyah/bashariyyah*.

1. *Ukhuwwah fī al-'ubūdiyyah*

Ukhuwwah fī al-'ubūdiyyah, yaitu bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan dalam hal ciptaan dan ketundukan kepada Allah swt (QS. al-Baqarah (2): 28). Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kamu juga (QS. al-An'ām (6): 38).

2. *Ukhuwwah fī al-Dīn*

Ukhuwwah fī al-dīn adalah persaudaraan yang terjalin karena seagama. Ayat yang terkait dengan ukhuwwah ini adalah, QS. al-Ḥujurāt (49): 10 dan QS. at-Taubah (9): 11 yang telah dikutip. Ayat ini menegaskan bahwa "orang-orang mukmin itu bersaudara". Selanjutnya ditegaskan bahwa "orang beribadah seperti shalat, zakat, dan lain-lain

⁷⁴ *Ibid.*, 487.

mereka saudara seagama". Yang dimaksud oleh ayat ini adalah persaudaraan seagama Islam, atau persaudaraan sesama Muslim.

Khusus pada QS. al-Hujurat̄ (49): 10 yang dimulai dengan kata *innamā* (إِنَّمَا) digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan "persaudaraan". Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali dengan hubungan persaudaraan itu. M. Quraish Shihab menjelaskan juga bahwa kata *innamā* biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Dengan demikian, penggunaan kata *innamā* dalam konteks penjelasan tentang "persaudaraan antara sesama mukmin" ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu.⁷⁵ Demikian pula Ibn Kathīr menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah hamba Allah yang taat, dan mereka

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.13 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2006), 247.

dianjurkan untuk mempererat persaudaraan di antara mereka sebagaimana firman Allah swt: فاصبحتم بنعمته اخوانا.⁷⁶

Ayat tersebut menggunakan kata *ikhwān*. Kata ini sebagaimana yang telah diuraikan bisa berarti "persaudaraan seketurunan", artinya bahwa hubungan persaudaraan seagama sesama Muslim harus erat sebagaimana eratnya hubungan antar saudara seketurunan. Kemudian ayat yang dikemukakan oleh Ibn Kathīr tadi menggunakan kata *ikhwān*, dan kata ini mengandung arti hubungan persaudaraan tanpa seketurunan. Artinya bahwa orang Muslim itu terdiri atas banyak bangsa dan suku yang tidak seketurunan, maka mereka juga harus mengakui bahwa mereka adalah bersaudara.

Ukhuwah keagamaan tampak sekali menjadi prioritas Nabi saw. ketika pertama kali Hijrah di Madinah. Pada saat pertama kali rombongan sahabat dari Mekah tiba, dan mereka ini disebut kaum Muhajirin, maka saat itu pula Nabi saw. langsung mengikat tali persaudaraan mereka kepada orang-orang mukmin di Madinah yang disebut kau Anshar, sehingga terjadilah tali ukhuwah keagamaan yang erat antara Muhajirin dan Anshar. Mereka sama-sama umat

⁷⁶ Muḥammad ibn Ismāʿīl ibn Kathīr, *Tafsir al-Qurʿān al-ʿAẓīm*, Vol. IV (Semarang: Toha Putra, t.th), 221.

beragama Islam, mereka sama-sama menunaikan ibadah yang diajarkan oleh Islam seperti shalat dan zakat sebagaimana dalam QS. at-Taubah (9): 11 yang telah sebutkan. Mereka juga sama-sama berjihad di jalan Allah dan sama-sama mengorbankan jiwa hartanya di jalan Allah sebagaimana dalam QS. al-Anfāl (8): 72, yakni:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan (*ukhuwwah*) keagamaan, yakni *ukhuwwah dīniyyah*, adalah memantapkan kebersamaan dan persatuan sesama umat Islam, berdasarkan persamaan agama. Karena itu, bentuk *ukhuwwah* ini tidak dibatasi oleh wilayah, kebangsaan atau ras, sebab seluruh umat Islam di seluruh dunia di manapun mereka berada adalah sama-sama bersaudara.

3. *Ukhuwwah fī al-Waṭaniyyah wa al-Nasab*

Sebelumnya telah dirumuskan konsep ukhuwah keagamaan disebut *ukhuwwah fī al-dīn*, dan Islam sebagai agama yang universal ternyata juga memiliki konsep ukhuwah kebangsaan yang disebut *ukhuwwah waṭaniyyah*, yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Ayat yang terkait dengan ini adalah QS. Hūd (7): 65. Di sini Allah swt berfirman, **وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا** (Dan Kami telah mengutus kepada kaum 'Ād saudara mereka, Hūd). Seperti yang dikemukakan oleh ayat lain bahwa kaum 'Ād membangkang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Hūd as, sehingga Allah memusnahkan mereka, sebagaimana dalam QS. al-Haqqah (69): 6-7. Jenis *ukhuwwah* yang demikian disebut juga dalam QS. Ṣād (38): 23 yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam ayat tersebut ditegaskan adanya persaudaraan masyarakat yang berselisih paham karena adanya perdebatan mengenai jumlah ekor kambing yang mereka miliki.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan *ukhuwwah* kebangsaan walau tidak seagama, pertama kali al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi

kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi.⁷⁷ Dalam QS. al-Mā'idah (5): 48 Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا

الْخَيْرَاتِ

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.

Dari ayat tersebut, seorang Muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangannya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa dan setanah air maka ukhuwah di antara mereka harus tetap ada. J. Suyuti Pulungan menyatakan bahwa indikasi ukhuwah kebangsaan ini dapat pula dilihat dalam ketetapan Piagam Madinah yang bertujuan mewujudkan segenap persatuan sesama warga masyarakat Madinah, yakni persatuan dalam bentuk persaudaraan segenap

⁷⁷ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 9 (Bandung: Mizan, 2000), 491.

penduduk Madinah sebagaimana dalam pasal 24 pada piagam tersebut, yakni : وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا : محاربين (orang-orang mukmin dan Yahudi bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka berperang).⁷⁸ Jadi di antara mereka harus terjalin kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang terhadap negara mereka.

Konsep *ukhuwwah* kebangsaan yang digambarkan di atas, sungguh telah terpraktik dalam kenegaraan di Madinah yang dipelopori oleh Nabi saw. Kesuksesan dan teladan bangunan *ukhuwwah* Madinah tersebut akhirnya mengilhami para pemikir Muslim kontemporer untuk mempersamakan wacana *civil society* dari Barat dengan wacana masyarakat madani dalam Islam. Upaya pencocokan ini sekalipun dipaksakan, memang sedikit banyak memiliki titik temu yang cukup signifikan. Pertautan ini nampak jelas terutama pada proses transformasi sosial budaya, sosial politik dan sosial ekonomi pada masyarakat Madinah dengan proses bangsa Eropa (Barat) menuju masyarakat

⁷⁸ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 146. Baca juga Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia [UI-Press], 1995), 53.

modern yang kemudian sering disebut dengan *civil society*.⁷⁹ Selanjutnya Nurcholish Madjid (w. 2005) mengungkapkan bahwa beberapa ciri mendasar dari ukhuwah masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi saw., antara lain (1) egalitarianisme; (2) penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan kesukuan, keturunan, ras, dan sebagainya; (3) keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif; (4) penegakan hukum dan keadilan; (5) toleransi dan pluralisme; dan (6) musyawarah.⁸⁰

Secara umum, paradigma ayat di atas memiliki empat kunci utama dalam membangun *ukhuwwah* kebangsaan. *Pertama*, bahwa membentuk pranata sosial masyarakat itu haruslah efektif dan fleksibel, artinya faktor kultur, demografi dan geografi suatu masyarakat sangat mempengaruhi strategi pembentukan masyarakat. *Kedua*, sikap pemaaf terhadap pelaku kejahatan sosial guna membangun masyarakat baru haruslah dijunjung tinggi, dengan mengenyampingkan perubahan revolusioner yang justeru akan memakan korban harta dan nyawa yang tak

⁷⁹ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani* dalam Adi Suryani Culla, (ed), *Masyarakat Madani; Pemikiran, teori dan Relevansinya dengan Era Reformasi*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 192.

⁸⁰ *Ibid*, 193.

terhitung. *Ketiga*, semua perilaku dan perubahan sosial politik dalam pembentukan masyarakat harus dilandasi upaya kompromi dan rekonsiliasi melalui musyawarah mufakat, sehingga tercipta demokratisasi. *Keempat*, para pelaku yang terlibat dalam proses pembentukan masyarakat haruslah memiliki landasan moralitas.

4. *Ukhuwwah fī al-Insāniyyah*

Ukhuwwah fī al-Insāniyyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Ayat yang menjadi dasar dari *ukhuwwah* seperti ini adalah antara lain lanjutan dari QS. al-Ḥujurāt (49): 10, dalam hal ini ayat 11 yang masih memiliki munasabah dengan ayat 10 tadi. Bahkan sebelum ayat 10 ini, al-Qur'an memerintahkan agar setiap manusia saling mengenal dan mempekuat hubungan persaudaraan di antara mereka. Khusus dalam QS. al-Ḥujurāt (49):11, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini melarang orang beriman untuk saling mengejek kaum lain sesama umat manusia, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya, yakni ayat 12, justru memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk antara sesama manusia. Dalam *Tafsīr al-Marāghī* dijelaskan bahwa setiap manusia dilarang berburuk sangka, dan dilarang saling membenci karena sikap batiniyah melahirkan sikap lahiriah. Semua petunjuk al-Qur’an yang berbicara tentang interaksi antar-manusia pada akhirnya bertujuan memantapkan *ukhuwwah* di antara mereka.⁸¹

Memang banyak ayat yang mendukung persaudaraan antara manusia harus dijalin dengan baik. Hal

⁸¹ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. IV (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalībī, 1973), 78.

ini misalnya dapat dilihat tentang larangan melakukan transaksi yang bersifat batil di antara manusia sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 188, larangan bagi mereka mengurangi dan melebihkan timbangan dalam usaha bisnis sebagai dalam QS. al-Muṭaffifin (48): 1-3. Dari sini kemudian dipahami bahwa tata hubungan dalam ukhuwah insaniah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, damai, dan pada intinya konsep tersebut dalam al-Qur'an bertujuan untuk memantapkan solidaritas kemanusiaan tanpa melihat agama, bangsa, dan suku-suku yang ada.

C. Toleransi Islam terhadap Non-Muslim

Islam sangat menghargai adanya perbedaan yang ada di muka bumi baik perbedaan ras, suku, budaya, bahkan juga agama. Oleh sebab itu perbedaan merupakan *sunnatullah* yang harus diterima oleh setiap orang. Allah swt sengaja menciptakan perbedaan dalam rangka menciptakan perlombaan yang *fair* di muka bumi untuk kemudian diketahui siapa di antara mereka sukses menjadi orang yang terbaik dan

mulia atau dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan (*atqākum*).⁸²

Bahasa al-Qur'an tersebut memperjelas sekaligus mempertegas adanya suatu pengakuan Islam yang menjunjung tinggi eksistensi diri dan sebuah arti kebebasan dan toleransi dalam beragama. Dengan demikian ada beberapa prinsip dalam beragama yaitu:

1. Prinsip Kebebasan Beragama

Sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud manakala ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada ṭāghūt dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia

⁸² Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, 49:13.

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibn Kathīr (w. 1372 M) yang bersumber dari Ibn ‘Abbās adalah seseorang laki-laki dari Anṣār dari Banī Saḥīm ibn ‘Auf yang dikenal dengan nama Ḥusein mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Ḥusein menanyakan kepada Nabi saw. “apalah saya harus memaksa keduanya?” (untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut diatas.⁸³

Ayat yang senada terdapat dalam QS. Yūnus (10):

99-100:

⁸³ ‘Alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*, Vol. 1, (t.t: t.p, t.th), 232.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ

Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalny.

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jika Allah Tuhan pemelihara dan pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rab*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi

kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih.

Dengan alasan seperti di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan paksaan. Seandainya paksaan itu dibolehkan maka Allah sendiri yang akan melakukannya, dan seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas Allah tidak melakukannya. Maka tugas para nabi hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respons terhadap seruan para nabi tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat pernyataan yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Yaitu, *afā anta tukrih al-nās* (apakah engkau memaksa manusia). Hal itu dipaparkan oleh al-Qur'an terkait dengan sikap Nabi Muhammad saw. yang secara sungguh-sungguh ingin mengajak semua manusia beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan diri sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur

Nabi Muhammad saw. dan orang yang bersikap dan melakukan hal serupa, dan dari sisi yang lain memuji kesungguhannya.

Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain Allah berfirman:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Maka (apakah) barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (al-Qur'an).⁸⁴

Ayat yang senada juga dijelaskan dalam QS. al-Fatir (35): 8:

أَفَمَنْ رُئِيَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

⁸⁴ al-Qur'an, 18: 6.

Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya, dan inilah kemudian yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir utama atas manusia adalah ia makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah swt, apakah akan mengikuti petunjuk jalan yang benar yaitu dengan memeluk agama Islam atau memilih keyakinan agama yang lain, semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya tersebut maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Prinsip kebebasan ini disebutkan dalam QS. al-Kahfī (18): 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...".

Dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai al-Qur'an, prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan

pilihan agamanya adalah pilar yang utama. Praktik tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Sepanjang dakwah Nabi, tidak pernah terdengar bahwa beliau memaksa seseorang agar masuk Islam.

Prinsip kebebasan beragama ini sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang *ḥaq* (QS. al-Imran (3): 19 dan 85), maka prinsip tersebut bukan berarti al-Qur'an mengakui semua agama adalah benar, tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagamaan seseorang haruslah didasarkan kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan, karena di sisi Allah ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia.

Secara lebih konkret prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw ketika beliau berada di Madinah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dokumen yang kemudian populer dengan sebutan *ṣaḥīfah* (Piagam Madinah). Pada pasal 25 dalam piagam tersebut dikatakan bahwa, “Sesungguhnya Yahudi Bani ‘Auf satu

umat bersama orang-orang Mukmin, bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa atau khianat, maka sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.⁸⁵

Secara lebih rinci piagam perjanjian tersebut memuat dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lain misalnya dengan Yahudi Banī al-Najjār (pasal 26), Yahudi Banī al-Ḥarīth (pasal 27), Yahudi Banī Sa‘īdah (pasal 28), Yahudi Banī Jushām (pasal 29), Yahudi ‘Aus (pasal 30), dan lain-lain.

Dari kutipan di atas tergambar jelas bahwa Nabi Muhammad saw, sebagai kepala Negara di Madinah tidak pernah memaksa agar orang lain memeluk Islam. Dengan kata lain Nabi saw telah memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap orang. Dari sinilah dapat kita tangkap pesan utamanya bahwa setiap orang atau pemerintah wajib menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihan keyakinannya.

⁸⁵ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah...*, 293.

2. Prinsip Penghormatan Islam terhadap Agama Lain (toleransi beragama)

Untuk menjelaskan tentang penghormatan Islam terhadap agama lain dapat dimulai dari melihat beberapa teks ayat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتُ
وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa.⁸⁶

Ungkapan yang jelas berkaitan dengan tema ini adalah, “sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah

⁸⁶ al-Qur'an, 22: 40.

telah dirobohkan biara-biara Nasrani, greja-greja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” Kalimat ini diberikan penjelasan oleh Ibn ‘Ashūr bahwa, seandainya tidak ada pembelaan manusia terhadap tempat-tempat ibadah kaum Muslimin, niscaya kaum Musyrikin akan melampaui batas sehingga melakukan agresi pula terhadap wilayah-wilayah tetangga mereka yang boleh jadi penduduknya menganut agama selain agama Islam. Agama Islam tersebut juga bertentangan dengan kepercayaan kaum musyrikin, sehingga akan dirobohkan pula biara-biara, gereja-gereja, dan sinagog-sinagog, serta masjid-masjid. Upaya kaum musyrikin tersebut semata-mata ingin menghapuskan ajaran tauhid dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi kemusyrikan.⁸⁷

Pendapat ini jelas memosisikan bahwa agama-agama selain Islam juga harus mendapatkan penghormatan yang sama dari komunitas kaum Muslim. Tempat-tempat ibadah mereka, simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapat

⁸⁷ Ṭāhir Ibn ‘Ashūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 12, (Tunis: al-Dār al-Tūnīsiyah li al-Nashr, 1984), 52.

penghormatan. Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat manakala ada saling menghormati khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Dari sinilah al-Qur'an melarang keras umat Islam untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol-simbol kesucian agama lain. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam QS. al-An'ām (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah tatkala Nabi saw. tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi saw. dan orang-orang mukmin sering mengejek berhala-

berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini, mereka secara emosional mengejek Allah swt, bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi saw dan orang-orang mukmin, mereka berkata, “wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?” kemudian turunlah ayat di atas.⁸⁸

Kata *tasabbu* pada ayat di atas, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.⁸⁹ Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan pada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut

⁸⁸ Abū al-Ḥasan Āfi ibn Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirūt: Dār al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1984), 165-166. Baca juga; al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*, Vol. I., 607.

⁸⁹ Ibn Fāris, *Muʿjam al-Maqāyīs*, Vol. 3. (t.t, t.p, t.th), 63.

kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.⁹⁰

Ayat di atas secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar-umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan fikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaannya telah ada di hadapannya.⁹¹

⁹⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik*, Vol. 1, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 22.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 236.

Dengan berpijak kepada penjelasan di atas, al-Qur'an mendorong kaum Muslimin untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana firman Allah:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰىنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ قَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰىنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلّٰوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁹²

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kaum Muslim untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum Muslim dari

⁹² al-Qur'an, 60: 8-9.

negeri mereka, Bahkan al-Qur'an menghalalkan kaum Muslim untuk memakan sembelihan golongan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan juga menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya, sebagaimana diisyaratkan QS. al-Mā'idah (5): 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Dihalalkannya makanan dari hasil sembelihan Ahli Kitab dan juga perempuan-perempuan yang terhormat juga halal dinikahi oleh lelaki Muslim tentulah mengandung hikmah yang sangat dalam. Makanan dan Pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi dan seperti yang dituturkan oleh Sayyid Qutb (w. 1966 M) bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengucilkan mereka, sehingga mereka eksklusif atau bahkan tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, tetapi juga memberikan partisipasi sosial, perlakuan, dan pergaulan yang baik kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum Muslimin dan makanan kaum Muslimin juga halal bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman dan agar semua anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi.⁹³

Demikian juga dengan perempuan-perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya dihalalkan bagi kaum Muslim untuk menikahnya menjadi sebuah simbol

⁹³ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qurʿān*, Vol. III (Kairo: Dār al-Shurūq, 1982), 326.

betapa Islam sangat menghormati keyakinan mereka. Doktrin seperti ini boleh jadi tidak terdapat dalam agama lain. Bahkan penyebutannya pun dalam ayat di atas digandengkan dengan perempuan-perempuan mukminat yang terhormat semakin memperjelas betapa Islam sangat toleran terhadap agama lain.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa al-Qur'an sangat menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah swt sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.⁹⁴

Prinsip kemajemukan ini juga dapat ditelusuri dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Rūm (30): 22.

⁹⁴ al-Qur'an, 49: 13.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Perbedaan yang ada tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah (5): 48. Menyikapi fakta pluralitas sosial tersebut al-Qur'an menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada komunitas yang lain (Yahudi dan Nasrani) untuk mencari sesuatu pandangan yang sama (*kalimah sawā'*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-'Imrān (3): 64.

Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain sekali lagi perlu digarisbawahi bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Dalam sejarah didapati tokoh seperti Kaisar Hiraqlius dari Byzantium dan al-Muqauqis penguasa dari Mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad saw.

Namun demikian, pengakuan tersebut tidak serta merta menjadikan mereka memeluk Islam.⁹⁵

Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar-pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah al-Qur'an menghimbau untuk tidak mencampuradukkan akidah masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Kāfirūn (109): 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Katakanlah (Muhammad), "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku, agamaku."

Sebab turun surah di atas oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa di mana beberapa

⁹⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 46.

tokoh kaum musyrikin di Mekah, seperti al-Wafid ibn al-Mughīrah, Aswad ibn ‘Abd al-Muṭṭallib, dan Umayyah ibn Khalāf datang kepada Rasulullah menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi saw. bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “kami menyembah Tuhanmu – hai Muhammad- setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami yang benar, kamu juga tentu akan memperoleh keuntungan”. Mendengar usul tersebut Nabi menjawab tegas, “*Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah*”. Kemudian turunlah Surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi saw tersebut.⁹⁶

Usulan kaum musyrik tersebut ditolak oleh Rasulullah saw karena tidak mungkin dan tidak logis pula terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa

⁹⁶ al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Tafṣīr...*, Vol. III., 685.

seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Kerukunan hidup antar-pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah “Bagimu agamamu (silahkan yakini dan amalkan) dan bagiku (biarkan aku meyakini dan melaksanakannya).” Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka al-Qur’an memberikan tuntunan agar mereka menjawab:

قُلْ لَا نَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ

فَلْ يَجْمَعْ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat". Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia-lah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui".⁹⁷

Gaya bahasa yang digunakan dalam ayat di atas oleh sementara ulama disebut dengan istilah *uslūb al-inṣāf* yaitu si pembicara tidak secara tegas mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi menegaskan kebenaran mereka.⁹⁸ Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan agama lain. Al-Qur'an menuntun kepada umat Islam dalam berinteraksi sosial khususnya dengan non-Muslim untuk menyatakan bahwa, "Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau kesesatan yang nyata." Mungkin kami yang benar mungkin juga kalian, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga kalian.

⁹⁷ al-Qur'an, 34: 25-26.

⁹⁸ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. XI, 380.

Pandangan tersebut juga didukung oleh penggunaan redaksi dalam ayat di atas yang menyatakan bahwa, "Kamu tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat (*ajramnā*)". Kata dosa tersebut diungkap dalam bentuk kata kerja masa lampau yang mengandung makna telah terjadinya apa yang dinamai dosa tersebut. Sedangkan ketika melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh mitra bicara dalam hal ini adalah non-Muslim, maka perbuatan mereka tidak dilukiskan dengan dosa melainkan dengan "Tentang apa yang (sedang atau akan) kamu perbuat (*'ammā ta'malūn*)". Untuk itulah dalam ayat terakhir di atas menegaskan bahwa masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Allah nanti yang akan menjadi hakim yang adil di akhirat. Dengan alasan ini pulalah al-Qur'an melarang kaum Muslim untuk mencerca tuhan-tuhan atau sesembahan non-Muslim.⁹⁹

Membiarkan tetap dalam akidah masing-masing kemudian saling terus bekerja sama dalam bidang-bidang kemasyarakatan khususnya dan kemanusiaan pada umumnya adalah cita-cita toleransi yang

⁹⁹ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 26.

dikembangkan Islam. Untuk itulah membangun persatuan melalui hubungan persaudaraan yang baik adalah jalan yang harus ditempuh bersama.

D. Identifikasi Ayat-Ayat Relasi Muslim dan Non-Muslim

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan relasi atau hubungan Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an jumlahnya cukup banyak baik terkait dalam hal akidah, ibadah maupun dalam bidang muamalah. Dalam pembahasan tema ini, penulis memfokuskan pembahasan pada persoalan ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim (RMNM) dalam bidang muamalah saja, namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam pembahasan ini ada keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan akidah dan ibadah.

Mengetahui jumlah ayat yang terkait dengan RMNM yang cukup banyak, ada tiga hal atau parameter yang penulis gunakan dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan RMNM tersebut yaitu:

Pertama, Ayat-ayat yang merujuk pada penerapan ajaran Islam yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad terhadap non-Muslim yang merupakan pengejawantahan dari isi, makna dan kandungan al-Qur'an sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat-ayat ini banyak ditemukan pada ayat-ayat

madaniyah di mana pada saat Nabi Muhammad saw. tiba di Madinah, dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar yaitu Muslimin, Musyrikin, dan Yahudi.¹⁰⁰ Muslimin terdiri dari Muhajirin dan Anshar, Golongan Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (paganism). Golongan Yahudi terdiri dari keturunan pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendatang adalah Banī Nādir, Bani Qaynuqā', dan Banī Quraizah.

Pada saat Nabi berada di Madinah, aturan-aturan ibadah dan sosial keagamaan dibangun Nabi dalam rangka menciptakan harmonisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk penerapan aturan yang diambil dari al-Qur'an adalah mengenai kebebasan umat agama lain, baik musyrik maupun Yahudi-Nasrani (*Ahl al-Kitāb*), untuk menjalankan dan melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam QS. *al-Kāfirūn*, yang pada ayat terakhir disebutkan: “*Iakum dīnukum waliya dīn*” (bagimu agamamu dan bagiku

¹⁰⁰ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 36.

agamaku). Demikian juga dalam al-Qur'an Surah al-Mumtahanah (60): ayat 8 sebagai berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu terhadap mereka yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang berbuat adil.

Pada kesempatan lain, Rasulullah saw. menerima sejumlah pembesar delegasi dari Kristen Najran bertamu di Masjid Nabawi. Ketika sampai saatnya untuk beribadah, maka Rasulullah saw. memberi kesempatan kepada mereka beribadah. Bahkan, dengan senang hati beliau mengizinkan mereka beribadah di Masjid Nabawi, sebagai bukti bahwa syariat Islam tidak menghalangi umat agama lain melakukan ibadahnya, kalau perlu (dalam keadaan darurat) mereka diberi izin untuk beribadah dalam masjid.¹⁰¹

Kedua, adanya kata kunci yang menjelaskan nama sebuah kelompok agama tertentu baik agama Islam maupun agama yang bukan Islam seperti kata *yahūd*, *naṣāra*, musyrik,

¹⁰¹ Lihat riwayat tentang ini dalam Abū ‘Abdillāh al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, Vol. IV (Kairo: Dār al-Shāb, 1372 H), Vol. IV, 4.

kafir, majusi, *ṣābiʿīn* dll. Ayat-ayat yang berkaitan dengan terma ini telah ditulis pada bab sebelumnya.

Ketiga, dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi para ulama (intelektual) dalam wacana dialog, debat maupun diskusi publik baik dalam forum ilmiah maupun non ilmiah, seperti beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Pertama, ayat 120 Surah al-Baqarah:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Ayat di atas, menurut Quraish Shihab¹⁰² menjelaskan sikap orang Yahudi dan Nasrani yang enggan untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad saw. Mereka sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka sekuat tenaga. Karena, bagaimana mungkin mereka akan meninggalkan agama

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, 308.

mereka, padahal mereka tidak rela kecuali jika Nabi Muhammad mengikuti agama mereka, sedangkan bagi Nabi Muhammad, mengikuti agama mereka adalah suatu yang mustahil. Jika demikian, mustahil bagi mereka mengikuti agamamu wahai Muhammad.

Ayat ini lanjut Quraish bisa juga dipahami sebagai bukti bahwa semua orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kecuali jika kaum Muslimin mengikuti agama mereka. Tafsir semacam ini, menurut Quraish Shihab tidak sejalan dengan redaksi dan hubungan ayat, tidak juga dengan makna yang dikemukakan oleh mayoritas ulama-ulama tafsir masa lalu seperti Fakhrudḍīn al-Rāzī (w. 606 H/1209 M), juga tafsir yang sangat populer dan sederhana *al-Jalālayn* dan ulama masa kini seperti Ṭāhir ibn ‘Ashūr (w. 1973 M) dalam tafsirnya *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, serta Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī (w. 2010 M) yang menulis bahwa, kata “hingga engkau mengikuti agama mereka” adalah *kināyah*, yakni tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang lain yang dapat mengantarkan kepada apa yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusan menyangkut kemungkinan Ahli Kitab memeluk agama Islam. Ayat ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Ahli Kitab berusaha untuk

meng-Kristen-kan umat Islam, apalagi me-Yahudi-kannya, karena agama Yahudi bukan agama misi.¹⁰³

Berbeda dengan ulama di atas, menurut Shaykh ‘Uthaymīn ayat di atas menjelaskan tentang ketidakrelaan kaum Yahudi dan Nasrani baik arahnya kepada Nabi Muhammad saw. maupun umat Islam pada umumnya sampai orang Islam mengikuti agama mereka. Oleh sebab itu umat Islam diperintahkan untuk waspada dan hati hati terhadap mereka. Selain itu Shaykh ‘Uthaymīn juga menambahkan bahwa “*al-kufri*” adalah satu agama (*millatun wāḥidatun*) dilihat dari segi lawan dari kata Islam, sebagaimana dipahami dari kata “*millatahum*”. Sedangkan dari segi macamnya (*anwā’uh*) adalah termasuk di dalamnya banyak agama-agama (*milal*) seperti agama Yahudi, Nasrani, Budha, dan agama-agama (*arḍi*: pen) lainnya. Agama-agama tersebut adalah jenis agama kafir. Lebih lanjut Shaykh ‘Uthaymīn berargumen bahwa kata “*la*” yang mengiringi kata “*naṣārā*” pada ayat di atas merupakan “*la*” penguat (*lī al-taukīd*) bukan berdiri sendiri. Sebagaimana firman Allah pada Surah al-Fātiḥah ayat: 7: *غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ*.¹⁰⁴ Sehingga dipahami dari ayat

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 1, 328.

tersebut bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kaum Muslimin sampai mereka mengikuti agamanya.

Menurut Quraish¹⁰⁵ adanya perbedaan kata yang mengiringi lafal Yahudi dengan kata لئ dan kata Nashara diikuti oleh لا menunjukkan kemandirian sekaligus perbedaan masing-masing dari dua kelompok Bani Isra'il atau Ahli Kitab itu dalam sikap mereka terhadap Nabi Muhammad saw. dan ajaran beliau. Menurut Quraish, al-Qur'an tidak menggunakan kata Yahūd/Yahūdī kecuali dalam konteks kecaman terhadap sekelompok tertentu dari Bani Israil. Ini berbeda dengan penggunaan al-Qur'an untuk kata Nashara/Nasrani. Kata ini antara lain digunakan untuk menunjuk kepada sekelompok Bani Israil pengikut Nabi Isa as. Yang bersikap bersahabat terhadap orang-orang Islam (QS. Al-Mā'idah (5): 82).

Dari sini dapat dipahami bahwa karena al-Qur'an tidak menggunakan kata Yahudi kecuali terhadap kelompok Bani Israil yang memusuhi umat Islam, maka wajar jika ayat di atas menggunakan redaksi yang menginformasikan bahwa mereka tidak akan rela untuk selama-lamanya terhadap Nabi Muhammad saw., adapun kaum Nasrani keadaan mereka tidak demikian. Dari sini, kata *naṣāra* pada ayat di atas tidak menafikan kerelaan mereka untuk selama-lamanya. Perlu juga

¹⁰⁵ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, 309.

diperhatikan kembali bahwa ayat di atas berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa Rasulullah saw. Keadaan mereka sesudahnya tidak harus sama dengan masa ini.

Kedua, ayat 19 Surah al-‘Imrān:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Selain itu ayat selanjutnya/*ketiga*, adalah Surah al-Haj (22): 17 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَأَلَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَسْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat lain yang senada dan mirip kaitannya dengan pembahasan ini juga adalah ayat 62 Surah al-Baqarah yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Ṣābi'īn, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Menurut Husseyn Fadhlullah sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat bahwa ayat-ayat tersebut di atas merupakan bagian dari ayat-ayat pluralis yakni menjelaskan bahwa keselamatan pada hari kiamat akan dicapai oleh semua kelompok agama ini yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya berkenaan dengan akidah dan kehidupan dengan satu syarat: memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari kiamat, dan amal saleh.

Ayat ini tidak menjelaskan semua kelompok agama benar, atau semua kelompok agama sama. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa semua golongan agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh. Sebagian mufassir yang berpandangan eksklusif mengakui makna ayat-ayat itu dihapus (*mansūkh*) oleh Surah al-‘Imrān: 85. Namun menurut Husseyn Fadhlullah, makna

ayat itu tidaklah bertentangan dengan ayat 62 Surah al-Baqarah. Karena itu, tidak ada ayat yang di *mansūkh*. Kata “*al-Islām*” pada al-‘Imrān: 85 adalah Islam yang “umum, yang meliputi semua risalah langit, bukan Islam dalam arti istilah”, bukan Islam dalam arti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Jalaluddin Rahmat juga sependapat dengan Fadlullah bahwa makna Islam dalam al-Imran: 85 adalah kepasrahan total.¹⁰⁶

Memperjelas makna Islam dalam ayat tersebut, Nurcholis Madjid menggunakan istilah lain yaitu “Islam umum dan Islam khusus”. Islam umum adalah Islam universal yang mengajarkan ketundukan dan kepasrahan kepada sang *khāliq* (pencipta). Diutusnya para Rasul adalah untuk membawa pesan yang sama, yaitu *Islām* (ajaran untuk pasrah serta tunduk dan patuh kepada Tuhan). Sementara Islam khusus merupakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., penutup para Rasul. Islam khusus merupakan kelanjutan dan konsistensi Islam Umum, berbentuk pengajaran Tuhan

¹⁰⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur’an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: Serambi, 2006), 25.

kepada manusia yang telah dilengkapkan dan disempurnakan.¹⁰⁷

Tentang adanya istilah Islam umum dan Islam khusus ini ditegaskan pula oleh Ibn Taimiyah sebagai berikut:

.... وقد تنازع الناس فيمن تقدم من امة موسى وعيسى هل هم مسلمون ام لا ؟ وهو نزاع لغوي "الاسلام الخاص" الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القران ليس عليه الا امة محمد صلى الله عليه وسلم, و "الاسلام" اليوم عند الاطلاق يتناول هذا. و اما "الاسلام العام" المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فانه يتناول اسلام كل امة متبعة من الانبياء. ورءس الاسلام مطلقا شهادة ان لا اله الا الله, وبها بعث جميع الرسل, كما قال تعالى " ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (النحل: 36). وقال تعالى "وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فا عبدون (الانبياء:

108(25

....Orang berselisih tentang umat terdahulu, seperti umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa, apakah mereka itu orang-orang Muslim atau tidak? ini adalah perselisihan kebahasaan. Sebab Islam Khusus yang dengan itu Allah mengutus Nabi Muhammad saw. dan yang meliputi syariat al-Qur'an tidak

¹⁰⁷ Lebih detailnya, lihat Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), xi-xv.

¹⁰⁸ Ibn Taimiyah, *al-Risālah al-Tadmuriyyah* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salāmiyyah, 13 87H), 55.

ada yang berada di atasnya kecuali umat Muhammad saw. dan Islam pada saat sekarang secara keseluruhan berlaku hanya untuk ini. Sedangkan Islam Umum yang berlaku untuk setiap syariat yang dengan itu Allah bangkitkan seorang Nabi, maka ia berlaku untuk islamnya setiap umat yang mengikuti salah seorang Nabi. Pangkal Islam itu secara mutlak ialah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dengan persaksian itulah semua Rasul dibangkitkan, sebagaimana difirmankan Allah swt Sesungguhnya teah kami bangkitkan untuk setiap umat seorang Rasul (mereka menyeru), ‘sembahlah Allah (Tuhan Yang Maha Esa), dan jauhilah tagūt (kekuatan tiranik) (QS. al-Nahl (16) :36, dan firman Allah swt, ‘Tidaklah kami (Allah) mengutus seorang Rasulpun sebeum engkau (Muhammad) melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain Aku, karena itu sembahlah olehmu semua (wahai umat manusia) akan Daku saja. (QS. al-Anbiyā’ (21): 25).

E. Macam-Macam Non-Muslim dalam Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an disebutkan beberapa kelompok yang masuk dalam kategori non-Muslim yaitu:

1. Yahudi

Kata Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, ras, atau suku. Sebagai agama, istilah ini menunjukkan kepada umat yang beragama Yahudi. Berdasarkan etnisitas, kata ini merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber yang disebut Ibrani, atau Ya’kub (yang juga bernama Israil) anak Ishak anak Abraham (Ibrahim) dan Sara, atau keturunan Suku Yehuda,

yang berasal dari Yehuda anak Yakub.¹⁰⁹ Kata Isrā'īl (Banī isrā'īl) merupakan gelar dari nabi Ya'qūb. Jadi Nabi Ya'qūb itulah isrā'īl.¹¹⁰ Etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tidak beragama Yahudi tetapi beridentitas Yahudi dari segi tradisi.¹¹¹ Menurut Shaykh 'Uthaymīn Yahudi adalah mereka yang mengikuti syariat nabi Musa as.¹¹²

Di dalam al-Qur'an kata Yahudi yang mendapat tambahan huruf *alif* dan *lam* di awal kata sehingga menjadi al-Yahūd disebut sebanyak 9 kali yang tersebar di dalam 3 Surah dan 7 ayat. Adapun kata يهوديا yang juga berarti orang Yahudi disebutkan hanya sekali dalam al-Qur'an (QS. al-'Imrān (3):67).

¹⁰⁹ Istilah Yahudi diambil dari keturunan Nabi Ya'qub as. Nabi Ya'qub memiliki empat istri yaitu Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Dari Lea, Nabi Ya'qub memiliki anak Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. dari Rahel, Nabi Ya'qub mempunyai anak Yusuf, dan Benyamin. Dari Zilpa, Nabi Ya'qub mempunyai anak Gad, dan Asher sedangkan dari Bilha, Nabi Ya'qub mempunyai anak Naftali, dan Dan. Dari salah satu anak Nabi Ya'qub dari istri Lea yang bernama Yehuda itulah istilah Yahudi dinisbahkan.

¹¹⁰ Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religius 'Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 2000), 42.

¹¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Yahudi

¹¹² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm*, Vol. 1, 221.

Berikut tabel Surah dan ayat kata *al-Yahūd* dan *Yahūdiyyan* sesuai dengan urutan kronologi turunnya wahyu.

N0	Nama Surah	N0. Surah	N0. Ayat	Urutan Wahyu	Makkiyah/ Madaniyah	Şīghah	
1	Al-Baqarah	02	113	87	Madaniyah	Ism	اليهود
2	Al-Baqarah	02	120	87	Madaniyah	Ism	اليهود
3	Al-Mā'idah	05	18	112	Madaniyah	Ism	اليهود
4	Al-Mā'idah	05	51	112	Madaniyah	Ism	اليهود
5	Al-Mā'idah	05	64	112	Madaniyah	Ism	اليهود
6	Al-Mā'idah	05	82	112	Madaniyah	Ism	اليهود
7	At-Taubah	09	30	113	Madaniyah	Ism	اليهود
8	Al-Imrān	03	67	89	Madaniyah	Ism	يهوديا

Mengenai teks ayat di atas dapat dilihat pada **lampiran 2** yang tertera di bagian akhir buku ini.

Selain kata *al-Yahūd* dan *Yahūdiyyan*, kata lain yang semakna dengan dua kata tersebut adalah kata **هادوا**. Kata *hādū* disebutkan sebanyak 10 kali yang tersebar di 7 Surah dan 10 ayat. (**lihat teks ayat di lampiran 2**)

N0	Nama Surah	N0. Surah	N0. Ayat	Urutan Wahyu	Makkiyah/ Madaniyah	Kata Hādū dalam Al-
----	------------	-----------	----------	--------------	---------------------	---------------------

						Qur'an
1	Al-Mā'idah	05	69	112	Madaniyah	هادوا
2	Al-Mā'idah	05	44	112	Madaniyah	هادوا
3	Al-Mā'idah	05	41	112	Madaniyah	هادوا
4	Al-Jum'ah	62	6	110	Madaniyah	هادوا
5	Al-Haj	22	17	103	Madaniyah	هادوا
6	Al-Nisā'	04	160	92	Madaniyah	هادوا
7	Al-Nisā'	04	46	92	Madaniyah	هادوا
8	Al-Baqarah	02	62	87	Madaniyah	هادوا
9	Al-Naḥl	16	118	70	Makkiyah	هادوا
10	Al-An'ām	06	146	55	Makkiyah	هادوا

2. Naṣārā (Nasrani)

Naṣārā (Nasrani) atau lebih dikenal dengan agama Kristen sangat erat kaitannya dengan agama Yahudi karena pembawa kedua agama ini adalah orang Yahudi. Nabi Isa as. adalah pembawa agama Nasrani yang berasal dari bangsa Yahudi. Shaykh 'Uthaymīn menegaskan bahwa Nasara adalah mereka yang dinisbahkan kepada agama nabi Isa as.¹¹³

¹¹³ Ibid.

Di dalam al-Qur'an kata *al-Naṣārā* dan *al-Yahūd* sering disebut dalam satu sebutan yaitu *ahl al-kitāb*. Yahudi dan Nasrani termasuk kategori non-Muslim karena keduanya memiliki kepercayaan yang berbeda dengan umat Islam. Orang Yahudi percaya bahwa Uzair adalah anak Allah dan kaum Nasrani percaya bahwa Isa al-Masih adalah Anak Allah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Taubah (9): 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَائِرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذُكِّكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ عِيصَاهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah". Demikianlah itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?

Sementara keyakinan mereka itu sangat berlawanan dengan akidah Islam. Islam mempunyai doktrin bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.¹¹⁴ Keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani tersebut dipandang musyrik oleh umat Islam karena mereka telah

¹¹⁴ Dalilnya jelas seperti tersebut dalam Surah al-Ikhlāṣ ayat 1-4.

menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak.

Di dalam al-Qur'an kata Naṣārā yang mendapat tambahan huruf *alif* dan *lām* di awal kata sehingga menjadi al-Naṣārā disebut sebanyak 9 kali yang tersebar di dalam 5 Surah dan 8 ayat. Sementara dengan redaksi yang berbeda yakni kata *nasrāniyyan* (mendapat tambahan *yā'* nisbah) disebut sebanyak 1 kali dengan kandungan arti yang sama yaitu orang nasrani (Kristen).

Berikut tabel Surah dan ayat kata *al-Naṣārā* sesuai dengan urutan kronologi turunnya wahyu. (*lihat lampiran 3*)

NO	Nama Surah	NO. Surah	NO. Ayat	Urutan Wahyu	Makkiyah/ Madaniyah	Ṣighah	
						Ism	النصارى
1	Al-Baqarah	02	62	87	Madaniyah	Ism	النصارى
2	Al-Baqarah	02	113	87	Madaniyah	Ism (disebut 2x)	النصارى النصارى
3	Al-Baqarah	02	120	87	Madaniyah	Ism	النصارى
4	Al-Haj	22	17	103	Madaniyah	Ism	النصارى
5	Al-Mā'idah	05	18	112	Madaniyah	Ism	النصارى
6	Al-Mā'idah	05	51	112	Madaniyah	Ism	النصارى
7	Al-Mā'idah	05	69	112	Madaniyah	Ism	النصارى
8	At-Taubah	09	30	113	Madaniyah	Ism	النصارى
9	Al-Imrān	03	67	89	Madaniyah	Ism	نصرانيا

Redaksi ayat di atas dapat dilihat pada lampiran tabel ayat yang diletakkan di akhir buku ini.

3. Ṣābiʿīn

Di dalam al-Qurʿan Allah SWT menyebutkan kata *Ṣābiʿīn* sebanyak 3 kali yang tersebar di tiga Surah yaitu:

pertama, dalam Surah al-Baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Ṣābiʿīn, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Kedua, dalam Surah al-Māʿidah ayat 69:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang muʿmin, orang-orang Yahudi, Ṣābiʿīn dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ketiga, dalam Surah al-Ḥaj ayat 17 Allah swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Ṣābi'īn, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Secara etimologi *Ṣābi'īn* adalah bentuk kata *jama'* (plural) dari *Ṣābi'* yaitu *ism fā'il* dari “*ṣaba'a- yaṣba'u*” artinya "keluar dari satu agama ke agama yang lainnya."¹¹⁵ Ibn Manẓūr (w. 711 H/1311 M) juga menambahkan bahwa *Ṣābi'īn* (*Ṣābi'ūn*) adalah suatu kaum yang mengikuti agama Nabi Nuh as, namun mereka ingkar terhadapnya. Lebih lanjut ia menegaskan dengan mengutip pendapat al-Laith bahwa *Ṣābi'ūn* adalah kaum yang menyerupai agama nasrani.¹¹⁶ Imām al-Ṭabarī (w. 310 H/923 M) berkata: *Ṣābi'ūn* adalah *jama'* dari *ṣabi'* yang berarti membuat agama baru seperti halnya orang Islam yang murtad dari agamanya, maka setiap yang keluar dari agama dan pindah ke agama lainya maka orang arab

¹¹⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Ādāb wa al-'Ulūm*, 413.

¹¹⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, tt), 2385.

menyebutnya dengan *ṣabi'*, seperti dikatakan “*ṣaba'at al-nujūm*“ yang artinya telah muncul bintang-bintang.¹¹⁷

Menurut M. Quraish Shihab, kata *al-Ṣābi'īn* ada yang berpendapat terambil dari kata *Ṣaba'a* (صبا) yang berarti muncul dan Nampak, misalnya ketika melukiskan bintang yang muncul. Dari sini ada yang memahami istilah al-Qur'an ini dalam arti menyembah bintang. Ada juga memahaminya terambil dari kata *saba'a* (سبأ) yakni *saba'* satu daerah di Yaman di mana pernah berkuasa ratu Balqis dan penduduknya menyembah matahari dan bintang. Ada lagi yang berpendapat bahwa kata ini adalah kata lama dari Bahasa Arab yang digunakan oleh penduduk Mesopotamia di Irak.¹¹⁸ Mengenai kaum *Ṣābi'īn* atau *Ṣābi'ūn* ini, lebih lanjut dipaparkan perbedaan pendapat para ulama tentang siapa mereka sesungguhnya.

Menurut 'Abd Allāh ibn Wahb mengutip pendapat 'Abd Raḥmān ibn Zayd berpendapat bahwa *Ṣābi'īn* adalah pemeluk suatu agama yang tinggal di Maushul. Mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi

¹¹⁷ Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥijr, 2001), 145, lihat juga Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 2385.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, 215.

mereka tidak mempunyai ‘amal (tradisi tertentu), kitab, dan nabi kecuali hanya ucapan “tidak ada Tuhan selain Allah”. ‘Abd al-Raḥmān ibn Zayd mengatakan pula bahwa mereka tidak beriman kepada rasul. Karena itulah orang-orang musyrik saat itu mengatakan kepada Nabi saw. dan para sahabatnya, bahwa mereka adalah orang-orang *ṣābiʿīn*. Orang-orang musyrik tersebut menyerupakan Nabi saw. dan para sahabatnya dengan *Ṣābiʿīn* dalam hal ucapan ‘tidak ada Tuhan selain Allah’.¹¹⁹

Menurut Imām al-Shāfiʿī, *Ṣābiʿīn* adalah salah satu dari sekte (*sinfun*) kaum nasrani dilihat dari sepek terjeng fenomena kaum *Ṣābiʿīn* yang sesuai dengan kaum Nasrani dalam hal pokok agama (*uṣūl al-dīn*) namun mereka berbeda dalam hal cabangnya (*furūʿ*). Ibn Qayyim berkata "dalam hal ini jika terdapat kesamaan dalam unsur pokok agama maka kaum *Ṣābiʿīn* wajib diambil upetinya (*jizyah*) namun jika berbeda maka tidak diambil *jizyah* (bukan tergolong Ahli Kitab).¹²⁰ Shaykh ‘Uthaymīn juga mengemukakan pendapat para ulama bahwa *Ṣābiʿīn* adalah kelompok dari Nasrani, adapula yang berpendapat bahwa ia

¹¹⁹ Ibn Kathīr al-Dimasqi, *Tafsīr al-Qurʿān al-‘Azīm*, 433.

¹²⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Aḥkām ahl al-Dhimmah*, Vol. 1 (Riyād: Rumādi fi al-Nashr, 1997), 231.

kelompok dari Yahudi, juga ada yang berpendapat bahwa *Ṣābi'īn* adalah kelompok dari Majusi. Ada juga yang berpendapat bahwa *Ṣābi'īn* adalah umat yang berdiri sendiri yang memiliki keyakinan dan agama tersendiri. Dan pendapat lain mengatakan bahwa *Ṣābi'īn* adalah mereka tidak punya agama, yakni mereka berada dalam situasi *fatrah* dan inilah pendapat yang lebih kuat menurut Shaykh 'Uthaymīn.¹²¹

Al-Khafīl berpendapat bahwa *Ṣābi'īn* adalah suatu kaum yang agamanya menyerupai agama Nasrani, hanya saja kiblat mereka mengarah kepada datangnya angin selatan; mereka menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Nuh as. Sedangkan al-Qurṭubī (w. 671 H) meriwayatkan dari Mujāhid, al-Ḥasan, dan Ibn Abū Nujayh,

¹²¹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Karīm*, 222. Bandingkan dengan Muḥammad 'Abduh yang berpendapat bahwa kaum Shabiin berbeda dengan Yahudi dan Kristen. Mereka bisa dimasukkan ke dalam *ahl al-fatrah* dan bisa juga tidak. Mereka bisa disebut demikian, jika mereka disamakan dengan kaum *Ḥunafā'* dari bangsa Arab. Mereka itu beriman kepada banyak nabi yang dikenal, tetapi meskipun memiliki tradisi dan hukum yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab. Kemungkinanyang lain adalah menyamakan mereka dengan kaum Yahudi dan Kristen. Hal itu karena mengingat banyaknya persamaan yang ada antara tradisi mereka dengan agama Kristen, seperti pembaptisan, pengakuan dosa, dan pengagungan hari Minggu, sehingga bias jadi mereka itu merupakan satu sekte dari agama itu. M. Rashīd Riḍa, *Tafsīr al-Mannār*, Vol. 1, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1973), 337.

bahwa *Ṣābi'īn* adalah suatu kaum yang agamanya merupakan campuran antara agama Yahudi dan agama Majusi; sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan kaum wanitanya tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut al-Qurṭubī (w. 671 H) mengatakan, bahwa *Ṣābi'ūn* adalah orang-orang yang mengesakan Tuhan dan meyakini akan pengaruh bintang-bintang, bahwa bintang-bintang tersebutlah yang melakukannya.¹²²

Al-Rāzi (w. 606 H) memilih pendapat yang mengatakan bahwa *Ṣābi'īn* adalah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang, dengan pengertian bahwa Allah telah menjadikannya sebagai kiblat untuk ibadah dan do'a, yakni Allah menyerahkan pengaturan urusan alam ini kepada bintang-bintang tersebut. Selanjutnya al-Rāzi mengatakan bahwa pendapat ini dinisbatkan kepada orang-orang Kasyrani yang didatangi oleh Nabi Ibrāhīm a.s. untuk membatalkan pendapat mereka dan memenangkan perkara yang hak.¹²³

Pendapat Mujāhid dan para pengikutnya serta pendapat Wahab ibn Munabbih menyatakan bahwa *Ṣābi'īn* adalah

¹²² Ibid., lihat juga al-Qurṭubī, *al-Jāmi' fī Aḥkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*, Vol. 1 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 2006), 434.

¹²³ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 434.

suatu kaum bukan pemeluk agama Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan pula kaum musyrik. Sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang hanya tetap pada fitrah mereka. Karena itulah maka kaum musyrik memperolok-olokkan orang yang masuk Islam dengan sebutan shabi, dengan maksud bahwa dia telah menyimpang dari semua agama penduduk bumi di saat itu. Sebagian ulama mengatakan, *Ṣābi'īn* adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun.¹²⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Ṣābi'īn* adalah umat atau kaum yang ada sebelum munculnya Yahudi dan Nasrani yang tidak memiliki agama tertentu dan tinggal di daerah Moshul (sekarang Irak) yang mengakui keesaan Allah swt.

Secara mayoritas kaum *Ṣābi'īn* beriman kepada nabi-nabi. Di antara mereka ada yang mengikuti ajaran-ajaran para nabi tersebut, maka mereka itu adalah *Ṣābi'īn* yang lurus dan ada pula yang tidak mengikuti ajaran para nabi maka ini adalah *Ṣābi'īn* yang kafir. Kaum ini juga mempercayai bahwa alam ini ada penciptanya, pengatur dan hakim yang suci dari penyerupaan kepada makhluknya.

¹²⁴ *Ibid.*

Namun dalam hal peribadatan persis seperti kaum musyrikin yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara untuk sampainya ibadah mereka, maka agar ibadahnya sampai mereka harus menjadikan roh-roh yang dianggap suci dan diyakini sebagai ahli syafa'at sebagai perantara kemudian mereka menyembahnya.¹²⁵

Pada intinya bahwa kaum *Ṣābi'īn* bukanlah suatu agama tertentu dan tidak terpaut dengan syari'at tertentu sebagaimana Yahudi dan Nasrani yang mempunyai syari'at, namun mereka mengambil beberapa ajaran dan syariat umat lainya yang dianggap baik oleh mereka, mereka tidak loyal serta fanatik dengan umat tertentu dan memusuhi umat lainnya karena menurut mereka umat yang ada ini adalah umat yang membawa kebaikan dan maslahat bagi alam semesta. Mereka adalah kaum yang tidak menyukai peperangan, namun suka akan cinta kasih.

4. Majusi

Dalam al-Qur'an kata *al-Majūs* atau yang dikenal dengan agama Majusi disebut sebanyak 1 kali yang terdapat dalam Surah al-Haj (22) ayat 17:

¹²⁵ Tāhir Ibn 'Ashūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 1 (Tūnis: Dār al-Tūnīsiyyah fi al-Nashr, 1984), 534.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَسْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Ṣābi'īn, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Menurut al-Qurṭubī kaum Majusi adalah orang yang menyembah api. Mereka berkata bahwa alam berasal dari terang dan gelap.¹²⁶ Oleh karena itu mereka memiliki kebiasaan menyalakan api besar di kuilnya supaya terang yang menandakan hilangnya kegelapan. Pendiri agama Majusi adalah Zarathustra atau yang lebih dikenal sebagai Zoroaster. Nama Lengkapnya adalah Zarathustra bin Pourushaspa, asal dari keluarga spitaman.¹²⁷ Orang Majusi terkadang mempraktekkan ilmu ghaib atau mistis sehingga mereka disebut juga sebagai kaum Magus, Magi, yang kemudian berkembang menjadi istilah magic.

Zarathustra lahir kira-kira pada tahun lebih kurang 628 SM di daerah sekitar Iran Utara. Hanya sedikit kisah

¹²⁶ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanah min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*, 337.

¹²⁷ M. Yusron Asrofi dkk, *Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 269.

hidupnya yang bisa diketahui karena tidak banyak informasi sejarah yang membahas tentangnya. Pada usia muda, beliau sudah menyebarkan ajarannya dan berhasil menarik cukup banyak pengikut. Meski pada awalnya cukup banyak pertentangan, namun akhirnya ia berhasil menjalin persahabatan dengan Raja Vishtaspa yang kemudian menjadi pendukung dan pemeluk ajarannya. Zarathustra hidup hingga usia 77 tahun dan diperkirakan meninggal pada tahun 551 SM.

Agama Majusi sendiri menganut sebuah paham teologi yang unik dan rumit, yang bersifat monoteisme dualistis. Menurut Zarathustra, pada prinsipnya hanya ada satu tuhan sejati. Namun, kekuatan yang menggerakkan dunia ini sehingga terbagi dalam dua polaritas, yaitu kekuatan terang (Yang disebut *Ormudz* atau *Ahura Mazda*) dan kekuatan gelap (Yang disebut *Ahruman* atau *Angra Mainyu*).¹²⁸ Kedua jenis kekuatan ini terus-menerus bergulat dan bertarung untuk mendapatkan kemenangan serta kontrol atas manusia. Setiap orang bebas memutuskan untuk memihak dan memilih salah satu dari kedua kekuatan itu. Hal ini juga bisa diartikan sebagai pertentangan abadi

¹²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Vol. 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 371.

antara kekuatan kebaikan dan keburukan selama manusia hidup di dunia. Kadang salah satu akan menang dan mengalahkan yang lain, begitu juga sebaliknya. Namun, Zarathustra yakin bahwa dalam jangka panjang kekuatan baiklah yang akan menang, mengalahkan kekuatan jahat atau gelap. Sepintas ajaran di atas mirip sekali dengan prinsip *Yin Yang* (positif- negatif) dalam ajaran Taoisme. Penganut agama ini pada masa lalu banyak bermukim di Iran, India, dan Cina.¹²⁹ Kitab suci dari agama ini telah tiada setelah *Alexander the Great* menguasai Iran, walau kemudian ditulis kembali pada masa raja-raja Sasan dan dinamai *Zandavesta*.

5. *Ahl al-Kitāb* (Ahli Kitab)

Salah satu masalah pokok yang diungkap dalam al-Qur'an kaitannya dengan relasi Muslim dan non-Muslim adalah *ahl al-kitāb* atau Ahli Kitab. Sebutan "Ahli Kitab" dengan sendirinya tertuju kepada golongan bukan Muslim, dan tidak ditujukan kepada kaum Muslim sendiri, meskipun mereka ini juga menganut kitab suci, yaitu al-Qur'an. Ahli Kitab tidak tergolong kaum Muslim karena mereka tidak mengakui, atau bahkan menentang kenabian dan kerasulan

¹²⁹ Ibid.

Nabi Muhammad saw. dan ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, dalam terminologi al-Qur'an mereka disebut "kafir", yakni, "yang menentang" atau "yang menolak", dalam hal ini menentang atau menolak Nabi Muhammad saw. dan ajaran beliau yaitu ajaran agama Islam.¹³⁰ Secara umum, kaum Yahudi dan Nasrani, adalah komunitas yang ditunjuk al-Qur'an sebagai *ahl kitāb*, dan kelompok Yahudi dan Nasrani ini telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Penjelasan pada bahasan ini menjelaskan kata *ahl al-kitāb* yang diungkap di dalam al-Qur'an. Selain istilah *Ahl al-kitāb*, al-Qur'an juga menggunakan istilah "*al-Yahūd, alladhīna hādū, Banī Isrā'īl, Naṣārā*".

Kesan umum diperoleh bahwa bila al-Qur'an menggunakan kata *Yahūd* maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka, berbeda jika menggunakan kata *alladhīna hādū*. Ayat-Ayat yang menggunakan istilah Ahli Kitab menurut Quraish Shihab banyak menggambarkan sikap bersahabat antara Muslim dan mereka walaupun di sana-sini al-Qur'an mengakui

¹³⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 71-72.

adanya perbedaan dalam keyakinan. Misalnya saja, ajakan al-Qur'an terhadap *ahl al-kitāb* untuk mencari kalimat antara umat Islam dengan mereka (QS. al-'Imrān (3):64). Atau larangan al-Qur'an untuk berdiskusi dengan mereka kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. al-'Ankabūt (29): 46). Bahkan dapat dikatakan kalau ada kecaman yang ditujukan kepada *ahl al-kitāb*, maka itu dikemukakan al-Qur'an dengan bahasa yang halus dan tidak jarang dimulai dengan seruan yang mengandung kesan toleran (QS. al-Mā'idah (5):59).¹³¹

Perlu juga digarisbawahi bahwa kecaman tersebut dalam banyak ayat tidak tertuju kepada seluruh mereka, tetapi hanya kepada sebagian (QS. al-Imran (3) :69), (QS. al-Baqarah (2) :109). Dalam al-Qur'an kata *ahl al-kitāb* disebut sebanyak 30 kali yang tersebar dalam 9 Surah al-Qur'an.

Berikut tabel Surah dan ayat kata *ahl al-kitāb* lengkap sesuai dengan urutan kronologi turunnya wahyu. (*lihat lampiran 4*)

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 347. Lihat juga tulisan M. Quraish Shihab, "Ahl Al-Kitab" dalam buku *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Editor: Muhammad Wahyuni Nafis Cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), 4-5. Lihat juga, Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), 71-75.

N0	Nama Surah	N0. Surah	N0. Ayat	Urutan Wahyu	Makkiyah/ Madaniyah
1	Al-‘Ankabut	29	46	85	Makkiyah
2	Al-Baqarah	02	105	87	Madaniyah
3	Al-Baqarah	02	109	87	Madaniyah
4	Al-‘Imran	03	64	89	Madaniyah
5	Al-‘Imran	03	65	89	Madaniyah
6	Al-‘Imran	03	69	89	Madaniyah
7	Al-‘Imran	03	71	89	Madaniyah
8	Al-‘Imran	03	72	89	Madaniyah
9	Al-‘Imran	03	75	89	Madaniyah
10	Al-‘Imran	03	98	89	Madaniyah
11	Al-‘Imran	03	99	89	Madaniyah
12	Al-‘Imran	03	110	89	Madaniyah
13	Al-‘Imran	03	113	89	Madaniyah
14	Al-‘Imran	03	199	89	Madaniyah
15	Al-Ahzab	33	26	90	Madaniyah
16	Al-Nisa’	04	123	92	Madaniyah
17	Al-Nisa’	04	153	92	Madaniyah
18	Al-Nisa’	04	159	92	Madaniyah
19	Al-Nisa’	04	171	92	Madaniyah
20	Al-Hadid	57	29	94	Madaniyah
21	Al-Bayyinah	98	1	100	Madaniyah
22	Al-Bayyinah	98	6	100	Madaniyah
23	Al-Hashr	59	2	101	Madaniyah
24	Al-Hashr	59	11	101	Madaniyah
25	Al-Ma’idah	05	15	112	Madaniyah
26	Al-Ma’idah	05	19	112	Madaniyah
27	Al-Ma’idah	05	59	112	Madaniyah
28	Al-Ma’idah	05	65	112	Madaniyah
29	Al-Ma’idah	05	68	112	Madaniyah
30	Al-Ma’idah	05	77	112	Madaniyah

6. Kafir dan Musyrik

Pengungkapan lain dari istilah non-Muslim dalam al-Qur’an adalah dengan menggunakan kata kafir dan

musyrik. Kata kafir berasal dari bahasa Arab dari akar kata *kafara-yakfuru-kufran fahua kāfir*. Dalam al-Qur'an kata *kufir* dan kata yang se-asal dengannya disebut 525 kali. Sedangkan kata *kāfir* itu sendiri disebut hanya lima kali yang tersebar dalam 4 Surah al-Qur'an yaitu: *pertama*, Surah al-Baqarah (2): 41:

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (al-Qur'an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

Kedua, al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 217.

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ
مِّنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

....Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ketiga, al-Qur'an Surah al-Furqān (25): 55

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَهِيرًا

Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak (pula) memberi mudharat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong (setan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.

Keempat, al-Qur'an Surah al-Taghābun (64): 2

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kelima, al-Qur'an Surah al-Nabā' (78): 40

إِنَّا أَنْذَرْنَاكَ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

Secara bahasa kata kafir mengandung beberapa arti antara lain: menutupi, melepaskan diri, *al-Qubr* (kubur), *turāb*(tanah), *al-layl* (malam), *al-zurrā'* (petani), *al-maṭar*

(hujan), dan al-wād al-‘Azim (lembah yang rimbun). Lebih lanjut Ibn Manẓūr menambahkan bahwa arti kafir adalah ingkar dan menolak.¹³²

Dari beberapa arti secara bahasa di atas, menurut al-Aṣfahāni (w. 502 H), yang dekat kepada arti secara istilah adalah “menutupi”, “menyembunyikan”. Malam hari disebut kafir karena ia menutupi siang atau tersembunyinya sesuatu oleh kegelapannya. Awan disebut kafir karena ia menyembunyikan atau menutupi sinar matahari. Kafir terhadap nikmat Allah berarti seseorang menutupi atau menyembunyikan nikmat Allah dengan cara tidak mensyukurinya. Demikian juga petani karena menyembunyikan atau menutupi benih dengan tanah waktu bercocok tanam.¹³³

¹³² Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, 3897. Hal senada juga diungkapkan oleh Sachiko Murata bahwa makna asal kata kafir atau *kufir* adalah “menutupi sesuatu” orang yang tidak bersyukur berarti menutupi kebajikan suatu yang dikerjakan untuknya tanpa mengakui kebijakan tersebut. Seseorang yang tidak beriman berarti ia menutup diri dari kebenaran eksistensi. Pendek kata, *kufir* dipahami sebagai sebuah penolakan dan penutupan diri dari kebenaran-kebenaran yang diketahui seseorang. Baca Sachiko Muratadan William C. Chittick, *Trilogi Islam (Islam, Iman, dan Ihsan)* terj. Ghufuran A. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

¹³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Vol 1-3, 40.

Dari pemahaman di atas dapat diperjelas bahwa kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Menurut para ulama lanjut Ibn Manẓūr, kafir terbagi menjadi empat yaitu:

1. Kafir *inkāri* yaitu orang yang mengingkari keesaan Allah baik dengan hati maupun perkataannya. Ini ditegaskan dalam firman Allah (QS. Al-Baqarah (2): 6.
2. Kafir *juḥūd* yaitu orang yang mengakui keesaan Allah dengan hatinya akan tetapi tidak ia kuatkan dengan perkataannya. Seperti kafirnya Iblis dan Umayyah Ibn Abī Ṣalt. (QS. al-Baqarah (2): 89
3. Kafir *inād (al-mu'ānadah)* yaitu ia mengetahui akan keesaan Allah baik dengan hati maupun lisannya, akan tetapi ia tidak mengikuti agama Islam karena ia iri dengki (*ḥasadan*) dan enggan untuk menerimanya. Abū Jahl termasuk salah satu contoh dari jenis kafir ini demikian juga Abū Ṭālib sebagaimana yang ia katakan:

من خير اديان البرية دينا	ولقد علمت بان دين محمد
لوجدتني سمحا بذاك مبينا	لولا الملامة او حذار مسبة

Aku mengetahui bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama

Kalau saja bukan karena cercaan, pasti aku akan menjadi pengikutnya

4. Kafir *nifāq* yaitu orang yang mengakui keesaan Allah dengan lisannya, akan tetapi menolak dan tidak meyakinkannya dengan hati.¹³⁴ Al-Harawī berkata, “Al-Azharī pernah ditanya tentang orang yang mengatakan al-Qur’an adalah makhluk apakah oraang tersebut dikatakan kafir?” al-Azharī menjawab benar, ia telah kafir.

Selain pembagian kafir seperti disebutkan di atas, pembagian kafir dalam hubungannya dengan politik Islam atau *siyāsah shar‘iyyah*, kafir dibagi menjadi 4 juga yaitu:

1. Kafir *dhimmī* yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum Muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh “diganggu” selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Oleh karena itu, wajib bagi *wali al-amri* (pemimpin) Muslim menjalankan hukum kepada mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku baik

¹³⁴ Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1119), 3898.

menyangkut jiwa, harta, kehormatan dan lain sebagainya.¹³⁵

Salah satu dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Surah al-Taubah: 29:

فَاتُّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan shōgirūn (hina, rendah, patuh).

Secara harfiah istilah *dhimmah* berarti “kontrak,” “ikatan,” “kewajiban,” “perlindungan,” atau “keamanan” tetapi secara hukum didefinisikan sebagai “perjanjian permanen antara otoritas politik Muslim dan rakyat non-Muslim, yang sebagai timbal baliknya mereka menerima kekuasaan Islam dan membayar *jizyah* (pajak kepala) untuk mengganti kewajiban bela

¹³⁵ Al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Ḥuqūq Dā’at Ilāhā al-Fiṭrah wa Qarrarathā al-Sharī’ah* (t.p: Maktabah al-Taw’iyyah al-Islāmiyyah li ihyā al-Turāth al-Islāmiyyah, 1409 H), 56.

negara.¹³⁶ jadi non-Muslim yang tinggal di dalam masyarakat Muslim disebut sebagai *ahl al-dhimmah* atau *dhimmiyyūn*.

Kala *ahl al-dhimmah* atau *dhimmiyyūn* tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, namun seperti yang ditulis oleh Fazlur Rahman, *ahl al-dhimmah* muncul dari praktik politik umat Islam yang paling awal. Kata "*jizyah*" muncul dalam QS. at-Taubah (9): 29 yang menyatakan bahwa Ahli Kitab harus membayar *jizyah* atau upeti. Para ahli hukum Islam abad pertama inilah, menurut Rahman yang memandang *jizyah* sebagai pajak yang diberlakukan atas Ahli Kitab sebagai pengganti wajib militer karena komunitas non-Muslim tidak mungkin diharapkan turut berjihad bersama orang Islam.¹³⁷ Jadi membayar *jizyah* diberlakukan pada awal mula Islam diberlakukan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah Muslim sebagai ganti atau kompensasi dari tidak wajibnya mereka ikut bela negara (*jihad*).

¹³⁶ Mun'im Sirri, *Polemik Kitab Suci; Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 327.

¹³⁷ *Ibid.* 330.

2. Kafir *mu'āhad*, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negara Muslim dan telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum Muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati seperti kafir Quraisy waktu terjadi perjanjian Hudaibiyah. Kafir seperti ini juga tidak boleh diganggu sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Taubah: 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Kecuali orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi dari kalian sesuatu pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*¹³⁸

Dan Allah swt menegaskan dalam firman-Nya

Surah al-Taubah: 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا آيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

¹³⁸ al-Qur'an, 9:4.

*Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.*¹³⁹

3. Kafir *Musta'mān*, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin atau sebagian kaum Muslimin dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kafir jenis ini juga tidak boleh “diganggu” sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surah al-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika seorang di antara kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

4. Kafir *Ḥarbī* (*ḥarbiyyūn*) yaitu kafir yang secara terang-terangan (atau sembunyi-sembunyi) memusuhi Islam, melakukan kejahatan-kejahatan melawan Islam dan

¹³⁹ Al-‘Uthaymīn, *Ḥuqūq Dā‘at ilayhā al-Fiṭrah*, 55.

tindakan-tindakan lain yang patut dianggap “menyerang” Islam. Menurut Shaykh ‘Uthaymīn, kafir Ḥarbī tidak memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari kaum muslimin.¹⁴⁰ Jika kepada 3 kelompok kafir di atas Allah memerintahkan setiap Muslim untuk senantiasa menunjukkan rasa hormat, bahkan ikut melindungi keselamatan mereka, maka kafir jenis yang terakhir inilah yang wajib diperangi menurut ketentuan yang telah digariskan dalam syari’at Islam.¹⁴¹ Sebagaimana firman Allah swt Surah al-Nisā’: 91.

سَتَجِدُونَ أَحْرَىٰ يُرِيدُونَ أَن يُبْسُوا أُمَّةَ قَوْمِهِمْ لَمَّا رَدُّوا
إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْزِلُوا لَوْ كُنْتُمْ
وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُّوهُمْ وَاقْبَلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun ke dalamnya. karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari

¹⁴⁰ Al-‘Uthaymīn, *Ḥuqūq Dā‘at ilayhā al-Fiṭrah...*, 55.

¹⁴¹ ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Jibrīn, *Taḥdhīb Tashīl al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah* (Riyāḍ: Maktabah al-Mālik Faḥd al-Waṭaniyyah, 1425 H), 233-234.

memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Sedangkan musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah baik dalam bentuk i'tikad (kepercayaan/keyakinan), ucapan, maupun dalam bentuk amal perbuatan. Kata musyrik berasal dari bahasa arab dari akar kata *sharaka-yashriku* yang berarti bersyariat dan bergabung (*iltabasa*).¹⁴²

Dalam al-Qur'an kata *sharaka* yang merupakan kata dasar dari kata *mushrik* disebut sebanyak 168 kali, sementara kata musyrik itu sendiri disebut sebanyak 2 kali yaitu:

Pertama, disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah (2):

221:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَائِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

¹⁴² *Ibid*, 2250. Lihat juga Ma'lūf, *al-Munjid*, 384.

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kedua, dalam al-Qur'an Surah al-Nūr (24): 3 yang berbunyi:

الرِّزَانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذُو لِكِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Kedua ayat tersebut sama-sama berbicara dalam konteks pernikahan yakni pada Surah al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa seorang Mukmin baik laki-laki maupun perempuan dilarang untuk menikah dengan orang musyrik. Masih dalam konteks pernikahan, pada ayat 3 Surah al-Nūr Allah menegaskan bahwa pezina dan atau musyrik laki-laki maupun perempuan sepantasnya menikah dengan laki-laki atau perempuan pezina atau musyrik juga.

F. Bentuk Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Al-Qur'an

Bila dikaji lebih dalam terkait dengan hubungan Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an maka dijumpai beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut. Secara garis besar penjelasan al-Qur'an mengenai relasi Muslim dan non-Muslim tersebut dapat dibagi menjadi empat bidang hubungan yaitu: *pertama*, hubungan dalam bidang akidah, *kedua*, hubungan dalam bidang ibadah, *ketiga*, hubungan dalam bidang muamalah dan akhlak, *keempat*, hubungan dalam bidang peperangan (*jihād*).

Untuk melihat lebih rinci bentuk hubungan Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

N0	BIDANG RELASI	BENTUK RELASI		SURAH & AYAT AL-QUR'AN ¹⁴³
1	Akidah	a	Agama Islam sebagai agama yang benar	QS. al-'Imrān (3): 19, 85. QS. al-Mā'idah (5): 3.
		b	Komitmen atas agama masing-masing	QS. al-Kāfirūn (109): 6
		c	Penegasan	QS. Al-Nisā' (4): 171

¹⁴³ Teks ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan bentuk-bentuk relasi Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an dapat dilihat pada lampiran yang ada di bagian akhir buku ini.

			kebenaran Tauhid terhadap Ahli Kitab.	
2	Ibadah	a	Tidak boleh menghina sesembahan agama lain	QS. al- An‘ām (6): 108.
		b	Fokus menyembah Tuhan yang diyakini	QS. al-Kāfirūn (109): 2-4
3	Muamalah/ Akhlaq			
		a	Menghargai Perbedaan dan Keragaman	QS. al-Ḥujurāt (49):13, QS. Hūd (11):118-119
		b	Bersikap damai dengan non Muslim jika mereka bersikap damai	QS. al-Anfāl (8):61, QS. al-Nisā’ (4):91.
		c	Larangan menjadikan non Muslim sebagai <i>awliyā’</i>	QS. al-Mā’idah (5):51, QS. al-‘Imrān (3):28, QS. al-Mumtaḥanah (60):1.
		d	Berbuat baik kepada non-Muslim	QS. al-Mumtaḥanah (5): 8-9.
		e	Dialog antar agama dan saling terbuka	QS. al-Hāj 34,67, al-Baqarah(2): 148, al-Ma’idah (5): 48. QS. al-‘Imrān (3): 64
		f	Cara dialog dengan Ahli Kitab	al-‘Ankabūt(29): 46.
		g	Ketidakrelaan kaum Yahudi-	QS. al-Baqarah (2): 120

			Nasrani sampai ikut <i>millah</i> mereka	
4	Peperangan (jihad)¹⁴⁴			
		a	Penyampaian risalah Islam tanpa kekerasan	QS. al-Nahl (16):125, QS. al-An‘ām (6):106, QS. al-Hijr (15):94, QS. Qāf (50):39, QS. al-Baqarah (2):109, QS. al-Mā‘idah (5):13, QS. al-‘ankabūt (29):46.
		b	Izin perang tapi melarangnya untuk memulainya terlebih dahulu	QS. al-Baqarah (2):190, QS. al-Ḥaj (22):39.
		c	Keengganan pengikut Nabi untuk maju ke medan perang	QS. al-Baqarah (2): 216, QS. al-‘Imrān (3):156, 167-168, QS. al-Nisā’ (4):72, 77, 95, QS. at-Taubah (9): 38-39, 42.
		D	Perintah perang demi agama Tuhan	QS. al-Baqarah (2): 191, QS. al-Anfāl (8): 39, QS. at-Taubah (9): 5, 29.

¹⁴⁴ Mun‘im Sirry mencoba mengklasifikasi ayat-ayat perang (*the war verses*) menjadi empat kategori dalam al-Qur’an yaitu: (1) ayat-ayat yang mengekspresikan cara-cara non-militan dalam mendakwahkan agama; (2) ayat-ayat yang mengekspresikan pembatasan dalam perang; (3) ayat-ayat yang mengekspresikan adanya konflik antar perintah Tuhan dan reaksi pengikut Nabi; dan (4) ayat-ayat yang memerintahkan perang demi agama Tuhan. Baca Mun‘im Sirry, *Tradisi Intelektual Islam; Konfigurasi Sumber Otoritas Agama* (Malang: Madani, 2015), 202-203.

G. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Hadis dan Sejarah

Selain mengetahui bentuk-bentuk relasi Muslim dan non-Muslim dalam al-Qur'an, kajian terhadap hadis Nabi juga perlu dilakukan untuk mengetahui lebih jauh hubungan Muslim dan non-Muslim khususnya yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw. Oleh sebab itu dalam penjelasan ini akan dikemukakan beberapa hadis dan sejarah Islam (*al-tārīkh*) yang berkaitan dengan hal tersebut di antaranya adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī yang bersumber dari *ummul mu'minīn*, 'Āishah *radīallāh 'anhā* yang menggambarkan tentang peristiwa turunnya wahyu yang pertama bahwa setelah Nabi Muhammad saw. menerima wahyu yang pertama kali yaitu Surah al-'Alaq ayat 1-5 di Gua Hira', yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Oleh Siti Khadijah, Nabi Muhammad diajak untuk menemui pendeta Waraqah ibn Nawfāl yang masih terbilang saudara dekat atau bahkan sepupu Khadijah sendiri. Waraqah digambarkan sebagai seorang pendeta pemeluk agama masehi (Nasrani) yang amat memahami ajaran agamanya, dan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah Nabi saw menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira', Waraqah memberi komentar, "Itu adalah *nāmūs* yang juga telah diturunkan oleh Allah

kepada Nabi Musa. Alangkah beruntungnya apabila aku masih hidup dan masih kuat ketika kamu diusir oleh kaummu.” Mendengar ucapan tersebut Nabi saw. terkejut dan bertanya, “apakah mereka akan mengusirku?” Ya, tidak seorangpun yang mendapatkan tugas seperti kamu kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Sekiranya saya masih hidup saya akan membelamu semampuku. Demikian ucapan Waraqah dan ternyata tidak lama kemudian ia meninggal dunia.¹⁴⁵ **(lihat teks hadis di lampiran 6).**

Dari riwayat di atas dapat dipahami betapa seorang tokoh Nasrani telah bersikap amat simpati terhadap dakwah Nabi saw. Bahkan ada sementara ahli yang melihat dari perpektif bahwa Khadijah istri Nabi saw., berasal dari penganut agama Nasrani (tentu akhirnya masuk Islam). Hal ini dimungkinkan apabila dilihat dari kepercayaan anggota keluarganya seperti Waraqah ibn Nawfāl seperti telah disinggung di atas.¹⁴⁶

2. Relasi Nabi Muhammad dengan Heraclius yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī.¹⁴⁷ Heraclius adalah raja

¹⁴⁵ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Vol. 1 (Bandung: Diponegoro, t.th), 5-6.

¹⁴⁶ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik*, 35.

¹⁴⁷ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8-12.

Romawi¹⁴⁸ yang beragama Nasrani. Selain sebagai raja, ia dikenal sebagai ahli nجوم yakni ahli perbintangan dan memiliki kelebihan dapat meramal kejadian yang akan terjadi pada hari esok. Kemampuan yang dimiliki Heraclius mirip dengan Waraqah bin Naufal. Ia sangat faham isi kitab Taurat dan Injil yang menceritakan akan kedatangan Rasul akhir zaman bernama Muhammad. Berita tersebut telah diketahui sejak lama oleh Heraclius karena di dalam kitabnya (Injil) telah disebutkan secara jelas bahkan dengan tanda-tanda dan sifat-sifatnya. Sehingga pada saat Rasulullah saw. mengiriminya surat mengajaknya masuk Islam, Heraclius merespon dan menerimanya dengan lapang dada. Tidak melawan apalagi menolaknya dengan perang. Di sini juga Rasulullah memperlihatkan sikap santunnya dalam berdakwah. Beliau juga tidak pernah memaksa para tokoh non-Muslim untuk masuk Islam. (Lihat teks hadis pada **lampiran 7**)

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ḥudhayfah¹⁴⁹ tentang interaksi Nabi Muhammad saw dengan orang Nasrani

¹⁴⁸ Lihat Shaykh Ṣafīyyurrahmān al-Mubārakfūrī, *Sirah Nabawiyyah; Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw. dari Kelahiran Hingga detik-detik Terakhir*, terj. Hanif Yahya, et. al., cet 20 (Jakarta: Darul Haq, 2016), 526.

¹⁴⁹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis ke 4078, 1740.

Najran pada saat beliau sudah tinggal di Madinah. (**teks hadis di lampiran 8**). Cerita ini cukup terkenal ringkasnya adalah sebagai berikut: Beberapa delegasi atau rombongan Nasrani Najran datang ke Madinah ingin mengetahui tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi saw. Mereka ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang agama Nasrani khususnya yang berkaitan dengan Nabi ʿĪsa dan Maryam.

Mereka berkenan datang ke Madinah setelah mendapat surat sebelumnya yang dibawa oleh Khaḫīd ibn al-Waḫīd yang menyeru mereka untuk memilih apakah mereka masuk Islam atau membayar *jizyah*. delegasi Najran tersebut berjumlah 60 orang yang dipimpin oleh Abu Harish ibn ʿAlqamah. Turut dalam rombongan para pemimpin dan pemuka Najran yang tergabung dalam beberapa kabilah seperti kabilah Banī al-Ḥārith ibn Kaʿb dan Banī al-afʿā.¹⁵⁰ Mereka berdiskusi dengan Nabi terkait dengan kenabian dan ketuhanan ʿĪsa as. Dari diskusi tersebut, Allah swt. menurunkan banyak ayat dalam surah

¹⁵⁰ ʿAbd al-Razzāq al-Daghiri, *al-Masīḫiyyah fī al-Ḥadīth al-Nabawiyyah* (Tūnis: Masciliana li al-Nashr, t.th), 125-126.

al-‘Imrān yang menjelaskan hakekat nabi ‘Isa dan Maryam.¹⁵¹

Sebelumnya Rasulullah saw. menantang mereka untuk *bermubāhalah*¹⁵² kepada mereka karena mereka bersikap sombong untuk masuk Islam namun mereka tidak berani menerima tantangan mereka karena takut mendapat kutukan dari tuhan mereka.¹⁵³ Mereka akhirnya meminta kepada Nabi untuk membayar *jizyah*. Dan untuk keperluan pemungutan *jizyah* tersebut mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai pemungut *jizyah* sebagaimana perkataan mereka:

انا نعطيك ما ساءلتنا وابعث معنا رجلا امينا، ولا تبعث معنا الا
امينا، فقال: لابعثن معكم رجلا امينا حق امين. فاستشرف له

¹⁵¹ Baca al-Qur’an, 3: 59-71.

¹⁵² *Mubāhalah* adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, di awal kerasulannya, Rasulullah mengajak utusan Nasrani Najran *bermubāhalah* tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. Najran adalah sebuah daerah yang terletak di perbatasan Hijaz (Arab Saudi) dan Yaman. Di masa permulaan Islam daerah ini adalah tempat tinggal orang-orang Kristen. Tentang *mubāhalah* ini tercantum secara jelas dalam al-Qur’an Surah al-‘Imrān (3): 61.

¹⁵³ al-Daghirī, *al-Masīhiyyah fī al-Ḥadīth al-Nabawīyyah*, 125.

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا ابا عبيدة
ابن الجراح, فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا
امين هذه الامة¹⁵⁴.

Kami akan memberikan apa yang engkau minta, oleh karena itu, utuslah orang terpercaya dan jangan mengutus kecuali orang yang paling dipercaya kepada kami. Rasulullah saw bersabda, "Pasti akan saya utus orang yang paling terpercaya," lalu para sahabat memohon kepada Rasulullah untuk menentukan pilihannya, maka Rasulullah bersabda, "Berdirilah wahai Abu 'Ubaydah ibn Jarrāh" ketika Abu 'Ubaydah berdiri, Rasulullah bersabda, "Inilah orang yang sangat bisa dipercaya."

Dari penjelasan hadis di atas terlihat jelas sikap Rasulullah saw yang sama sekali tidak memaksa Nasrani Najran untuk memeluk agama Islam yang dibawa-Nya. Beliau sangat toleran dan menerima tawaran mereka untuk membayar *jizyah* sebagai ganti mereka tetap pada kepercayaan dan keyakinan mereka (beragama Nasrani).

Dalam literatur dan versi lain diceritakan bahwa serombongan orang Nasrani Najran yang berjumlah enam puluh orang datang kepada Rasulullah saw. Najran adalah suatu wilayah yang berdekatan dengan Yaman. Mereka dipimpin oleh Abū Ḥarīthah ibn 'Alqamah. Mereka

¹⁵⁴ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3, 1740-1741.

masuk masjid untuk menemui Nabi saw. dimana saat itu Nabi sedang bersiap untuk shalat Asar bersama para sahabat. Melihat hal tersebut rombongan Nasrani itu juga ingin melaksanakan kebaktian di masjid dan menghadap ke arah Timur. Melihat gelagat tersebut para sahabat hendak melarang mereka, namun Nabi memberi isyarat untuk membiarkan mereka melakukan kebaktian di masjid. Setelah itu mereka berdiskusi bersama Nabi tentang seputar masalah keimanan, dan akhirnya mereka berpamitan, tanpa ada satupun anggota rombongan tersebut yang masuk Islam.¹⁵⁵ Dari kisah inilah kemudian Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menarik kesimpulan bahwa orang-orang Ahli Kitab boleh masuk di masjid-masjid kaum Muslimin. Kaum Ahli Kitab juga diperbolehkan untuk melakukan ibadah menurut ritual mereka di masjid di hadapan kaum Muslim apabila hal itu bersifat spontan, dan tidak dilakukan secara rutin.¹⁵⁶

4. Pada tahun ke tujuh Hijriyah, rombongan dari Yaman datang ingin bertemu dengan Nabi saw. Rombongan tersebut berasal dari kabilah Humayr dan kabilah al-

¹⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, 36.

¹⁵⁶ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād*, Vol. 3 (t.t: Dār al-Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, t.th), 49.

Nakha‘i. Kabilah Humayr merupakan kabilah yang dinisbahkan ke Humayr ibn Saba’, sedangkan kabilah al-Nakha‘ī dinisbahkan kepada nama pimpinan mereka yaitu Zarārah ibn Qais al- al-Nakha‘ī. Kabilah ini ada yang menyembah berhala dan ada juga yang memeluk agama Nasrani.¹⁵⁷

Banyak di antara para tokoh dan pemuka kabilah-kabilah dari Yaman ini masuk Islam, namun sebagian besar penduduk Yaman masih banyak pula yang tetap memeluk agama Nasrani, Yahudi dan Majusi. Melihat situasi dan kondisi tersebut, Rasulullah saw mengutus beberapa orang sahabat salah satunya Mu‘az ibn Jabal untuk menegaskan kepada penduduk Yaman secara bebas untuk memilih masuk Islam atau membayar *jizyah*. Nabi Muhammad tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. **(lihat teks hadis pada lampiran 9).**

5. Rombongan Nasrani ‘Abd al-Qais datang menemui Rasulullah di Madinah setelah sebelumnya mendapat dakwah dari Rasulullah. ‘Abd al-Qais adalah salah satu suku Arab Nasrani yang tinggal di Bahrain. Delegasi ini dipimpin oleh al-Mundhir ibn Ā‘id. Namun ada yang

¹⁵⁷ al-Daghirī, *al-Masīhiyyah fī al-ahādith al-Nabawīyyah*, 129.

mengatakan pemimpin mereka adalah al-Jārūd ibn ‘Amr¹⁵⁸ yang datang ke Rasulullah untuk bertanya tentang syari’at Islam dan syarat masuk Islam. Rasulullah saw. menerima kedatangan mereka dengan penuh kehangatan, keramahan, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keinginan mereka masuk Islam. Setelah mereka berdiskusi panjang lebar dan mengetahui perilaku Rasulullah saw. tersebut, pimpinan rombongan Abdul Qais beserta pengikutnya masuk Islam. **(teks hadis ada di lampiran 10)**

6. Berikut ini adalah kisah yang terjadi pada tahun ke 5 kenabian, tepatnya di bulan Rajab tahun 615 M. Ketika suasana Mekah sudah tidak kondusif lagi bagi kaum Muslim yang berjumlah masih sangat sedikit saat itu, Nabi saw menmerintahkan kepada kaum Muslimin yang berjumlah 16 orang untuk hijrah ke Habasyah (Absenia). Disana ada seorang penguasa yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun bernama al-Najashī. Rombongan kaum Muslim tersebut tinggal di Habasyah kurang lebih dua bulan. Setelah mendengar informasi bahwa situasi Mekah sudah aman mereka memutuskan kembali ke Mekah. Ternyata informasi tersebut keliru, situasi Mekah

¹⁵⁸ *Ibid.*, 128.

belum aman. Akhirnya Nabi saw memerintahkan kaum Muslimin untuk hijrah kedua kalinya dengan jumlah rombongan yang lebih besar terdiri dari 83 laki-laki dan 11 perempuan. Mereka mendapat perlakuan yang sangat baik dari penguasa Habasyah. Rombongan Muslim tinggal di Habasyah cukup lama sampai ada berita bahwa Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Barulah beberapa tahun kemudian mereka memutuskan pulang dan mengikuti Nabi untuk berhijrah ke Madinah.¹⁵⁹

Dari peristiwa sejarah di atas dapat diambil pelajaran bahwa kaum Muslimin dapat hidup berdampingan dengan mayoritas Nasrani dan bahkan mereka diperlakukan secara baik, meskipun status mereka adalah pendatang. Catatan yang perlu diberikan adalah bahwa masing-masing kelompok tersebut yakni kaum Muslimin dan kaum Nasrani tetap dalam akidah mereka masing-masing, tidak terdengar dalam sejarah bahwa salah satu pihak telah memaksakan keyakinan agamanya kepada pihak lain.

7. Dalam sejarah Islam diceritakan bahwa ‘Aisyah istri Nabi saw. sering didatangi perempuan Yahudi yang terkadang sendirian dan kadangkala berombongan untuk berdiskusi

¹⁵⁹ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, 35.

tentang berbagai hal menyangkut urusan agama. Diskusi mereka terkadang dipantau oleh Rasulullah saw. yang seringkali ikut *urun rembug* (menyampaikan pendapat). Mungkin sementara kita agak kesulitan membayangkan bagaimana perempuan-perempuan Yahudi tersebut bebas berkunjung ke rumah Nabi saw tanpa rasa sungkan. Hal ini pasti di dukung oleh suasana kondusif yang tercipta pada saat itu. Mustahil mereka mau repot-repot datang ke rumah Nabi kalau keadaan tidak memungkinkan, apalagi kalau mereka merasa tidak nyaman.

Ada kisah lain yang cukup menarik yang disampaikan para sejarawan Muslim tentang adanya seorang tokoh Yahudi yang bernama Mukhayriq. Ia seorang yang sangat menguasai kitab Taurat dan termasuk yang paling kaya di antara orang-orang Yahudi Bani Qurayzah. Ketika terjadi perang Uhud antara umat Islam dengan kaum musyrikin, Mukhayriq berpihak kepada umat Islam, bahkan ia berwasiat apabila ia gugur dalam perang Uhud, maka semua hartanya agar diserahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan akhirnya ia pun gugur di medan perang. Nabi saw kemudian mengambil semua harta Mukhayriq yang sebagian besar berupa kebun-kebun di Madinah. Kebun-kebun tersebut kemudian diwakafkan oleh Nabi untuk

kepentingan umat Islam. Para sejarawan mencatat hal itu sebagai wakaf yang pertama kali dalam Islam.¹⁶⁰

Itulah beberapa gambaran relasi Muslim dan non-Muslim terutama pola hubungan Rasulullah yang terjalin dengan umat non-Muslim yang tercatat dalam kitab hadis. Hubungan Rasulullah dengan non-Muslim tersebut merupakan model yang harus menjadi pegangan dan landasan sikap umat Muslim dalam menjalin hubungan dengan non-Muslim.

¹⁶⁰ *Ibid.*, 137.



Bagian Ketiga

METODE PENAFSIRAN DAN ISTINBAT HUKUM MUHAMMAD IBN ŞĀLIĤ AL-‘UTHAYMIN

A. Metode Tafsir dalam Kajian Ilmu al-Qur’an

Kata metode berasal dari bahasa Yunani ”*methodos*” yang berarti cara atau jalan.¹⁶¹ Di dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab diterjemahkan dengan *ṭarīqah* dan *manhaj*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata metode mengandung arti: “cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistim untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”¹⁶²

Pengertian tersebut masih umum dan dapat digunakan dalam berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran

¹⁶¹Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), 16.

¹⁶²Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 665.

dan penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini maka studi tafsir tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir secara baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw.¹⁶³

Definisi tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa metode tafsir al-Qur'an berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Apabila seseorang menafsirkan al-Qur'an tanpa menempuh alur-alur yang telah ditetapkan dalam metode tafsir, maka tidak mustahil penafsirannya akan keliru. Tafsir serupa ini sebagaimana ditulis oleh Nashruddin Baidan disebut dengan tafsir *bi al-ra'y al-mahdh* (tafsir berdasarkan pemikiran semata) yang dilarang oleh Nabi; bahkan Ibn Taimiyah menegaskan bahwa penafsiran semacam itu adalah haram.¹⁶⁴ Oleh karena itu, supaya terhindar dari kekeliruan dan kesalahan maka oleh para ulama *khalaf* membuat semacam

¹⁶³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 55.

¹⁶⁴ *Ibid.*

perangkat dalam menafsirkan al-Qur'an. M. Ridlwan Nasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode penafsiran al-Qur'an adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, baik yang didasarkan atas pemakaian sumber-sumber penafsirannya, atau sistem penjelasan tafsiran-tafsirannya, keluasan penjelasan tafsirannya, maupun yang didasarkan atas sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan.¹⁶⁵ Definisi ini mirip dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, namun titik tekannya lebih pada upaya pengelompokan macam-macam metode karena keanekaragaman pendekatan dan metode penafsiran.

Sejatinya metode tafsir telah lahir sejak lahirnya tafsir, namun metode tersebut pada masa awal belum dimulai pembukuan (*tadwīn*) ilmu-ilmu Islam, termasuk metode tafsir; apalagi mengkajinya secara ilmiah. Seiring perjalanan waktu, ilmu tafsir terus berkembang dan jumlah kitab-kitab tafsir pun terus bertambah dalam berbagai corak, *naz'ah/ittijāh* (kecenderungan/aliran).

Metode tafsir secara klasik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) *bi al-ma'thur* dan (2) *bi al-ra'yi*. M. Quraish Shihab memaparkan tiga cakupan metode-metode

¹⁶⁵ M. Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 14.

tafsir yang dikemukakan oleh ulama *mutaqaddimīn* dengan ketiga coraknya yaitu *al-ra'yu*, *alma'thūr*, dan *al-isharī*, disertai penjelasan tentang syarat-syarat diterimanya suatu penafsiran serta metode pengembangannya, dan mencakup juga metode-metode *mutakhir* dengan keempat macamnya: *tahfīlī*, *ijmāfī*, *muqārin*, dan *mawḍū'ī*.¹⁶⁶ Sedangkan Abdurrahman membagi metode tafsir menjadi tiga, yaitu metode *naqlī* (*bi al-ma'thūr*), metode *lughawī*, dan metode *aqlī* atau *ijtihādī*.¹⁶⁷ Berbeda dengan pembagian di atas, lebih rinci lagi Abdul Djalal sebagaimana ditulis juga oleh M. Ridlwan Nasir membagi metode tafsir menjadi 4 (empat), yaitu tinjauan dari segi sumber penafsiran, cara penjelasan, keluasan penjelasan serta sasaran, dan tinjauan tertib ayat yang ditafsirkan.

Untuk memperjelas pembagian metode tafsir tersebut, M. Ridlwan Nasir mensistematisasi pembagian metode tafsir tersebut sebagai berikut:¹⁶⁸

1. Metode tafsir al-Qur'an bila ditinjau dari segi sumber penafsiran, ada 3 macam, yaitu:

¹⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. VI (Bandung: Mizan, 1994), 155.

¹⁶⁷ Aisyah Abdurrahman (Bint Shati'), *Al-Qur'an wa Qaḍāyā al-Insān* (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1982), 107.

¹⁶⁸ M. Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir*, 14.

- a. Metode tafsir *bi al-ma'thūr/ bi al-riwāyah/ bi al-manqūl*, yaitu tata cara dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang didasarkan atas sumber penafsiran dari al-Qur'an, hadis, riwayat sahabat dan tabi'in. Beberapa kitab tafsir dapat dijadikan sebaga contoh yang menggunakan metode *bi al-ma'thūr* atau *bi al-manqūl* yaitu: *Jami' al Bayān fī Tafsīr al-Qur'an* karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī. (w. 312 H). *Al-Kashf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Ahmad Ibn Ibrahim (w. 427 H). *Ma'ālim al-Tanzīl* karya Imam Husayn Ibn Mas'ud al-Baghawī (w. 516 H). *Al-Jami' li ahkām al-Qur'ān* karya Imām al-Qurṭubī (w. 671 H). *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm* karya Imām Ibn Kathīr (w. 774 H). *Al-Durru al-Manthūu fī Tafsīr bi al-Ma'thūr* karya Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī (w. 911 H).
- b. Metode tafsir *bi al-ra'yi/bi al-dirāyah, bi al-ma'qūl*, yaitu cara penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufasir terhadap tuntutan kaidah bahasa Arab dan kesusasteraannya. Contoh penafsiran dengan menggunakan metode ini adalah kitab tafsir *Mafātih al-Gayb* karya Fahrudḍīn al-Rāzī (w. 606 H)., *Anwār al-Tanzīl wa Ḥaqāiq al-Ta'wil* karya Imām al-Bayḍāwī (w.

692 H). *Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ān al-Tanzīl* karya Imām al-Khāzin (w. 741 H).

- c. Metode tafsir *bi al-iqtirān* (perpaduan antara *bi al-manqūl* dan *bi al-ma'qūl*), yaitu cara menafsirkan al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir *riwāyah* yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. Metode ini banyak dipakai dalam tafsir modern, yang ditulis sesudah kebangkitan kembali umat Islam. Muḥammad Rashīd Riḍā menamakan metode ini dalam tafsir *al-Manār* dengan sebutan: *Ṣaḥīḥ al-Manqūl wa Ṣarīḥ al-Ma'qūl*. Abdul Djalal menamakan metode macam ketiga ini dengan metode tafsir *bi al-izdiwāj*. Sedangkan Imam Muchlas menyebutnya dengan nama *tafsir ishārī* yakni menafsirkan al-Qur'an dengan tafsir *bi al-ma'thūr* kemudian mengembangkannya melalui Ilmu Tasawwuf. Adapun contoh kitab tafsir dengan menggunakan metode ini adalah *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā (w. 1354 H/ 1935 M). *Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Tantawī Jawharī (w. 1358 H). *Tafsir al-Marāghī*, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1371 H/ 1952 M).

2. Metode Tafsir bila ditinjau dari segi penjelasannya terhadap tafsiran ayat-ayat al-Qur'an, maka metode tafsir ada dua macam yaitu:

- a. Metode *bayānī* atau metode deskripsi, yaitu metode penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat/pendapat dan tanpa menilai (tarjih) antar sumber. seperti Tafsir *Ma'ālim al-Tanzīl* karya Imām al-Husayn ibn Mas'ūd al-Baghawī (w. 516 H).
- b. Metode *Muqārīn* (komparasi).

Metode tafsir *muqārīn* adalah suatu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik mereka termasuk ulama salaf atau ulama hadis yang metode dan kecenderungan mereka berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah, para sahabat atau tabi'in (*tafsīr bi al-ma'thūr*) atau berdasar rasio (*ijtihād, tafsīr bi al-ra'yi*), atau *bi al-iqtirāni*, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan

kecenderungan-kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁶⁹

Menurut al-Farmawī yang dimaksud dengan metode tafsir *muqārin* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah mufasir. Di sini seorang mufasir menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat tersebut melalui kitab tafsir mereka, apakah mereka itu penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf*, atau tafsir mereka itu *tafsīr bi al-ma'thūr* atau *tafsīr bi al-ra'yi*.¹⁷⁰

Dalam hal ini seorang peneliti juga berusaha membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir, dan menganalisis tentang apa yang melatarbelakangi seorang mufasir memilih kecenderungan tertentu, sehingga peneliti dapat melihat dengan jelas siapa di antara penafsir tersebut yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab, dan siapa yang bertendensi untuk memperkuat suatu mazhab.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 20.

¹⁷⁰ al-Farmawī, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 30.

Selanjutnya peneliti juga akan menjelaskan bahwa di antara para mufasir tersebut ada yang sangat terpengaruh dengan spesialisasi disiplin keilmuannya, sehingga kecenderungan masing-masing mufasir tampak jelas. Misalnya ada yang cenderung mengemukakan pembahasan tentang aspek *i'rāb* dan *balāghah*, ada juga mufasir yang gemar mengemukakan kisah dan peristiwa yang tidak rasional dan tidak didukung oleh dalil naqli. Selain itu ada pula mufasir yang dipengaruhi oleh semangat mazhabnya (Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dsb), atau semangat teori alam, sosial maupun filsafat. Karena kecenderungan-kecenderungan di atas, seorang mufasir seringkali mengemukakan apa yang ia suka, dan mengkritik apa yang tidak diterima oleh pikiran dan perasaannya.

Metode tafsir *muqārin* ini menurut M. Ridlwan mempunyai ruang lingkup dan wilayah kajian yang luas yakni mengkaji biografi para mufasir yang diperbandingkan dan sistematika serta metode yang ditempuhnya berikut kecenderungan-kecenderungan mereka dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga dapat diketahui pengaruh mazab dan disiplin ilmu, sehingga dapat diketahui sumber dan metode serta

kecenderungannya. Metode *muqārin* ini jika dilaksanakan secara konsisten, maka akan menghasilkan kajian yang memuaskan karena dapat memperkaya wawasan pembacanya. Penafsir dituntut menguasai sekian banyak kepustakaan mengenai tafsir al-Qur'an sejak dari periode salaf sampai periode kontemporer.¹⁷¹ Mengingat cakupannya yang amat luas, biasanya tafsir *muqārin* hanya membatasi pada sejumlah ayat atau surat tertentu yang mengkaji aspek tertentu seperti aspek sosial kemasyarakatan, aspek hukum, aspek sastra, aspek filsafat, aspek tasawuf dan aspek-aspek yang lain. Di antara beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah *Hidāyah al-Murtāb fī al-Mutashābih* karya 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Ṣamad al-Sakhawī (w. 903 H/ 1497 M), *al-Burhān fī" Mutashābih al-Qur'ān* karya Abū al-Qāsim Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Hamzah ibn Nāṣir al-Kirmānī al-Shāfi'ī, *Durrah al-Tanzīl wa Garrah al-Ta'wīl* karya Fakhrudīn al-Rāzī (w. 606 H/1209 M) , *al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān* karya Imām al-Qurṭubī (w. 671 H).

¹⁷¹ M. Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir*, 21-22.

3. Metode tafsir bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirnya, maka ada 2 macam:

a. Metode Tafsir *Ijmāli*.

Yang dimaksud dengan metode tafsir *ijmāli* adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global.¹⁷² Dengan metode ini mufasir menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar. Sistematisnya mengikuti urutan surah-surah al-Qur'an, sehingga makna-maknanya dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makna ini mufasir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari al-Qur'an sendiri dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung, sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca untuk memahaminya. Dengan kata lain, makna yang diungkapkan itu biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui jumur ulama, dan mudah dipahami orang.¹⁷³

¹⁷² 'Abd al-Hayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, *Dirāsah Manhājiyyah Mawḍū'īyyah* (Kairo: al-Ḥaḍarah al-'Arabiyyah, 1977), 23.

¹⁷³ Quraish Shihab, et al., *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka, 1999), 185. Baca juga Abd. al-Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Mawḍū'ī Suatu Pengantar*, Terj. Suryan A. Jamrah, 29.

Karena mufasir menggunakan lafal-lafal bahasa yang mirip, bahkan sama dengan lafal al-Qur'an, pembaca akan merasakan bahwa uraian yang disajikan mufasir tidak jauh dari bahasa dan lafal-lafal al-Qur'an sendiri. Di samping itu, dengan gaya demikian, sangat terkesan bahwa al-Qur'an itu sendiri yang berbicara, membuat makna-makna dan maksud ayat menjadi jelas, sehingga lafal-lafal al-Qur'an itu menjadi jelas dan mudah dipahami.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metode ini, mufasir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan *asbāb al-nuzūl* atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat, dengan cara meneliti hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Kitab tafsir yang disusun dengan metode ini antara lain adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* karya Muhammad Farid Wajdi, seorang mufasir kontemporer dari Mesir, dan *al-Wasīf* karya Tim Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah (Lembaga Penelitian Islam).¹⁷⁴

- b. Metode Tafsir *Iṭnābī*, yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara mendetail/rinci,

¹⁷⁴ *Ibid.*, 186.

dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang. Metode macam ini disenangi oleh para cerdik pandai. Seperti *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Abduh (w. 1905 M) dan Rashid Ridla (w. 1935 M), *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1371 H/1952 M). *Tafsīr fī zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb (w. 1966 M).

4. Sedangkan bila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, maka metode penafsiran al-Qur’an ada 3 macam, yaitu:

a. Metode Tafsir *Tahfīfī*.

Metode *tahfīfī* merupakan metode penafsiran yang paling “tua” dibandingkan dengan metode tafsir yang lainnya. Kata *tahfīfī* berasal dari bahasa Arab *ḥallāla-yuḥallilu-tahfīlan* yang berarti ”mengurai dan menganalisis”. Tafsir metode *tahfīfī* adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur’an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur’an Mushaf ‘Uthmānī.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Zāhir ibn ‘Awād al-Almā‘ī, *Dirāsāt fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī li al-Qur’ān al-Karīm* (Riyad: tp., 1404 H), 18.

Metode tafsir ini sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi saw. Pada mulanya terdiri dari tafsiran atas beberapa ayat saja yang kadang-kadang mencakup penjelasan mengenai kosa katanya. Dalam perjalanan waktu, para ulama tafsir merasakan kebutuhan adanya tafsir yang mencakup seluruh isi al-Qur'an. Karenanya pada akhir abad ketiga dan awal abad ke empat Hijriyah, ahli-ahli tafsir seperti Ibn Mājah (w. 275 H), al-Ṭabarī (w. 310 H/923 M) dan lain-lain kemudian mengkaji keseluruhan isi al-Qur'an dan membuat model-model paling maju dari tafsir *tahfīfī* ini.¹⁷⁶

Dalam melakukan penafsiran dengan menggunakan metode *tahfīfī* ini, *mufassir* memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Oleh karena itu dalam menafsirkan al-Qur'an mufasir biasanya melakukan sebagai berikut:

- a. Menerangkan hubungan (*munāsabah*) baik antar satu ayat dengan ayat yang lain maupun antar satu surah dengan surah yang lain.

¹⁷⁶ Shihab et. all., *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, 173.

- b. menjelaskan sebab-sebab turun ayat (*asbāb al-nuzūl*)
- c. Menganalisis *mufradāt* (kosa kata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan, mufassir kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya.
- d. Memaparkan kandungana ayat secara umum dan maksudnya.
- e. Menerangkan unsure-unsur *fasāḥah*, *bayān* dan *i'jāz*-nya bila dianggap perlu.
- f. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan persoalan hukum.
- g. Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufasir mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in, serta ijtihad mufasir sendiri.¹⁷⁷

Para mufasir yang menggunakan metode ini ada yang cenderung menafsirkan al-Qur'an dengan panjang

¹⁷⁷ *Ibid.*

lebar, dan ada pula yang dalam menafsirkan ayat secara sederhana dan ringkas. Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini dengan pola penafsiran yang panjang adalah kitab tafsir karya al-Alūsī (w. 1270 H/ 1854 M), Fakhruddīn al-Rāzī (w. 606 H/1209 M), dan Ibn Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H/923 M). Sedangkan yang ditulis dengan ringkas, tetapi jelas dan padat adalah kitab tafsir al-Jalālayn yang ditulis oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūfī (w. 911 H/ 1505 M) dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī (w. 864 H/ 1459 M).

Metode *tahfīfī* dilihat dari segi bentuknya terbagi menjadi dua bentuk yakni bentuk *bi al-ma'thūr* dan *bi al-ra'yi*. Sedangkan dari segi corak penafsirannya tafsir *tahfīfī* terdiri dari beberapa corak penafsiran seperti; *al-tafsīr al-sūfī* (tafsir bercorak tasawuf), *al-tafsīr fiqhī* (tafsir bercorak fikih), *al-tafsīr al-falsafī* (tafsir bercorak filsafat), *al-tafsīr al-'ilmī* (tafsir bercorak sains dan teknologi) dan *al-tafsīr al-adabī al-ijtimā'ī* (tafsir bercorak sastra budaya).

- b. Metode Tafsir *Nuzūlī* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan turunnya ayat al-Qur'an. seperti *al-Tafsīr al-Bayān li al-*

Qur'an al-Karim karya Bintu Shāṭi' (lahir tahun 1331 H/1913 M), *Suratu al-Raḥmān wa Suwar al-Qiṣār* karya Shauqī Da'if (w. 2005 M). dan juga *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya M. Quraish Shihab.

- c. Metode Tafsir *Mawḍū'ī* (Tafsir dengan Metode Tematik).

Kata *mawḍū'ī* berasal dari bahasa arab yaitu *mawḍū'* yang merupakan *ism maf'ul* dari *fi'il māḍī waḍa'a* yang berarti meletakkan, menjadikan, mendustakan dan membuat-buat.¹⁷⁸ Arti *mawḍū'* yang dimaksud di sini ialah yang dibicarakan atau judul atau topik, sehingga tafsir *mawḍū'ī* berarti penjelasan ayat-ayat al-Qur'an mengenai satu judul atau topik pembicaraan tertentu. Kata *mawḍū'ī* di sini bukan berarti yang didustakan atau dibuat-buat, seperti arti kata hadis *mawḍū'* yang berarti hadis yang didustakan, dipalsukan, atau dibuat-buat.¹⁷⁹ Secara semantik, tafsir *mawḍū'ī* berarti penafsiran al-Qur'an menurut tema atau

¹⁷⁸ Louis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirūt: Dār al-Mashriq, 1987), 905.

¹⁷⁹ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Mawḍū'ī Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 83-84.

topik tertentu. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan tafsir tematik.¹⁸⁰

Ada beberapa pengertian tafsir *mawḍūʿī* yang dikemukakan oleh para ulama:

Menurut al-Farmāwī (w. 1374 H) tafsir *mawḍūʿī* ialah mengumpulkan ayat-ayat al-Qurʿan yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul atau topik tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian mufasir memberi keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹⁸¹

Senada dengan pengertian yang dijelaskan al-Farmāwī di atas, ‘Abd al-Mun‘im al-Qaṣṣās¹⁸² mengatakan bahwa tafsir *mawḍūʿī* adalah menghimpun ayat-ayat al-Qurʿan yang berbicara tentang topik tertentu dan memiliki tujuan yang sama, lalu menyesuaikan ayat tersebut sesuai kronologi turunnya kemudian menjelaskan secara rinci hikmah yang terkandung dalam ayat al-Qurʿan dengan memperhatikan

¹⁸⁰ Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 311.

¹⁸¹ Al-Farmāwī, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawḍūʿī*, 52.

¹⁸² ‘Abd al-Mun‘im ‘Alī Ibrāhīm al-Qaṣṣās, *Dirāsāt fī Tafsīr al-Mawḍūʿī* (Kairo: Maṭba‘ah al-Ḥusayn, 1990), 27.

secara detail arah dan tujuannya. Sedangkan menurut Mustafā Muslim,¹⁸³ tafsir *mawḍūʿī* adalah menghimpun ayat-ayat al-Qurʿan yang tersebar di berbagai surah al-Qurʿan yang memiliki topik pembahasan baik secara lafaz (zahir pen.) maupun *hukman* (batin/hikmah) kemudian menafsirkannya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh al-Qurʿan (*maqāsid al-Qurʿānīyah*).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa tafsir *mawḍūʿī* ialah upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qurʿan mengenai suatu tema tertentu, dengan mengumpulkan semua ayat atau sejumlah ayat yang dapat mewakili dan menjelaskannya sebagai suatu kesatuan untuk memperoleh jawaban atau pandangan al-Qurʿan secara utuh tentang tema tertentu, dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* dan tertib turun masing-masing ayat. Tafsir tematik ini mempunyai dua bentuk:

1. Tafsir yang membahas satu surah al-Qurʿan secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis

¹⁸³ Mustafā Muslim, *Mabāḥith fī Tafsīr al-Mawḍūʿī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 2000), 16.

besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dengan metode ini surah tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, cermat, teliti dan sempurna. Sebagai contoh, Surah Saba'. Surah ini diawali dengan pujian kepada Allah, dan mengandung satu prinsip pendidikan yang berkaitan dengan soal kepemilikan, cara penggunaan milik yang bijaksana, dan cara pengaturan yang baik dan benar.¹⁸⁴ Contoh lain sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab¹⁸⁵ adalah Surah al-Kahfi yang secara harfiah berarti gua. Gua itu dijadikan tempat berlindung oleh sekelompok pemuda untuk menghindari dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya. Itulah pesan umum surat tersebut. Setiap ayat atau kelompok ayat yang terdapat dalam Surah al-Kahfi diupayakan untuk mengaitkannya dengan makna perlindungan itu.

¹⁸⁴ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawḍhu'i Suatu Pengantar*, 35-36

¹⁸⁵ Shihab, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, 192. Periksa juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, xiii.

Tafsir tematis dalam bentuk pertama ini sudah lama dirintis oleh ulama-ulama tafsir periode klasik, seperti Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Namun, pada masa belakangan beberapa ulama tafsir lebih menekuninya secara serius. Contoh kitab tafsir bentuk ini adalah *al-Tafsīr al-Wāḍiḥ* karya Muḥammad Maḥmūd al-Ḥijāzī dan *Naḥw Tafsīr Mawḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* karya Muḥammad al-Ghazālī.

2. Tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu bahasan tema tertentu. Melalui kajian seperti ini, mufasir mencoba menetapkan pandangan al-Qur'an yang mengacu pada tema khusus dari berbagai macam tema yang berkaitan dengan alam dan kehidupan. Upaya mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya itu pada akhirnya akan mengantarkan mufasir kepada kesimpulan yang menyeluruh tentang masalah tertentu menurut pandangan al-Qur'an.¹⁸⁶ Bentuk kajian tafsir *mawḍū'ī* seperti inilah yang lazim

¹⁸⁶ *Ibid.*, 193.

terbayang di benak kita ketika mendengar istilah tafsir *mawḍūʿī* diucapkan.

Menurut al-Farmāwī dan Mustafā Muslim ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh mufasir dalam menyusun suatu karya dengan menggunakan metode tafsir *mawḍūʿī* yaitu:¹⁸⁷

1. Menetapkan topik atau tema tentang suatu masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun urutan ayat terpilih sesuai dengan perincian masalah dan atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat *Makkī* dan *Madanī*. Hal ini untuk memahami unsur pentahapan dalam pelaksanaan petunjuk-petunjuk al-Qur'an.
4. Mempelajari dan memahami korelasi (*munāsabāt*) masing-masing ayat dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum (setiap ayat berkaitan dengan tema sentral pada suatu surah).

¹⁸⁷ Al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍūʿī*, 61-62. lihat juga Mustafā Muslim, *Mabāḥiṭh fī Tafsīr al-Mawḍūʿī* (Beirūt: Dār al-Qalam, 2000), 37-38.

5. Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
6. Menyusun outline pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok masalah.
7. Mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran.
8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

Al-Tafsīr al-Mawḍū'ī sebagai bentuk penafsiran dengan metode spesifik baru dikenal pada masa belakangan, diperkenalkan oleh Aḥmad Sayyid al-Kūmī, ketua jurusan tafsir di Universitas al-Azhar, bersama semua kolega dan murid-muridnya. Adapun contoh tafsir yang menggunakan metode ini adalah *al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm* karya 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād (w.

1964 M), *al-Ribā fī al-Qur’an al-Karīm* karya Abū al-A‘lā al-Mawdūdī (w. 1979 M), *al-Waṣāyā al-‘Ashr* karya Maḥmūd Shalṭūṭ (w. 1963 M) *Tema-Tema Pokok al-Qur’an* karya Fazlur Rahman (w. 1988 M), dan *Wawasan al-Qur’an* karya M. Quraish Shihab.

Dari penjelasan di atas, untuk memudahkan mengetahui, mengingat dan memahami beberapa macam metode tafsir tersebut dapat disederhanakan dalam tabel di bawah ini:

NO	TINJAUAN DARI BERBAGAI SEGI	METODE TAFSIR	CONTOH KITAB TAFSIR DENGAN METODE YANG DIGUNAKAN
1	Sumber Penafsirannya	<i>Bi al-Ma’thūr</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jami’ al Bayān fī Tafsīr al-Qur’an</i> karya Ibn Jarīr al-Ṭabarī. (w. 312 H). • <i>Al-Kashf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān</i> karya Ahmad Ibn Ibrahim (w. 427 H). • <i>Ma’ālim al-Tanzīl</i> karya Imam Husayn Ibn Mas’ud al-Baghawī (w. 516 H). • <i>Al-Jami’ li aḥkām al-Qur’ān</i> karya Imām al-Qurṭubī (w. 671 H).

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm</i> karya Imām Ibn Kathīr (w. 774 H). • <i>Al-Durru al-Manthūu fī Tafsīr bi al-Ma'thūr</i> karya Jalāl al-Dīn al-Suyuṭī (w. 911 H).
		<i>Bi al-Ra'yi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mafātih al-Gayb</i> karya Fahrud-dīn al-Rāzī (w. 606 H). • <i>Anwār al-Tanzīl wa Ḥaqāiq al-Ta'wil</i> karya Imām al-Bayḍāwī (w. 692 H). • <i>Lubāb al-Ta'wil fī Ma'ān al-Tanzīl</i> karya Imām al-Khāzin (w. 741 H).
		<i>Bi al-Iqtirān</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsīr al-Manār</i> karya Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā (w. 1354 H/ 1935 M). • <i>Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān</i> karya Tantawī Jawharī (w. 1358 H). • <i>Tafsīr al-Marāghī</i>, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1371 H/ 1952 M).
2	Cara Penjelasa nnya	<i>Bayānī</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ma'ālim al-Tanzīl</i> karya Imam Husayn Ibn Mas'ud al-Baghawī (w. 516 H).
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Al-Jami' li aḥkām al-Qur'ān</i> karya Imām al-Qurṭubī (w. 671 H).

	terhadap Tafsiran Ayat-ayat al-Qur'an	<i>Muqārin</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hidāyah al-Murtāb fī al-Mutashābih</i> karya 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Ṣamad al-Sakhawī (w. 903 H/ 1497 M), • <i>al-Burhān fī" Mutashābih al-Qur'an</i> karya Abū al-Qāsim Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Hamzah ibn Nāṣir al-Kirmānī al-Shāfi'ī, • <i>Durrah al-Tanzīl wa Garrah al-Ta'wīl</i> karya Fakhrudīn al-Rāzī (w. 606 H/1209 M)
3	Keluasan Penjelasan Tafsirannya	<i>Ijmālī</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir al-Qur'an al-Karim</i> karya M. Farid Wajdi • <i>Tafsir Wasīt</i> karya Majmu' al-Buḥūth al-Islāmiyyah
		<i>Iṭnābī</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir al-Marāghī</i>, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1371 H/ 1952 M), • <i>Tafsīr al-Manār</i> karya Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā (w. 1354 H/ 1935 M).
	Sasaran	<i>Tahfīfī</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir al-Marāghī</i>, Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1371 H/ 1952 M), • <i>Mafātih al-Gayb</i> karya Fahrudīn al-Rāzī (w. 606

4	dan Tertib Ayat-Ayat yang Ditafsirkan		H).
		<i>Nuzulī</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsīr al-Bayān li al-Qur’ān al-Karīm</i> karya Bintu Shāṭi’. • <i>Tafsīr al-Qur’an al-Karīm</i> karya M. Quraish Shihab. • <i>Suratu al-Raḥmān wa Suwar al-Qiṣār</i> karya Shauqī Da‘īf.
		<i>Mawḍū‘i</i>	<i>Al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karīm</i> karya Abbas al-‘Aqqād. <i>Wawasan Al-Qur’an</i> karya M. Quraish Shihab <i>Al-Ribā fi al-Qur’ān al-Karīm</i> karya Abu al- A‘la al-Mawḍūfī.

B. Mengenal Tafsir *al-Kanz al-Thamīn* Karya Shaykh ‘Uthaymīn

1. Komposisi Tafsir Ibn ‘Uthaymīn

Secara keseluruhan, komposisi tafsir Ibn ‘Uthaymīn atau tafsir *al-Kanz al-Thamīn fī Tafsīr Ibn ‘Uthaymīn* atau yang lebih di kenal dengan *Tafsir Ibn ‘Uthaymīn* karya al-Shaykh al-‘Ālim al-Muḥaqqiq, al-Faqīh, al-Mufasssir, al- Warā’ al-Zāhid Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad ibn Sulaymān ibn ‘Abd al-Raḥmān ālu- ‘Uthaymīn (1347-1421 H.) terdiri

dari 14 Volume yang diterbitkan oleh Kitab Nāshirūn (Book-Publisher) Beirut-Lebanon, tahun 1431 H./2010 M. Jumlah total halaman kitab tafsir ini berjumlah 8704 halaman yang ditahqīq oleh Abu ‘Abd al-Raḥmān ‘Ādil ibn Sa‘d. Pada Volume pertama kitab tafsir Ibn ‘Uthaymīn ini dikemukakan kata pengantar dari *muḥaqqiq* (editor) dan sekilas tentang biografi Shaykh ‘Uthaymīn.

Shaykh ‘Uthaymīn mengawali penulisan tafsirnya dengan terlebih dahulu memberi penjelasan yang rinci tentang dua hal pokok yaitu ilmu al-Qur’an dan ilmu tafsir. Adapun yang ia bahas dalam kitab tersebut terkait dengan ilmu al-Qur’an adalah mengenai kapan turunnya al-Qur’an, ayat yang pertama kali diturunkan, turunnya ayat dalam dua bentuk: *sababī* dan *ibtidā’ī*, ayat-ayat makkiah dan madaniyah, penulisan al-Qur’an pada zaman Nabi, dan pengumpulan al-Qur’an pada zaman sahabat.

Sedangkan pembahasan tentang ilmu tafsir mencakup: *pertama*, pengertian tafsir secara bahasa dan istilah. *Kedua*, kompetensi seorang *mufassir*. *Ketiga*, referensi dalam tafsir yang meliputi; penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, sunnah Rasulullah saw., perkataan sahabat, perkataan tabi’in senior, dan pemahaman teks dari segi makna *shar‘ī* dan *lughawī*

(bahasa). Jika terdapat perbedaan antara makna *shar'ī* dan *lughawī* maka yang digunakan adalah makna *shar'ī*, terkecuali jika ada argumen yang menguatkan makna *lughawī*, maka makna *lughawī* yang digunakan. *Kecempat*, perbedaan pendapat yang terjadi seputar *tafsīr bi al-ma'thūr*. Dan *kelima*, penterjemahan al-Qur'an yang membahas, pengertian, macam, dan hukum tarjamah al-Qur'an.¹⁸⁸

Selain penjelasan di atas, Shaykh 'Uthaymīn juga memaparkan hal-hal yang berkaitan erat dengan ilmu al-Qur'an dan tafsir seperti, *muḥkam dan mutashābih*, *ta'āruḍ* dalam al-Qur'an, sumpah dalam al-Qur'an, kisah-kisah, masalah israiliyat, *ḍamīr*¹⁸⁹, dan terakhir masalah *al-iltifāt*¹⁹⁰. Pembahasan-pembahasan tersebut ia paparkan dalam rangka

¹⁸⁸ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn fī Tafsīr ibn 'Uthaymīn*, Vol. 1, (Beirūt: Kitāb Nāshirūn, 2010), 7-8.

¹⁸⁹ Secara bahasa *ḍamīr* berarti tersembunyi karena banyak yang menutupi. Sedangkan menurut istilah *ḍamīr* adalah sesuatu yang menunjukkan baik ada maupun tidak bukan dilihat dari segi wujud materinya. Lebih jelas dan detailnya lihat Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uthaymīn, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*, Vol.1, 83.

¹⁹⁰ Pengalihan redaksi kalimat dari satu arah ke arah yang lain. Dalam hal ini ada empat bentuk *iltifāt* yaitu: *pertama*, pengalihan makna kalimat dari *ghaibah* ke bentuk *khiṭāb* seperti kata *īyyāka* dalam Surah al-Fātiḥah: 5. *Kedua*, pengalihan makna kalimat dari *khiṭāb* ke bentuk *ghaibah* seperti kata "*wa jaraynā bihim*" dalam ayat 22 Surah Yūnus. *Ketiga*, pengalihan dari *ghaybah* ke bentuk *takallum* seperti kata "*wa ba'athnā*" (QS al-Mā'idah: 21). *Kecempat*, pengalihan kalimat dari *takallum* ke bentuk *ghaybah* seperti lafal "*lirabbika*" di dalam Surah al-Kauthar: 2. Baca *ibid*, 87.

memberi pemahaman awal kepada pembaca sekaligus menambah wawasan terkait dengan ilmu al-Qur'an dan ilmu tafsir.

2. Sistematika Penulisan Tafsir Ibn 'Uthaymīn

Tafsir Ibn 'Uthaymīn termasuk salah satu tafsir kontemporer yang berusaha menjelaskan makna al-Qur'an dengan menggunakan metode *tahfīlī*.¹⁹¹ Bentuk penafsiran karya Shaykh 'Uthaymīn lebih terfokus pada masalah aqidah dan hukum, oleh karena itu, di dalamnya banyak mengutip

¹⁹¹ Menurut para ahli tafsir, ada empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu, metode *tahfīlī*, *mauḍū'ī*, *ijmālī* dan *muqāran*. Metode *tahfīlī* adalah suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Metode *mauḍū'ī* adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan menghimpun semua ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang satu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema sentral kemudian merangkaikan dan mengaitkan ayat-ayat itu satu dengan yang lain lalu menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh. Metode *ijmālī* adalah metode menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Dan metode *muqāran* adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh para mufasir dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an pada satu pembahasan kemudian mengungkap dan mengkaji pendapat para mufasir melalui kitab-kitab mereka, baik kalangan salaf maupun khalaf, baik cara penafsiran mereka *bi al-ma'thur* atau *bi al-ra'yi*. Lihat 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr Mauḍū'ī Dirāsah Manhājīyyah Mauḍū'īyyah* (ttp. Maṭba'ah al-Ḥaḍārah al-'Arabiyyah, 1997), 24. Lihat juga M. Quraish Shihab dkk, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 172-192. Baca juga Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Mukadimah), Edisi Revisi, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 68-77.

pendapat Ibn Taimiyah (w. 728 H/1328 M, Shaykh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H/1349 M),¹⁹² dan ulama fikih yang lain seperti Imām Abū Ḥanīfah (w. 150 H/769 M), Imām Anas Ibn Mālīk (w. 179 H/800 M), Imam al-Shāfi‘ī (w. 204 H/819 M), dan Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal (w. 241 H/855 M).¹⁹³

Sebelum memulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, Shaykh ‘Uthaymīn terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang terkait dengan nama Surah, yakni apa dan mengapa dinamakan Surah tersebut, dan dijelaskan apakah Surah yang ditafsirkan itu termasuk dalam kategori *makkiyah* atau *madaniyah*. Setelah beliau menjelaskan seluk beluk *Surah*, barulah ia memulai menafsirkan ayat per-ayat.

Sistematika tafsir Shaykh ‘Uthaymīn pada penyajian awalnya menyebut ayat-ayat al-Qur’an. Kata atau huruf yang terdapat pada sebuah ayat dijelaskan kedudukan dan fungsinya sesuai kaedah kebahasaan sehingga maknanya menjadi terang dan jelas. Ayat yang ditafsirkan tersebut satu persatu

¹⁹² Baca misalnya kutipan Shaykh ‘Uthaymīn dalam kitab tafsir *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 1, 23, 25. Dan *Ibid.*, Vol. 2, 356.

¹⁹³ Lihat penjelasan Shaykh ‘Uthaymīn ketika menafsirkan ayat 5 Surah Tāhā yang berbunyi “*al-rahmān ‘alā al-‘arshistawā*” dengan menjelaskan pendapat Imam Malik yang mengatakan bid’ah terhadap pertanyaan seseorang yang bertanya tentang bagaimana cara kedatangan Allah menemui makhluknya pada hari kiamat kelak?. Hal tersebut bukanlah wewenang kita untuk mengetahuinya karena kita tidak tau bagaimana cara Allah datang. Lihat al-‘Uthaymīn, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm* (Vol. ‘Amma), 204.

ditafsirkan dengan menunjukkan beberapa permasalahan. Beberapa masalah tersebut kemudian diuraikan sesuai dengan duduk masalahnya masing-masing. Di beberapa celah pembahasan masing-masing masalah itu, dikemukakan pula tentang aspek-aspek yang terkait dengan kaidah bahasa (*nahw*), tafsir, seperti *Qirā'ah*, serta pengungkapan pertanyaan kemudian dikemukakan jawabannya dengan mengungkapkan pendapat para ulama tentang masalah yang diperbincangkan.

Untuk memperkuat penjelasannya, ia menambah argumentasinya dengan hadis yang ia kemukakan di footnotenya kemudian dipaparkan beberapa *syā'ir* dalam beberapa masalah ketika memberikan penjelasan kebahasaan, *balāghah* maupun lainnya. Argumentasi Shaykh 'Uthaymīn dalam penafsirannya dengan hadis relatif banyak, demikian juga mengenai pembahasan yang terkait dengan persoalan fikih-usul fikih¹⁹⁴ yang menjadi perbincangan para ulama.

Di bagian akhir penafsirannya pada setiap ayat, ia selalu mengemukakan *fawā'id* (faedah-faedah) atau semacam *khuḷāṣah* (kesimpulan) dari ayat yang ditafsirkan. Adanya *fawā'id* ini menjadi ciri khas tersendiri dari tafsir Ibn

¹⁹⁴ Baca misalnya penjelasan Shaykh 'Uthaymīn di bagian *fawā'id* ketika menafsirkan ayat 24 surah Fāṭir. Baca 'Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 10., 264-267.

‘Uthaymīn. Faedah yang dikemukakan terkadang lebih panjang dan lebih luas penjabarannya dari tafsiran ayat yang ditafsirkan. Pada penjelasan faedah ayat, beliau mengemukakan ayat-ayat lain yang menjadi penguat dari ayat yang ditafsirkan.

Apabila dicermati dengan seksama, kitab tafsir Ibn ‘Uthaymīn dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk *tafsīr bi al-ma’thūr*.¹⁹⁵ Mengenai ini juga ditegaskan oleh Faḥd ibn Nāṣir al-Sulaymān ketika memberi pengantar terhadap kitab *Tafsīr Juz ‘Amma* karya Shaykh ‘Uthaymīn yang diterbitkan oleh Muassasah Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn al-Khairiyyah, cetakan ke 9 (tahun 1435 H).¹⁹⁶

3. Metode Penafsiran Shaykh ‘Uthaymīn

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai metode penafsiran Shaykh ‘Uthaymīn, terlebih dahulu penulis mengemukakan pandangan Shaykh ‘Uthaymīn tentang peran

¹⁹⁵ *Tafsīr bi al-Ma’thūr* adalah tafsir yang disusun berdasarkan riwayat-riwayat seperti dari naṣ al-Qur’an, Hadis Rasulullah, ucapan sahabat dan tokoh tabi’in. Lihat Mannā’ Khalīl Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, Terj. Mudzakir AS (Jakarta: Litera Antarnusa, 1996), 482. Lihat Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya, Muqaddimah*, 51. Lihat Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur’an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), 24.

¹⁹⁶ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Tafsir al-Qur’ān al-Karīm* (Vol. ‘Amma), Cetakan ke 9 (Saudi Arabia: Muassasah Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, 1435 H), 5.

dan kualifikasi seorang mufasir dan urgensi ilmu tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Shaykh 'Uthaymīn adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan luas. Selain mengajarkan ilmu tauhid dan fikih, ia juga mengajar ilmu hadis dan ilmu tafsir kepada murid-muridnya. Bahkan tidak sedikit buku yang diterbitkan adalah dari hasil beliau memberikan ceramah di majlis ilmu yang ia beri nama *bāb al-maftūh* (pintu yang terbuka) yakni terbuka bagi siapa saja yang mau menimba ilmu darinya.

Dalam kitab tafsirnya, Shaykh 'Uthaymīn menjelaskan tiga hal pokok tujuan diturunkannya al-Qur'an yaitu; *pertama*, membaca al-Qur'an adalah ibadah (*al-ta'abbud bitilāwatih*). *Kedua*, mencermati dan menghayati maknanya (*al-tadabbur lima'anīh*). *Ketiga*, sebagai peringatan (*al-ilti'āz bih*),¹⁹⁷ sebagaimana firman Allah dalam Surah Ṣād (38): 29 yang berbunyi:

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُوا أَيْتِهَ وَيَلْتَدَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

¹⁹⁷ *Ibid.*, 4-5.

Demikian juga firman Allah dalam Surah Muhammad (47): 24

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

Ketiga poin penting tujuan diturunkan al-Qur'an tersebut tidak mungkin dapat dimiliki kecuali setelah seseorang memahami dengan baik makna dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Maka di sinilah peran penting kajian tafsir dalam rangka memahami, menghayati serta mengamalkan isi yang terkandung dalam al-Qur'an. Ilmu Tafsir sangat penting karena merupakan *'ilm al-uṣūl* (ilmu dasar agama) sebagaimana ilmu Usul fikih, *Uṣūl al-Ḥadīth* dan lainnya.

Hal penting lainnya menurut Shaykh 'Uthaymīn yang perlu ditekankan kepada seorang *mufassir* adalah kesadaran seorang *mufassir* akan posisinya dalam memberikan penjelasan terhadap makna firman Allah swt, sebagaimana yang diungkapkan oleh Shaykh 'Uthaymīn:

ان يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى،
شاهد عليه بما اراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا

من ان يقول على الله بلا علم, فيقع فيما حرم الله, فيخزي بذلك
يوم القيامة.¹⁹⁸

“Bahwa hendaklah seorang mufassir menghadirkan perasaan yang mendalam kepada dirinya pada saat menafsirkan al-Qur’an bahwa ia adalah seorang penerjemah dari firman Allah swt, sebagai saksi atas penafsiran atas ayat-ayat Allah sehingga ia benar-benar mengagungkan kesaksian tersebut dan takut untuk mengada-ada atau berkata sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu sehingga menyebabkan dia terjerumus kepada yang Allah haramkan, dan dia menjadi hina di hari kiamat kelak.”

Untuk menguatkan pernyataannya, Shaykh ‘Uthaymīn juga menegemukakan beberapa ayat seperti firman

Allah dalam Surah al-A‘rāf (7): 33

فَلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْأَنثَمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan

¹⁹⁸ Al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamin*, Vol. 1, 23.

sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Demikian juga Surah al-Zumar (39): 60.

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri?

Dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang *mufassir* menurut Shaykh 'Uthaymīn harus menggunakan rujukan yang tepat supaya terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. Adapun rujukan *mufassir* dalam menafsirkan al-Qur'an adalah:¹⁹⁹

1. Al-Qur'an yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain. Allah menurunkan ayat itu sehingga Dia lebih tahu maksud ayat tersebut. Ada beberapa contoh tentang hal ini, diantaranya:

a. Firman Allah QS. Yunus (10): 62)

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

¹⁹⁹ Muḥammad ibn Sāliḥ al-'Uthaymīn, *Uṣūlun fi al-Tafsīr*, (Riyāḍ: al-Maktabah al-Islāmiyyah 2001), 25.

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Makna *awliyā'ullāh* dalam ayat ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya yaitu QS. Yunus (10): 63

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.

b. Firman Allah QS. al-Ṭāriq (86): 2

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?

Makna *al-Ṭāriq* dalam ayat ini ditafsirkan dengan firman-Nya pada ayat berikutnya (QS. al-Ṭāriq (86): 3)

النَّجْمُ النَّاقِبُ

(Yaitu) bintang yang cahayanya menembus

c. Firman Allah QS. al-Nāzi'āt (79): 30

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

Makna *dahāha* ditafsirkan dengan firmannya pada dua

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا

Ia memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancarkan dengan teguh.

2. Sabda Rasulullah saw.²⁰⁰

Yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Sunnah, karena Rasulullah saw. adalah yang menyampaikan dari Allah sehingga beliau adalah yang paling mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya.

Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh:

a. Firman Allah Surah Yūnus (10): 26

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya...

Nabi saw. menafsirkan makna *ziyādah* dalam ayat itu dengan melihat wajah Allah, seperti yang diriwayatkan Ibn Jarīr dan Ibn Abi Ḥātim secara jelas

²⁰⁰ Al-‘Uthaymīn, *Uṣūlun fī al-Tafsīr*, 25.

dari Abū Mūsā dan Ubay ibn Ka‘b; yang diriwayatkannya pula dari Ibn Jarīr dari Ka‘b ibn ‘Ujrah; dan disebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dari Shuhayb ibn Sinān dari Nabi saw bahwa dalam sebuah hadis beliau bersabda:

²⁰¹ فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئاً احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل

“Lalu disingkapkan hijab maka tidak ada satu pemberian pun yang lebih mereka sukai daripada memandang Tuhan mereka,” kemudian Rasulullah saw. membaca ayat tersebut.

b. Firman Allah QS. al-Anfāl (8): 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...

Nabi saw. menafsirkan kata *quwwah* dalam ayat tersebut dengan memanah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadis Uqbah bin Amir.

3. Perkataan Sahabat (*kalām al-ṣaḥābah*)²⁰²

²⁰¹ Lihat Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al- Imān, bab penetapan bahwa seorang Mukmin akan melihat Rabnya pada hari kiamat hadis no. 449 dan 450.

Perkataan sahabat dapat dijadikan sebagai sumber penafsiran karena selain mereka memiliki ilmu, para sahabat juga memiliki perhatian terhadap tafsir. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang paling jujur dalam mencari kebenaran, paling selamat dari hawa nafsu dan paling bersih dari berbagai penyelewengan yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan kebenaran.

Salah satu contoh adalah QS. an-Nisā' (4): 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ

Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan....

Telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan “menyentuh perempuan” dalam ayat di atas dengan bersetubuh.

4. Perkataan Para Tabi'in (*kalām al-tābi'in*)²⁰³

Para tabi'in adalah yang banyak memberikan perhatian dengan mengambil tafsir dari para sahabat dikarenakan mereka adalah generasi terbaik setelah

²⁰² Al-‘Uthaymīn, *Uṣūlun fī al-Tafsīr*, 26. Lihat juga Al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 1, 25.

²⁰³ Al-‘Uthaymīn, *Uṣūlun fī al-Tafsīr*, 26.

sahabat. Selain itu, mereka juga lebih selamat dari hawa nafsu daripada generasi sesudah mereka. Sehingga mereka menjadi generasi yang lebih dekat dengan kebenaran dalam memahami al-Qur'an daripada generasi sesudah mereka.

Ibn Taimiyah berkata sebagaimana dikutip oleh Shaykh 'Uthaymīn:

إذا اجتمعوا - يعني التابعين - على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك الى لغة القران، او السنة، او عموم لغة العرب، او اقوال الصحابة في ذلك.²⁰⁴

"Kalau para tabi'in berijmak (sepakat) dalam suatu masalah maka tidak diragukan lagi itu adalah hujah. Jika mereka berselisih pendapat maka pendapat sebagian tabi'in tidak bisa menjadi hujah bagi pendapat yang berbeda, atau bagi pendapat orang-orang sesudah mereka. Dalam hal ini seseorang harus merujuk pada bahasa al-Qur'an, al-Sunnah, bahasa Arab secara umum, atau perkataan para sahabat.

5. Kata-Kata (*al-kalimāt*) Sesuai Makna Syar'i atau Bahasa.

²⁰⁴ Lihat al-'Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 1, 25.

Rujukan yang kelima dalam menafsirkan al-Qur'an adalah makna kata yang terdapat dalam al-Qur'an. Makna kata ini dapat diketahui dari bahasa Arab itu sendiri karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Zukhruf (43): 3

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya kami menjadikan al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya(nya).

Juga firman Allah dalam al-Qur'an Surah Ibrāhīm (14): 4

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka....

Apabila makna syar'i dan makna bahasa berbeda maka yang diambil adalah makna syar'i. Ini dikarenakan al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan hukum syara' bukan menjelaskan bahasa. Akan tetapi, jika ada dalil yang menerangkan bahwa makna bahasa lebih tepat maka diambil makna itu. Contoh perbedaan pada dua makna

dan didahulukan makna syar'i yaitu firman Allah QS. al-Taubah (9): 84 tentang kaum munafik:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ

Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka...

Makna *shalāh* (dalam ayat *tuṣallī*) di atas secara bahasa artinya doa, sedang secara syar'i maknanya adalah mengkhususkan doa-doa tertentu untuk jenazah. Dalam hal ini, yang lebih didahulukan adalah makna syar'i karena inilah yang dikehendaki Allah sebagai pembicara kepada Nabi yang diajak bicara. Adapun larangan untuk berdoa kepada mereka secara umum, itu menggunakan dalil lain.²⁰⁵

Contoh perbedaan pada dua makna dan didahulukan makna bahasa karena ada dalilnya, yaitu firman Allah Surah al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka....

²⁰⁵ Al-‘Uthaymīn, *Usūlun fī al-Tafsīr*, 27.

Makna kata *Ṣalāh* (*ṣalli*) dalam ayat di atas berarti doa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata:

كان النبي إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فاتاه أبي بصدقته
فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى²⁰⁶

Adalah Nabi saw. apabila didatangkan zakat dari satu kaum beliau mendoakan mereka. Lalu ayahku datang kepada beliau dengan membawa zakatnya, Beliau berdoa: “Ya Allah berilah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.”

Adapun yang kesamaannya pada makna syar’i dan makna bahasa contohnya sangat banyak, seperti *al-samā’* (langit), *al-Arḍu* (bumi), *al-ṣidqu* (jujur), *al-kidhbu* (dusta), *al-hajar* (batu), dan *al-insān* (manusia).²⁰⁷

Terkait dengan metode tafsir Shaykh ‘Uthaymīn, secara umum dapat dijelaskan bahwa Shaykh ‘Uthaymīn dalam menafsirkan al-Qur’an tidak menyebutkan sumber rujukan kitab tafsir yang beliau nukil dan nama ulama-ulama ketika beliau menyebutkan perkataan mereka. Shaykh

²⁰⁶ Baca Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* Kitab al-Zakāh, Bab: al-Du‘ā’ liman atā bi Ṣadaqatin, hadis ke 1078, lihat juga al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Zakāh, bab: Ṣalāt al-Imām wa Du‘āuhū li al-Mutaṣaddiq. hadis ke 1497, Kitab al-Maghazī, bab: ghazwah al-Hudaybiyyah hadis ke 4166, 6332, Kitab al-Da‘awāt: hadis ke 6359)

²⁰⁷ Al-‘Uthaymīn, *Uṣūlun fī al-Tafsīr*, 28.

‘Uthaymīn sering kali berkata dalam tafsirnya “*wa qāla ba‘d al-‘ulamā’...*” pada saat mengurai pendapat ulama yang berbeda tanpa menyebutkan nama atau pendapat para ulama yang berbeda tersebut. Namun demikian terkadang juga beliau sebutkan, tetapi yang demikian itu jarang sekali ia sebutkan. Sebagai contoh terdapat beberapa nama ulama tafsir yang ia sebut seperti al-Zamakhshārī pada saat beliau menafsirkan Surah al-‘Imrān ayat 1, demikian juga Shaykh ‘Uthaymīn pernah mengutip pendapat Muḥammad Rashīd riḍā pada saat beliau menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 219.²⁰⁸

Shaykh ‘Uthaymīn dalam tafsirnya menggunakan metode yang mudah difahami oleh manusia secara umum dan juga oleh murid-muridnya, sehingga kita melihat dan menemukan dalam tafsirnya itu beliau menggunakan perkataan yang jelas, kalimat yang dalam dan tidak bertele-tele dan selalu beliau iringi dengan untaian nasihat dari ayat-ayat al-Quran. Selain itu pada saat mengungkapkan aneka

²⁰⁸ Lihat contohnya dalam kitab Tafsir al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 2, 48. Ketika beliau menafsirkan ayat 219-220 tentang *khamr* yang mengandung banyak mudarat atau dosa besar (*ithmun kabīr*). Pada ayat tersebut ada yang membaca *ithmun kabīr* atau *‘azīm* dan ada yang membaca *ithmun kathīr*. Kedua model bacaan tersebut tidak menyimpang akan tetapi keduanya merupakan kata sifat yang berbeda dari sisi makna. Jika dibaca *ithmun kabīr* maka itu kembali kepada cara, sedangkan jika dibaca *ithmun kathīr* itu menunjukkan kepada jumlah. Demikian ‘Uthaymīn menjelaskan dengan mengungkapkan pendapat Rashīd Riḍā.

pendapat para mufassir terkait dengan penafsiran sebuah ayat, Shaykh ‘Uthaymīn mentarjih pendapat tersebut dengan mengambil mana pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Sebagai contoh adalah ketika beliau menafsirkan ayat 1 Surah al-Baqarah yakni (الم). Ayat tersebut terdiri dari 3 huruf yaitu huruf *alif*, *lām* dan *mīm*. Menurut Shaykh ‘Uthaymīn terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tafsiran ayat tersebut yang terhimpun menjadi 4 pendapat.

Pendapat *pertama* mengatakan bahwa ketiga huruf hijaiyah tersebut memiliki makna antara lain, ada yang menafsirkan bahwa huruf *alif*, *lām* dan *mīm* adalah nama Allah swt. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf tersebut adalah nama Surah, dan ada lagi yang menafsirkan dengan rentang waktu suatu umat dan banyak lagi tafsiran-tafsiran lainnya. Pendapat *kedua* mengatakan bahwa huruf hijaiyah tersebut tidak mengandung makna sama sekali. Pendapat *ketiga* mengatakan bahwa huruf tersebut mengandung makna namun hanya Allah swt yang tau maknanya. Mereka beralasan bahwa tidak mungkin al-Qur’an diturunkan tanpa mengandung suatu makna. Dan pendapat *keempat*, *tawaqquf* (menyerahkan sepenuhnya kepada Allah) yakni membaca huruf-huruf tersebut apa adanya; apakah mengandung makna atau tidak.

Meski mengandung makna, kita tidak tahu arti dari huruf tersebut.

Dari aneka pendapat tersebut, Shaykh ‘Uthaymīn mengambil pendapat yang kedua sebagai pendapat yang benar bahwa secara umum huruf *hijāiyyah* tidak memiliki makna sebagaimana pendapat Mujahid. Adapun argumentasi dari pendapat ini adalah bahwa al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan Bahasa Arab, dan huruf itu tidak memiliki makna dalam Bahasa Arab, hal itu sama saja dengan menyebutkan huruf *alīf, bā’, tā’, thā’, jīm, ḥā’,* dan seterusnya.²⁰⁹

Dalam tafsirnya, Shaykh ‘Uthaymīn tidak banyak membahas masalah-masalah israiliyat, sering ketika menyebutkan masalah israiliyat beliau mengatakan “boleh jadi hal ini masuk ke dalam israiliyat, *wallāhu a‘lam*”. Selain itu, dalam menafsirkan suatu ayat, Shaykh ‘Uthaymīn jarang sekali mencantumkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat-ayat yang ditafsirkan, padahal dalam penafsiran suatu ayat, pencantuman *asbāb al-nuzūl* ayat dapat memperjelas keterangan dan informasi dari suatu ayat mengenai kapan turunnya, dimana turunnya, dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan.

²⁰⁹ Al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol.1, 61-62.

Untuk lebih jelasnya, metode Shaykh ‘Uthaymīn dalam menafsirkan Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Mengemukakan ayat al-Qur’an kemudian dijelaskan dari sisi kebahasaan, *i’rāb* kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan mengemukakan ayat-ayat al-Qur’an yang semakna atau yang memperkuat ayat yang ditafsirkan.
2. Terperinci ketika membahas hukum-hukum al-Quran dan menjelaskan masalah yang rajih berdasarkan dalil tanpa *ta’assub* (fanatik) terhadap mazhab tertentu. Hal ini mudah kita ketahui karena Shaykh ‘Uthaymīn adalah ahli fikih sekaligus mujtahid sehingga tidak ada suatu masalah hukum yang tidak beliau rinci penjelasannya.
3. Menyebutkan masalah-masalah fikih yang kontemporer yang berkenaan dengan ayat dan menjelaskan hukumnya dan banyak mengaitkan ayat dengan masalah-masalah kontemporer
4. Memperhatikan sisi tarbiyah yang diisyaratkan dalam ayat.
5. Menjelaskan faedah-faedah dari ayat yang ditafsirkan.

Salah satu keistimewaan dari tafsir Shaykh ‘Uthaymīn adalah beliau banyak menggabungkan antara penjelasan makna dengan nasehat, dan ini merupakan metodologi yang jarang ditemui dalam kitab-kitab tafsir lainnya. Terkadang

nasehat-nasehat itu beliau tujukan untuk manusia secara umum dan untuk penuntut ilmu secara khusus.

C. Metode Instinbat Hukum Shaykh ‘Uthaymīn

Berbicara mengenai metode istinbat Shaykh ‘Uthaymīn maka tidak terlepas dari kajiannya tentang ilmu ushul fikih. Menurut Shaykh ‘Uthaymīn, ilmu Ushul Fikih sangat penting untuk dipelajari oleh seseorang hamba karena syari’at agama dibangun di atas dasar yang kuat. Apabila seseorang ingin memahami agamanya, maka ia harus memahami sesuai dengan pondasi bagaimana syari’at ini dibangun. Tidak mungkin seseorang sampai kepada tujuannya, kecuali dengan melewati jalannya. Dalam hal ini, sebagian ulama berkata sebagaimana dikutip oleh Shaykh ‘Uthaymīn:

من حرم الاصول حرم الوصول²¹⁰

Siapa yang mengharamkan ilmu Ushul (tidak memahami atau tidak mempelajarinya), maka tidak mungkin dia mencapai apa yang dia inginkan.

Oleh sebab itu, seseorang yang ingin melakukan *istinbāt al-aḥkām* (kesimpulan hukum) diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami dan menguasai ilmu ushul

²¹⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirūt: al-Kitāb al-‘Alamī fī al-Nashr, 2011), 10.

fikih di samping ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah, bahasa dan lain sebagainya. Seseorang yang melakukan istinbat hukum berarti ia adalah seorang mujtahid²¹¹ yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai kemampuan yang mereka miliki. Dalam hal ini Shaykh ‘Uthaymīn secara rinci mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yaitu:

1. Mengetahui sekaligus memahami dengan baik hal-hal yang diperlukan dalam berijtihad seperti ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam.

²¹¹ Menurut al-Nawawī (631-676 H) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zahro bahwa tingkatan mujtahid terbagi menjadi lima tingkatan yaitu: *pertama, mujtahid mutsaqil* yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memnuhi syarat-syaratnya dan melakukan ijtihad berdasarkan metode yang ditemukan atau diciptakan sendiri. *Kedua, mujtahid muntasib*, yaitu mujtahid yang mampu dan telah memenuhi persyaratan ijtihad, namun tidak memiliki metode sendiri sehingga dalam berijtihad menggunakan metode mujtahid lain. *Ketiga, mujtahid muqayyad*, yaitu mujtahid yang terbatas berada dalam lingkaran suatu mazhab maupun memiliki kemampuan menetapkan hukum suatu masalah, namun tidak keluar dari dasar-dasar dan metode yang dipergunakan oleh imam mazhab yang diikutinya. *Kecempat mujtahid fatwa*, yaitu mujtahid yang dalam memberikan keputusan hukum (sebagai fatwa) selalu berusaha menjaga mazhab dengan berusaha memahami, berpijak, dan mengutip pendapat mazhab yang diikutinya. *Kelima, mujtahid takhrij*, yaitu mereka yang melakukan ijtihad dengan mengeluarkan/ menyelesaikan pemikiran-pemikiran imamnya setelah dipelajari secara seksama. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Baḥthul Masa’il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 112. Baca Abū Zakariya al-Nawāwī, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhazzab*, Vol. I (tp: Dar al-Fikr, tp), 42-45. Baca juga Yusdani dan Amir Mu’allim, *Ijtihad dan Legislasi*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), 59.

2. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis yang shahih dan hadis yang lemah seperti mengetahui jalur sanad, profile perawi hadis dan lainnya.
3. Mengetahui nasikh mansukh dan *ijmā'* para ulama, sehingga seseorang tidak salah dalam memposisikan mana ayat yang di nasakh dengan mana ayat yang dimansukh, dan juga agar tidak menyalahi *ijmā'* ulama.
4. Mengetahui sekaligus memahami dalil-dalil hukum seperti *takhsīs*, *taqyīd* dan lainnya sehingga dapat terhidar dari kesalahan dalam penentuan dalil hukum tersebut.
5. Memahami ilmu bahasa, ilmu ushul fikih terutama yang berkaitan dengan *dalālah al-alfāz* seperti *'Ām dan khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *mujmal* dan *mubayyan*, sehingga mujtahid dapat memposisikan dalil-dalil tersebut dengan baik dan benar.
6. Memiliki kemampuan dalam *istinbāḥ al-aḥkām* dari dalil-dalil yang ada. Yang terakhir ini menurut Shaykh 'Uthaymīn merupakan hasil dimana seseorang dapat saja terpenuhi dalam dirinya syarat berijtihad namun dia tidak mampu berijtihad, melainkan dia adalah seorang *muqallid*

yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa berani berijtihad secara mandiri.²¹²

Terkait dengan metode istinbat hukum Shaykh ‘Uthaymīn, pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Shaykh ‘Uthaymīn adalah penganut mazhab Hambali yaitu berpegang teguh kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Selain Al-Qur’an dan al-sunnah, Shaykh ‘Uthaymīn juga menggunakan *ijmā’ al-ummah* dan Qiyas yang benar (*qiyās al-ṣaḥīḥ*) sebagai dalil hukum.²¹³ Jadi Menurut Shaykh ‘Uthaymīn, dalil atau sumber pokok dan utama istinbat hukumnya adalah al-Qur’an, al-Sunnah, *Ijmā’ al-Ummah* dan *qiyās al-ṣaḥīḥ*. Sebagaimana perkataan beliau dalam syairnya (*manzūmah fī uṣūl al-fiqh wa qawā’idih*):

وحجة التكليف خذها اربعة ## قراننا وسنة مثبتة

من بعدها اجماع هذه الامة ## والرابع القياس فا فهمنه²¹⁴

“Dan dasar pegangan taklif ada empat, yaitu al-Qur’an dan sunnah

setelah itu ijmā’ ummah, dan keempat qiyas maka pahamiilah”

²¹² Al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl*, 528-532.

²¹³ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Riyāḍ: Dār al-Baṣīrah, t.th), 14.

²¹⁴ *Ibid.*, 50.

Shaykh ‘Uthaymīn selanjutnya menjelaskan keempat sumber *takfif* atau sumber hukum tersebut:

1. *Al-Qur’ān al-Karīm*. Sebagai sumber yang pertama, al-Qur’an harus dijadikan sebagai dalil dalam semua dalalah (arah yang dituju) oleh ayat al-Qur’an baik itu dalam hal *manṭūq*, *mafḥūm* maupun *ishārah*. Yang terpenting adalah Al-Qur’an harus dijadikan dalil meski mengandung banyak makna yang terkandung dalam redaksi ayat tersebut. Karena terkadang redaksi sebuah ayat yang berisi perintah seringkali mengandung makna *wājib*, *mandūb*, *ḥarām*, *makrūh*, dan juga *mubāh*.
2. *Sunnah* Rasulullah saw. baik *sunnah qawliyah* maupun *sunnah fi’liyyah* ataupun penetapannya (*iqrārih*). Hal ini berdasarkan firman Allah QS. al-Ḥashr: (59): 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...

Demikian juga firman Allah dalam Surah al-Nūr (24):
63:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

....Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.

Selain dua ayat di atas, Rasulullah saw. juga bersabda:

ما نهيتكم فاجتنبوه وما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم²¹⁵

Apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang saya perintahkan maka lakukanlah semampu kalian.

3. *Ijmā‘ al-Ummah.*

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn *ijmā‘* secara bahasa adalah العزم و الاتفاق yaitu niat yang kuat dan

²¹⁵ Muslim ibn al-Ḥujjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4 hadis ke 1337bāb taufiruhū Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam wa tarku ikthār al-Su’āl ‘amma lā Ḍarūrata ilayhi aw lā yata‘allaqu bih (Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), 1830. Ibn Mājah meriwayatkan dengan redaksi yang lain namun memiliki arti yang sama:

ما امرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا

“Ambillah apa yang aku perintahkan dan jauhilah apa yang kami larang” Lihat Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Majah*, hadis pertama bagian al-muqaddimah bab Ittibā‘ Sunnati Rasūlillāh saw. (Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), 3. Lihat juga Musnad Ahmad hadis 8310.

kesepakatan. Sedangkan menurut terminologi *ijmā'* adalah:

اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى

Kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi saw terhadap suatu hukum syara'.

Yang dimaksud dengan kesepakatan mujtahid umat ini adalah kesepakatan yang diakui oleh para mujtahid umat Islam yang ada setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara'. Dengan demikian jika salah satu mujtahid tidak sepakat, atau terjadi kesepakatan namun yang sepakat itu adalah orang awam atau *muqallid*, dan atau terjadi pada masa Nabi maka itu tidak dinamakan *ijmā'*.

Adapun dalil yang digunakan Shaykh 'Uthaymīn terhadap *ijmā'* sebagai dalil adalah sebagai berikut:²¹⁶ *pertama*, firman Allah Surah al-Nisā' (4): 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

²¹⁶ Al-'Uthaymīn, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 53-54.

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Kedua, firman Allah Surah al-Baqarah (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia...

Pernyataan "Saksi atas manusia" dalam terjemahan ayat tersebut mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka, dan seorang saksi diterima perkataannya.

Ketiga, QS. al-Nisā' (4): 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)....

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar.

Keempat, Sabda Nabi saw.:

لا تجتمع امتي على ضلالة²¹⁷

Umatku tidak akan bersepakat dalam hal kesesatan

Dengan berlandaskan hadis di atas, Shaykh ‘Uthaymīn mengatakan bahwa *ijmā’* umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, jika benar maka ia adalah *hujjah*, dan jika salah maka bukan *hujjah*. Umat Islam merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman Nabinya tidak mungkin sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang tidak diridai oleh Allah. Ini merupakan suatu kemustahilan yang paling besar.²¹⁸ Oleh sebab itu konsensus umat dipandang sebagai *hujjah* karena konsensus mereka tidak mungkin terjadi dalam hal kesesatan.

²¹⁷ Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, Bab al-Sawād al-A‘ẓam hadis 3950, 1303. Baca pula Ahmad hadis 25966, dan al-Tirmīdhī hadis 2093.

²¹⁸ Al-‘Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl*, 414-415.

Shaykh ‘Uthaymīn membagi *ijmā’* menjadi dua yaitu *ijmā’ qaṭ’ī* dan *ijmā’ ḡannī*. Yang dimaksud dengan *ijmā’ qaṭ’ī* adalah *ijmā’* yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti, seperti *ijmā’* atas wajibnya shalat lima waktu dan haramnya zina. *Ijmā’* jenis ini tidak ada seorangpun yang mengingkari ketetapanannya dan keberadaannya sebagai hujah, dan orang yang tidak tahu akan hal di atas terlebih lagi menentangnya, maka orang tersebut dapat dikatakan kafir. Sedangkan *ijmā’ ḡannī* adalah *ijmā’* yang tidak diketahui kecuali dengan cara dicari dan dipelajari (*tatabbu’* dan *istiḡro*).

Para ulama telah berselisih pendapat tentang kemungkinan tetapnya *ijmā’* jenis ini, dan pendapat yang paling *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan dalam *al-Aqīdah al-Wasīṭiyyah* : "Dan *ijmā’* yang bisa diterima dengan pasti adalah *ijmā’* nya *al-salaf al-ṣāliḥ*, karena setelah mereka, banyak terjadi perbedaan pendapat dan umat ini telah tersebar ke mana-mana."

Hadis di atas juga menegaskan bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihii suatu dalil yang *ṣaḥīḥ* dan *ṣarīḥ* serta tidak *mansūkh*

karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Dan jika didapati suatu *ijmā'* yang berlawanan dengan kebenaran, bisa jadi dalilnya yang tidak *sahīh* atau tidak *ṣarīh*, atau *mansūkh* atau mungkin juga masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan yang tidak kita ketahui.

Menjadikan *ijmā'* sebagai hujah tidaklah asal *ijmā'*, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. *Ijmā'* ditetapkan melalui jalan yang sah yakni diakui atau sudah terkenal di kalangan para ulama, atau yang menukilnya adalah orang yang *thiqah* dan luas pengetahuannya.
2. Tidak didahului oleh *khilāf* yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh hal itu maka bukanlah *ijmā'* karena suatu perkataan atau pendapat tidak batal meski orang yang mengatakannya telah meninggal dunia. seperti orang yang mengatakan terjadi *ijmā'* ulama bahwa talak tiga adalah talak ba'in. Hal ini tidak mungkin dapat dibenarkan karena talak tiga pada zaman Nabi dan zaman Abū Bakr al-Ṣiddīq dan dua tahun

masa pemerintahan Umar bin al-Khattab talak tiga dihitung satu.²¹⁹ Contoh seperti ini tidak bisa dibenarkan untuk dikatakan telah terjadi *ijmā'*, karena sebelum Umar telah terjadi perbedaan pendapat mengenai kasus talak tiga tersebut.

4. *al-Qiyās al-Ṣaḥīḥ*

Qiyās secara bahasa berarti pengukuran (التقدير) dan penyamaan (المساواة). Sedangkan menurut istilah *qiyās* adalah :

تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما

"Menyamakan cabang dengan yang pokok (aṣl) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya 'illah yang sama antara keduanya."

Dari definisi tersebut terdapat empat rukun *qiyās* yaitu: *pertama*, *al-far'* (cabang) yang di*qiyaskan* (*al-maqīs*), *kedua*, *al-aṣl* (asal) atau disebut juga dengan *al-maqīs 'alayh*. *Ketiga*, *al-ḥukm* (hukum), dan *keempat* adalah *'illah* yakni illat atau sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukumnya.²²⁰ Jika

²¹⁹ *Ibid.*, 421.

²²⁰ Baca Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 65.

terdapat keempat rukun tersebut maka *Qiyās* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi (*hujjah*).²²¹

²²¹ Ulama berbeda pendapat apakah *Qiyās* dapat dijadikan hujjah atau tidak? Kelompok Zāhiriyyah berpendapat batal dan haram hukumnya menggunakan *Qiyās* sebagai hujah. Mereka berkata bahwa orang yang menggunakan *Qiyās* adalah orang yang mengikuti Setan karena yang pertama melakukan kias dan menentang *naş* berdasarkan *Qiyās* adalah Setan yakni pada saat ia disuruh sujud kepada Nabi Adam ia menentang dan berkata kenapa saya harus sujud ke Adam?. Sedangkan menurut Jumhur ulama *Qiyās* merupakan dalil shara' yang ditetapkan oleh *al-Qur'ān*, *al-Sunnah*, dan *aqwāl al-Şahābah*. Model *Qiyās* yang dikemukakan oleh kelompok Zāhiriyyah itu menurut Shaykh 'Uthaymīn adalah *Qiyās fāsīd* (kias yang rusak) karena model *Qiyās* tersebut berlawanan dengan *naş*. *Qiyās* yang berlawanan dan bertentangan dengan *naş* adalah tidak sah (*ghayr al-şahīh*). Berbeda dengan Jumhur, Ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu: *pertama*, 'illah-nya *manşūşah* (disebutkan dalam *naş*) baik secara nyata maupun melalui isyarat. Misalnya dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda,

انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة, الا فادخروا

“Dahulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban untuk kepentingan al-dāffah (para tamu dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging kurban), sekarang simpanlah daging itu.”

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. secara tegas menunjukkan bahwa 'illah dari perintah menyimpan daging kurban itu adalah untuk kepentingan masyarakat Badui yang miskin yang datang dari perkampungan mereka untuk meminta daging kurban. Ketika masyarakat Badui itu tidak membutuhkan lagi, maka Rasulullah saw. mempersilahkan untuk menyimpan daging itu lagi. Artinya, ketika 'illah hukum sudah hilang, maka hukumpun hilang. *Kedua*, hukum *far'* harus lebih utama dari hukum *aşl*. Misalnya, mengkiaskan hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan “ah” kepada keduanya, karena keduanya sama-sama bersifat menyakiti bagi kedua orang tua. Dalam hubungan ini, menurut mereka, pemukulan lebih berat hukumannya dibanding dengan mengatakan “ah”. Baca al-'Uthaymīn, *Sharḥ al-Uşūl min 'Ilm al-Uşūl*, 430. Baca juga Nasroen Haroen, *Uşul Fiqh 1*, 66.

Adapun dalil yang menjadi pegangan bahwa *qiyās* dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi (*daḥīl*) adalah *al-Qur’ān*, *al-Sunnah* dan perkataan sahabat. Di dalam *al-Qur’an* Allah berfirman QS. *al-Shūrā* (42): 17

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
قَرِيبٌ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?.

Kata *al-mīzān*/timbangan (الميزان) adalah sesuatu perkara yang ditimbang dan dikiaskan dengannya.

Demikian juga Firman Allah dalam QS. *al-Anbiyā’* (21):104:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama begitulah kami akan mengulanginya

Juga firman Allah dalam QS. *Fāṭir* (35): 9

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنْثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُورُ

Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.

Dari kedua ayat tersebut, Allah swt menyerupakan pengulangan penciptaan dengan permulaannya, dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi, dan gambaran seperti itu adalah *qiyās*.

Di antara dalil-dalil dari sunah adalah sebagai berikut:²²²

1. Sabda Nabi saw kepada seorang wanita yang bertanya kepada-Nya tentang berpuasa untuk ibunya yang telah meninggal dunia:

ارایت لو كان امك دين فقضيته اكان يؤدى ذلك عنها؟
قالت نعم. قال: فصومي عن امك²²³.

"Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki hutang lalu kamu membayar-nya? Apakah hutang tersebut tertunaikan untuknya?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Maka berpuasalah untuk ibumu."

²²² Al-‘Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl mi ‘Ilm al-Uṣūl*, 433.

²²³ Baca Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis 1148.

2. Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw.

lalu ia berkata:

يا رسول الله: ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما
الوانها قال حمر قال هل فيها من اوراق قال نعم قال فان ذلك قال لعله
نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.²²⁴

"Wahai Rasullullah! telah dilahirkan untuku seorang anak laki-laki yang berkulit hitam." Maka Nabi saw berkata: "Apakah kamu memiliki unta? Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Apa warnanya?" Ia menjawab: "Merah", Nabi berkata: "Apakah ada yang berwarna kecoklat-coklatan?" Ia menjawab: "Ya", Nabi berkata: "Mengapa demikian?" Ia menjawab: "Mungkin karena akar keturunan" Nabi berkata: "Warna anakmu bisa jadi juga karena akar keturunan".

Demikian ini seluruh contoh yang ada dalam al-Qur'an dan sunah sebagai dalil atas kebenaran *qiyās* karena di dalamnya ada perkiraan sesuatu sama dengan yang semisalnya.

Sedangkan dalil *ketiga*, yaitu perkataan sahabat (*qaul al-Ṣaḥābī*),²²⁵ seperti yang diperoleh keterangan

²²⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurayrah. Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb mā jā'a fi al-ta'riq, Hadis ke 6437, 2738. Lihat juga Ibn Mājah, Kitāb al-Nikāh hadis no. 1993, 4332. juga Abu Dawūd, Kitāb al-Ṭalāq no. 1927.

dari ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam suratnya kepada Abū

²²⁵ Seperti ditulis oleh Shaykh Uthaymīn, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah *qaul al-ṣaḥābī* dapat dijadikan hujah atau tidak? pendapat pertama mengatakan bahwa *qaul al-ṣaḥābī* adalah hujah karena zaman sahabat adalah zaman yang paling baik (*khayr al-Qurūn*), karena selain paling mengetahui terkait dengan syari’at Islam, juga merupakan orang yang paling dekat hubungannya dengan masa kehidupan Rasulullah saw. Pendapat ini dipegang oleh al-Mālikiyyah, mayoritas pengikut Imām Ahmad ibn Ḥanbal dan Imām al-Shāfi’i dalam *qaul qadīmnya*. Pendapat kedua mengatakan bahwa *qaul al-ṣaḥābī* tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* karena para sahabat itu tidak *ma’sūm*, oleh karena sahabat itu tidak *ma’sūm*, maka berlaku ketentuan yang sama seperti perkataan selain sahabat dalam hal dijadikan *hujjah*. Pendapat ini dianut oleh Jumhūr al-Uṣūliyyīn, yaitu pendapat Imām al-Shāfi’i dalam qaul jadinya, dan riwayat dari Ahmad yang dikuatkan oleh al-Āmidī, al-Ghazālī dan Imām al-Rāzī. Ibn Ḥājib dari Mālikiyyah dan Karakhī pengikut Imam Abū Ḥanīfah. Ada juga pendapat ketiga yang memilah jika sahabat tersebut diakui integritas keilmuannya (kedalaman dan keluasan) ilmunya maka tidak diragukan lagi bahwa pendapatnya adalah *hujjah*. Akan tetapi sebaliknya jika sahabat tersebut tidak diketahui ke-*faqīhan*nya maka perkataannya tidak dapat dijadikan *hujjah*. ada lagi yang memilah jika perkataan tersebut adalah perkataan *al-Khulafā’ al-Rāshidīn* maka perkataannya adalah *hujjah*. Adapun selain mereka maka bukan *hujjah*. mereka berargumen dengan sabda Nabi saw.:

"اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر و عمر"
"ان يطيعوا ابا بكر و عمر يرشدوا"

“Ikutilah dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar”

“ Jika mereka taat dan patuh kepada Abu Bakar dan Umar maka mereka akan selamat ”

Dari beberapa pendapat di atas Shaykh ‘Uthaymīn condong ke pendapat yang pertama bahwa *qaul al-ṣaḥābī* dapat dijadikan sebagai *hujjah* selama tidak menyalahi dua hal yaitu *qaul al-ṣaḥābī* tersebut tidak bertentangan dengan *qaul al-ṣaḥābī* yang lebih kuat, dan tidak berlawanan dengan *al-Qur’an* dan *al-sunnah*. sebagaimana yang ia tulis dalam syairnya:

قول الصحابي حجة على الاصح ## ما لم يخالف مثله فما رجع

“Perkataan sahabat adalah *hujjah* yang sah, selama tidak menyalahi dalil yang lebih rajih.” Baca al-‘Uthaymīn, *al-Qawā’id al-Uṣūliyyah*, 49-50. Lihat juga al-‘Uthaymīn, *Sharh al-Uṣūl min ‘ilm al-Uṣūl*, 437-438.

Mūsā al-Ash‘arī dalam hal pemutusan suatu perkara, ia berkata :

ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قران
ولا سنة ثم قاييس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما
ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق.²²⁶

"Kemudian pahamiilah, pahamiilah terhadap apa yang diajukan kepadamu, kepada apa yang datang kepadamu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, kemudian kiaskanlah perkara-perkara yang terjadi padamu tersebut dan ketahuilah persamaan-persamaannya, kemudian sandarkanlah pendapatmu itu kepada apa yang paling dicintai Allah dan paling menyerupai kebenaran."

Tulisan ‘Umar kepada Abū Mūsā tersebut menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) merupakan tulisan/surat yang mulia dari Umar yang diterima oleh para ulama. Perkataan tersebut seakan-akan keluar dari sinar atau pancaran kenabian (*mishkāt al-nubuwwah*) karena ‘Umar adalah seorang sahabat Nabi yang diberi ilham sebagaimana sabda Nabi saw:

ان يكن فيكم محدثون فعمر²²⁷

²²⁶ *Ibid.*, 435.

Jika ada ahli hadis di antara kalian maka Umarlah orangnya.

Tulisan ‘Umar kepada Abū Mūsā tersebut sebagaimana dikutip oleh Shaykh ‘Uthaymīn menjadi dasar utama Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam penulisan kitabnya “*A‘lām al-Muwāqī‘īn ‘an Rab al-‘Alamīn*”²²⁸

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan istinbat hukum, Shaykh ‘Uthaymīn menggunakan empat dasar sumber hukum yaitu, al-*Qur’ān*, al-*Sunnah*, *Ijmā‘ al-Ummah*, dan *Qiyās al-Ṣaḥīḥ*. Selain itu, beliau juga menjadikan pertimbangan masalahat (*al-Maṣlaḥah al-Mursalah*), *Qaul al-Ṣaḥābi*, *Sad al-Dharī‘ah* dan ‘*Urf* sebagai dasar hukum lain dalam melakukan istinbat hukum.

Selain berpegang kuat pada sumber-sumber hukum yang telah disebutkan di atas, Shaykh ‘Uthaymīn juga mengikuti dan merujuk pendapatnya kepada Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal. Shaykh ‘Uthaymīn juga telah menjelaskan *manhajnya*

²²⁷ Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis ke 2398 dan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* hadis ke 3282.

²²⁸ *Ibid.*

dan berkali-kali menyatakan secara terang-terangan bahwa dia mengikuti cara yang diambil oleh Shaykh beliau, *al-‘Allāmah ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa‘dī*.

Al- Sa‘dī banyak mengadopsi pendapat-pendapat *Shaykh al-Islām* Ibn Taimiyah dan muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan menguatkan pendapat keduanya atas pendapat mazhab Hambali. Beliau ini bukan orang yang berpikiran *jumūd* (kaku) terhadap suatu mazhab tertentu akan tetapi semata-mata mencari yang benar (*ḥaq*). Sifat inilah yang kemudian melekat dan pindah pada diri muridnya, Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-’Uthaymīn.

Shaykh ‘Uthaymīn benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan mengajarkan yang demikian itu pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Shaykh ‘Uthaymīn menanamkan kepada muridnya sikap tidak fanatik pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus permasalahan, sekalipun menyelisih mazhab beliau, yaitu mazhab Imām Aḥmad ibn Ḥanbal.

Sebagai contoh menurut Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, orang yang meninggalkan shalat karena malas dan

mengentengkannya sementara dia mengakui atas fardhunya, maka orang tersebut dihukumi kafir yakni keluar dari agama Islam dengan syarat orang yang bersangkutan telah dipanggil dan diingatkan oleh *imām* (orang yang punya otoritas tinggi dalam suatu negara). Jika orang tersebut meninggalkan shalat sementara ia belum diperingati atau dipanggil oleh *imām* maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir yang keluar dari agama karena boleh jadi dia tidak melaksanakan shalat karena malas atau mengentengkan shalat melainkan ada uzur atau kendala lainnya. Sementara menurut Shaykh ‘Uthaymīn orang yang meninggalkan shalat karena malas dan mengentengkannya dan mengakui akan wajibnya, maka orang tersebut termasuk kafir tanpa harus ada panggilan dari *imām*.²²⁹ Hal ini berdasarkan atas keterangan yang jelas dari sunnah sebagaimana sabda Nabi saw.:

ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة.²³⁰

Sesungguhnya yang membedakan seseorang dari syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.

²²⁹ Al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘*; Vol. 1, 329.

²³⁰ Imām Abi al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥujjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imān, bab bayān iṭlāq ism al-kufr ‘alā man taraka al-ṣalāh, hadis ke 82 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 477. Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah.

ان العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر.²³¹

Sesungguhnya perbedaan antara kami [muslim dan kafir] adalah shalat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir.

Dari sini juga Shaykh ‘Uthaymīn menegaskan bahwa selain alasan di atas, alasan lain yang ia gunakan adalah bahwa tidak adanya dalil yang mensyaratkan harus ada peringatan dari *imām*.

Shaykh ‘Uthaymīn adalah orang yang selalu mengikuti dalil. Hal ini tampak begitu jelas tatkala beliau memberikan penjelasan (*Sharḥ*) terhadap kitab *Zād al-Mustaqni’*. Walaupun memang beliau banyak menguatkan pendapat-pendapat Shaykh Ibn Taimiyah dan muridnya (Ibn al-Qayyim) *rahimahuma Allāh*, namun terkadang beliau juga menyelisih pendapat mereka karena alasan mengikuti dalil. Sikap beliau ini sama dengan perkataan yang telah masyhur: *Istadilla qoblan ta‘taqid, wa lā ta‘taqid thumma tastadillū fataḍillū* (Carilah dalil terlebih dahulu sebelum engkau meyakini sesuatu. Janganlah engkau meyakini sesuatu terlebih dahulu sebelum

²³¹ Abī ‘Abdirrahmān Aḥmad ibn Shu‘aib ibn ‘Alī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Cet. 1 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nashr wa al-Tawzī‘, tt), 80. Lihat pula Abī ‘Isā Muḥammad ibn Isā ibn Saurah, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. 5, Cet ke 5 (Kairo: Mustofā al-Bāb al-Ḥalabī, 1978), 13. baca juga Abi ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1 (t.tp: Dar ihyā’ al-Kutub al-‘Arabī, tt), 342. Hadis ini berasal dari Buridah.

mencari dalilnya. Jika seperti ini tentu engkau akan menemui kesesatan).

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn bahwa dasar utama hukum Islam semuanya diambil dari al-Qur’an dan Hadis, yang seterusnya diambil dari ijtihad para *salaf al-ṣāliḥ* yang menghasilkan metodologi ijtihad seperti *ijmā’*, *qiyās*, *maṣlahah*, *istiḥsān* dan metode lain yang semuanya bermuara kepada sumber utama al-Qur’an dan Hadis.

Shaykh ‘Uthaymīn juga mengikuti mazhab *Shaykh al-Islām* Ibn Taimiyyah, meski demikian ia tidak fanatik terhadap semua pandangan dan pendapat Ibn Taimiyah. Shaykh ‘Uthaymīn dalam beberapa kasus hukum tertentu terjadi silang pendapat antara dia dan Ibn Taimiyah. Misalnya, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang shalat di luar waktu disebabkan karena ada ‘*uzr* seperti lupa atau karena ketiduran, maka shalatnya tersebut dimasukkan dalam kategori *Adā’* bukan *Qaḍā’*. Beliau berargumen dengan sabda Rasulullah saw.:

من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

232

²³² Muslim ibn al-Ḥujjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājid wa Mawāḍhi‘ al-Ṣalāh, bab Qaḍā’ al-Ṣalāh al-fā’itah, hadis ke 684, 477.

Siapa yang belum shalat karena tertidur atau lupa maka hendaklah ia shalat saat ia ingat, tidak ada kafarat baginya kecuali itu.

Waktu shalat bagi orang yang tertidur adalah pada saat ia bangun dari tidurnya, dan waktu shalat bagi orang yang lupa adalah pada saat dia ingat. Sedangkan menurut Shaykh ‘Uthaymīn, shalat orang yang lupa dan tertidur tersebut dihukumi *qaḍā’*.²³³ Beliau juga melandaskan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها²³⁴

Siapa yang lupa melaksanakan shalat atau ketiduran, maka kafaratnya adalah menggantinya pada saat ia ingat.

Selain itu, Ibn Taimiyah dan Ibn ‘Aqil dan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah syarat bagi sahnya shalat, artinya jika seseorang melakukan shalat sendirian tanpa ada ‘*uzr* (halangan) syar’i maka shalatnya batal, sebagaimana ia shalat tanpa wudhu’. Sedangkan Shaykh ‘Uthaymīn berpendapat bahwa shalat berjamaah itu bukan syarat sahnya shalat melainkan berjamaah itu hukumnya wajib berdasarkan dalil wajibnya

²³³ Al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Vol. 1, 323.

²³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, hadis 597, 371. Lihat pula *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis 684.

secara umum (al-Nisā’ (4): 102). Sehingga jika seseorang shalat sendirian, maka shalatnya tetap sah akan tetapi berdosa karena meninggalkan hal wajib tanpa uzur. Selain ayat Surah al-Nisā’ (4): 102 tersebut, Shaykh ‘Uthaymīn juga menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi yang berbunyi:

صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة²³⁵

Shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian dengan 27 derajat (kebaikan).

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn hadis ini menegaskan bahwa adanya yang lebih utama (shalat berjamaah) menunjukkan bahwa yang tidak utama (*al-mufaḍḍal ‘alaih*) terdapat kelebihan/hal positif (*faḍlun*). Adanya hal yang positif menunjukkan sesuatu itu baik (*ṣaḥīḥ*), sedangkan yang negatif mengandung dosa. Hal ini menunjukkan bahwa shalat sendiri adalah sah.

Berbeda halnya dengan Ibn Taimiyah dalam memandang hadis di atas. Beliau berpendapat bahwa hadis tersebut berlaku bagi orang yang memiliki uzur yakni orang yang shalat sendiri dalam keadaan uzur, maka shalat

²³⁵ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām al-Mursafīn*, Cet. 1, Vol. 5 (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1427 H), 69. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alayh dari Ibn ‘Umar ra. Lihat juga, kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 1, kitāb al-Ādhān bab fadl ṣalāh al-Jamā‘ah, 255.

berjamaah adalah lebih afdal baginya dengan mendapat pahala 27 derajat. Pendapat Ibn Taimiyah ini dipandang lemah (*daʿīf*) oleh Shaykh ‘Uthaymīn.²³⁶

Perbedaan pendapat yang berbeda antara Ibn Taimiyah dengan Shaykh ‘Uthaymīn adalah hukum menikahi saudara susuan. Menurut Shaykh al-Islām menikahi dua orang saudara sepersusuan adalah boleh, dia berkata:

ان المصاهرة لا تاء ثير للرضاع فيها.²³⁷

Sesungguhnya hubungan pernikahan tidak berpengaruh terhadap sepersusuan.

Sedangkan Shaykh ‘Uthaymīn berpendapat haram, berdasarkan keumuman hadis:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ²³⁸

Segala hal yang diharamkan pada nasab (keturunan), maka juga diharamkan pada sepersusuan.”

Juga hadis yang berbunyi:

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة²³⁹

²³⁶ Al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘*, Vol. 2, 163-164.

²³⁷ *Ibid.*, Vol. 5, 344.

²³⁸ Lihat hadis tersebut dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hadis no. 4789, Kitāb Nikāh, Bab Firman Allah “wa raba’ibikumullāti fi ḥujūrikum”, 2116. Dan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis 4624.

Saudara sepersusuan mengharamkan (nikah) apa yang diharamkan karena melahirkan.

Demikian beberapa bagian kecil silang pendapat antara guru dan murid yang menunjukkan adanya dialektika dan perbedaan pandangan antara ulama yang satu dan yang lainnya. Semua ini adalah wajar terjadi karena masing-masing ulama punya alasan tersendiri dalam memberikan fatwa. Selain itu dapat dikatakan bahwa Shaykh ‘Uthaymīn dalam ranah hukum punya sikap, pendirian, dan pertimbangan hukum sendiri dengan menggunakan dalil hasil dari kajian dan kontemplasi ilmiahnya tanpa harus mengadopsi pendapat gurunya (taklid buta).

²³⁹ Lihat hadis tersebut dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Raḍā‘ah, hadis no. 2615.



Bagian Keempat

RELASI MUSLIM DAN NON-MUSLIM DALAM PANDANGAN SHAYKH ‘UTHAYMĪN

A. *Al-Walā’ wa al-Barrā’*: *entry point* Relasi Muslim dan Non-Muslim

Hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam perspektif Shaykh ‘Uthaymīn berpijak dari adanya doktrin dalam akidah Islam yang dikenal dengan istilah *al-walā’ wa al-barrā’*.

1. Pengertian *al-Walā’ wa al-Barrā’*

Kata *al-walā’* dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain; mencintai, menolong, mengikuti dan mendekat kepada sesuatu. Kata *al-muwālāh* (الموالاتة) adalah lawan kata dari *al-mu‘ādah* (المُعَاداة) atau *al-‘adāwah* (العداوة) yang berarti permusuhan, dan kata *al-walī* (الْوَالِي) adalah lawan kata dari *al-‘aduw* (الْعَدُوُّ) yang berarti musuh.²⁴⁰ Kata ini juga

²⁴⁰ Atabik ‘Ali, *Kamus Al ‘Ashri* (Pondok Pesantren Krapyak:, Multi Karya Grafika, 1996), 1275.

digunakan untuk makna memantau, mengikuti, dan berpaling. Jadi, kata tersebut merupakan kata yang mengandung dua arti yang saling berlawanan. Sedangkan kata *al-barrā'* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri dan memusuhi. Kata *barī'a* (بريء) berarti bebas atau membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain.²⁴¹

Allah swt berfirman dalam Surah al-Taubah (9): 1

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum Muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).

Menurut Ibn Manẓūr (w. 711 H/1311 M), kata *al-walā'* wa *al-barrā'* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dan dibentuk dari dua kata yaitu *wāla* dan *barī'a*. *Al-walā'* secara etimologi mengandung beberapa arti, di antaranya yaitu: *al-maḥabbah* (mencintai), *al-nuṣrah* (pertolongan), *al-ittibā'* (mengikuti), dan *al-qurb wa al-dunūw* (kedekatan).²⁴² Jika arti-arti kebahasaan itu direnungkan,

²⁴¹ *Ibid.*, 322.

²⁴² Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Vol. 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 407-411.

maka arti kebahasaan itu semuanya akan kembali pada *al-nuṣrah wa al-maḥabbah* (pertolongan dan kecintaan).²⁴³ Pendapat lain menyebutkan bahwa arti dasar dari *al-walā'* adalah *al-maḥabbah* (kecintaan) dan *al-qurb* (kedekatan).²⁴⁴ Adapun *al-barrā'* mengandung arti *al-talakhkhuṣ* (membebaskan atau melepaskan), *al-tanazzuh* (suci atau bersih), *al-tabā'ud* (menjauhi), dan *a'dhara* (mengajukan alasan), serta *andhara* (memperingatkan).²⁴⁵ Arti *al-barrā'* pada dasarnya adalah kembali pada makna *al-bughḍu* (kebencian) dan *al-bu'du* (menjauhi).²⁴⁶ Singkatnya, para ulama cenderung memaknai *al-walā'* secara bahasa dengan kecintaan dan pertolongan atau sikap loyalitas dan kesetiaan. Adapun *al-barrā'* adalah kebalikan dari keduanya.

Secara terminologi, menurut Muḥammad ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī *al-walā'* adalah mendekatkan diri pada sesuatu dan menampakkan kecintaan serta kasih sayang kepadanya baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan niat (hati).²⁴⁷

²⁴³ Muḥammad ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, *Al-Walā' wal Barrā' fī al-Islām*, (Kairo: Al-Fathu li I'lām al-'Arabī, 1417 H), 87.

²⁴⁴ Lihat Ibn Taimiyah, *al-Furqān Bayn Awliyā' al-Raḥmān wa Awliyā' al-Shaiṭān*, (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1985), 9.

²⁴⁵ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 33.

²⁴⁶ Ibn Taimiyah, *Al-Furqān Bayn Auliyā' al-Raḥmān wa Auliyā' al-Shaiṭān*, 9.

²⁴⁷ Lihat al-Qaḥṭānī, *al-Walā' wa al-Barrā' fī al-Islām*, 90.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-walā* adalah keselarasan (*muwāfaqah*) antara keinginan seorang hamba dengan Tuhannya terhadap segala sesuatu yang dicintai-Nya dan diridai-Nya, baik objek kecintaan dan kerediaan tersebut berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan suatu zat tertentu.²⁴⁸ Sementara *al-barrā'* adalah menjauh, berlepas diri dan timbul rasa permusuhan setelah dilakukan upaya *al-i'dzār* (memberikan penjelasan dengan argumentasi) dan *al-indhār* (peringatan).²⁴⁹ Dalam ungkapan lain, *al-barrā'* secara istilah dapat didefinisikan sebagai keselarasan (*muwāfaqah*) antara keinginan seorang hamba dengan Tuhannya terhadap segala sesuatu yang dimurkai-Nya, dibenci-Nya, dan tidak diredai-Nya, baik sesuatu yang

²⁴⁸ Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Buraykān, *al-Madkhal fi Dirāsah al-'Aqīdah al-Islāmiyyah 'alā Madhahib Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim, 2003), 224. Senada dengan pendapat al-Buraykān, 'Abd al-Qādir Jawwās menegaskan bahwa ciri utama wali Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah, ia condong dan melakukan semua itu dengan penuh komitmen. Dan mencintai orang yang dicintai Allah, seperti seorang mukmin, serta membenci orang yang dibenci Allah, seperti orang kafir. Yazīd ibn 'Abd al-Qādir Jawwās, *Sharḥ 'Aqīdah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2006), 56.

²⁴⁹ Lihat al-Qaḥṭānī, *al-Walā' wa al-Barrā' fi al-Islām*, 90.

dimurkai, dibenci, dan tidak diredai tersebut berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan person atau benda tertentu.²⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-walā' wa al- barrā'* adalah keselarasan (*muwāfaqah*) antara keinginan seorang hamba dengan Tuhannya terhadap segala sesuatu; baik yang dicintai-Nya dan diridai-Nya atau pun yang dimurkai-Nya dan dibenci-Nya; baik sesuatu tersebut berupa ucapan, perbuatan, keyakinan, dan terhadap orang atau benda tertentu. Oleh karena itu, ada empat hal yang dijadikan objek dalam pembahasan *al-walā' wal barrā'*, yaitu: *pertama*, ucapan, seperti zikir yang merupakan ucapan yang dicintai Allah, dan laknat yang merupakan kebalikannya. *Kedua*, perbuatan, seperti shalat, zakat, puasa sebagai sesuatu yang dicintai Allah, dan perbuatan riba, zina, meminum khamr dan sebagainya sebagai sesuatu yang dimurkai-Nya. *Ketiga*, keyakinan, seperti iman dan tauhid sebagai sesuatu yang diridai Allah, dan syirik dan kekufuran sebagai sesuatu yang tidak diridai. *Keempat*, Orang tertentu, seperti orang beriman dan bertauhid sebagai orang yang dicintai Allah. Sementara

²⁵⁰ Lihat al-Buraykān, *al-Madkhal li Dirāsāt al-'Aqīdah al-Islāmiyyah 'alā Madhāhib Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, 225.

orang kafir, musyrik, dan munafik sebagai orang yang dimurkai-Nya.²⁵¹

Persoalan *al-walā'* (loyalitas/kecintaan) dan *al-barrā'* (berlepas diri/kebencian) merupakan suatu masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung, yang dengan melalaikannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang.²⁵² Shaykh Ibn Taimiyah berkata, “*al-barā'ah* (sikap berlepas diri/kebencian) adalah kebalikan dari *al-wilāyah* (loyalitas/kecintaan), asal dari *al-barā'ah* adalah kebencian dan asal dari *al-wilāyah* adalah kecintaan. Hakikat tauhid adalah tidak mencintai semua yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Maka kita tidak (boleh) mencintai sesuatu kecuali karena Allah dan (juga) tidak membencinya kecuali karena-Nya”²⁵³

Imām Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb berkata, “Sesungguhnya barangsiapa yang mentaati Rasulullah saw. dan mengesakan Allah maka dia tidak boleh loyal (mencintai) kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² ‘Abd al-Muḥsin ibn Muḥammad al-Qāsim, *Taisīr al-Wuṣūl Sharḥ Thalāthah al-Uṣūl* (Riyad: tp:tth), 36.

²⁵³ Ibn Taimiyah, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 10 (tt: Dār al-Wafā, 2005), 465.

orang tersebut adalah kerabat dekatnya”.²⁵⁴ Dengan demikian setelah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, setiap Muslim harus mencintai para kekasih Allah dan membenci musuh-musuh-Nya. Karena termasuk prinsip-prinsip dasar akidah Islam adalah kewajiban setiap Muslim yang mengimani akidah ini untuk mencintai orang-orang yang mengimani akidah Islam dan membenci orang-orang yang berpaling darinya. Seorang Muslim harus mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan membenci serta memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. Hal ini merupakan bagian dari ajaran agama nabi Ibrahim as untuk kita ikuti petunjuknya dan meneladani ajarannya, sebagaimana firman Allah Surah al-Mumtahanah (60): 4:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا
 مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ
 وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ
 وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ
 الْمَصِيرُ

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia;

²⁵⁴ Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb, *al-Uṣūl al-Thalāthah wa Adillatuh* (Riyad: Dār al-Waṭan, tt), 8.

ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada engkau kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada engkau kami kembali.

2. Kedudukan *al-Walā'* dan *al-Barrā'* dalam Islam

Dalam kitab *al-Wajīz fī 'Aqīdah al-Salaf al-Ṣāliḥ* dijelaskan bahwa salah satu dari prinsip akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, yaitu mencintai dengan bersikap *walā'* (loyal) kepada kaum *Mu'minin*, dan membenci kaum *mushrikīn* dan orang-orang kafir yakni bersikap *barrā'* (lepas/berpaling) dari mereka.²⁵⁵ Ketika menjelaskan pentingnya kedudukan masalah *al-walā'* wa *al-barrā'* dalam keimanan dan tauhid, Imām Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb berkata, "Tidak akan lurus (benar) keislaman seseorang, meskipun dia telah mengesakan

²⁵⁵Abd Allāh Ibn 'Abd al-Ḥāmid al-Atharī, *Al-Wajīz fī 'Aqīdah al-Salaf al-Ṣāliḥ*, (Saudi Arabia: Wuzārah Al Islāmiyyah Su'ūdiyyah, 1422 H), 112.

Allah dan menjauhi (perbuatan) syirik, kecuali dengan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik dan menyatakan kepada mereka kebencian dan permusuhan tersebut”.²⁵⁶ Shaykh al-Islām Ibn Taimiyah (w. 728 H/13 28 M) berkata, “Jika keimanan dan kecintaan di dalam hati seorang (Muslim) kuat, maka hal itu menuntut dia untuk membenci musuh-musuh Allah”.²⁵⁷

Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn lebih lanjut menjelaskan, “Sikap loyal dan cinta terhadap orang-orang yang menentang Allah menunjukkan lemahnya keimanan dalam hati seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya, karena tidaklah masuk akal jika seseorang mencintai sesuatu yang dimusuhi oleh kekasihnya yaitu Allah swt. Bersikap loyal terhadap orang-orang kafir adalah dengan menolong dan membantu mereka dalam kekafiran dan kesesatan yang mereka lakukan, sedangkan mencintai mereka adalah dengan melakukan sebab-sebab yang menimbulkan kecintaan mereka, yaitu berusaha mencari kecintaan (simpati) mereka dengan berbagai cara. Tidak diragukan lagi perbuatan ini akan menghilangkan kesempurnaan iman atau keseluruhannya.

²⁵⁶ Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-‘Aṣimī al-Najdī, *al-Durar al-Saniyyah fī al-Ajwibah al-Najdiyyah*, Vol. 8, Cet. Ke 6 (t.t: Ṭab‘ah Jadīdah Munaqqah, 1992), 331.

²⁵⁷ Ibn Taimiyah, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 7, 522.

Maka wajib bagi seorang mukmin untuk membenci dan memusuhi orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya, akan tetapi ini tidak menghalangi kita untuk menasihati dan mendakwahi orang tersebut kepada kebenaran”.²⁵⁸

3. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya *al-walā’* dan *al-barrā’*

Munurut Shaykh ‘Uthaymīn, terdapat banyak dalil yang menunjukkan prinsip *al-walā’ wa al-barrā’* ini antara lain firman Allah dalam Surah al-Mujādilah: 22

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ
حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka itulah orang-orang

²⁵⁸ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Sharḥ Thalāthah al-Uṣūl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), 22.

yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Shaykh ‘Abd al-Raḥmān al-Sa‘dī ketika menafsirkan ayat ini berkata, “...Seorang hamba tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan keimanan yang sebenarnya kecuali setelah dia mengamalkan kandungan dan konsekuensi imannya, yaitu mencintai dan loyal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, serta membenci dan memusuhi orang-orang yang tidak beriman, meskipun mereka orang yang terdekat hubungannya dengannya.

Adapun orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi bersamaan dengan itu dia mencintai musuh-musuh Allah dan menyayangi orang-orang yang mencampakkan iman di belakangnya, maka ini adalah iman yang hanya masih dalam batas pengakuan semata yang belum ada bukti nyatanya. Karena segala sesuatu harus

disertai bukti yang membenarkannya, adapun sekedar pengakuan tanpa bukti maka tidak ada artinya.”²⁵⁹

Selain ayat di atas terdapat juga ayat lain seperti dalam firman Allah dalam QS. al-Taubah (9): 23

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْنَاكَ هُمْ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah saw.:

من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان²⁶⁰

Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena-Nya, maka sungguh telah sempurna keimanannya.

²⁵⁹ ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa’di, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafīr Kalām al-Mannān* (Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 2002), 623.

²⁶⁰ Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Vol. 4, hadis ke 4683. Bab tentang “al-Dafil ‘alā ziyādah al-Imān wa Nuqṣānih (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), 354. Hadis ini dinyatakan ṣaḥīḥ oleh al-Ḥākim, al-Dhahabī dan Naṣiruddīn al-Albānī.

4. Pembagian sikap *al-walā'* dan *al-barrā'* kepada orang-orang kafir dan musyrik

Sikap *al-walā'* dan *al-barrā'* kepada orang-orang kafir dan musyrik ada dua macam dan keduanya memiliki hukum yang berbeda, yaitu:

1. *Al-Tawāllī*, yang berarti mencintai perbuatan syirik dan pelakunya, atau menolong, membantu dan mendukung mereka untuk (melawan) orang-orang mukmin, atau senang dengan semua itu, maka ini (hukumnya) adalah kekafiran yang besar (yang menyebabkan seseorang keluar/murtad dari agama Islam). Allah swt berfirman dalam QS. al-Mā'idah (5): 51

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai kekasih/teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka”

Imām al-Baghawī berkata, “Keimanan seorang mukmin akan rusak dengan dia mencintai orang-orang kafir”²⁶¹. Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb telah menyebutkan hal ini termasuk hal-hal yang membatalkan

²⁶¹ Abī Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas‘ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī*, Vol. 4, (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, tt), 312.

keislaman seseorang dan beliau berargumentasi dengan ayat di atas²⁶².

2. *Al-Muwālāh*, yang berarti saling berkasih sayang dan bersahabat, lawannya saling bermusuhan dan membenci. Shaykh al-Islām Ibn Taimiyah berkata, “Sesungguhnya *al-wilāyah* (loyalitas/kecintaan) adalah lawan dari *al-‘adāwah* (permusuhan), dan *al-wilāyah* mengandung konsekuensi kecintaan dan kecocokan, sedangkan *al-‘adāwah* mengandung konsekuensi kebencian dan ketidakcocokan”²⁶³. Sebagai standar dalam menilai *al-muwālāh* adalah mencintai orang-orang yang berbuat syirik dan ini hukumnya termasuk perbuatan dosa besar (tetapi tidak sampai kafir). Allah berfirman dalam QS. al-Mumtaḥanah (60): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman dekat yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita nabi Muhammad saw.) karena rasa kasih sayang.

²⁶² Abī ‘Abdillāh Nāṣir ibn Aḥmad ibn ‘Alī al-‘Adanī, *Sharḥu Nawāqīḍ al-Islām* (Kairo: Dār ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb, 2010), 95.

²⁶³ Ibn Taimiyah, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 5, 510.

Dalam hal ini Ibn Taimiyah berkata, “Terkadang seorang Muslim mencintai orang kafir karena ada hubungan keluarga atau keperluan dunia, maka kecintaan ini adalah perbuatan dosa yang mengurangi kesempurnaan imannya, akan tetapi tidak menjadikannya kafir (keluar dari Islam), sebagaimana yang terjadi pada Khaṭīb ibn Abī Balta‘ah.²⁶⁴

Perbedaan antara *al-tawallī* dan *al-muwālāh* adalah bahwa *al-tawallī* termasuk kekafiran besar yang menyebabkan pelakunya keluar (murtad) dari agama Islam, sedangkan *al-muwālāh* adalah dosa besar (yang tidak sampai tingkat kekafiran).

Shaykh ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Laṭīf pernah ditanya tentang perbedaan antara *al-muwālāh* dan *al-tawallī*? beliau menjawab, “*al-tawallī* adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar (murtad) dari agama, seperti membela dan menolong orang-orang kafir dengan harta, raga dan pikiran. Sedangkan *al-muwālāh* adalah termasuk dosa besar, seperti (membantu) mengisi tinta (pulpen), atau meraut pensil, menampakkan wajah yang

²⁶⁴ *Ibid.*, Vol. 7, 523.

berseri-seri di hadapan mereka, atau mengangkat cambuk bagi mereka”²⁶⁵.

Kedua istilah di atas menurut penulis sesungguhnya memiliki makna yang sama. Kedua kata di atas memiliki akar kata yang sama yaitu berasal dari kata *walā-yalī-walyan* yang mengandung makna bersahabat, amat dekat, dan mengikutinya tanpa batas. Dari kata itulah lahir kemudian kata *wallā-yuwallī* yang berarti menjadikan seseorang wali (penolong, pelindung, sahabat dekat). Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedua kata tersebut mengandung makna yaitu menyatakan sikap loyal terhadap suatu golongan atau penganut agama tertentu. Yang menjadi penekanan di sini adalah seberapa besar loyalitas tersebut diberikan dan dalam bentuk apa loyalitas itu dikerjakan atau dilaksanakan.

Sebagian ulama melihat bahwa segala bentuk dan sikap loyal yang diberikan kepada orang kafir, apalagi turut serta dalam ibadah mereka maka ia termasuk bagian dari mereka sebagaimana bunyi teks ayat 51 Surah al-Mā'idah. sementara ulama lain mengemukakan ada indikasi lain yang dijadikan patokan dalam menilai

²⁶⁵ Muḥammad ibn Qāsim al-‘Aṣīmī al-Najdī, *al-Durar al-Thaniyyah fī al- Ajwibah al-Najdiyyah*, 422.

seseorang apakah seseorang tersebut telah kafir atau tidak sebagaimana ditegaskan dalam ayat 1 Surah al-Mā'idah.

B. Relasi Muslim Non-Muslim dalam Berbagai Bidang

Mengenai persoalan relasi Muslim dan non-Muslim, Shaykh 'Uthaymīn banyak menjelaskan persoalan tersebut dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il* nya pada Volume 3 dan Volume 25. Ia mengemukakan persoalan tersebut dengan cukup jelas, lugas dan argumentatif. Banyak hal yang tercakup dalam penjelasan tema relasi Muslim dan non-Muslim ini, namun untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis mengklasifikasikan hal tersebut ke dalam beberapa bidang yaitu:

1. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Bidang Sosial

a. Mengucapkan Selamat Natal (*Merry Christmas*)

Shaykh 'Uthaymīn pernah ditanya oleh seseorang mengenai bagaimana hukum seorang murid Muslim mengucapkan selamat Natal kepada gurunya yang non-Muslim?

Terkait persoalan tersebut Shaykh 'Uthaymīn menjawab, dilarang atau tidak boleh (*la yahillu*) hukumnya bagi seorang Muslim untuk berbaik hati kepada orang kafir dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan

agama ataupun syiar agama meskipun orang kafir tersebut telah banyak berbuat baik kepadanya (seperti pernah mengajarnya. pen) termasuk dalam hal ini seorang murid yang menyampaikan ucapan selamat yang berkaitan dengan perayaan hari besar mereka. Bila itu dilakukan maka orang tersebut telah melakukan dosa besar. Shaykh ‘Uthaymīn melarang yang demikian itu berargumen dengan mengutip pendapat sebagian ulama akan adanya kekhawatiran kepada yang bersangkutan untuk berubah akidahnya menjadi kafir. Karena orang yang bersikap seperti itu seolah-olah ia setuju (rida) dengan aktivitas yang dilarang tersebut. Bersikap baik (*al-mujāmalāt*) yang lain seperti ucapan ulang tahun kepada anak mereka atau ucapan selamat datang atas kedatangan mereka dan yang serupa dengan kegiatan tersebut maka itu dibolehkan.²⁶⁶

Selain alasan di atas, larangan menyampaikan ucapan selamat Natal kepada non-Muslim menurut Shaykh ‘Uthaymīn adalah hal tersebut merupakan suatu bentuk sikap tolong menolong atas syiar agama mereka dan itu termasuk aktivitas tolong menolong dalam hal dosa dan

²⁶⁶ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il Fadīlah al-Shaykh*, Vol. 25 (Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1413 H), 495.

permusuhan²⁶⁷ yang dilarang oleh Allah swt sesuai dengan firman-Nya dalam Surah al-Mā'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Oleh karena itu menurut Shaykh 'Uthaymīn tidak boleh hukumnya ikut bersama orang-orang kafir dalam acara hari raya mereka karena hal itu menunjukkan sikap setianya sekaligus keikutsertaannya dalam membantu/tolong-menolong dalam kesesatan dan permusuhan, dan ini dilarang sesuai bunyi ayat tersebut di atas.

Memperkuat pendapatnya, Shaykh 'Uthaymīn mengemukakan pendapat Ibn al-Qayyīm al-Jawziyyah (w. 751 H/ 1349 M) sebagai berikut:

واما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق, مثل ان يهنئهم باعيادهم و صومهم, فيقول عيد مبارك عليك, او تهنئا بهذا العيد ونحوه فهذا ان سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة ان تهنئته بسجوده للصليب بل ذلك اعظم اثما

²⁶⁷ *Ibid.*, Vol. 3, 33.

عندالله, واشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر و قتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك, ولا يدري قبح ما فعل, فمن هنا عبدا بمعصية او بدعة او كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه.

(Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir (seperti mengucapkan selamat Natal, pen) adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, 'Semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu', atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya." Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, namun dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan seperti ini lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dibenci oleh Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman

keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut. Orang-orang semacam ini tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barang siapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau kekufuran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah swt.)²⁶⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan. Alasannya, ketika mengucapkan seperti ini berarti seseorang itu setuju dan rida dengan syiar kekufuran yang mereka perbuat. Meskipun mungkin seseorang tidak rida dengan kekufuran itu sendiri, tetap tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk rida terhadap syiar kekufuran atau memberi ucapan selamat pada syiar kekafiran lainnya karena Allah swt sendiri tidak meridai hal tersebut. Allah swt berfirman QS. az-Zumar (39): 7

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ

²⁶⁸ *Ibid.*, 45, lihat juga Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*, Vol. 1 (Riyād: Rumādī li al-Nashr, 1997), 441.

Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu itu...

Demikian juga firman Allah dalam QS. al-Mā'idah (5):3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu...

Dalam menafsirkan ayat 7 Surah al-Zumar di atas, Shaykh 'Uthaymīn menjelaskan akan pentingnya menjaga iman dan menjauhi sifat dan sikap yang akan membawa seseorang terjerembab ke dalam kekafiran. Karena mengucap selamat Natal adalah termasuk kafir, maka Allah tidak rida (senang) terhadap perbuatan tersebut. Sikap kafir merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia, oleh karena itu Allah tidak rida atas perbuatan tersebut. Demikian juga karena Allah sebagai pencipta seluruh makhluk, maka bagaimana mungkin seorang hamba dapat berpaling untuk beribadah kepada selain-Nya.

Demikian juga halnya, jika mereka mengucapkan selamat hari raya mereka pada kita, maka kita tidak perlu untuk menjawabnya karena yang demikian itu bukanlah hari raya kita dan hari raya mereka sama sekali tidak diridai oleh Allah swt. Hari raya tersebut boleh jadi hari raya yang dibuat-buat oleh mereka (baca: bid'ah), atau mungkin juga hari raya tersebut disyariatkan, namun setelah Islam datang ajaran mereka dihapus dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., sementara ajaran Islam adalah ajaran untuk seluruh makhluk.

Mengenai agama Islam yang mulia ini, Allah swt berfirman dalam QS. al-‘Imrān (3): 85

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخُسْرَيْنِ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Oleh karena itu menurut Shaykh ‘Uthaymīn, memenuhi undangan perayaan hari raya mereka hukumnya adalah haram. Karena perbuatan semacam ini tentu saja lebih parah daripada cuma sekedar memberi ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Menghadiri perayaan mereka

juga bisa jadi menunjukkan bahwa kita ikut berpartisipasi dalam mengadakan perayaan tersebut.²⁶⁹

Begitu pula menurut Shaykh ‘Uthaymīn, diharamkan bagi kaum Muslimin menyerupai orang kafir dengan mengadakan pesta Natal, atau saling tukar kado (hadiah), atau membagi-bagikan permen atau makanan atau sengaja meliburkan kerja (karena bertepatan dengan hari Natal). Dia berargumen dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

من تشبه بقوم فهو منهم²⁷⁰

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka” (HR. Aḥmad dan Abū Dāwūd).

Shaykh al-Islām Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Iqtidā’ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm Mukhālifah Aṣḥāb al-Jahīm* sebagaimana dikutip oleh Shaykh ‘Uthaymīn mengatakan:

²⁶⁹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā wa Rasa’īl Fadīlah al-Shaykh*, Vol. 3, 45-46.

²⁷⁰ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-‘Ash‘ash al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Vol. 4 kitab al-Libās, bab: fī lubsī al-Shahrah Hadis ke 4033 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt), 78.. Hadis ini dinilai Hasan Ṣaḥīḥ oleh al-Albānī.

مشابهتهم في بعض اعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه
من الباطل, وربما اطعمهم ذلك في انتهاز الفرص واستغلال

الضعفاء.²⁷¹

“Menyerupai orang kafir dalam sebagian hari raya mereka bisa menyebabkan hati mereka merasa senang atas kebatilan yang mereka lakukan. Bisa jadi hal itu akan mendatangkan keuntungan pada mereka karena ini berarti memberi kesempatan pada mereka untuk menghinakan kaum Muslimin.”

Barang siapa yang melakukan sebagian dari hal ini maka dia berdosa, baik dia melakukannya karena alasan ingin ramah dengan mereka, atau supaya ingin mengikat persahabatan, atau karena malu atau sebab lainnya. Perbuatan seperti ini termasuk cari muka, namun agama Allah yang menjadi korban. Ini juga akan menyebabkan hati orang kafir semakin kuat dan mereka akan semakin bangga dengan agama mereka.

Berbeda dengan pendapat Shaykh ‘Uthaymīn (w. 2001 M) di atas, Wahbah al-Zuhaylī (w. 2015 M) ahli fikih dan tafsir dari Syiria, ‘Alī Jum‘ah (mufti Mesir, lahir tahun 1951

²⁷¹ Al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatawā wa Rasa’il Fadilah al-Shaykh*, Vol. 3, 45-46.

M), Aḥmad Zarqā' (w. 1999 M), Sharaf Quḍāt (pakar hadis dari Yordania), Muḥammad Ḥamdī Zaqqūq (mantan menteri wakaf Mesir), dan Yūsuf al-Qarḍāwī (ahli fikih dari Mesir, lahir tahun 1926 M. usia 90 thn), berpendapat bahwa boleh hukumnya mengucapkan selamat natal kepada non-Muslim.²⁷²

Dalam buku *al-Fatāwā al-Mu'āṣirah*, Yūsuf al-Qarḍāwī (w. 2016 M) menjelaskan bahwa di era globalisasi interaksi antar-manusia demikian dekat, maka seorang Muslim boleh mengucapkan selamat hari raya kepada Ahli Kitab. Terlebih terdapat hubungan kerabat, tetangga, teman, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan hubungan baik yang bisa terjadi dalam tradisi masyarakat yang damai.²⁷³

Senada dengan Qarḍāwī, M. Quraish Shihab juga membolehkan seorang Muslim mengucapkan selamat natal kepada non-Muslim, sebagaimana firman Allah Surah Maryam ayat 33 yang berbunyi:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

²⁷² Lihat

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic_Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1196786705080.

²⁷³ Sofyan A.P. Kau, *Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Gorontalo: Sultan Amai Pres, 2012), 63. Lihat pula Yusuf al-Qarḍāwī, *Hadyu al-Islām: Fatāwā Mu'āṣirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Vol. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 843.

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".

Menurut M. Quraish Shihab,²⁷⁴ ayat di atas mengabadikan dan merestui ucapan selamat natal pertama yang diucapkan oleh nabi yang mulia. Karena itu, bukan sesuatu yang keliru bila seseorang Muslim mengucapkan selamat atau menghadiri upacara natal yang bukan ritual. Yang salah adalah jika ia meyakini Isa seperti keyakinan orang yang mendapat ucapan tersebut. Selama seorang Muslim mengucapkannya tetap dan sesuai keyakinan Islam tentang Nabi 'Isa maka tidak ada salahnya.

Dalam konteks Indonesia, pandangan Shaykh 'Uthaymīn di atas sejalan dan seirama dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan umat Muslim untuk menghadiri perayaan Natal sebagaimana dinyatakan oleh Hamka pada saat ia diangkat menjadi ketua MUI pada tanggal 7 Maret 1981. Pada tanggal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa yang melarang orang Islam hadir dalam perayaan Natal dengan anggapan bahwa

²⁷⁴ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 590. Baca juga bukunya M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 370.

perayaan tersebut adalah ibadah umat Kristen. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa KH. M. Syukri Ghozali dan sekretaris Drs. H. Mas'udi. Sebagaimana dijelaskan di dalam konsiderannya fatwa ini mencantumkan latar belakang sosiologis maupun teologis.²⁷⁵

Sejumlah pertimbangan baik sosiologis maupun teologis, MUI kemudian memutuskan bahwa: 1) Perayaan

²⁷⁵ Adapun latar sosiologisnya adalah: 1) Perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka merayakannya sama seperti merayakan Maulid Nabi Muhammad saw; 2) karena salah pengertian tersebut, ada sebagian orang Islam ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaian Natal; 3) Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen merupakan ibadah.

Sementara dalil teologisnya antara lain dijabarkan ada enam poin, yakni, *pertama*, bahwa umat Islam diperbolehkan bergaul dengan umat agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan. berdasarkan QS. al-Ḥujurāt (49):13, Luqmān (31):15, dan QS. al-Mumtaḥanah (60):8. *Kedua*, Bahwa umat Islam tidak boleh mencampuradukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Berdasarkan QS. al-Kāfirun (109): 1-6, al-Baqarah (2):42. *Ketiga*, Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian nabi Isa sebagaimana pengakuan mereka kepada nabi dan rasul yang lain. berdasarkan QS. Maryam (19): 30-32, al-Mā'idah (5):75, dan QS. al-Baqarah (2):285. *Keempat*, barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan mempunyai anak Isa al-Masīh, maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan QS. al-Mā'idah (5):72-73, dan a-Tawbah (9):30. *Kelima*, bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab “tidak”, berdasarkan QS. al-Mā'idah (5):116-118, *Keenam*, Islam mengajarkan bahwa Allah swt itu hanya satu, berdasarkan QS. al-Ikhlās (112):1-4. *Ketujuh*, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dai hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah swt, serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan.

Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang telah diterangkan sebelumnya; 2) Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram; 3) agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah swt., dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.²⁷⁶

Meskipun pendapat Shaykh ‘Uthaymīn dengan MUI diatas tampak sama, Shaykh ‘Uthaymīn memiliki pendapat yang lebih keras yakni bukan saja menghadiri perayaan Natal yang diharamkan, akan tetapi memberi ucapan selamat Natal pun diharamkan oleh beliau. Shaykh ‘Uthaymīn selain menggunakan dalil yang digunakan oleh MUI di atas, beliau juga menggunakan QS. al-Mumtaḥanah (60): 1 sebagai dalil. Selain itu, memberi ucapan selamat Natal tidak patut disampaikan oleh orang Islam karena bagi Muslim yang mengucapkan berarti mereka setuju dengan syiar agama mereka dan itu termasuk dalam dosa besar karena telah melanggar firman Allah QS. al-Mā’idah (5): 2

²⁷⁶ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 190-192.

yang melarang untuk tidak saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.

Mencermati kedua pendapat di atas, penulis kurang sependapat dengan pendapat Shaykh ‘Uthaymīn yang melarang mengucapkan selamat Natal terlebih lagi jika pendapat tersebut dibawa ke dalam konteks ke-Indonesiaan. Negara Indonesia merupakan negara plural yakni terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan juga agama. Hidup hamonis antarumat beragama menjadi salah satu bagian yang harus diindahkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Ḥujurāt (49): 13. Menyampaikan ucapan selamat Natal adalah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Kristiani dalam membangun hubungan harmonis dan sikap toleran di tengah pluralitas agama. Begitu juga dengan ucapan selamat Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan bagi agama Hindu. Hari Raya Imlek bagi agama Konghucu, Hari Raya Waisak bagi agama Budha dan lain sebagainya. Semuanya itu menurut hemat penulis boleh saja diucapkan, sekali lagi atas dasar hidup bersama dalam naungan kebhinekaan yang ada di Indonesia. Menghadiri undangan

perayaan Natal maka penulis sepakat dengan pendapat MUI dan Shaykh ‘Uthaymīn yang menegaskan keharamannya.

Pandangan Shaykh ‘Uthaymīn yang mengharamkan ucapan selamat Natal dapat dimaklumi adanya mengingat negara tempat dia tinggal adalah tidak se-“pluralis” Indonesia khususnya dalam hal agama. Selain itu, ideologi negaranya juga berbeda sehingga perbedaan-perbedaan mendasar terkait dengan pola interaksi hubungan sosial-keagamaan menjadi berbeda juga. Namun demikian hemat penulis bahwa pendapat-pendapat beliau yang ber”nada” keras tersebut adalah bagian dari sikap kehati-hatian beliau dalam menjaga kemurnian akidah.

Menjaga kemurnian akidah menjadi kata kunci yang harus tertanam pada diri seseorang. Oleh sebab itu segala hal yang dapat berpotensi akan merusak akidah harus dihilangkan atau diharamkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah: dar’ul mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (meninggalkan hal-hal yang merusak lebih utama daripada mendapat maslahat). Murtad merupakan suatu tindakan tercela dan dilarang oleh agama, karena apabila seorang telah murtad maka orang tersebut disebut kafir. Segala hal yang dapat mengantar seseorang untuk menjadi murtad harus dicegah supaya tidak menjadi kafir. Mengucap

selamat Natal, menggunakan simbol-simbol Nasrani dan Yahudi atau simbol agama lain apalagi menghadiri perayaan suatu agama merupakan suatu bentuk aktivitas yang dapat mengantarkan seseorang kepada rusaknya akidah mereka yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menjadi kafir. Di samping itu, Islam juga telah mengajarkan untuk menjaga 5 hal pokok yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams* yaitu: *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs* (menjaga diri), *ḥifz al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifz al-māl* (menjaga harta), dan *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan).²⁷⁷ Oleh karena menjaga agama termasuk dalam hal yang pokok untuk dijaga, maka melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan seorang Muslim menjadi rusak akidahnya adalah dilarang (haram).

b. Memberi Salam Kepada Non-Muslim

Dalam pergaulan sehari-hari, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menebarkan salam kepada saudaranya yang Muslim. Salam merupakan salah satu identitas seorang Muslim untuk saling mendoakan antar sesama Muslim setiap kali bertemu. Mengucapkan

²⁷⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Vol. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), 4.

salam menurut kesepakatan para ulama hukumnya *sunnah mu'akkadah*²⁷⁸ ini dipahami dari QS. al-Nisā' (4): 86

وَإِذَا حُيِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Tujuan dari mengucapkan salam adalah untuk menumbuhkan rasa cinta di antara sesama Muslim sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم²⁷⁹

Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam diantara kalian. (HR. Muslim dari sahabat Abu Hurairah).

²⁷⁸ Rachmat Syafē'i, *Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 227.

²⁷⁹ Muhyi al-Dīn Abī Zakariyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Cet. 1 (Kairo: Mustafa al-Bāb al-Ḥalabī, 1969), 331.

Persoalan yang mengemuka kemudian adalah bagaimanakah hukum menjawab dan mengucapkan salam kepada non-Muslim? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama; ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn mendahului mengucapkan salam kepada orang non-Muslim adalah haram dan tidak boleh. Hal ini didasari atas sabda Nabi Muhammad saw.

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أُضْيَقِهِ²⁸⁰.

Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu mereka di suatu jalan, maka desaklah mereka ke tepi. (HR. Muslim dari Abu Hurairah ra).

Tetapi jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib menjawabnya berdasarkan atas keumuman ayat:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا²⁸¹

²⁸⁰ *Ibid.*, 336.

²⁸¹ al-Qur’an, 4: 86.

Dan jika dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari pada nya atau (yang serupa), sesungguhnya Allah swt memperhitungkan segala sesuatu.

Ayat di atas, redaksinya umum (*‘āmmah*) oleh karena itu siapapun yang mengucapkan penghormatan (*al-tahīyyah*) baik itu Muslim maupun non-Muslim, anak kecil maupun besar haruslah kita jawab seperti penghormatan yang ia sampaikan atau lebih baik. Kata *ḥuyyītum* pada ayat di atas berbentuk intransitif (*majhūl*) bukan menggunakan kalimat transitif (*ḥayyākum*) menjadi dasar apabila *ahl al-kitāb* memberi salam kepada kita dengan ucapan yang jelas seperti *al-salām ‘alaykum* maka kita harus menjawabnya dengan *‘alaykum al-sālam*. Tetapi jika salam yang diucapkan itu tidak jelas, maka kita cukup menjawabnya dengan *‘alaykum* saja.²⁸²

Dalam sejarah, orang Yahudi pernah mengucapkan salam kepada Nabi saw. dengan ucapan: “*al-Sām ‘alayk ya Muḥammad!*” Padahal *al-sāmu* artinya celaka. Berarti mereka mendoakan celaka atas beliau. Lalu beliau berkata, ‘Sesungguhnya orang Yahudi mengucapkan: al-

²⁸² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, *Al-Kanz al-Thamīn fī Tafṣīr Ibn ‘Uthaymīn* Vol. 4 (Beirūt: Kitāb Nāshirūn, 2010), 416.

sām ‘alaykum. Jika mereka mengucapkan salam kepada mu, maka ucapkan: Wa ‘alaykum.” Apabila non-Muslim mengucapkan salam: *al-sāmu‘alaykum*, maka kita harus membalasnya dengan ucapan: *Wa ‘alaykum al-Sām*.²⁸³

Perkataan beliau: *wa ‘alaykum* dapat dijadikan sebagai dalil bahwa apabila mereka mengucapkan: *al-salām ‘alaykum*, maka kita juga membalas dengan ucapan yang sama. Sebagian ulama berpendapat, bahwa apabila mereka mengucapkan secara jelas ucapan *al-salām ‘alaykum*, maka kita juga boleh membalas dengan ucapan: *wa ‘alaykum al-salām*.

Mengenai kasus di atas dapat ditemukan penjelasannya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* sebagai berikut:

ان عا نثة رضى الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقلت عليك السام و اللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عا نثة فان الله يحب الرفق فى الامر كله فقلت يا رسول الله اولم تسمع ما قالوا قال

²⁸³ Lihat Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4, Kitāb al-Isti’dhān, Bāb kayfa yuraddu ‘alā Ahl al-dhimmah, hadis ke 5878-5880 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, t.th), 2525.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. وفي رواية ، إِذَا
سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ.²⁸⁴

Dari ‘Aishah ra berkata sekelompok Yahudi melewati Rasulullah saw. lalu mereka mengucapkan al-sām ‘alaykum (celaka engkau). Aku mengerti dan akupun menjawab”laykum al-sām wa al-la‘nah.” Rasulullah saw. berkata “Tenang wahai ‘Aishah sesungguhnya Allah swt. menyenagi sikap lembut terhadap semua perkara.” Akupun (‘Aishah) berkata “Apakah Rasulullah tidak mendengar perkataan mereka?” Rasulullah saw. bersabda “Aku telah membalas dengan mengucap wa ‘alaykum (kamu sekalian yang celaka). Dalam riwayat lain dijelaskan, jika mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa ‘alaykum.”

Ibn Hajar (852 H/1449 M) *rahimahullāh* berkata, “Hadis di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan menjawab salam orang Muslim dan orang kafir. Ibn Baṭṭāl berkata, “Sebagian ulama berpendapat bahwa membalas salam orang kafir adalah wajib berdasarkan keumuman ayat (yaitu Surah al-Nisā’ ayat 86, pen). Ibn ‘Abbās berkata, “Jika ada yang mengucapkan salam padamu, maka balaslah ucapannya walau ia seorang Majusi.” Demikian pendapat al-Sha‘bī dan Qatādah. Namun Imam Mālik dan jumur

²⁸⁴ Ibid.

ulama (mayoritas ulama) melarang demikian. ‘Aṭṭō’ berkata, “Ayat (yaitu Surah al-Nisā’ ayat 86) hanya khusus bagi kaum Muslimin. Jadi tidak boleh menjawab salam orang kafir secara mutlak. Hadis di atas cukup menjadi alasan.”²⁸⁵

Lebih lanjut Shaykh ‘Uthaymīn menjelaskan bahwa tidak boleh memulai ucapan *ahlan wa sahlān* (selamat datang) atau ucapan lain yang senada kepada mereka,²⁸⁶ sebab di dalam ucapan ini terkandung pemuliaan dan pengagungan terhadap mereka. Akan tetapi apabila mereka lebih dahulu menyampaikan tersebut kepada kita, maka boleh membalasnya dengan seperti apa yang dikatakan kepada kita, sebab Islam datang dengan membawa keadilan

²⁸⁵ Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. IV, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), 42.

²⁸⁶ Sebagaimana perkataannya:
ولا يجوز كذلك ان يبذوا با التحية كما هلا وسهلا وما اشبهها لان في ذلك اكراما لهم و تعظيما لهم. ولكن اذا قالوا لنا مثل هذا فانا نقول لهم مثل ما يقولون لان الاسلام جاء با عدل و الا عطاء كل ذي حق حقه, و من المعلوم ان المسلمين اعلى مكانة و مرتبة.
“Demikian juga tidak boleh hukumnya memulai memberi penghormatan seperti mengatakan *ahlan wa sahlān* atau yang serupa dengannya, karena yang demikian itu berarti menghormati dan mengagungkan mereka. Tetapi jika mereka berkata kepada kita seperti perkataan tersebut maka kita boleh menjawab seperti apa yang dikatakannya. karena Islam agama yang adil yang menunaikan sesuatu sesuai haknya. Dimaklumi bahwa umat Islam memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi”. Baca al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatawā*, Vol. 3, 34.

dan memberikan haknya bagi setiap orang yang memang berhak. Sebagaimana sudah diketahui bahwa orang-orang Muslim itu lebih tinggi kedudukan serta martabatnya di sisi Allah swt, maka tidak sepatutnya mereka merendahkan diri mereka kepada orang-orang non-Muslim dengan mengucapkan salam terlebih dahulu.

Kesimpulan menurut ‘Uthaymīn bahwa orang Muslim tidak boleh memulai ucapan salam kepada non-Muslim karena Nabi saw. melarang hal itu. Di samping yang demikian itu dapat merendahkan martabat orang Muslim - bila harus mengagungkan orang non-Muslim-. Orang Muslim lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, oleh karena itu tidak selayaknya dia merendahkan diri dalam hal ini. Tetapi apabila mereka (Yahudi atau Nasrani) yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh membalas dengan salam seperti yang mereka ucapkan. Kita juga tidak boleh lebih dulu memberi penghormatan kepada mereka, seperti ucapan *ahlan wa sahan wa marhaban* (selamat datang), atau yang serupa dengan itu, karena hal ini mengagungkan diri mereka seperti halnya

salam.²⁸⁷ Dia melengkapi argumennya dengan QS. al-Mujādilah (58): 8 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ
بِآلِهِمْ وَالْعَدُوِّنَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۗ حَسْبُ لَهُمْ جَهَنَّمُ
يَصَلُّونَهَا ۗ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka Mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul. dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: "Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Dari penjelasan di atas, Shaykh ‘Uthaymīn memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat sebelumnya (baca sub bab bagian a. Mengucap Selamat Natal, *Merry Christmas*), yang menyatakan bahwa mengucapkan selain

²⁸⁷ Al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 3, 34. Lihat pula Ibid., Vol. 25, 488.

ucapan salam seperti ucapan selamat ulang tahun, selamat jalan bagi yang akan bepergian, atau selamat datang dan lain-lain sebagai bentuk sikap sosial (*mujāmalāt*) kepada non-Muslim, hal itu dibolehkan. Namun di sisi lain pada pernyataan di subbab ini tidak dibolehkan memulai memberi ucapan meskipun ucapan *ahlan wasahlan* (selamat datang) dan ucapan yang lain sebagaimana tersebut sebelumnya dengan argumen yang telah dijelaskan di atas.

Mencermati pendapat Shaykh ‘Uthaymin di atas, dapat dipahami bahwa dia sangat menekankan ketidakbolehan mengucapkan ucapan baik salam maupun ucapan yang menunjukkan sikap *mujāmalāt* kepada non-Muslim dari sisi memulai mengucap ucapan tersebut. Jika non-Muslim yang mengucapkan maka menjawabnya menjadi boleh sesuai argumen dari teks al-Qur’an dan hadis. Dalam hal ini, menurut penulis, Shaykh ‘Uthaymin terlihat tidak konsisten dalam mengemukakan pendapat atau pandangannya dalam masalah ini.

2. Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Bidang Hukum dan Budaya

a. Menikah dengan Non-Muslim

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* yakni keluarga yang berada dalam naungan cinta, kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat yang harus dipersiapkan untuk membentuk masyarakat yang baik. Karena itulah, Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam mewujudkan terciptanya hal ini. Bentuk perhatian ini dapat terlihat dari adanya hukum syariat yang mengatur tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pernikahan semata, tetapi juga lebih dari itu mengatur juga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Atas dasar itu, Nabi Muhammad saw. menyarankan untuk mencari pasangan yang memiliki rasa kasih sayang (*al-wadūd*) sebagai dasar untuk membentuk keluarga sakinah sekaligus dapat memberikan keturunan (*al-walūd*) sehingga dapat melakukan regenerasi. Di samping itu, Nabi Muhammad saw. juga menganjurkan bahwa agama menjadi

pertimbangan yang utama dalam mencari pasangan hidup, terlebih lagi pada era modern saat ini.

Perkembangan zaman yang begitu pesat, ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi ruang yang luas bagi terciptanya masyarakat plural yang sangat dinamis. Interaksi antar-manusia baik seagama maupun tidak seagama sudah tidak bisa dihindari termasuk salah satunya dalam hal pernikahan. Banyak kalangan di dunia modern saat ini menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Fenomena ini kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai boleh dan tidaknya seseorang menikah dengan orang yang beda keyakinan (agama) yang dianut?

Menjawab pertanyaan tersebut, jumbuh ulama sepakat mengenai haram hukumnya menikahi wanita musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mendasari pendapat mereka dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَةَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Diriwayatkan bahwa ayat di atas turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mirshad ibn Abī Mirshad al-Ghanawī ke Mekah untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Ia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama ‘Anaq yang sebelumnya ia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah. Setelah datang ke Madinah, Mirshad menceritakan hal itu dan memusyawarakannya dengan Nabi, dan kemudian turun ayat di atas yang melarang pernikahan tersebut. Namun ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami oleh ‘Abd Allāh ibn Ruwāḥah. Ia memiliki budak perempuan berkulit hitam,

yang pada suatu saat ia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian ia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa ia budak mukminah yang baik dan taat beribadah. Sebagai rasa penyesalan kemudian ‘Abd Allāh berjanji kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu dan menikahnya. Setelah ‘Abd Allāh melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakan ‘Abd Allāh yang menikahi bekas budaknya, sehingga kemudian turun ayat di atas yang mendukung pernikahan tersebut.²⁸⁸

Terlepas dari apa yang menjadi sebab utama dari turunnya ayat di atas, kedua riwayat di atas relevan bagi pengertian dan kandungan ayat Surah al-Baqarah ayat 221 tersebut. Di samping itu, sangat dimungkinkan adanya beberapa kejadian berbeda yang menyebabkan dan melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya riwayat-riwayat tentang sebab turunnya suatu ayat dikemukakan belakangan oleh para sahabat Nabi setelah ayat tersebut turun, sehingga wajar apabila kemudian muncul beberapa riwayat yang berlainan

²⁸⁸ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūni, *Rawāi‘ al-Bayān Tafṣīr Ayāt Aḥkām min al-Qur’ān*, Vol. 1, (Beirūt: Mu’assasah Manāhil al-‘Irfān: t.th), 284. Lihat juga Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafṣīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 290-291.

dari para sahabat yang menerangkan tentang kejadian-kejadian yang relevan dengan suatu ayat yang baru saja turun, walaupun demikian, dalam ilmu tafsir, riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini sangat penting untuk memahami maksud ayat, begitu pula dalam kaitannya dengan ayat 221 Surah al-Baqarah ini.

Dari ayat dan konteks sebab turunnya, dapat dipahami bahwa Surah al-Baqarah ayat 221 tersebut melarang umat Islam untuk menikah dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah ataupun sebaliknya, perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik, sekalipun orang-orang musyrik tersebut memiliki kelebihan seperti status sosial atau secara fisik lebih menarik. Alasan dari larangan pernikahan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat adalah karena orang-orang musyrik cenderung untuk mengajak orang-orang Islam ke jalan yang menyebabkan masuk neraka. Ini berarti bahwa larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan atau agama (*hifzu al-din*) orang-orang Islam, supaya tetap di jalan Allah dan tidak meninggalkan tuntunan ibadah, ajaran atau bahkan agama Islam (*murtad*).

Hal ini diperkuat oleh kondisi saat ayat ini turun. Ketika itu umat Islam dan musyrik Arab sedang berkonfrontasi sehingga pilihannya adalah lebih mengutamakan hubungan termasuk pernikahan dengan kaum musyrik. Sebagaimana diketahui, hubungan apa pun antara orang Islam dan kaum musyrik, baik hubungan nasab, pernikahan, tetangga ataupun persahabatan, pada masa awal hijrah tersebut semuanya putus dan yang membedakannya adalah hanya agama, sesama Muslim atau tetap musyrik.

Kata *al-mushrikāt* menurut Shaykh ‘Uthaymīn adalah bentuk plural dari kata *mushrikah* atau *mushrik* yaitu orang yang menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah baik dalam hal *rubūbiyah*, *ulūhiyah*, atau pengesaan dalam hal nama dan sifatnya. Sama seperti pendapat jumbuh, Shaykh ‘Uthaymīn juga berpendapat haram hukumnya seorang mukmin menikah dengan orang mushrik berdasarkan ayat 221 Surah al-Baqarah tersebut. Sedangkan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh dinikahi sebagai pengecualian berdasarkan ayat 5 Surah al-Mā’idah. Ayat 5 Surah al-Mā’idah tersebut datang belakangan dan berfungsi sebagai pengkhususan (*mukhaṣṣisah*) terhadap keumuman ayat 221 Surah al-Baqarah tersebut.

Lebih lanjut Shaykh ‘Uthaymīn menegaskan bahwa meski dibolehkan menikahi Ahli Kitab, tidak menikah dengan Ahli Kitab lebih utama atau disarankan untuk tidak menikah dengannya karena dapat memberi pengaruh negatif kepada anak-anaknya atau kepada yang bersangkutan. Kata *hatta yu’minna* dalam ayat tersebut menandakan berlakunya sesuatu hukum berdasarkan ada dan tidak adanya ‘*illah*, dan ‘*illah* dalam ayat di atas adalah musyrik. Selama masih musyrik maka haram untuk dinikahi, sebaliknya jika dia telah beriman (tidak syirik) maka boleh dinikahi.²⁸⁹

Setiap musyrik adalah kafir dan tidak semua orang kafir adalah musyrik. Shaykh ‘Uthaymīn menjelaskan bahwa istilah kafir adalah istilah umum yang mencakup di dalamnya *ahl al-kitāb*, orang mushrik (politeis), dan juga yang tidak menganut suatu agama tertentu (atheis).²⁹⁰

Berbeda halnya dengan hukum menikahi wanita musyrik, di kalangan para ulama terjadi perbedaan

²⁸⁹ Al-‘Uthaymīn, *Al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 2, 56.

²⁹⁰ الكفار هنا عام يشمل اهل الكتاب والمشركين و من لا يتدين بدين
اطلاقا فهو يشمل كل كافر
‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī‘ ‘alā Zād al-Mustaqni‘ fī al-Ikhtiṣār al-Muqni‘*, Vol. 5, (Beirūt: al-Kitāb al-‘Alamī li al-Nashr, 2005), 436.

pendapat mengenai hukum menikahi wanita Ahli Kitab. Perbedaan pendapat tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam memahami istilah musyrik, Ahli Kitab dan kaitan antara kedua istilah tersebut serta hubungan antara ayat 221 Surah al-Baqarah dengan ayat 5 Surah al-Mā'idah.

Pada permasalahan ini, terbagi menjadi dua pendapat ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan. Ketentuan hukum mengenai boleh dan tidaknya menikahi Ahli Kitab ini penekanannya pada apakah Ahli Kitab itu masuk dalam terma musyrik (politeisme) ataukah tidak.

1. Pendapat yang Tidak Membolehkan

Ibn 'Umar adalah salah seorang sahabat yang mengharamkan menikahi Ahli Kitab. Dia menyatakan bahwa Ahli Kitab pada dasarnya termasuk orang musyrik, karena orang Nasrani dan Yahudi menjadikan hamba-hamba Allah seperti 'Isā al-Masīh, dan Uzair sebagai tuhan selain Allah, dan ini termasuk bentuk kemusyrikan yang paling besar. Sebagaimana diriwayatkan dari Nāfi' bahwa Ibn 'Umar pernah ditanya mengenai pernikahan dengan wanita Ahli Kitab maka dia menjawab;

حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الْمُشْرَكَاتِ عَلَيِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرَفُ شَيْئًا مِنَ
الْأَشْرَاطِ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْءَةُ رَبِّهَا عَيْسَىٰ أَوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ
تَعَالَى (رواه البخاري)²⁹¹

Sesungguhnya Allah swt telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang yang beriman dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berat (dosanya) pada kemusyrikan, daripada seseorang wanita yang mengucapkan tuhanku adalah Isa ,karena Isa termasuk dari hamba Allah swt.

Oleh karena itu, orang-orang Ahli Kitab tidak boleh dinikahi, karena termasuk dalam kriteria musyrik. Selaras dengan pendapat Ibn Umar ini adalah pendapat sebagian besar mazhab Syi'ah (Ja'fariyah dan sebagian Zaidiyah) dengan alasan ayat 5 Surah al-Mā'idah dinasakh oleh ayat 221 Surah al-Baqarah, yaitu penghapusan (*nasakh*) ayat yang bermuatan khusus dengan ayat umum.²⁹² Di samping itu ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh Ahli Kitab adalah tindakan kemusyrikan juga sebagaimana dinyatakan dalam Surah at-Taubah ayat 30-

²⁹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalanī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*, Vol. 10 (Beirūt: Dār al-fikr, 1996), 522.

²⁹² Al-Ṣābūnī, *Rawāi‘ al-Bayān*, Vol. 1, 287.

31. Padahal tindakan kemusyrikan tersebut tidak bisa diampuni oleh Allah swt.²⁹³ Atas dasar itu Ahli Kitab ini sama saja dengan kaum musyrik. Sayyid Quṭb (w. 1966 M), dengan berlandaskan pendapat Ibn Umar, juga lebih cenderung pada pendapat yang melarang pernikahan dengan Ahli Kitab ini.²⁹⁴

Menanggapi ucapan Ibn ‘Umar tersebut, al-Qurṭubī (w. 671 H) mengatakan: "Ucapan tersebut di luar pendapat jama'ah yang berlandaskan pada argumentasi yang kuat, diantaranya adalah pendapat sahabat ‘Uthmān, Ṭalḥah, Ibn ‘Abbās, Jābir ibn ‘Abdillāh dan Ḥudẓayfah yang menyatakan kehalalan menikahi wanita Ahli Kitab. dan ini termasuk pendapat mayoritas para sahabat dan tabi'in secara keseluruhan. Dari kalangan Tabi'in seperti Sa'īd ibn Musayyab, Sa'īd ibn Jubayr, Mujāhid, Ṭāwūs, Ikrimah dll.²⁹⁵

Ibn Ḥazm (w.456 H/1064 M) mengatakan scandainya tidak ada dalil yang lain kecuali ayat ini, niscaya ucapan Ibn ‘Umar dapat menjadi pegangan. Akan tetapi kita juga

²⁹³ al-Qur'an. 4: 48.

²⁹⁴ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 2, (Beirūt: Dār al-'Arabiyyah, t.th), 176.

²⁹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), 70.

mendapatkan firman Allah yang lain dalam Surah al-Mā'idah ayat 5. Demikian juga Shaykh Muḥammad Kāmil 'Uwaydah berkata: "Bahwa hadis di atas *mawqūf* pada Ibn 'Umar dan bertolak belakang dengan apa yang dibenarkan oleh al-Qur'an serta hadis yang *ṣahīḥ* yang membolehkan seorang Mukmin menikahi wanita Ahli Kitab. Artinya ucapan atau pendapat seseorang tidak dapat dijadikan hujah ataupun dalil apabila disejajarkan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw.²⁹⁶

2. Pendapat yang membolehkan

Jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan ulama *salaf* dan *khalaf* termasuk dari kalangan *a'immaḥ al-arba'ah* telah sepakat akan kebolehan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab,²⁹⁷ berdasarkan firman Allah swt QS. al-Mā'idah (5): 5

²⁹⁶ Muhammad Kāmil 'Uwaydah, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Indonesia, 1998), 388-389.

²⁹⁷ Lihat Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 6653. Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Vol. 16 (Riyad: Dār al-Wafā', 1998), 113. Lihat pula, 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Vol. 1 (Indonesia: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 224. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, 41.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آلَاءِ آخِرَةٍ مِنْ
 الْخُسْرَيْنِ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Ayat ini turun bersamaan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 4 Surah al- Mā'idah yang merespons pertanyaan sahabat mengenai kehalalan binatang buruan dengan menggunakan anjing, yang biasa dilakukan masyarakat saat itu. Kemudian dijawab oleh ayat 4 tersebut bahwa makanan yang halal adalah semua makanan yang dipandang baik (*al-*

ṭayyibāt), termasuk binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas asalkan ketika melepaskan binatang buas tersebut disebutkan nama Allah. Kemudian ayat 5 menegaskan bahwa yang termasuk *al-ṭayyibāt* adalah makanan dan (sembelihan) Ahli Kitab serta pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya (*al-muḥṣanāt*).

Kehalalan pernikahan tersebut di samping harus dengan perempuan yang baik-baik juga harus dilakukan dengan niat baik dan kesungguhan untuk menikahinya, yaitu ditandai dengan memberikan maskawin, dan tidak hanya untuk berzina sesaat atau dijadikan wanita simpanan yang dilakukan tanpa akad nikah. Seiring dengan ayat ini, dalam ayat lain al-Qur'an juga melarang menikahi pezina dan orang musyrik²⁹⁸, karena keduanya dipandang tidak *ṭayyibāt*.

Secara tekstual al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dan Ahli Kitab. Sebab utama yang membedakan antara keduanya adalah keyakinan dan pegangan agama yang dimiliki. Dalam konteks ini, musyrik adalah pihak yang tidak memiliki kitab suci, sementara

²⁹⁸ al-Qur'an, 24: 3., Juga al-Qur'an, 2: 221.

Ahli Kitab memiliki kitab suci yang dipegang dan menjadi keyakinannya.

Secara detail jumbuh ulama mengemukakan argumentasi mereka mengenai bolehnya menikahi Ahli Kitab sebagai berikut:

Pertama, lafal (ا لمشركات) tidak mencakup Ahli Kitab karena firman Allah dalam QS. al-Bayyinah (98):1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ

Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang mushrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Berdasarkan pada lafal di atas terdapat pemisahan antara Ahli Kitab dengan orang-orang musyrik, juga kata sambung untuk menunjukkan pemisahan antara keduanya, dan zahir dari lafal (*mushrikāt*) tidak mencakup Ahli Kitab.

Kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan para ulama *salaf* yang memperbolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab. Hammād (seorang *salaf*) bertanya kepada Ibrahim mengenai permasalahan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab baik Yahudi maupun Nasrani lalu dia berkata:

Tidak apa-apa, maka aku berkata, bukankah Allah berfirman (ولا تنكحوا المشركات), maka dia menjawab, sesungguhnya mereka (المشركات) dalam ayat ini adalah orang-orang Majusi dan para penyembah berhala. Begitu juga Qatādah (w. 117 H) menafsirkan ayat ini dia berkata: "Yang dimaksud *al-mushrikāt* adalah kaum *mushrikīn* Arab yang tidak mempunyai kitab yang mereka baca.

Ketiga, tidak diperbolehkan seseorang mengatakan bahwasanya ayat di dalam Surah al-Baqarah ayat 221, menghapus Surah al-Mā'idah ayat 5, karena Surah al-Baqarah adalah salah satu surah yang turun di Madinah setelah peristiwa Hudaibiyah. Dan Surah Mā'idah merupakan surah yang terakhir turun kepada Rasulullah, dan seluruh ayat di dalam Surah al-Mā'idah adalah muḥkam. Menurut kaidah yang benar adalah surah yang turun belakangan adalah sebagai penghapus (*nāsikh*) ayat yang turun sebelumnya, dan tidak sebaliknya.

Keempat, berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya sahabat Ḥudzaifah ibn Yamān yang menikahi wanita Yahudi di Madain, lalu sahabat 'Umar ibn al-Khaṭṭāb mengirim surat kepadanya agar ia menceraikannya, maka Ḥudzaifah mengatakan:

"Apakah engkau mengharamkannya yang mengharuskan aku untuk menceraikannya, maka 'Umar menjawab: tidak, aku tidak menganggapnya haram tapi aku takut kalau mereka (kaum Muslimin) akan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang telah rusak kesucian diri mereka (pelacur).

Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya 'Umar tidak mengharamkan untuk menikahi wanita-wanita Ahli Kitab tetapi hal itu merupakan sikap kehati-hatian 'Umar terhadap nasib kaum Muslimin jika para lelakinya menikahi perempuan Ahli Kitab yang mereka mengikuti jejak Ḥudzaifah dan sahabat lainnya. Di antara hikmah dari pendapat 'Umar tersebut adalah tidak akan ditelantarkannya kaum Muslimah sehingga 'Umar memerintahkan para sahabatnya untuk menceraikannya.²⁹⁹

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh hukumnya wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim baik laki-laki non-Muslim tersebut tergolong kaum musyrik maupun Ahli Kitab. Menurut Shaykh 'Uthaymīn yang dimaksud dengan kafir (non-Muslim) disini adalah mencakup seluruh orang kafir baik Yahudi, Nasrani, atau lainnya. Mereka itu tidak boleh menikahi wanita Muslimah,

²⁹⁹ Al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān*, 225-226.

meskipun wanita Muslimah itu adalah orang fasik.³⁰⁰ Adapun dalilnya adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...

Dan QS. al-Mumtahanah (60):10

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.

Sedangkan dalil aqli (rasional) nya adalah bahwa wanita Muslimah tidak mungkin dapat mempengaruhi laki-laki yang kafir, karena laki-laki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap istri dalam rumah tangga. Maka orang yang meninggalkan shalat tidak boleh menikahi

³⁰⁰ Al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Mumtī*, Vol. 5, 373.

wanita Muslimah, dan apabila terjalin sebuah akad nikah, maka nikahnya menjadi batal. Berdasarkan *ijma'* kaum Muslimin bahwa orang kafir tidak boleh menikah dengan wanita Muslimah. Dasar atau ketentuan umumnya adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir.³⁰¹

Yang menjadi perselisihan para ulama selanjutnya adalah mengenai perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikahi:

Pertama, Menurut Ibn ‘Abbās pada masa hijrah, Nabi mengharamkan semua perempuan yang tidak beragama Islam, namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan Ahli Kitab, maka menurutnya Islam membolehkan menikah dengan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hanya saja kebolehan tersebut khusus hanya dengan Ahli Kitab yang membayar *jizyah* (pajak bagi warga non-Muslim, sebagai imbalan zakat bagi Muslim) Ia berargumen dengan Surah at-Taubah ayat 29, yang dapat disimpulkan bahwa perempuan Ahli Kitab yang membayar *jizyah* boleh dinikahi oleh orang-orang Islam dan apabila tidak membayar *jizyah* maka tidak boleh.³⁰²

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. II (Kairo: Maṭba‘ah Isā al-Bāb al-Ḥalibī wa Shurakah, t.th), 556.

Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah khusus Bani Israil. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imām al-Shāfi‘ī. Siapapun yang berasal dari Bani Israil yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani maka wanitanya boleh dinikahi dan sembelihannya boleh dimakan. Sedangkan siapapun yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bangsa Arab atau selainnya (dari kalangan Ajam), Maka wanitanya tidak boleh dinikahi dan sembelihannya tidak halal untuk dimakan.”

Ketiga, sebagian ulama yang lain mensyaratkan bahwa *kitabiyah* (wanita yang beragama Yahudi atau Nasrani) yang halal untuk dinikahi adalah *kitabiyah* yang berpegang teguh dengan agamanya yang murni sebelum mengalami perubahan, di mana dia mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Dia hanya mengikuti ajaran Nabi Mūsa bila dia *Yahūdiyyah* (beragama Yahudi) atau ajaran Nabi ‘Isa bila dia *Nasrāniyyah* (beragama Nasrani). Para ulama yang berpendapat seperti ini, ingin menggabungkan ayat ini dengan ayat 221 Surah al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Dan janganlah menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman.

Mereka mengatakan bahwa jika seorang wanita mempersekutukan Allah, maka dia haram untuk dinikahi meskipun dia *Yahūdiyah* atau *Naṣrāniyah*. Adapun bila dia beriman kepada Allah meskipun dia tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (al-Qur'an) maka dia halal untuk dinikahi.³⁰³

Kecmpat, pendapat jumbuh ulama termasuk al-Ṭabarī (w. 310 H) mengatakan bahwa ayat ini umum mencakup siapa saja yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani, baik dari kalangan Bani Israil ataupun yang lainnya, apakah dia mengikuti agama Yahudi atau Nasrani yang murni dan mentauhidkan Allah ataukah mengikuti yang sudah mengalami perubahan dan mempersekutukan Allah, maka semuanya termasuk dalam kategori Ahli Kitab tanpa pengecualian.

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan kata al *Muḥṣanāt* (المحصنات)³⁰⁴ dalam ayat di atas yang menjadi syarat mutlak menikahi mereka, memiliki beberapa pengertian:

³⁰³ Al-‘Uthaymīn, *Sharḥ al-Mumtī*, Vol. 5, 372.

³⁰⁴ *Ibid.*, 375.

1. Yang dimaksud dengan *al-muḥṣanāt* adalah *al-mutazawwijāt* (yang sudah menikah) yakni yang sudah mempunyai suami atau yang sudah beristri sebagaimana firman Allah Surah al-Nisā' ayat 24:
2. Yang dimaksud dengan *al-muḥṣanāt* juga adalah *‘afīfāt* (yang menjaga diri dari perbuatan zina) sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nur (24): 4. Maka tidak boleh menikahi wanita-wanita *fajir* yang tidak menjaga diri dari perzinaan. Jadi masuk di dalamnya seluruh Ahli Kitab baik merdeka atau budak asalkan dia *‘afīfah*.
3. Yang dimaksud dengan *al-muḥṣanāt* adalah wanita-wanita merdeka (bukan budak). Ini adalah pendapat jumbuhur, sebagaimana disebutkan dalam Fatḥh al-Qadīr dan dirajihkan oleh al-Shaykh ‘Abd Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa‘dī. Mereka berdalilkan dengan firman Allah dalam QS. al-Mā'idah (5): 5

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab.

Dari penjelasan di atas menurut Shaykh ‘Uthaymīn bahwa syarat utama yang melekat dibolehkannya wanita *kitabiyah* untuk dinikahi adalah tidak menyekutukan

Allah. Selain itu, wanita *kitabiyah* tersebut mengikuti ajaran nabi Musa jika seorang Yahudi dan mengikuti ajaran ‘Isa jika dia seorang Nasrani. Apabila mereka menyalahi hal tersebut maka tidak boleh hukumnya menikahi wanita kitabiyah tersebut. Shaykh ‘Uthaymīn lebih lanjut mengkompromikan dua ayat yang terlihat bersebrangan yaitu antara surah al-Baqarah (2): 221 dengan surah al-Mā’idah (5): 5. Dia mengatakan bahwa Ahli Kitab yang musyrik kepada Allah maka tidak halal untuk dinikahi. Sedangkan jika tidak musyrik meski Ahli Kitab tersebut tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi saw., maka halal untuk dinikahi.

Di Indonesia pernikahan beda agama tidak diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 1 Juni 1980 MUI mengeluarkan fatwa³⁰⁵ tentang haramnya pernikahan antara laki-laki Muslim

³⁰⁵ Fatwa MUI tersebut selengkapnya sebagai berikut:

1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim.
3. Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Baca Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretarian MUI Mesjid Istiqlal, 1995), 91.

dengan wanita Ahli Kitab. Pengharaman tersebut lebih didasari atas pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya lokal.³⁰⁶ Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan dengan merujuk pada beberapa dalil *naqli*,³⁰⁷ tetap saja tidak bisa menghapus kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab sebagaimana disebut dalam Surah al-Mā'idah ayat 5 di atas.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa baik Shaykh 'Uthaymīn maupun MUI, keduanya sama-sama mengharamkan menikahi Ahli Kitab dengan sudut pandang atau motivasi hukum (*masālik al-'illah*) yang berbeda. Bagi Shaykh 'Uthaymīn haram hukumnya

³⁰⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 30.

³⁰⁷ Ada beberapa dalil naqli yang dijadikan dasar oleh MUI untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu Surah al-Baqarah (2): 221, Surah al-Mā'idah (5): 5, Surah al-Mumtahanah (60): 10, Surah al-Taḥrīm (66): 6. Di samping itu, MUI juga menjadikan sabda Nabi saw. riwayat Ṭabrānī sebagai dasar. Sabda tersebut menyatakan bahwa orang yang telah memilih pasangan hidupnya (suami-istri) maka ia telah menyempurnakan setengah dari imannya. Juga sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, dan orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Teks hadis ini adalah sebagai berikut:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” Baca *Ibid.*, 32.

menikahi Ahli Kitab manakala Ahli Kitab tersebut adalah musyrik. Selain itu tidak menikahi wanita Ahli Kitab termasuk dari yang dianjurkan (*min bāb al-awlā*). Sementara MUI selain pertimbangan musyrik, MUI juga mendasari haramnya menikahi wanita Ahli Kitab atas pertimbangan situasi sosial-lokal yang terjadi di Indonesia yakni mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami-istri yang seagama.

Shaykh Uthaymīn maupun MUI pada prinsipnya sama-sama mengakui kebolehan menikahi Ahli Kitab karena secara jelas telah dinyatakan dalam al-Qur’an Surah al-Mā’idah (5): 5. Shaykh ‘Uthaymīn membolehkan seorang Muslim menikahi Ahli Kitab berdasarkan *takhṣīṣ al-āyah* yakni ayat 221 surah al-Baqarah ditakhṣīṣ oleh ayat 5 Surah al-Mā’idah. Dalam masalah ini, penulis sependapat dengan kedua pendapat tersebut di atas.

Untuk merangkum pendapat tentang hukum menikahi non-Muslim tersebut di atas dapat dilihat dalam ringkasan di bawah ini:

No	Yang Menikah	Pendapat Ulama	Argumen
	Laki-laki		

1	Muslim dengan perempuan Musyrik atau sebaliknya	Ulama sepakat hukumnya Haram	QS. al-Baqarah: 221
2	Laki-laki Muslim menikahi Ahli Kitab	Ibnu Umar dan sebagian besar mazhab Syiah tidak membolehkannya	1. QS. al-Ma'idah: 5 dinasakh dengan QS. al-Baqarah: 221 2. Hadis Nabi dari Nafi' yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri.
		Jumhur Ulama dan Shaykh 'Uthaymīn Membolehkan	1. QS. al-Ma'idah mentakhsis ke umuman dari QS. al-Baqarah: 221 2. QS. al-Bayyinah: 1 yang membedakan antara Musyrik dan Ahli Kitab
3	Laki-Laki non-Muslim menikahi Wanita Muslimah	Jumhur ulama juga Shaykh 'Uthaymīn tidak membolehkannya	QS. al-Mumtahanah: 10 Pengaruh dominan laki-laki terhadap perempuan yang bisa

		n	membahayakan agamanya.
4	Perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikahi	Ibn Abbas	Yahudi dan nasrani yang membayar Jizyah
		Imam Shafi'i	Bani Isra'il yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani baik dari Bangsa Arab ataupun 'Ajam
		Al-Thabari	Ahlul Kitab pada ayat 5 surah al-Ma'idah bersifat umum, baik yang Arab maupun Ajam, Bani Israil maupun tidak. Baik mereka yang Murni dan mentauhidkan Allah maupun yang sudah mengalami perubahan
		Shaykh Uthaymīn	Membedakan Ahli Kitab <i>qabla</i> dan <i>ba'da al-bi'tsah</i> Nabi Muhammad saw.

b. Memakan Sembelihan Non-Muslim

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn hukum memakan sembelihan umat agama lain, khususnya dari kalangan Ahli Kitab adalah halal. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah swt dalam QS. al-Mā’idah (5): 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ...

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab adalah halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka...

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn, maksud dari kata *ṭa‘ām* pada ayat tersebut adalah daging, namun demikian tidak semua daging yang dihalalkan, melainkan daging halal yang diperoleh melalui penyembelihan. Ibn ‘Abbās sebagaimana dikutip oleh Shaykh ‘Uthaymīn juga menafsirkan ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan *ṭa‘āmuhum* adalah sembelihan mereka (Yahudi dan Nasrani) secara umum.³⁰⁸ Sementara kaum Majusi, *al-waṭaniyyīn* (paganism), *al-Mustashriqūn* (orientalis) orang musyrik dan orang yang

³⁰⁸ Al-‘Uthaymīn, *Al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 5, 42-43.

serupa dengan mereka, tidak halal sembelihan mereka sebagaimana dipahami dari redaksi ayat yang di dalamnya terdapat kata *alladhīna ūtū al-kitāb*.³⁰⁹ Kehalalan memakan sembelihan Ahli Kitab dalam ayat tersebut bersifat mutlak untuk itu harus *ditaqyīd* (dibatasi) dengan ayat dan hadis Nabi. Adapun ayat yang membatasinya adalah firman Allah

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang
310 tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.*

Sedangkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Abāyah ibn Rāfi’:

ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل³¹¹

Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah.

Dengan demikian, atas dasar ayat di atas menurut Shaykh ‘Uthaymīn boleh hukumnya memakan hasil sembelihan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Jika terjadi

ان من سواهم لا تحل ذبيحتهم كالمجوس والوثنيين والشيو عيين والمشركين ومن اشبههم ماخوذة من مفهوم الذين اوتوا الكتاب

³¹⁰ al- An‘ām 6: 121

³¹¹ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, kitab al-dhabāih wa al-ṣaydu, hadis 5153, bab mā anhara al-dam min al-Qaṣabi wa al-marwati wa al-ḥadīd, 2270.

suatu kasus misalnya seorang Yahudi atau Nasrani datang dengan membawa hewan yang sudah disembelih, namun belum diketahui apakah hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, atau hewan tersebut mati dengan cara dicekik terlebih dahulu baru dipotong lehernya, maka menurut Shaykh ‘Uthaymīn halal hukumnya untuk dimakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari ‘Āishah ra:

ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: ان قوما يأتوننا با اللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله و كلوه³¹²

Sekelompok orang datang kepada Rasulullah saw. sambil bertanya: wahai Rasulullah sekelompok orang membawa, kami tidak tahu apakah daging tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? maka Rasulullah saw bersabda: “Sebutlah nama Allah atasnya kemudian kamu memakannya”.

³¹² *Ibid.*, Kitāb al-Buyū‘ hadis 5507. Dan Ibn Mājah hadis 3174. Baca juga Imām Mālik bin Anas, *Muwaṭṭa’*, Vol. II, (Kairo: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), 488.

Sembelihan yang tidak halal hanyalah hewan yang dijadikan sebagai sesembahan, atau lazimnya disembelih dengan menyebut nama sembah selain Allah, berdasarkan teks ayat *wamā uhillā bihī lighairillāh* dalam QS. *al-Baqarah* (2): 173, QS. *al-Mā'idah* (5): 3, QS. *al-An'ām* (6): 145 dan QS. *al-Nahl* (16): 115. Sedangkan hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab tanpa menyebut nama Allah, dan tidak pula nama berhala atau semacamnya, semuanya boleh dimakan dengan ketentuan menyebut nama Allah sebelum makan berdasarkan hadis di atas.

Bila dicermati pendapat Shaykh 'Uthaymīn yang membolehkan memakan hasil sembelihan Ahli Kitab, maka terlihat jelas bahwa ia membolehkan memakan sembelihan Ahli Kitab secara mutlak tanpa membedakan Ahli Kitab yang ada sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi atau Ahli Kitab yang ada sekarang ini yang dikenal dengan Yahudi dan Kristen. Seharusnya Shaykh 'Uthaymin juga memberi batasan Ahli Kitab yang dibolehkan untuk dimakan hasil sembelihannya sebagaimana penjelasannya pada saat menafsirkan ayat 19 surah *al-Imrān*,³¹³ karena jika tidak dibedakan maka istilah

³¹³ Lihat al-'Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 2, 409.

Ahli Kitab yang dikategorikannya sebagai orang kafir menjadi tidak jelas.

c. Hukum Waris-Mewarisi antara Muslim dan Non-Muslim

Masalah hukum waris-mewarisi antar umat beragama cukup kontroversial, sebagian ulama tidak membolehkan Muslim mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang bukan Muslim, begitupula sebaliknya, namun demikian sebagian ulama lain justru membolehkan.

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn penjelasan mengenai masalah waris mewarisi beda agama -Muslim dan non-Muslim- dapat dijelaskan setelah mengetahui sebab-sebab mewarisi yaitu; *pertama*, pernikahan. *Kedua*, nasab, dan *ketiga al-walā’* (perwalian). Jika terdapat dua orang saling mewarisi dan keduanya menganut agama yang sama maka hal itu dibolehkan, sebaliknya apabila kedua orang tersebut berbeda agamanya maka tidak boleh karena salah satu syarat saling mewarisi adalah sama agamanya. Alasan yang dia gunakan adalah firman Allah kepada Nabi Nuh ketika ia berkata “رب ان ابني من اهلي”³¹⁴ Maka Allah berkata kepada nabi Nūḥ dalam ayat yang sama “انه ليس من اهلك”.

³¹⁴ al-Qur’an, 11: 45.

Alasan lain adalah hadis Rasulullah saw. dari Usāmah ibn Zayd yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم³¹⁵

Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang yang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Dalam hal ini, Shaykh ‘Uthaymīn memberi contoh kasus sebagai berikut:

لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي, فميراثه لعمه,
ولابن الذي لم يصلي لا يرث لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

“Jika seseorang meninggal dunia dan mempunyai anak yang tidak shalat (tidak Muslim, pent), dan seorang paman yang tekun shalat (Muslim) maka warisannya adalah untuk paman, sedangkan untuk anak yang tidak shalat tersebut tidak mendapat waris sesuai bunyi hadis “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang yang Kafir tidak mewarisi orang Muslim”.

Berbeda halnya dengan kafir *harbī*, kafir *dhimmi*, kafir *musta’man*, dan kafir *mu‘āhad*, mereka dapat saling mewarisi satu sama yang lain jika agama mereka sama.

³¹⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. VI, 2484. Dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. III (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th),1233.

Seperti mereka semuanya beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Namun sebaliknya jika mereka berbeda agamanya maka mereka tidak boleh mewarisi berdasarkan hadis dari Usāmah di atas.³¹⁶

Shaykh ‘Uthaymīn juga menjelaskan terkait dengan seseorang yang murtad. Menurut Shaykh ‘Uthaymīn jika seseorang murtad maka dia tidak mewarisi harta bapaknya, ibunya atau anaknya, karena dia tidak tetap menganut agama sebelumnya (baca: Islam), dan hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

من بدل دينه فاقتلوه³¹⁷

Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.

Jika orang yang murtad tersebut meninggal dunia, maka harta kekayaannya diserahkan ke *bayt al-māl*. Berbeda dengan pandangan Shaykh ‘Uthaymīn, Ibn Taimiyah membolehkan orang murtad untuk mewarisi. Dia berargumen bahwa para sahabat pada waktu terjadinya

³¹⁶ Al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī‘*, Vol. 5, 265-266.

³¹⁷ Baca Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. IV dalam bāb ḥukm al-Murtad wa al-Murtaddah kitāb: Istitābah al-Murtaddīn, 2766. lihat juga al-Tirmīdhī hadis no. 1378.

riddah, orang-orang yang murtad saling mewarisi satu dengan lainnya.

Shaykh ‘Uthaymīn sangat berpegang pada teks hadis riwayat Usāmah di atas, karena jika ia tidak berpegang pada hadis tersebut, maka pada saat datangnya hari kiamat kelak dia akan bingung menjawab pertanyaan Allah tentang ketaatannya kepada sabda Nabi Muhammad saw. tsb³¹⁸, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Qaṣās (28): 65

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: "Apakah jawabanmu kepada para rasul?"

Menurut Hamka Haq³¹⁹, orang kafir yang dimaksud dalam hadis “*lā yarīth al-kāfir al-Muslim...*” adalah orang musyrik jahiliyah bukan Ahli Kitab. Tapi, sebahagian ulama, mengembangkan pengertian kafir pada hadis tersebut mencakup Ahli Kitab (khususnya Yahudi dan Kristen). Meskipun demikian, mereka tetap memberikan jalan keluar, yakni umat agama lain dapat memperoleh *waṣīyah* (wasiat) atau hibah yang nilainya sama dengan warisan. Wasiat pernah dilakukan oleh isteri Rasulullah

³¹⁸ Al-‘Uthaymīn, *al-Sharḥ al-Mumtī‘*, Vol. 5, 267.

³¹⁹ Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa* (Jakarta: Rakyat Merdeka, 2009), 235.

saw., Ṣafiyah binti Ḥayyi, berdasarkan riwayat Saʿīd ibn Maṣṣūr dari Sofyān bahwa Ṣafiyah menjual rumahnya ke Muawiyah sebanyak 100 ribu (entah dinar atau dirham?), kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak. Maka Ṣafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan itu; dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan Muslim itu.³²⁰ Menurut Sayyid Sābiq (w. 1420 H), Ṣafiyah justru mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.³²¹ Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang penting ialah muamalah ekonomi antara Muslim dan bukan Muslim telah berlangsung secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan isteri Rasulullah saw. tadi.

Riwayat dari Imām Mālik (w. 179 H) dan al-Bukhārī (w. 256 H) menyebut bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb pernah menerima jubah kebesaran dari Rasulullah saw. Maka ‘Umar pun bertanya keheranan, apakah engkau ya Rasulullah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang? Rasulullah menjawab:

³²⁰ Al-Jawziyyah, *Aḥkām Ahl al-Dzimmah*, Vol. I, 608.

³²¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, 381.

Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya, maka ‘Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non-Muslim di Mekah.³²²

Sementara itu, lanjut Hamka pada umumnya ulama moderat dengan tegas membolehkan umat agama lain memperoleh warisan, selain hibah, wasiat dan wakaf dari keluarganya yang Muslim. Mereka beralasan bahwa teks hadis yang melarang itu lemah, karena hampir semua riwayat mengenai larangan itu memakai kalimat yang kurang jelas dan tidak lengkap; terdapat kesan bahwa sang periwayat langsung menyebut akhir hadis, tidak menyebut kronologisnya secara utuh. Diduga ada beberapa kalimat yang terbuang, lalu sang periwayat menyingkatnya dengan *jumping to the end* (melompat ke akhir kalimat), malah diduga kalimat itu justru bukan dari Nabi saw. sendiri.

Riwayat lebih lengkap mengenai kronologi hadis yang mengisahkan perjalanan Nabi saw. berkunjung ke Mekah guna menunaikan haji adalah disampaikan oleh al-

³²² Imām Mālik, *Al-Muwattaʿa*, Vol II, (Kairo: Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, t.t.), 917. Juga Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. II, 921.

Bukhārī bersumber dari Usāmah ibn Zayd ra sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزَلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرْتَهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِأَنََّّهُمَا كَانَا مُسْلِمِينَ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عَمْرٌ بِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَنَصَرُوا أَوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)
الْآيَةَ 323

Aṣḡagh telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Wahāb telah memberitakan padaku dari Yūnus, dari Ibn Shihāb, dari ‘Ali ibn Ḥusayn, dari ‘Amr ibn Uthmān, dari Usāmah ibn Zayd R.A., bahwa ia bertanya: Ya Rasulullāh, di mana engkau akan menginap di Mekah negerimu? Maka Rasulullāh bersabda: “apa memangnya Aqil pernah menyerahkan tempat tinggal (untuk keluarga kami)?, sedang dialah bersama Ṭālib yang telah mewarisi Abū Ṭālib, sementara Jaḡar dan Ali tidak mewarisi apa-apa sama

³²³ Al-Bukhārī, *Ṣaḡīḡ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥaj, Bāb Tawrīḡ Dār Makkah, Vol. II, 575.

sekali, sebab dia menjadi Muslim, sementara Aqil dan Ṭālib keduanya tetap kafir (mushrik)” Maka berkatalah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb ra: ”Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir”. Berkata Ibn Shihāb:”Mereka menakwilkan firman Allah (QS.al-Anfal [8]; 72), yang artinya:”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.

Catatan penting menyangkut hadis di atas yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Informasi Rasulullah bahwa Aqil bin Abī Ṭālib, yang masih musyrik-politeistis itu telah mewarisi harta kekayaan Abū Ṭālib, adalah informasi historis, tidak bersifat normatif menyangkut kewarisan Islam, sebab Abū Ṭālib wafat sebelum Nabi berhijrah, yakni sebelum hukum kewarisan diatur dalam syariah. Karena Aqil dan Ṭālib yang musyrik itu tidak turut pindah ke Madinah, maka otomatis semua harta peninggalan Abū Ṭālib dikuasai oleh mereka yang tinggal di Mekah. Sementara puteranya yang lain, yaitu Ali dan Jāfar tidak memperolehnya sebab mereka sebagai Muslim telah pindah ke Madinah. Jadi, yang menyebabkan mereka

tidak mendapat harta itu lebih disebabkan karena kepindahannya ke Madinah.

2. Ketika Rasulullah dan rombongannya berkunjung ke Mekah, sekitar 10 tahun kemudian, yang menurut suatu riwayat, pada musim haji wada, beliau pun ditanya tentang di mana mereka menginap. Rasulullah saw. mengeluh, sebab tidak ada lagi rumah keluarganya di Mekah, akibat tindakan Aqil dan Ṭālib telah membagi habis dengan cara, ketentuan, dan sistem jahiliyah harta peninggalan Abū Ṭālib (paman Nabi) tanpa menyisakan untuk Ali ra (menantu Nabi) dan ahli waris lainnya.
3. Setelah mendengar keluhan Nabi saw. seperti itu, maka menurut hadis di atas, ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra langsung memahami bahwa: ”Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir”. Jadi pernyataan ini diucapkan oleh ‘Umar ra, bukan oleh Nabi. Riwayat-riwayat lain sajalah yang menyatakan bahwa kalimat itu diucapkan oleh Nabi, padahal diucapkan oleh ‘Umar ra setelah mendengar kronologis mengapa ‘Alī ibn Abī Ṭālib (menantu Nabi) tidak mewarisi rumah di Mekah.
4. Kalimat larangan itu sendiri berbeda-beda, di satu tempat berbunyi: ”*lā yarith al-Muslim al-kāfir*” sedang

di tempat lain berbunyi: “*lā yarith al-mu’min al-kāfir*”. Hal ini menunjukkan bahwa hadis itu diriwayatkan dengan makna (kontekstual), bukan dengan lafal asli dari Nabi sendiri. Menurut teori *ulumul hadis*, jika suatu hadis diriwayatkan dengan kalimat yang berbeda-beda, maka hal itu membuktikan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna, sesuai dengan konteks pemahaman masing-masing sang periwayat.

5. Implikasi dari paham yang melarang saling mewarisi antara Muslim dan bukan Muslim itu jelas merugikan umat Islam sendiri. Di satu sisi, seseorang beragama lain memang tidak memperoleh warisan jika pewaris (orang tua, anak dan kerabat yang meninggal) adalah Muslim, tetapi sebaliknya, orang Muslim pun tidak mendapatkan warisan jika pewaris itu beragama lain. Jadi, kedua belah pihak akan merugi. Belum lagi, sejumlah generasi yang tadinya beragama lain sangat tertarik masuk Islam atas kesadaran sendiri, namun secara psikologis terhalang karena khawatir tidak akan memperoleh warisan dari orang tuanya.³²⁴

Karena itu, menarik sekali pandangan sejumlah sahabat Nabi dan ulama yang membenarkan Muslim dan non-

³²⁴ Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, 237.

Muslim saling mewarisi. Mereka yang berpendapat demikian ialah Mu'az bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad ibn al-Ḥanafiyah, Muḥammad ibn 'Ali ibn al-Husayn, Sa'īd ibn Musayyab, dan pendapat ini pula yang dianut oleh Ibn Taimiyah,³²⁵ seorang ulama yang justru dikenal karena prinsipnya yang amat tekstualis.

Alasan yang memperkuat pandangan tersebut ialah sunah Rasulullah saw. yang memperlakukan kaum *zindiq* dan *munāfiq* dalam hukum kewarisan, memiliki status yang sama dengan status kaum Muslimin. Ketika seorang *munāfiq* bernama 'Abd Allāh bin Ubay meninggal, Nabi melarang Sahabat menshalatinya, sebagai pertanda bahwa dia bukanlah Muslim, tetapi Nabi membiarkan segenap ahli warisnya yang Muslim mewarisi harta 'Abd Allāh ibn Ubay. Nabi tidak mengambil harta itu sebagai *fay'*(rampasan) karena merupakan hak ahli warisnya yang Muslim.³²⁶

3. Relasi Muslim dan non-Muslim di Bidang Ekonomi dan Bisnis

³²⁵ Lihat dalam Al-Jawziyyah, *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*, Vol. II, 853.

³²⁶ *Ibid.*, 854.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, Shaykh ‘Uthaymīn mengatakan bahwa menjalin sebuah transaksi bisnis baik itu bersama sesama Muslim maupun non-Muslim adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Beliau menegaskan bahwa jika ada seorang Muslim bekerja di tempat non-Muslim maka hendaklah ia menjalani profesi tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian tetap beliau mensyaratkan tidak boleh ada dalam hatinya sikap sayang (*mawaddah*), cinta (*maḥabbah*) dan setia (*muwālāt*) kepada mereka.

Bertransaksi bisnis ekonomi dengan non-Muslim termasuk dalam ranah muamalah. Persoalan dalam bidang muamalah banyak ditentukan hukumnya berdasarkan masalah dimana masalah tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan situasi dan kondisi. Sebagai contoh mengangkat atau menjadikan non-Muslim menjadi karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan milik orang Muslim. Hal ini menurut ‘Uthaymīn dibolehkan manakala sangat diperlukan *hājah* untuk itu. Sama halnya dengan hukum mendatangkan salah seorang *professional* (ahli dalam bidang tertentu) di bidang tertentu ke negeri Arab. Pada mulanya, Shaykh ‘Uthaymīn tidak membolehkan

untuk mendatangkan profesional non-Muslim ke negeri atau wilayah Arab dengan dalil sebuah riwayat dari Imam Muslim yang berbunyi:

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ³²⁷

“Keluarkan orang musyrik dari negeri Arab”

Demikian pula disebutkan dalam kitab *Sunan Abū Dāwūd*, dari Jābir ibn ‘Abdillah, Rasulullah bersabda:

لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما

328

Akan saya keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari negeri Arab, sehingga hanya orang Muslim saja yang tinggal.

Akan tetapi Shaykh ‘Uthaymīn kemudian membolehkan untuk mendatangkan profesional ke wilayah Arab atas dasar kebutuhan dan keperluan (*ḥajah*) manakala tidak ada seorang Muslim yang bisa untuk itu, dan itupun

³²⁷ Muslim ibn al-Ḥujjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 3, Kitab al-Waṣīyyah, bab tark al-waṣīyyah liman laysa lahu shay’un yūṣā fih, hadis 1637 (Kairo: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), 2033

³²⁸ Abu Dāwūd ibn al-Ash‘ash al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abū Dāwūd*, Vol. 3 (Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt), 165.

dengan syarat bahwa orang non-Muslim tersebut tidak tinggal dalam batas waktu yang tidak ditentukan.³²⁹

Dari pandangan Shaykh ‘Uthaymīn di atas terlihat bahwa Shaykh ‘Uthaymīn sangat tekstual dalam menerapkan suatu hukum terlebih lagi hukum tersebut berkaitan langsung dengan non-Muslim. Mengambil pertimbangan *saddu al-dharī‘ah* dalam penetapan hukum menjadi pilihan yang tepat baginya karena menjaga akhlak serta akidah seseorang Muslim adalah sangat penting dibanding segalanya. Shaykh ‘Uthaymīn senantiasa juga memberi celah terhadap sesuatu yang dilarang oleh sebuah teks baik ayat maupun hadis dengan berorientasi pada ada dan tidaknya kondisi dan situasi *ḍarūrah* dan *ḥājah* yang menyertainya. Jika kondisi dan situasi *ḍarūrah* dan *ḥājah* itu ada maka hukum yang tadinya tidak boleh dapat saja berubah menjadi boleh, dan masalah ini berlaku dalam bidang muamalah, tidak dalam hal ibadah.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ditemukan pula bahwa syariat Islam juga membolehkan bertransaksi ekonomi dengan umat agama lain, seperti halnya Nabi Muhammad saw. sering membeli barang dagangan orang Yahudi,

³²⁹ Al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. III, 41-42.

khususnya makanan dan pakaian³³⁰ Salah satu hadis menyebutkan hal ini sebagai berikut:

حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.³³¹

Telah memberitakan padaku al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwasanya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertanggung sampai waktu tertentu, dan menggadaikan dari padanya sebuah baju besi.”

Demikian juga *shirkah* (perkongsiian) dengan umat agama lain dan mengupah mereka dalam suatu pekerjaan profesional, semua dibolehkan dalam syariah. Rasulullah saw., dalam perjalanan hijrah, mengupah seorang musyrik dari kalangan Bani al-Dayl sebagai penunjuk jalan.³³² Selain itu, di dalam syariah juga dibolehkan *muḍārabah* (memberi atau menerima modal) umat agama

³³⁰ *Ibid.*, Vol. 1, 551-552.

³³¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Salām, Bab al-Rahn fi al-Salām, Vol. II, 784. Lihat pula dalam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad*, Vol. VI (Mishr: Mu’assah Qurṭubah, t.t.), 230. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. III (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), 1226.

³³² Kisah ini dapat dilihat dalam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bāb Isti’jār al-Mushrikīn fi al-Ḍarūrah Vol. II, 790.

lain dalam suatu usaha bersama.³³³ Hanya saja, dalam *syirkah* atau *muḍārabah* dengan mereka, hendaknya kedua pihak tidak memberlakukan riba, dan tidak memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh syariah.³³⁴

Dalam hal penguasaan tanah untuk pertanian, juga kedudukan umat agama lain sama dengan Muslim, masing-masing berhak menjadi pemilik dan penggarap. Mereka juga sama-sama berhak mengolah tanah yang tak bertuan, kemudian memiliki tanah yang digarapnya itu. Demikian pendapat Imam Aḥmad, pengikut Ḥanafiyah dan Mālīkiyah.³³⁵

Keterangan-keterangan di atas bila dicermati lebih lanjut dapat dipahami bahwa pandangan ‘Uthaymīn terkait dengan masalah ekonomi sangatlah fleksibel dan progresif yakni beliau tidak terlalu “keras” dalam menentukan hukum sebagaimana fatwa-fatwa beliau dalam masalah akidah. Pertimbangan *ḥalāl* dan *ṭayyib* dalam bertransaksi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Selain itu,

³³³ Lihat dalam al-Jawziyyah, *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*, Vol. I, 552-555.

³³⁴ *Ibid.*, Vol. III, 1331. Lihat pula Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, 229.

³³⁵ *Ibid.*

adanya unsur masalah dan *wujūd al-ḥājah* dalam bermuamalah menjadi sesuatu yang asasi dalam konsep hukumnya.

4. Relasi Muslim dan non-Muslim di Bidang Politik (Kepemimpinan Non- Muslim).

Persoalan kepemimpinan merupakan salah satu persoalan penting dan selalu hangat untuk diperbincangkan terutama menyangkut boleh dan tidaknya komunitas Muslim mengangkat atau menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Mengenai persoalan tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Terhadap kedua pendapat tersebut muncul dari perbedaan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam al-Qur'an antara lain QS. al-Mā'idah (5):51 tentang menjadikan non-Muslim sebagai *awliyā'*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia,

maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Ada beberapa riwayat yang menerangkan sebab turunnya ayat ini. Antara lain riwayat dari Ibn Abi Shaibah dan Ibn Jarīr dan ‘Aṭīyyah ibn Sa‘d menceritakan, ‘Ubādah ibn Ṣāmiṭ dari bani Khazraj datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya ini orang yang mempunyai ikatan persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan merupakan kawan yang akrab sekali, bukan dengan beberapa orang saja, tapi dengan jumlah yang banyak. Saya ingin mendekati diri kepada Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan hubungan saya yang akrab selama ini dengan orang-orang Yahudi.” Mendengar ucapan ‘Ubadah itu, ‘Abdullah bin Ubay berkata, “Saya adalah orang penakut, saya takut kalau-kalau nanti mendapat bahaya dari orang Yahudi bila hubungan yang akrab dengan mereka diputuskan.” Maka Rasulullah saw. berkata kepada Abdullah bin Ubay, “perasaan yang terkandung dalam hati mengenai hubungan orang-orang Yahudi dengan ‘Ubadah, biarlah untukmu saja, bukan untuk orang lain.” Lalu

Abdullah bin Ubay menjawab, kalau begitu akan saya terima.” Kemudian turunlah ayat di atas.³³⁶

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salūl (tokoh munafik Madinah) dan ‘Ubadah ibn Ṣāmit (tokoh Muslim dari bani Aus dan Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Banī Qainuqā. Ketika Banī Qainuqā memerangi Rasulullah saw. ‘Abdullah ibn Ubay tidak melibatkan diri, dan ‘Ubādah ibn Ṣāmiṭ berangkat menghadap Rasulullah saw. untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasulnya dari ikatannya dengan Banī Qainuqā itu serta menggabungkan diri pada Rasulullah saw. dan menyatakan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka turunlah ayat ini.³³⁷

Pada ayat di atas, kata *awliyā'* menurut pakar bahasa berasal dari kata *waliya-walyan* yang berarti *al-ḥalīf* (sekutu) dan *al-tābi'* (pengikut). Dari kata dasar tersebut lahirlah kata *awliyā'* yang diartikan dengan *al-ḥākīm* (penguasa).³³⁸ Kata *awliyā'* oleh para mufasir ditafsirkan

³³⁶ Lihat Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. 6, (Kairo: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, tt), 135. Lihat juga Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Vol 6., 416.

³³⁷ Shaleh dan Dahlan, *Asbabunnuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV Diponegoro, 1990), 186.

³³⁸ AM. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582-1583.

dengan berbagai macam penafsiran. al-Marāghī mengartikan kata *awliyā'* dengan penolong (*anṣār*) dan pemimpin (*khulafā'*).³³⁹ Senada dengan al-Marāghī, Quraish Shihab³⁴⁰ menafsirkan lebih lanjut bahwa kata *awliyā'* merupakan bentuk jamak dari *wali* yang mengandung arti berwenang menangani urusan (pemimpin), penolong, sahabat kental, dan lain-lain yang mengandung makna kedekatan.

Selain penafsiran para ahli tafsir di atas, Shaykh 'Uthaymīn juga mengartikan kata *awliyā'* dengan beberapa arti tergantung dari *qarīnah* dan konteks redaksi yang mengiringi kata tersebut. Intinya kata *awliyā'* dalam Bahasa Arab memiliki makna yang bermacam-macam. Adapun makna *awliyā'* (al-Mā'idah: 51) pada ayat di atas menurut Shaykh 'Uthaymīn adalah *al-munāṣarah wa al-mu'āwanah* (saling tolong dan saling bantu). Dengan demikian menurut Shaykh 'Uthaymīn seorang Muslim tidak boleh saling tolong dan saling bantu kepada non Muslim sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

³³⁹ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. 6, 136.

³⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Mishbah*, Vol. 2, 59.

"... فلا يحل لنا ان نناصرهم على كافرين, ما لم يكن في مناصرتنا اياهم علي هؤلاء الكافرين مصلحة للاسلام, فان كان فيه مصلحة مثل ان تقوم حرب بين كافرين وكافرين, ويكون الطرف الثاني اكثر اساءة للمسلمين من الطرف الاخر فهنا لا بائس ان نناصرهم, لا لمصلحتهم, ولكن لمصلحة المسلمين, لان هذا من باب دفع اشر الامرين باخفهما.³⁴¹

(....Oleh karena itu kita tidak boleh menolong mereka selama tidak mengandung kemaslahatan bagi Islam, apabila terdapat maslahat di dalamnya seperti terjadi peperangan sesama orang kafir, dan kelompok kafir yang kedua lebih banyak menyakiti orang Islam di banding orang kafir yang satunya, maka boleh menolongnya, bukan atas dasar maslahat mereka, tetapi demi kemaslahatan kaum Muslimin, karena ini termasuk dalam persoalan mengambil hal yang lebih ringan (bahayanya) dari dua hal yang tidak baik...).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tidak boleh hukumnya memberi pertolongan kepada non-Muslim apabila tidak menguntungkan atau tidak memberi manfaat kepada orang Islam. Sebaliknya dengan menggunakan *mafhūm mukhālafah* apabila pertolongan terhadap non-

³⁴¹ Al-‘Uthaymīn, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm, Surah al-Mā’idah*, Vol. II, 9.

Muslim tersebut mengandung faedah dan manfaat bagi orang Islam maka hal itu diperbolehkan.

Pada penjelasan berikutnya, Shaykh ‘Uthaymīn mengkategorikan adanya rasa suka, senang, atau cinta (*al-mahabbah*) sebagai bagian dari sikap loyal (*al-wilāyah*), karena rasa cinta tersebut merupakan perantara (*wasīlah*) yang dapat mendorong seseorang untuk memberi bantuan kepada seseorang karena siapa yang mencintai seseorang pasti ia menolongnya. Namun demikian beliau tidak memasukkan cinta natural (*al-mahabbah al-ṭabī‘iyyah*) dalam masalah ini. Untuk itulah Allah membolehkan seorang Muslim menikahi wanita Ahli Kitab berdasarkan ayat 21 Surah al-Rūm karena cinta disini adalah cinta natural yang diberikan Allah kepada hambanya (laki-laki dan perempuan) untuk saling mencintai.

Dalam hal ini Shaykh ‘Uthaymīn mengkategorisasikan cinta itu menjadi dua, *pertama*, cinta biasa yang diberikan kepada semua manusia di mana cinta itu bisa menjadi cinta yang luar biasa bila dipengaruhi oleh faktor luar seperti adanya rasa kagum, bangga dan lain sebagainya. *Kedua*, rasa suka dan cinta yang diberikan Allah kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk saling memerlukan dan membutuhkan antara satu dengan

yang lainnya. Cinta macam inilah yang beliau istilahkan dengan *al-mahabbah al-tābi‘iyyah*.

Pada saat menjelaskan faidah-faidah ayat di atas, Shaykh ‘Uthaymīn juga menjelaskan bahwa mencintai segala bentuk kreativitas non-Muslim yang bermanfaat bagi kaum Muslimin seperti membuat pesawat, bertransaksi, saling kunjung (bertamu) dengan mereka adalah tidak termasuk dalam kategori *tawliyah* kepada non-Muslim. Bentuk aktivitas yang demikian itu telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bersama non-Muslim, bahkan beliau menganjurkan untuk menghormati tamu yang berkunjung ke rumahnya baik tamu tersebut orang kafir apalagi orang Muslim. Dalam hal ini, Shaykh ‘Uthaymīn berkata, kita menyenangi hasil kreasi mereka bukan menyenangi personal mereka,³⁴² dan kita melakukan transaksi jual-beli adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memperoleh kemaslahatan masing-masing individu.

Dari penjelasan dan pandangan Shaykh ‘Uthaymīn di atas, secara tertulis memang tidak berbicara secara langsung mengenai hukum mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin, namun jika dicermati lebih jauh dari

³⁴² *Ibid*, 16-17.

ungkapan-ungkapan beliau terkait dengan makna kata *awliyā'* yang didefinisikan maka beliau dengan jelas tidak membolehkan memilih non-Muslim menjadi pemimpin.

Selain berdasarkan ayat di atas, beliau juga menguatkan pendapatnya dengan kejadian yang pernah terjadi pada zaman sahabat 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang menolak Abū Mūsā al-Ash'arī untuk menjadikan seorang Nasrani sebagai sekretarisnya.

Diceritakan bahwa: ketika Abū Mūsā al-Ash'arī datang menghadap 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dengan membawa sebuah tulisan dari seorang nasrani (sekertaris Abū Mūsā al-Ash'arī), Umar kagum melihat tulisan tersebut karena bagus dan rapi. 'Umar berkata kepada Abū Mūsā al-Ash'arī, "Bawa sekretarismu kemari" Abū Mūsā al-Ash'arī berkata, "Wahai amīr al-mu'minīn, dia tidak masuk masjid (dia Nasrani), lalu 'Umar marah, dan bertanya,"Siapa ini? Abū Mūsā al-Ash'arī menjawab,"Dia adalah seorang Nasrani. 'Umar pun berkata lagi,"Bagaimana anda percaya sementara dia mengingkari Allah? Abū Mūsā pun menjawab,"Dia adalah laki-laki yang baik", 'Umar pun

berkata kepada Abū Mūsā, “keluarkan dia (*akhrijūh*)”, lalu membacakan Q.S. Al-Mā'idah (5): 51.³⁴³

Berdasarkan ayat dan kasus sahabat 'Umar ibn al-Khaṭṭāb di atas maka seorang Muslim tidak boleh menjadikan non-Muslim untuk memegang jabatan atau posisi penting yang terkait dengan urusan kaum Muslimin. Adapun jika terkait dengan kepentingan khusus seperti mengangkatnya sebagai pembantu rumah tangga maka itu dibolehkan, karena hal itu terkait dengan perkara khusus yakni terkait dengan urusan pribadi seorang Muslim.

Ayat lain yang senada yang juga dijadikan sebagai argumentsi tidak bolehnya mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin adalah QS. al-‘Imrān (3): 28 yang berbunyi:

اِتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ۗ وَيَحْذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ ۗ
وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia

³⁴³ Baca al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 5, 306-307. Lihat juga *Nazm al-Durar* li al-Biqā’ī (2/411), Baca juga Fakhrudīn al-Rāzi, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi* (dikenal juga dengan nama *Tafsīr al-Kabīr* dan *Tafsīr Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 6 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981) Vol. 6, 77.

dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Menurut al-Rāzī (w. 606 H/ 1209 M)³⁴⁴, terdapat berbagai macam riwayat mengenai sebab turun ayat di atas antara lain: *Pertama*, ayat tersebut turun pada saat sekelompok Yahudi datang kepada kaum Muslimin dengan tujuan membuat fitnah terhadap agama mereka (*liyufthinūhum 'an dīnihilim*). Kemudian Rufā'ah ibn Mundhir, 'Abd al-Rahmān ibn Jubayr, dan Sa'īd ibn Khayṭamah berkata kepada sejumlah orang Muslim tersebut, "Jauhilah dan waspadalah terhadap orang Yahudi yang ingin membuat fitnah terhadap agama kalian", maka turunlah ayat tersebut.

Kedua, berkata Muqātil, ayat ini turun kepada Khatīb ibn Abī Balta'ah dan lainnya, mereka menjadikan orang Yahudi dan orang musyrik sebagai teman setia sekaligus menjadikan mereka juru bicara agar mereka senantiasa beruntung bersama Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini melarang hal tersebut.

³⁴⁴ Al-Rāzī, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī*, Vol. 1, 11.

Ketiga, ayat ini turun kepada ‘Ubādah ibn Ṣāmit dia memiliki teman setia dari golongan Yahudi. Pada saat terjadi perang Aḥzāb, dia berkata “Wahai *Nabiyullah* sesungguhnya bersama saya 500 orang Yahudi dan mereka akan ikut bersamaku”, maka turunlah ayat tersebut di atas.

Mencermati *asbāb al-nuzūl* ayat ini (Surah al-Imrān: 18 dan Surah al-Mā'idah: 51) terlihat bahwa keduanya turun pada saat terjadinya situasi perang antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan orang kafir hal mana kemudian orang Muslim dilarang untuk menjadikan orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang non-Muslim sebagai teman setia, penolong atau pemimpin karena jika hal tersebut dilakukan, maka akan dapat menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kaum Muslimin itu sendiri.

Al-Rāzī menjelaskan lebih detail tentang makna *Awliyā'* yaitu bahwa seorang Muslim yang menjadikan orang kafir sebagai *mawāliyan* bisa terjadi tiga kemungkinan: *pertama*, seorang Muslim tersebut setuju atas kekafiran orang tersebut, dan ini dilarang bagi seorang Muslim, *Kedua*, bergaul dengan baik kepada mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Hal seperti ini tidak dilarang.

Ketiga, mengambil posisi tengah dari bentuk yang pertama dan kedua yakni makna menjadikan orang non-Muslim sebagai *awliyā'* adalah damai (*al-rukūn*) menolong (*al-mu'awwinah*), membantu (*al-nuṣrah*) baik karena hubungan kekerabatan, atau karena senang, suka (*al-maḥabbah*) dengan meyakini bahwa agamanya adalah batil. Dalam hal ini al-Rāzī tidak mengatakannya sebagai kafir, namun perbuatan atau sikap seperti itu dilarang atau tidak diperbolehkan.³⁴⁵

Menurut Shaykh 'Uthaymīn, kata *ittakhadha* dalam ayat tersebut berarti menjadikan sesuatu, patuh, dan mengharap perlindungan sebagaimana perkataan seseorang aku menjadikannya sebagai teman (*ittakhadhtu hādha ṣāhibī*) yakni aku menjadikannya, membuatnya dan memilihnya sebagai teman. Sehingga makna ayat tersebut “Janganlah orang Mukmin memilih orang kafir sebagai penolong selain orang Mukmin,” adalah tidak menolong mereka atau meminta pertolongan dari mereka. Oleh sebab itu menurut Shaykh 'Uthaymīn, tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memberi pertolongan kepada orang kafir. Larangan di sini menyangkut dalam dua kondisi; *pertama* pada situasi dan kondisi orang mukmin kuat. Dalam kondisi

³⁴⁵ *Ibid.* 12.

seperti ini tidak dibolehkan orang mukmin untuk menjadikan orang kafir sebagai penolong, karena orang kafir adalah musuh orang Muslim, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-‘Imrān (3): 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَّا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami), jika kamu memahaminya.

Berdasarkan ayat tersebut, menurut Shaykh ‘Uthaymīn tidak diperkenankan untuk meminta pertolongan kepada orang kafir. *Kedua* seorang mukmin dalam situasi dan kondisi lemah atau dalam kondisi membutuhkan sesuatu pertolongan maka hal tersebut dibolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang meminjam dari Safwān ibn Umayyah baju perang dan Safwān berkata kepada Nabi “apakah ini

perampokan wahai Muhammad? Rasulullah menjawab: ³⁴⁶ **بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ**” (Bahkan aku meminjamnya dengan jaminan)”. Ini menunjukkan atas bolehnya meminta bantuan kepada orang musyrik dengan mengambil senjatanya.³⁴⁷

Demikian juga tindakan Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaibiyah yang bersekutu dengan kabilah (suku) Khaza’ah dalam permusuhan kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy, sementara suku Khuza’ah saat itu tetap berada dalam kesyirikan keyakinan mereka. Hal itu dibolehkan karena ketika itu kaum Muslimin berada dalam situasi lemah. Persoalan selanjutnya adalah bolehkah kita

³⁴⁶ Detail redaksi hadis di atas sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حَنْيْنٍ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغْضَبْنَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضْمَنَهَا لَهُ قَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ

Telah menceritakan kepada kami (Yazīd ibn Hārūn) berkata, telah mengabarkan kepada kami Sharīk dari ‘Abd al-‘Azīz ibn Rufay’ī dari Umayyah ibn Ṣafwān ibn Umayyah dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. meminjam baju besi darinya pada waktu perang Hunayn, maka dia berkata, "Apakah kamu telah mengambilnya wahai Muhammad?" Beliau bersabda: "Bahkan aku meminjamnya dengan jaminan." Dia berkata, "Lalu sebagian (baju besinya) ada yang hilang, sehingga Rasulullah saw. menerangkan kepadanya dan membayar uang jaminan, maka Umayyah pun berkata, "Wahai Rasulullah, pada hari ini aku lebih mencintai Islam." Hadis Aḥmad: 26352.

³⁴⁷ Al-‘Uthaymīn, *al-Kanz al-Thamīn*, Vol. 2, 441.

menolong orang kafir yang sedang berperang sesama orang kafir? menurut ‘Uthaymīn, jika demikian kasusnya dan kita mengetahui bila kita tidak menolong salah satu orang kafir tersebut akibatnya akan membawa malapetaka bagi kaum Muslimin, maka boleh menolong salah satu dari orang kafir tersebut karena dapat memberi maslahat kepada kaum Muslimin. Dengan ketentuan bahwa kita menolongnya bukan karena akidahnya melainkan ada kemaslahatan bagi kaum Muslimin itu sendiri. Adapun jika ada seorang kafir meminta pertolongan kita maka tidak boleh menolongnya dalam situasi dan kondisi apapun (*lā yajūzu biayyi ḥālin min al-ahwāl*) (dalam hal agama pen.) berdasarkan ayat tersebut.

Memperkuat pendapatnya, Shaykh ‘Uthaymīn menjelaskan bahwa Ayat tersebut menggunakan redaksi *yattakhidh* (dalam bentuk *ga’ib*) bukan *tattakhidh* (dalam bentuk *mukhāṭab*) karena menjadikan orang kafir sebagai *awliyā’* adalah perbuatan yang sangat jelek dan buruk (*amrun mushīn*). Selain itu kalimat tersebut mengandung unsur *balāghah* yang sangat tinggi dimana Allah sudah

mengetahui akibat yang ditimbulkan, sementara manusia terkadang bisa tahu dan juga bisa tidak.³⁴⁸

Sedangkan menurut ulama yang membolehkan non-Muslim menjadi pemimpin bahwa kebolehnya itu tidak bersifat mutlak namun mereka memberi persyaratan khusus yakni apabila non Muslim tersebut tidak bersikap atau bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Muslim dengan tidak mengusir dan memerangi mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mumtahanah ayat 7-9. Ulama yang berpendapat demikian adalah dengan mengutip pandangan Muhammad Abduh atas tafsiraannya terhadap surah al-Ma'idah (5): 51.

Muhammad Abduh berpandangan bahwa ayat-ayat yang dikutip oleh para ulama yang menolak menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin sama sekali tidak dapat ditolak kebenarannya. Yang tidak disebutkan, kata Abduh, bahwa mereka yang dilarang untuk dipilih itu adalah karena memusuhi umat Islam. Ketika entitas non-Muslim itu tidak memusuhi umat Islam dan mereka bersama-sama umat Islam dalam satu entitas negara sebagai warga negara maka

³⁴⁸ *Ibid.* 442.

mereka dapat dipilih sebagai pemimpin.³⁴⁹ Abduh melandasi argumentasinya dengan surah *al-Mumtahanah* ayat 7, 8, dan 9 sebagai berikut:

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (ayat 7).

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (ayat 8).

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (ayat 9)

Lebih jauh Muhammad Abduh menegaskan, manakala *nash-nash* al-Qur'an yang berisikan larangan kepada kaum Muslimin untuk memilih pemimpin non-Muslim itu dikaitkan dengan ketiga ayat yang membolehkannya, maka

³⁴⁹ Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr al-Mannār*, Vol. 6 (Kairo: Dār al-Mannār, 1947), 426. lihat juga Muhammad ‘Abduh, *al-A‘māl al-Kāmilah* (Beirūt: al-Muassasah al-‘Arabiyyah lī al-Dirāsah wa al-Nashr, 1972), 107-108.

masalah (perbedaan pendapat) ini menjadi sangat terang. Karena larangan memilih non-Muslim sebagai pemimpin kaum Muslimin itu terikat dengan sebab, yaitu jika mereka (non-Muslim) itu melakukan pengusiran terhadap Rasulullah dan kaum Muslimin dari tanah airnya. Jika sebab tersebut hilang maka hukumnya pun menjadi boleh. Setiap non-Muslim yang (dalam hatinya) menyimpan rasa permusuhan dan bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Muslimin maka keharaman memilih mereka adalah sesuatu yang pasti.³⁵⁰

Alasan lain yang digunakan bagi kelompok yang membolehkan adalah pernyataan Ibn Taimiyah yang menekankan adanya sifat adil yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga sedemikian pentingnya sifat adil ini, Ibn Taimiyah mengatakan:

ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن

كانت مسلمة³⁵¹

³⁵⁰ Wawan Gunawan Abd. Wahid, “Fikih Kepemimpinan non-Muslim”, dalam *Fikih Kebhinnekaan*, Wawan Gunawan Abd. Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, dan Ahmad Fuad Fanani, ed., (Bandung: Mizan, 2015), 317.

³⁵¹ Ibn Taimiyyah, *al-Amru bi al-Ma‘rūf wa al-Nahyi ‘an al-Munkar* (Jiddah: Dār al-Mujtama‘ fī al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1404 H), 48.

Allah menolong negara yang adil walaupun kafir, dan tidak akan menolong negara zalim walaupun Mukmin.

Ibn Taimiyah lebih lanjut menegaskan bahwa:

الدنيا تدوم مع العدل و الكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام³⁵²

Dunia itu dapat tegak dengan memadukan antara kekefuran dan keadilan, dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kezaliman dan keislaman.

Kalimat Ibn Taimiyah di atas kiranya mengisyaratkan bahwa kepala negara yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non-Muslim lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tetapi tidak mampu mengejawantahkan keadilan.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, dapat diambil benang merah bahwa pada umumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an suatu ayat yang secara *sarīh* menjelaskan tentang mengangkat atau menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. lafaz *awliyā'* yang telah disebutkan pada ayat di atas adalah kata *musytarak* yang digunakan para mufasir dalam melegitimasi pendapatnya. Disini ada yang menafsirkan ayat tersebut secara tekstual dan ada yang menafsirkan secara

³⁵² *Ibid.*

kontekstual sesuai *illah* atau kausa hukumnya. Penafsiran Shaykh ‘Uthaymīn lebih mengarah kepada penafsiran tekstual yakni tidak boleh memberi pertolongan dan bantuan kepada non-Muslim berdasarkan ayat di atas dan riwayat yang dinukil dari sahabat Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asyari di atas. Sementara pendapat yang membolehkan menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual dengan mengambil pendapat Muhammad ‘Abduh dan Ibn Taimiyah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

5. Relasi Muslim dan Non-Muslim di Bidang Pendidikan

Dalam beberapa literatur yang ditulis oleh Shaykh ‘Uthaymīn maupun yang di tulis oleh murid atau orang lain yang membahas tentang Shaykh ‘Uthaymīn, tidak ditemukan secara langsung penjelasan mengenai hukum mengenyam pendidikan di sekolah non-Muslim atau mendapat bantuan pendidikan (beasiswa) dari *funding* non-Muslim. Namun demikian, pendapat atau fatwa Shaykh ‘Uthaymīn mengenai relasi Muslim dan non-Muslim dalam bidang pendidikan ini, secara eksplisit dapat ditemukan penjelesannya dalam kitab *majmū’ fatāwānya* pada saat beliau menjelaskan hukum seorang Muslim tinggal di negara non-Muslim (*bilād al-kuffār*).

Menurut Shaykh ‘Uthaymīn, seorang Muslim yang tinggal dalam waktu yang lama (*al-iqāmah*) di negara non-Muslim merupakan bahaya yang besar yang dapat mengancam keyakinan/agama, akhlak, perilaku, seorang diri Muslim tersebut. Dan ini banyak terbukti dari beberapa kasus dimana orang Muslim yang pada mulanya baik, sopan, dan memegang teguh agamanya, namun pada saat mereka kembali ke negara asalnya, mereka banyak yang berperilaku sebaliknya, bahkan banyak di antara mereka yang fasik dan bahkan murtad.

Oleh sebab itu, menurut Shaykh ‘Uthaymīn supaya ini tidak terjadi, dia memberi persyaratan yang sangat ketat bagi seorang Muslim yang ingin tinggal di negara kafir baik dalam rangka berniaga, bekerja, belajar, ataupun kegiatan lainnya antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, seorang Muslim harus aman (terpelihara/terjaga.pent) agama atau keyakinannya.³⁵³ Seorang Muslim yang akan menetap di negara non-Muslim haruslah memiliki ilmu dan iman yang kokoh yang menjadi pegangan untuk tetap konsisten terhadap agamanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyembunyikan sikap

³⁵³ Al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 3, 25.

permusuhan terhadap mereka, dan menjauhi sikap empati (*muwālātihim*) dan cinta (*maḥabbatihim*) terhadap mereka. Karena kedua sikap tersebut dapat memudarkan iman. Hal ini berdasarkan Firman Allah swt:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ
أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.³⁵⁴

³⁵⁴ al-Qur'an, 58 : 22.

Juga firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا
دَائِرَةٌ ۖ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ تُدْمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.³⁵⁵

Demikian juga dijelaskan dalam hadis sahih Nabi bersabda:

من احب قوما فهو منهم, وان المرء مع من احب³⁵⁶

Siapa yang mencintai suatu kaum, maka ia termasuk di dalamnya. Dan seseorang akan mengikuti yang dia cintai.

³⁵⁵ al-Qur'an, 5: 51-52.

³⁵⁶ Muslim ibn al-Hujjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, hadis 2638, Kitab: al-Bir al-Ṣilah wa al-Ādāb, 2033.

Ayat dan hadis di atas mempertegas bahwa mencintai musuh Allah adalah sangat berbahaya bagi seorang Muslim karena mencintai mereka dapat mengantarkan seseorang untuk mengikuti dan menyetujui apa yang dikatakan, atau setidaknya tidak mengingkari atas apa yang mereka katakan.

Kedua, seorang Muslim yang ingin tinggal di negara non-Muslim dapat menjalankan ritual keagamaan (baca: beribadah) tanpa ada larangan sedikitpun. Dengan kata lain, Muslim tersebut diperbolehkan melakukan shalat fardu secara berjamaah, melaksanakan shalat jum'at, mengerjakan puasa, zakat, haji dan syiar-syiar agama yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika tidak diizinkan untuk melakukan aneka ibadah tersebut maka tidak boleh tinggal atau menetap di tempat tersebut, bahkan menurut Shaykh 'Uthaymīn diwajibkan bagi mereka untuk hijrah, berdasarkan firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Nisā': 97 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضًا مَّوْسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Ayat ini merupakan peringatan keras sekaligus menegaskan akan pentingnya untuk hijrah bagi Muslim yang berada di negara non-Muslim dan tidak diizinkan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka. Hijrah dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah dan perintah mengandung makna wajib. Mengetahui bahwa melaksanakan ibadah adalah wajib dan melakukan hijrah sangat mungkin dilakukan seseorang demi melaksanakan perintah wajib tersebut, maka wajib pula hukum hijrah tersebut. Sebagaimana kaidah ushul mengatakan:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب³⁵⁷

³⁵⁷ Lihat ‘Afi Aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Beirūt: Dār al-Qalam, 1994), 106.

Segala sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang melaksanakan suatu yang wajib, maka sarana atau sesuatu tersebut hukumnya wajib.”

Setelah dua syarat mendasar di atas, Shaykh ‘Uthaymīn juga memaparkan lebih lanjut beberapa ketentuan terkait persyaratan dibolehkannya seorang Muslim tinggal di negara non-Muslim sebagai berikut:

Pertama, tujuan tinggal di sana (negara non-Muslim) adalah untuk berdakwah. Menyebarkan dakwah merupakan bagian dari jihad, dan hukumnya *fardu kifāyah* bagi yang mampu melaksanakannya. Berdakwah kepada Islam juga merupakan tuntunan para Nabi dan merupakan perintah Nabi Muhammad yang harus dilaksanakan dalam setiap waktu dan tempat sebagaimana sabda beliau:

بلغوا عني ولو آية³⁵⁸

Sampaikan apa yang engkau ketahui dari-Ku meskipun satu ayat.

Kedua, maksud seorang Muslim tinggal di sana adalah untuk mempelajari dan mengetahui seluk beluk situasi dan

³⁵⁸ Abdullah ibn Abdirrahmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol.1 bab al-balāg ‘an Rasūlillāh wa Ta’līm al-Sunan. hadis 542 (t.t. : al-Maṭba’ al-Rahmānī, 1337 H), 145. Lihat al-Bukhārī hadis 3202. Ahmad hadis 6198 dan 6594. al-Tirmīdhī hadis 2593. Abu Dāwūd hadis 3177.

kondisi mereka seperti rusaknya akidah mereka, batilnya ritual mereka, dan rusaknya perilaku serta akhlak mereka. Semua ini dilakukan untuk dapat memberi pemahaman kepada kaum Muslimin supaya tidak tertipu oleh mereka sekaligus menjelaskan kepada orang Muslim yang telah terpengaruh dan terpesona oleh mereka terkait dengan hakekat mereka yang sesungguhnya. Hal semacam ini termasuk dalam *jihād fī sabīlillāh* karena upaya tersebut dapat mencegah seorang Muslim untuk tidak terjerebab kepada kekafiran. Shaykh ‘Uthaymīn menegaskan bahwa gambaran rusaknya tatanan kehidupan non-Muslim (*fasād al-kufri*) menggambarkan kondisi sebaliknya (yakni keunggulan Islam itu sendiri [*ṣalāh al-Islām*]).³⁵⁹ Kondisi tersebut di atas, lanjut Shaykh ‘Uthaymīn akan terlaksana apabila terpenuhi syaratnya yaitu tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar pada diri mereka dan Islam itu sendiri seperti berbalik mencela agama Islam, para Nabi, dan para Imam dan ulama Islam. Jika itu terjadi, maka aktivitas seperti itu hendaklah dihindari sebagaimana firman Allah swt:

³⁵⁹ *Ibid.*, 27.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*³⁶⁰

Ketiga, tinggal di negara non-Muslim untuk keperluan tertentu seperti untuk berniaga dan berobat. Dalam hal ini para ulama membolehkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat nabi sebelumnya.

Kecempat, tinggal di negara non-Muslim dengan tujuan untuk belajar. Pada dasarnya tujuan tinggal untuk belajar ini sama dengan tujuan tertentu sesuai kebutuhan seperti yang telah disebutkan pada bagian ketiga sebelumnya. Namun demikian persoalan belajar khususnya di negara non-Muslim perlu pertimbangan yang matang karena sangat berbahaya bagi para siswa yakni dapat berpengaruh langsung terhadap agama dan akhlak mereka. Selain itu

³⁶⁰ al-An‘ām, 6: 108.

diakui bahwa, seorang pelajar umumnya akan merasa rendah kedudukannya dibanding gurunya.

Perasaan seperti ini dapat menyebabkan mereka kagum keada gurunya dan mengikuti pendapat, pemikiran, dan tingkah laku mereka. Selain itu, pelajar juga biasanya butuh kepada gurunya, Hal ini menyebabkan pelajar tersebut cinta (*al-tawaddud*) kepada gurunya. Dalam situasi lain pelajar bergaul dengan teman-temannya. Mereka bergaul bersama, berinteraksi setiap hari dan menimbulkan rasa senang dan suka di antara mereka. Pergaulan sehari-hari mereka serta adat dan budaya mereka yang tidak syar'i akan dapat mempengaruhi pola fikir dan perilaku mereka. Oleh sebab itulah Shaykh 'Uthaymīn menambahkan beberapa persyaratan bagi pelajar selain 2 syarat utama di atas untuk boleh belajar di negara non-Muslim yaitu:

Pertama, pelajar tersebut sudah dewasa secara rasional (*'aqīlī*) sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang tidak, dan dapat memikirkan masa depannya. Sedangkan bagi anak kecil yang belum bisa berfikir logis tidak dibolehkan karena dapat mengancam agama, akhlak dan perilaku mereka.

Bukan hanya itu, ke depan pada saat dewasanya akan berbahaya bagi umatnya.

Kedua, pelajar tersebut mengetahui dan memiliki dasar ilmu syari'at sehingga ia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga ia benar-benar kokoh berdiri dalam kebenaran dan tidak terombang ambing oleh kesesatan. Sebagaimana do'a yang diajarkan oleh Nabi saw.:

(اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا
وارزقني اجتنابه)

Ya Allah perhatikan kepadaku yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepadaku untuk saya ikuti. Dan perhatikan kepadaku yang salah (bātil) itu batil, dan berikan kemampuan kepadaku menjauhinya.

Ketiga, seorang pelajar tersebut harus berpegang teguh kepada agama yang dianutnya agar terhindar dari kekafiran dan kefasikan. Lemah dalam agama akan menyebabkan pelajar tersebut terbawa arus kesesatan karena perilaku yang dapat membawa seseorang kepada kekafiran sangat besar dan kuat.

Keempat, adanya kebutuhan mendasar untuk mempelajari ilmu tertentu dan berkontribusi langsung

terhadap kemaslahatan kaum muslimin sehingga ia harus tinggal belajar di negara non-Muslim. Selain itu, tidak ditemui sekolah atau kampus yang mengajarkan ilmu yang dipelajari. Jika ilmu yang ditekuni tersebut tidak memberi maslahat kepada kaum Muslimin dan tempat belajar ada di negaranya maka tidak boleh (*lam yajūz*) untuk tinggal menetap di negara non-Muslim, karena selain dapat membahayakan akhlak dan agamanya juga hal tersebut hanya membuang waktu dan harta benda tanpa ada faidah.³⁶¹

Bila diamati secara seksama terhadap pendapat Shaykh ‘Uthaymīn di atas terlihat bahwa pada dasarnya seorang pelajar boleh menuntut ilmu di negara non-Muslim dengan persyaratan yang ketat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Shaykh ‘Uthaymīn tidak membolehkan seorang pelajar menuntut ilmu ke negara non-Muslim adalah dalam rangka *sad al-dharī‘ah* yakni mencegah terjadinya sesuatu yang dapat membahayakan dan mengancam seseorang terjerembab ke dalam maksiat yang lebih besar seperti pengaruh negatif terhadap perilaku, akhlak, pemikiran bahkan juga agamanya.

³⁶¹ Al-‘Uthaymīn, *Majmū‘ Fatāwā*, Vol. 3, 30.



Bagian Kelima

PENUTUP

Umat Islam meyakini Al-Qur'an sebagai firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw yang tidak mengandung kesalahan sedikitpun. Apa yang Allah firmankan dan Nabi Muhammad saw sabdakan harus diterima dan dijadikan landasan dalam beribadah (*hablum minallah*) dan bermuamalah (*hablum minannas*). Al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi rujukan utama dalam berinteraksi sosial-keagamaan baik interaksi sosial intern umat beragama maupun antar umat beragama.

Pandangan dan sikap dalam beragama seringkali teraktualisasi dari persepsi dan “figur” yang dianggap otoritatif dalam memberikan legitimasi kebenaran terhadap teks-teks agama. Tidak sedikit kemudian hasil interpretasi yang muncul dari seorang figur atau tokoh agama tersebut dijadikan sebagai pembenaran mutlak dalam menguatkan pandangan mereka tanpa melihat pandangan tokoh lain secara

proporsional. Walhasil akibat dari semua itu muncul perselisihan yang berdampak pada saling salah-menyalahkan bahkan yang lebih ekstrim berujung pada saling kafir-mengkafirkan.

Pandangan seorang ulama tentunya harus difahami sebagai sebuah hasil ijtihad mereka masing-masing yang tidak luput dari pengaruh tempat, situasi, dan kondisi di mana seorang ulama tersebut berada. Hasil pandangan seorang tokoh bahkan Imam mazhab sekalipun, selama berkaitan dengan masalah *ijtihadi* status kebenarannya adalah nisbi bukan absolut. Pendapat tersebut dapat saja diterima dan ditolak oleh pihak lain, atau pendapat tersebut dapat saja dipandang kuat menurut ulama tertentu dan dipandang lemah oleh ulama yang lain. Begitu juga halnya dengan pandangan Syaikh Uthaymin yang menjadi pusat kajian dalam buku ini juga harus diposisikan secara proporsional terhadap beberapa fatwanya yang di satu sisi tampak ekstrim dan di sisi lain terlihat moderat.

Dalam konteks relasi Muslim dan non Muslim, pandangan Syaikh Uthaymin seperti beberapa contoh yang telah dijelaskan sebelumnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari profile dia selaku panutan umat yang mau

tidak mau berupaya semaksimal mungkin sesuai kapasitasnya dapat menuntun umat ke jalan yang benar dan diridai oleh Allah swt. Menjaga keimanan bagi seorang Muslim supaya tetap bersih dan terhindar dari noda kemusyrikan adalah menjadi bagian penting dalam hidup ini sesuai dengan perintah agama yakni menjaga *kesahihan* diri dalam beragama (*hifzu al-din*).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Mannār*. Kairo: Dār al-Mannār, 1947.
- . *al-A‘māl al-Kāmilah*. Beirut: al-Muassasah al-‘Arabiyyah fī al-Dirāsah wa al-Nashr, 1972.
- ‘Affān, Muḥammad. *al-Wahābiyyah wa al-Ikhwān*. Beirut: Jusūr li al-Tarjamah wa al-Nashr, 2016.
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- ‘Ashqarī (al), Umar Sulaymān. *Masā’il fī al-Fiqh al-Muqāran*. Jordān: Dār al-Nafā’is, 2014.
- ‘Ashūr, Ibn, Tāhir. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tūnis: Dār al-Tunīsiyah li al-Nashr, 1984.
- ‘Ulwānī (al), Ṭāhā Jābir , *Lā Ikrāha fī al-Dīn*. Beirut: Dār al-Baiḍā’, 2014.
- A. Shihabuddin. *Membongkar Kejumudan Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafy Wahabi*. Jakarta: Noura Books, 2013.
- A’la, Abd. *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam*, Sururin (Ed). Bandung: Penerbit Nuansa Anggota IKAPI, 2005.
- Ali, H. A. Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*. Jakarta: Jembatan, 1995.

- Amin, Ahmad. *Zu'ama' al-Islām fī al-'Aṣr al-Hāḍir*. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al- Miṣriyyah, 1979.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Asrofi, M. Yusron. *Agama-Agama di Dunia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Baihaqy (al), Abu Bakr Ahmad bin Husein. *al-Jāmi' Lishu'ab al-Imān*. Riyād: Maktabah Rushd, 2003.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- , *Metode Penafsiran al-Qur'an; Kajian Kritis terhadap ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baghawī (al), Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd, *Tafsir al-Baghawī (Ma'ālim al-Tanzīl)*. Riyād: Dār al-Ṭayyibah fī al-Nashr wa al-Tauzī', t.th
- Barry (Al), Pius A. Partanto dan M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Ar Kolah, 1994.
- Bukhāry (al), Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Bustaman, Ahmad Kamaruzzaman. *Wajah Baru Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press: 2004.

- C. E. Bosworh. *Dinasti-Dinasti Islam*. Bandung: Mizan, 1988.
- Coward, Harold. *Pluralisme Tantangan bagi Agama-Agama*. terj. Bosco Carvallo (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989).
- D.P.C. Thalen. *Ecology and Utilization of Desert Shrub Rangelands in Iraq*. Dordrecht: Springer Netherlands, 1979.
- Dahlan, Ahmad Bin Zaini. *Menolak Mazhab Wahabi*. Jakarta: Tuross, 2015.
- Daghiri (al), ‘Abd al-Razzāq, *al-Masihiyyah fī al-Aḥādith al-Nabawiyah*. Tūnis: Soutopresse, 2012.
- Dārimī (al) Abdullah ibn Abdirrahmān. *Sunan al-Dārimī*. t.t.: al-Maṭba’ al-Raḥmānī, 1337 H.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Esposito, John L., *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan, 1996.
- Fadl, Khaled Abou El. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006.

- Fanani, Mukhyar. *Metode Studi Islam; Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farmawī (al), ‘Abd al-Hayyi. *Metode Tafsir Maudhu’i*, Terj. Suryan A. Jamran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *al-Bidāyah fī Tafsīr Mauḍū’ī Dirāsah Manhājiyyah Mauḍū’iyyah*. ttp. Maṭba‘ah al Haḍārah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-Tafsir Al-Qur’an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Hassan, Ibrahim Hassan. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. Djahdan Human. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hasyim, Syafiq. *Fundamentalisme Islam*. Jakarta: Afkar, 2002.
- Hazm, Ibn. Abi Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd. *al-Muḥalla*. Kairo: Mathba’ah al-Nahḍah, tt.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Husaini, Ishak M., “Kebudayaan Islam di Negara-negara Arab dan Afrika”, dalam Kenneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, terj. Abu Salamah dan Chaidir Anwar. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

- Idahram, Syaikh. *Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Ilyas, Hamim. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep-Konsep Etika Religious dalam Al-Qur'an*. Terj. Agus Fahri Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Jawziyyah (al), Ibn Qayyim. *Ahkām ahl al-Dhimmah*. Riyād: Rumādi fī al-Nashr, 1997.
- Jibrīn (al), ‘Abdullah Ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Tahdhīb Taṣīl al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*. Riyād: Maktabah al-Mālik Faḥd al-Waṭaniyyah, 1425 H.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Kairo: Muassasah Qurṭubah, 2000.
- Kau, Sofyan A.P. *Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Gorontalo: Sultan Amai Pres, 2012)
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khafīl, Shauqī Abu. *Atlas Hadis: Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang Disabdakan Rasulullah saw.*, Terj. Muhammad Sani dan Dedy Januarsyah. Jakarta: Almahira, 2007.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

- Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, ter. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ma'lūf, Louis, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-Ādāb wa al-'Ulūm*. Beirūt: al-Mathba'ah al-Katufikiyyah, 1956.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- . *Islam, Doktrin, dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, ed. Muhammad Wahyuni Nafis. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Marāghī (al), Mustafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, tt.
- Martin, Richard C. *Approaches to Islam in Religious Studies*. Tucson: The University of Arizona Press, 1985.
- Maqṣūd (al), Abu Muhammad Asyraf bin 'Abdul. *Fatāwa al-Mar'ah al-Muslimah li Aṣḥab al-Faḍīlah al-'Ulamā'*. Riyāḍ: Maktabah Dār al-Ṭabariyyah, 1995.

- Mīmī (al), Ḥasan. *Ahl al-Zimmah fī al-Haḍārah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ghuraba al-Islāmī, 1998.
- Mubarakfuri (al), Shafiyurrahmān. *al-Raḥīq al-Makhtūm* Terj. Hanif Yahya et all, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Muhaemin, “Relasi Yahudi dan Islam Dalam Perspektif Historis” *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 15 Nomor, 3, Tahun 2011.
- Muhammad, Hasyim. *Kristologi Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhammad, Nurhidayat. *Sesama Wahabi Saling Hujat*. Sidoarjo: Bina Aswaja, 2013.
- . *Meluruskan Vonis Wahabi*. Kediri: Nasyrul ‘Ilmi, 2012.
- Muḥammad, ‘Abd Jawād Muḥammad. *al-Taṭawwur al-Tashrī’ fī al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah*. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1977.
- Munawwir, AM. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murata, Sachiko. *Trilogi Islam (Islam, Iman dan Ihsan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muqowim, “Shifting Paradigm Pendidikan Islam dalam Masyarakat Plural”, Amin Abdullah, dkk, *Tafsir Baru*

Studi Islam dalam Era Multi Kultural. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Muslim, Muṣṭafā. *Mabāḥith fī Tafsīr al- Mauḍū'ī*. Beirut: Dār al-Qalam, 2000.

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

----- *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Nadwī (al) ‘Alī Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiḥiyyah*. Beirut: Dār al-Qalam, 1994.

Nawāwī (al) Muhyi al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥyā ibn Sharaf, *Riyaḍ al-Ṣāliḥīn*. Kairo: Mustafa al-Bāb al-Ḥalibī, 1969.

Naysabūrī (al) Abī al-Ḥasan Muslim ibn Ḥujjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyādh: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 1998.

Peretz, Don, *The Middle East Today*. New York, Praeger, 1988.

Podungge, Rulyjanto, “Hubungan Muslim-Non-Muslim: Membendung Radikalisme Membangun Inklusivisme” dalam Jurnal *Farabi*, Vol. 11, No. 1 Juni 2014.

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah; Dintinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

- Qarḍāwi, Yusuf. *Hadyu al-Islām: Fatāwa Mu'āṣirah*, Terj. As'ad Yasin dengan judul, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qattān, Mannā' Khafīl. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS. Jakarta: Litera Antarnusa, 1996.
- Qurṭubi (al), *Al-Jāmi' lī Ahkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āyi al-Furqān*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Rahman, Fazlurn. *Islam and modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*. Chichago and London: University Press, 198.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Rāzi (al), Fakhrudḍīn. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi* (dikenal juga dengan nama *Tafsir al-Kabīr* dan *Tafsīr Mafātiḥ al-Ghayb*). Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Mannār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: an Introduction*. London and New York: Routledge, 2006.

Salim, Abd. Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.

----- . *“Ahl Al-Kitab” dalam buku Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Ed) Muhammad Wahyuni Nafis. Jakarta: Paramadina, 1996.

----- . *M. Qurish Shihab Menjawab 1001 Soal keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

----- . *Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’an* . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

----- . *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----- . *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2004.

Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Sidawi (al), Abu Ubaidah Yusuf. *Meluruskan Sejarah Wahhabi*. Gersik: Pustaka al-Furqon, 1427 H.

Sijistāni (al), Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Sirri, Mun'im. *Polemik Kitab Suci; Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- , *Membendung Militansi Agama*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- , *Tradisi Intelektual Islam; Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- Stokes, Jamie, ed., *Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East*. British: Infobase Publishing, 2009.
- Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidie, 2001.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Ṭābary (al), Ibn Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*, Volume 2. Kairo: Dār al-Ḥijr, 2001.
- Tahmaz, 'Abd al-Hamīd Maḥmūd, *Yā Banī Isrā'īl*. Beirut: Dār al-Shāmiyah, 1998.
- Taimiyah, Ibn. *Majmū' al-Rasā'il wa al-Masā'il*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- , *al-Amru bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi 'an al-Munkar*. Jiddah: Dār al-Mujtama' fī al-Nashr wa al-Tawzī', 1404 H.

Tim Jazera. *Syubhat Salafī*. Solo: Jazera, 2011.

‘Uthaymīn (al), Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (Juz ‘Ammā)*. Saudi Arabia: Muassasah Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn, 1435 H.

-----, *al-Kanz al-Thamīn fī Tafsīr ibn ‘Uthaymīn*.
Beirūt: Kitāb Nāshirūn, 2010.

-----, *al-Ta’līq ‘alā al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā’ī wa al-Ra‘iyyah li Shaykh al-Islām ibn Taimiyyah*. Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nashr, 1427 H.

-----, *Ḥuqūq Dā‘at ilaiha al-Fitrah wa Qarraratha al-Sharī‘ah*. t.p: Maktabah al-Tau‘iyyah al-Islāmiyyah li iḥyā al-Turāth al-Islāmiyyah, 1409 H.

-----, *Mudhakkiratu Fiqhin*, ditaḥqīq oleh Ṣālahuddīn ibn Maḥmūd Sa‘īd. Kairo: Dār al-Ghad al-Jadīd, 2007.

-----, *Sharḥu al-Aqīdah al-Wāsitiyyah lī al-Shaykh Ibn Taimiyah*, ditashīḥ oleh ‘Abdullah Maḥmūd Muḥammad ‘Umar. tt.p: Dār al-Ḥikam al-Dīniyyah, 2012.

-----, *Sharḥ Thalāsati al-Uṣūl*. Riyāḍ: Dār al-Aimān, 2001.

-----, *al-Halal wa al-Haram*, Terj. Abu Halbas Muhammad Ayyub “Halal Haram Dalam Islam. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011.

- . *Sharḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwīyyah*. Unaizah: al-Mamlakah al-ʿArabiyyah al-Suʿūdiyyah, 2004.
- . *al-Sharḥ al-Mumtīʿ ʿalā Zād al-Mustaqniʿ fī Ikhtisār al-Muqniʿ*. Beirut: al-Kitāb al-Aʿlami li al-Nashr, 2005.
- . *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasaḥ Syarʿiyyah Ibn Taimiyyah*, Terj. Ajmal Arif. Jakarta: Griya Ilmu, 2014.
- . Majmūʿ Fatawā wa Rasāʾil Faḍīlah al-Shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUthaymīn. Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1413 H.
- . *Shahih Fikih Wanita: Lengkap Membahas Masalah Wanita*, Terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Akbar Media, 2015.
- . *Sharḥ al-Uṣūl min ʿilmi al-Uṣūl*, Beirut: al-Kitāb al-ʿAlami li al-Nashr, 2011.
- . *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Riyad: Dār al-Baṣīrah, t.th.
- Utriza, Ayang. “Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah Arkeologi Demokrasi dalam Islam”, Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi 16 Tahun 2004.
- Wahid, Wawan Gunawan Abd.dkk. *Fikih Kebinekaan*. Bandung: Mizan, 2015.

- Waskito, AM. *Bersikap Adil Kepada Wahabi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Watt, W. Montgomery. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, terj. Taufik Adnan Amal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Widagdo, Haidi Hajar. “Etika Sosial Dalam Islam: Tinjauan Atas Relasi Nabi Dengan Pihak Non-Muslim), dalam Jurnal *AKADEMIKA*, Vo. 18, No. 2, Tahun 2013.
- Qusyairi (al), Imam Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah, 1956.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Nikah Beda Agama dalam al-Qur’an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Yusuf, Ulfah. *Naqīṣāt ‘Aql wa Dīn Fuṣūl fī Ḥadīth al-Rasūl*. Tūnis: Dār al-Siḥr li al-Nashr, 2016.
- Zayd, Naṣr Ḥamīd Abū. *Mathūm al-Naṣ: Dirāsah fī ‘Ulum al-Qur’an*. Beirūt: al-Markaz al-Thaqafī al-‘Arabī li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1996.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kata Muslim dalam al-Qur'an

1. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرْمِينَ ﴿٦٥﴾
2. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ
3. وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿٦٤﴾
4. أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٦٦﴾
5. قَالَ يَتَأَيُّهَا الْمَلَأُو الْأَيْمَانِ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٦٨﴾
6. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾
7. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

8. إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

9. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ

10. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُم مِّنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

11. وَقَالَ مُوسَىٰ يَتَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

12. وَجَنُودَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا
حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ
بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

13. فَالْمَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

14. رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١١﴾

15. رَبُّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

16. لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

17. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣﴾

18. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾

19. الَّذِينَ ءَامَنُوا بِكَايِبَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

20. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ

وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

قَالَ رَبِّ آوِزْ عَنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

21. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾

22. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجَعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

23. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَهُدًى وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ

24. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ^ط فَهَلْ أَنتُمْ

مُشْرِكُونَ ﴿٩٠﴾

25. وَمَا أَنتَ بِهَدِ الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ^ط إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا

فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٩١﴾

26. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ^ط وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا

وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُونَ ﴿٩٢﴾

27. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا

مَنَاسِكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٩٣﴾

28. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنَئِي إِنْ اللَّهُ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ آلِدِينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

29. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ

مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَخُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

30. قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ

النَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُنْفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٤﴾

31. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

الْحَوَارِيُّونَ خُنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَا مُسْلِمُونَ



32. قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

33. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

34. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ

إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

35. قُلْ ءَأَمِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ

مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

36. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَأَمِنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾

37. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ

وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ

وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٧﴾

38. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

39. عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مِمَّنْ مُسَلِّمَاتٍ مَّؤْمِنَاتٍ قَنِيتٌ تَتَّبِعْتِ عِبْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَثِيبٌ وَأَبْكَارًا ﴿٧٩﴾

40. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Lampiran 2

Kata Al-Yahūd dan Yahūdiyyan dalam Al-Qur'an

1. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ



2. وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢﴾

3. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَنْ أَبْنِيَنَّوُا لِلَّهِ وَأَحْبَبُّوهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٣﴾

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

5. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۗ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥﴾

6. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا^ط

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ^ج

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَزُهَبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٦﴾

7. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ^ط

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ^ط يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ^ج

قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

8. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kata *Hādū* dalam Al-Qur'an

1. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصْرِيُّ مَنْ

ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

2. إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ^ج تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا
 بِفَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

3. يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ
 قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ
 سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتَوْكَ
 تَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۗ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ
 وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ
 شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ هُمْ فِي الدُّنْيَا
 حِزْبٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

4. قُلْ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
 فَتَمَتَّنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦﴾

5. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصْرِيَّ وَالْمَجُوسَ
 وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

6. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

7. مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِاللِّسَانِ طَعْنًا فِي الَّذِينَ^ج وَلَوْ
أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن
لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

8. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِرِينَ وَالصَّٰبِغِينَ مَن ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾

9. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ^ط وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٨﴾

10. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرِ^ط وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا
أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ^ج ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

Lampiran 3 Kata Naṣārā dalam al-Qur'an

1. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّيِّئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾

2. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاللَّهُ سَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٣﴾
3. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ
اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِن أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وِليٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٤﴾

4. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئِينَ وَالنَّصْرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿١٥﴾

5. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ لَن نَّخُنَّ آبَتُنَا اللَّهَ وَأَحِبُّنَاهُ ۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوبِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

6. يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



7. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



8. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ أَبِي النَّصْرِى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ

9. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Lampiran 4

Kata **Ahli Kitab** dalam Al-Qur'an

1. وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

2. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٤﴾

3. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾

4. قُلْ يَتَّهَلُّوا بِالْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٦﴾

5. يَتَّهَلُّوا بِالْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

6. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

7. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْسُونَهُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

8. وَقَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ

ءَامِنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَكُفُّرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

9. وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن

تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

10. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا

تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾

11. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ

تَبَعُوهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨١﴾

12. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا

لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

13. لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَءَ
الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

14. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

15. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٠٠﴾

16. لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا سِجْرًا
بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٠١﴾

17. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ
الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۗ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۗ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿٢٠٢﴾

18. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ﴿٢٠٣﴾

19. يَتَّاهِلَ الْكُتُبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ^ج إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ رُفِّعَتْ أَلْفَنَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ^ط وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ^ط أَنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ^ج إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ^ط سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا



20. لَعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكُتُبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ^ص وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ^ج وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

21. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٢٢﴾

22. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

23. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ^ج مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا^ط وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَحْتَسِبُوا^ط وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ^ج

تُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ



24. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ

أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

25. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا

كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

26. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ

أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

27. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ

إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧﴾

28. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

29. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

30. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن
سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Lampiran 5

Ayat-Ayat Bentuk Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam al-Qur'an

1. Akidah

a. Agama Islam sebagai Agama yang Benar

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ al-‘Imrān: 19

وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
﴿٨٥﴾ al-‘Imrān: 85

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ .

دينًا 3: al-Mā'idah:

b. Komitmen atas Agama Masing-Masing, QS. al-Kāfirūn:
6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

c. Penegasan kebenaran Tauhid terhadap Ahli Kitab, QS.
al-Nisā' (4): 171

يَأْتِهَلَّ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

2. Ibadah

a. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain, QS. al-
An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
 كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

b. Fokus menyembah tuhan yang diyakini (QS. al-Kāfirūn:2-5)

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ
 مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

3. Muamalah/Akhlak

a. Menghargai perbedaan dan keragaman

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
 لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾
 al- Hujurat: 13

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا
 مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ
 الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . Hūd: 118-119

b. Bersikap Damai dengan Agama Lain

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

al-Anfal: 61 ﴿٦١﴾

سَتَجِدُونَ الْعَٰخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا مَا رَدُّوا إِلَى
الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَّمْ يَعْزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾ al-Nisā': 91

c. Larangan menjadikan Non Muslim menjadi Awliyā'

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَآءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

al-Mā'idah: 51 ﴿٥١﴾

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ

اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ . 28 al-'Imrān:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
تَسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾ al-Mumtahanah: 1

d. Berbuat Baik kepada Non-Muslim, QS. al-Mumtahanah:
8-9

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَنُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

e. Dialog antar Agama dan Saling Terbuka

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ رَأْسِلُوا ۗ وَدَشِّرِ الْمُخْتَبِينَ ﴿١٤﴾ al-Hajj:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

al-Haj: 67

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

al-Baqarah: 148

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Mā'idah: 48

قُلْ يَتَّهَلُّوا الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

al-Imrān: 64

f. Cara Berdialog dengan Ahli Kitab

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ^ط
 وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ al-Ankabūt: 46

g. Ketidakrelaan Kaum Yahudi dan Nasrani Sampai Ikut
 millah mereka, al-Baqarah: 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ^ط قُلْ إِنْ هَدَىٰ
 اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ^ط وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
 لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

4. Peperangan

a. Penyampaian Risalah Islam Tanpa Kekerasan

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ^ط وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ^ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ^ط وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 al-Nahl: 125 ﴿١٢٥﴾

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ^ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ^ط وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
 al-An‘ām: 10 ﴿١٠﴾

فَأَصَدَعَ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرَضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ al-Hijr: 94

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ Qāf: 39

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ al-Baqarah:

109

فَبِمَا نَقَضْتُم مِّيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ

مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

al-Mā'idah: 13 ﴿١٣﴾

b. Izin berperang tetapi melarang untuk memulainya terlebih dahulu

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ

Baqarah:190

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

al-Haj: 39

c. Keengganan Pengikut Nabi untuk Maju ke Medan Perang

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾ al-Baqarah: 216

يَتَّيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِنَا إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ نَحِيءٌ وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦٦﴾

al-Imrān: 156

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَّاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۗ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِنَا وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَن

أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ al-Imran: 167-168

وَأَنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ

لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٦﴾ al-Nisā': 72

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

al-Nisā': 77

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ al-Nisā': 95

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتُمْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٩٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

at-Taubah: 38-39 ﴿٣٩﴾

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٤٢﴾ at-Taubah: 42

d. Perintah Perang Demi Agama Tuhan

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ ۚ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ
فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ al-Baqarah: 191

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ
أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ al-Anfāl: 39

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُدُّوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٦﴾

Lampiran 6

حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير عن عائشة ام المؤمنين انها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حباب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه (وهو التعبد) الليالي والنوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لمتلهاحتى جاءه الحقوهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطنى حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما انا بقارئ فاخذني فغطنى الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطنى الثالثة ثم ارسلني فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملواني زملواني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل اسدبن عبد العزى ابن عمى

خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل با العبرانية ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقة هذا النموس الذى نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم قال نعم لم يأت رجل فقت بمثل ما جئت به الا مه عوديز وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة ان توفي وفترو الوحي قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمان ان جابر ابن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا ان امشى اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك جاني بحراء جالس على الكرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملواني زملواني فانزل الله تعالى (يا ايها المدثر قم فانذر) الى قوله (والرجز فاهجر) فحمى الوحي وتتابع. تابعه عبد الله ابن يوسف وابو صالح وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمرو بواذره.

Lampiran 7

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرْقَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالسَّامِ فِي الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادًّا فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكَفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِبَيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عِظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَفَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِيَتْرَجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ

إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِن كَذَّبَنِي فَكَذَّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا دُوْر نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْتَرَفَ النَّاسَ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَعْذُرُ قُلْتُ لَا وَتَحُنُّ مِنْهُ فِي مَدَّةٍ لَا تَدْرِي مَا هُوَ فَاعْلَمْ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمَكِّتِي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالٌ يَبَالُ مَنَا وَنَنَا مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلرَّجْمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ دُوْر نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُنْبِئُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَفَ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيْرْتُدُّ أَحَدٌ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ جِئْنَ تَخَالِطُ بِشَاسِئِهِ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَعْذُرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَعْذُرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَأَكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِن كَانَ مَا نَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ

أَبِي أَخْلَصَ إِلَيْهِ لَتَجَسَّمَتْ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ
فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ
سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ
أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ
وَفَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخْبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ
لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا
زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبَ إِبِلِيَاءَ
وَهِرَقْلَ سُفْقًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا حَبِيبَتْ
النَّفْسُ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقِيهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْبَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَاءً
يُنْظَرُ فِي النَّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِبِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ
الْحِثَّانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَحْتَنِي مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَالُوا لَيْسَ يَحْتَنِي إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهْمَنَّكَ
سَأَلُهُمْ وَكَتُبُ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ فَيَبِينَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَبِي
هِرَقْلُ بَرَجَلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ عَسَانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا اسْتَحْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ أَذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمْحَتَيْنِ هُوَ أَمْ لَا فَانظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ
مُحْتَنِيٌّ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَحْتَنِيُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ
كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى جَمْصَ فَلَمَّ
يَرِمُ جَمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِجَمْصَ ثُمَّ أَمَرَ
بِأَبْوَابِهَا فَعُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَنْبُتَ
مُلْكُكُمْ فَيَنْبَيعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ

عُلِّقْتُ فَلَمَّا رَأَى هِرْقُلُ نَفَرَتَهُمْ وَأَيَسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ
مَقَالَتِي أَنفَا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ
أَخْرَ شَأْنِ هِرْقُلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ

Lampiran 8

حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ
كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا
رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا فَقَالَ لِأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ
فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
إِسْحَاقَ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لِأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ
أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ

Lampiran 9

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكَوَانَ عَنْ أَبِي
هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ هُمْ أَرْقُ
أَفْنَدَةُ قُلُوبِ الْإِيمَانِ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبْلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَأَهْلُ الْغَنَمِ.

Lampiran 10

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُوَ يَقُولُ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بِنَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوا لَنَا فَفَعَدْنَا فَرَحَبَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَرَعِيمُكُمْ فَأَشْرْنَا جَمِيعًا إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ عَائِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَذَا الْأَشْجُ فَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِضَرْبَةٍ بَوَّجَهُ بِحَافِرِ حِمَارٍ فُقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَأَلْقَى عَنْهُ نِيَابَ السَّفَرِ وَلَيْسَ مِنْ صَالِحِ نِيَابِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَهُ وَاتَّكَأَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْأَشْجُ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا هَاهُنَا يَا أَشْجُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجْلَهُ هَاهُنَا يَا أَشْجُ فَفَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا فَرَحَبَ بِهِ وَأَلْطَفَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ بِلَادِهِ وَسَمَى لَهُ قَرْيَةَ الصَّفَا وَالْمُشَفَّرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ بَأبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَطِنْتُ بِلَادَكُمْ وَفَسِخَ لِي فِيهَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَكْرَمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ شِعَارًا وَأَبْشَارًا أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَلَا مَوْثُورِينَ إِذْ أَبِي قَوْمٌ أَنْ يُسَلِّمُوا حَتَّى قُتِلُوا فَلَمَّا أَنْ قَالَ كَيْفَ رَأَيْتُمْ كِرَامَةَ إِخْوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ قَالُوا خَيْرَ إِخْوَانٍ الْأَثْوَا قَرَشْنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا وَبَاتُوا وَأَصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا فَأَعْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِحَ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا يَعْزِضُنَا عَلَى مَا تَعَلَّمْنَا وَعَلِّمُنَا فَمِمَّا مَنْ تَعَلَّمَ التَّحِيَّاتِ وَأُمَّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةَ وَالسُّورَتَيْنِ وَالسُّنَّةَ وَالسُّنَنَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَرْوَادِكُمْ شَيْءٌ فَفَرَحَ الْقَوْمُ بِذَلِكَ وَابْتَدَرُوا رِحَالَهُمْ فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مَعَهُ صَبْرَةٌ مِنْ تَمَرٍ فَوَضَعَهَا عَلَى

نَطَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَوْماً بِجَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ الدِّرَاعِ وَدُونَ الدِّرَاعَيْنِ
فَقَالَ أُتْسَمُونَ هَذَا التَّعْضُوضُ فُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْماً إِلَى صُبْرَةٍ أُخْرَى فَقَالَ أُتْسَمُونَ هَذَا
الصَّرْفَانُ فُلْنَا نَعَمْ ثُمَّ أَوْماً إِلَى صُبْرَةٍ فَقَالَ أُتْسَمُونَ هَذَا الْبُرَيْيُّ فُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ
خَيْرٌ تَمْرُكُمْ وَأَنْفَعُهُ لَكُمْ قَالَ فَرَجَعْنَا مِنْ وَفَادَتِنَا تِلْكَ فَأَكْرَزْنَا الْغُرُزَ مِنْهُ وَعَظَّمَتْ
رَغْبَتُنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ عَظْمٌ نَحْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبُرَيْيُّ قَالَ فَقَالَ الْأَشْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
أَرْضَنَا أَرْضٌ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَبْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ هَيْجَتِ الْوَائِنَا وَعَظَّمَتْ
بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّفِيرِ
وَلَيْتَشْرَبَ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ يَلَاثُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْأَشْجُ يَا بَابِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ
رَخِصْ لَنَا فِي هَذِهِ فَأَوْماً بِكَفَّيْهِ وَقَالَ يَا أَشْجُ إِنْ رَخِصْتُ لَكُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ بِكَفَّيْهِ
هَكَذَا شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَفَرَجَ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا يَعْنِي أَعْظَمَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا نَمِلَ أَحَدُكُمْ
مِنْ شَرَابِهِ قَامَ إِلَى ابْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَصْرِ
يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ قَدْ هَزَرَتْ سَاقُهُ فِي شَرَبِ لَهْمٍ فِي بَيْتٍ تَمْتَلُهُ مِنَ الشَّعْرِ فِي امْرَأَةٍ
مِنْهُمْ فَقَامَ بَعْضُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ لَمَّا سَمِعْتُهَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُسْدِلُ ثَوْبِي لِأَعْطِي الضَّرْبَةَ بِسَاقِي وَقَدْ أَبْدَاهَا
اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

TENTANG PENULIS

Khairul Hamim, lahir pada tanggal 22 Maret 1977 di Penujak Lombok Tengah, NTB. Menempuh pendidikan dasar di SDN 5 Penujak. Pendidikan Menengah Pertama di Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pendidikan Menengah Atas di MAPK Mataram tahun 1991-1994. Jenjang S1 dan S2 diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara S3 diselesaikan di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Beberapa kegiatan yang pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri seperti mengikuti workshop *Conflict and Mediation* di Netherland-Belanda (2008), Peserta Training *Management for Higher Education* di Newcastel-Australia (2015), Mengikuti Program *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) di Tunisia (2016) dan sebagai peneliti tentang kerukunan umat beragama di Paris-Prancis (2019).

Di antara karya ilmiahnya dalam bentuk buku, selain buku ini adalah, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Wakaf di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama* (Buku Antologi, Lemlit IAIN Mataram, 2012) *Beragama di Tengah Keberagaman; Potret Kehidupan Umat Beragama di Lombok dan Paris (2019)*. *Khutbah Jumat dan Hari Raya (2018)*, *Risalah Syafaat (2020)* *Fikih Jinayah* (Proses penerbitan). Sedangkan karya-karya berupa artikel seputar kajian Islam telah dimuat di beberapa jurnal seperti Jurnal Istinbath, Jurnal Ulumuna, Jurnal Penelitian Keislaman, Jurnal Tastqif, Jurnal Schemata, dan beberapa jurnal lainnya.

Sebelum menjadi dosen di UIN Mataram, pernah mengajar di SMU Madania *Boarding School* Bogor, Universitas Lombok yang kini berubah namanya menjadi STMIK, dan STIT Nurul Hakim Kediri-Lobar. Sejumlah tugas yang pernah diemban antara lain sebagai Sekertaris Mataram *Mediation Center* (MMC), Ketua Penyunting Jurnal *Istinbath* Fakultas Syariah UIN Mataram. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram. Penyunting beberapa jurnal ilmiah di lingkungan UIN Mataram. Pernah sebagai anggota *Madrasah Developmen Center* (MDC) Kanwil Kemenag Propinsi NTB dan kini aktif sebagai pengurus LTM NU NTB.